

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024



**PROVINSI MALUKU UTARA
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3. Hubungan antar Dokumen	1-6
1.4. Maksud dan Tujuan	1-7
1.5. Sistematika Penulisan	1-8
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	2-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-64
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	2-110
2.1.4. Aspek Daya Saing	2-184
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai tahun Berjalan	2-203
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	2-238
2.3.1. Efektifitas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	2-238
2.3.2. Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi	2-245
2.3.3. Pembangunan Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah	2-251
2.3.4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	2-254
2.3.5. Pembangunan Kebudayaan dan Harmoni Sosial	2-255
2.3.6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	2-256
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3-1
3.1.1. Perkembangan Perekonomian Terkini	3-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2024	3-19
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-22
3.2.1. Pendapatan Daerah	3-23
3.2.2. Belanja Daerah	3-29
3.2.3. Pembiayaan Daerah	3-34
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	4-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	4-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2024	4-26
4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	4-26
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	4-35

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	5-1
BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	6-1
6.1. Indikator Kinerja.....	6-1
6.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	6-1
BAB 7 PENUTUP	7-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-7
Gambar 2.1. Posisi Strategis Wilayah Provinsi Maluku Utara.....	2-2
Gambar 2.2. Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara	2-3
Gambar 2.3. Peta Topografi Wilayah Provinsi Maluku Utara	2-6
Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Di Wilayah Provinsi Maluku Utara	2-9
Gambar 2.5. Gelombang Tinggi Di Perairan Wilayah Provinsi Maluku Utara.....	2-10
Gambar 2.6. Peta Geologi Wilayah Provinsi Maluku Utara.....	2-15
Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Di Wilayah Provinsi Maluku Utara	2-16
Gambar 2.8. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Maluku Utara	2-21
Gambar 2.9. Peta Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara	2-25
Gambar 2.10 Presentase Kondisi Tutupan Karang di Provinsi Maluku Utara	2-32
Gambar 2.11 Presentase Tutupan Lamun di Provinsi Maluku Utara	2-33
Gambar 2.12 Presentase Tutupan Mangrove di Provinsi Maluku Utara	2-34
Gambar 2.13 Kerapatan Mangrove di Provinsi Maluku Utara	2-35
Gambar 2.14. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	2-62
Gambar 2.15. Kontribusi Terhadap Nasional PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-65
Gambar 2.16. Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-66
Gambar 2.17. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-70
Gambar 2.18. Inflasi Kota Ternate Tahun 2020-2022.....	2-75
Gambar 2.19. Pertumbuhan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-78
Gambar 2.20 Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-79
Gambar 2.21. Peningkatan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-80
Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-82
Gambar 2.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-83
Gambar 2.24 Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-85
Gambar 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-87

Gambar 2.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-88
Gambar 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-88
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-93
Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-93
Gambar 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-94
Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-94
Gambar 2.32 Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-95
Gambar 2.33 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2022	2-99
Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara & Nasional Tahun 2018-2021	2-109
Gambar 2.35 Skor Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara 2018-2021	2-109
Gambar 2.36 Rasio Jumlah Perpustakaan dan Laboratorium Terhadap Jumlah SMA dan SMK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-115
Gambar 2.37 Indeks Pemerataan Guru SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-116
Gambar 2.38 Proporsi Guru SMA, SMK, SLB Berkualifikasi Pendidikan \geq D4/S1 dan Tersertifikasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021....	2-117
Gambar 2.39 Akreditasi SMA, SMK, SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021	2-119
Gambar 2.40 Rerata Nilai Kompetensi Literasi dan Numerik SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-120
Gambar 2.41 Tingkat Keterserapan Lulusan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-120
Gambar 2.42 Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Sektor Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	2-140
Gambar 2.43 Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	2-140
Gambar 2.44 Tingkat Kesempatan Kerja Layak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.....	2-141

Gambar 2.45 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.....	2-143
Gambar 2.46 Tingkat pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-157
Gambar 2.47 Rasio Ekspor+Impor Terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-186
Gambar 2.48 Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Bank Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-187
Gambar 2.49 Tingkat Kerapatan Jalan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-190
Gambar 2.50. Peta Pembangkit Listrik PLN Di Provinsi Maluku Utara.....	2-195
Gambar 2.51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-198
Gambar 2.50 Tingkat Kesenjangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Terhadap Rata-rata Nasional Tahun 2017-2021	2-239
Gambar 2.51 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia	2-240
Gambar 2.52 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender	2-241
Gambar 2.53 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan.....	2-242
Gambar 2.54 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	2-243
Gambar 2.55 Tingkat Spesialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-246
Gambar 2.56 Tingkat Spesialisasi Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-247
Gambar 2.57 Tingkat Spesialisasi Sektor Pariwisata Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-248
Gambar 2.58 Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 & 2021	2-251
Gambar 2.59 Proporsi Desa di Provinsi Maluku Utara Menurut Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tahun 2021	2-252
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2022	3-2
Gambar 3.2 PMI Manufaktur Negara Utama dan Negara Asia Februari 2022-2023	3-4
Gambar 3.1 Perkembangan Harga Minyak Mentah dan Gas Alam/Batubara	3-5
Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2022	3-7

Gambar 3.5 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022	3-8
Gambar 3.6 Share dan Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Tahun 2020-2022.....	3-9
Gambar 3.7 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Inti Nasional Tahun 2021-2022	3-11
Gambar 3.3 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2022	3-12
Gambar 3.9 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia TW I 2023	3-13
Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	4-3
Gambar 4.2 Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	4-36
Gambar 4.3 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-1).....	4-37
Gambar 4.4 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-2).....	4-37
Gambar 4.5 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-3).....	4-38
Gambar 4.6 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-4).....	4-38
Gambar 4.7 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-5).....	4-39
Gambar 4.8 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-6).....	4-40
Gambar 4.9 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-7).....	4-40
Gambar 4.10 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional.....	4-41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-2
Tabel 2.2. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-4
Tabel 2.3. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-4
Tabel 2.4. Kelas Lereng dan Bentuk Topografi Wilayah Maluku Utara.....	2-6
Tabel 2.5. Kondisi Suhu/Temperatur Udara Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.....	2-7
Tabel 2.6. Kondisi Kelembaban Udara Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.....	2-8
Tabel 2.7. Kondisi Kecepatan Angin Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.....	2-8
Tabel 2.8. Kondisi Tekanan Udara Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.....	2-8
Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	2-9
Tabel 2.10. Nama-nama Danau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	2-17
Tabel 2.11. Nama-nama Sungai di Provinsi Maluku Utara	2-17
Tabel 2.12. Potensi Ketersediaan Air Permukaan Menurut Wilayah Sungai Di Provinsi Maluku Utara.....	2-19
Tabel 2.13. Potensi Cekungan Air Tanah Di Provinsi Maluku Utara	2-21
Tabel 2.14. Potensi Debit Mata Air di Provinsi Maluku Utara	2-22
Tabel 2.15. Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-26
Tabel 2.16. Distribusi Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara	2-27
Tabel 2.17. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013	2-28
Tabel 2.18. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	2-29
Tabel 2.19. Potensi Sumberdaya Mineral Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-37
Tabel 2.20. Potensi Mineral Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	2-38
Tabel 2.21. Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi Menurut Kabupaten/Kota Di Maluku Utara	2-39

Tabel 2.22. Potensi Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-41
Tabel 2.23. Potensi Bahaya Banjir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-45
Tabel 2.24. Potensi Bahaya Banjir Bandang Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-45
Tabel 2.25. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-46
Tabel 2.26. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-47
Tabel 2.27. Potensi Bahaya Gempa Bumi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-48
Tabel 2.28. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-48
Tabel 2.29. Potensi Bahaya Kekeringan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-49
Tabel 2.30. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-50
Tabel 2.31. Potensi Bahaya Tanah Longsor Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-50
Tabel 2.32. Potensi Bahaya Tsunami Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-51
Tabel 2.33. Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-52
Tabel 2.34. Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-52
Tabel 2.35. Potensi Bahaya Likuefaksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-53
Tabel 2.36. Risiko Bencana Provinsi Maluku Utara Menurut Kelas Bahaya, Potensi Penduduk Terpapar, Potensi Kerugian dan Potensi Kerusakan Lingkungan	2-54
Tabel 2.37. Indeks Jasa Ekosistem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....	2-56
Tabel 2.38. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022	2-58
Tabel 2.39. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022	2-59
Tabel 2.40. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022	2-59

Tabel 2.41. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022	2-60
Tabel 2.42. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022.....	2-61
Tabel 2.43. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-62
Tabel 2.44. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama/Keyakinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	2-63
Tabel 2.45. Rumah Tangga dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2022.....	2-63
Tabel 2.46. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-67
Tabel 2.47. PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-67
Tabel 2.48. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-68
Tabel 2.49. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-68
Tabel 2.50. Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-69
Tabel 2.51. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-69
Tabel 2.52. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-71
Tabel 2.53. PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-71
Tabel 2.54. PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-72
Tabel 2.55. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-72
Tabel 2.56. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-73
Tabel 2.57. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-73
Tabel 2.58. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-74
Tabel 2.59. Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-74
Tabel 2.60. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-77

Tabel 2.61. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-79
Tabel 2.62. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-80
Tabel 2.63. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-81
Tabel 2.64. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-83
Tabel 2.65. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-84
Tabel 2.66. Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-86
Tabel 2.67. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-86
Tabel 2.68. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-89
Tabel 2.69. Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-90
Tabel 2.70. Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-91
Tabel 2.71. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-92
Tabel 2.72. Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 & 2021	2-97
Tabel 2.73. Indeks Desa Membangun Berdasarkan Komponen Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	2-98
Tabel 2.74. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-100
Tabel 2.75. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-101
Tabel 2.76. Indeks Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-102
Tabel 2.77. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-102
Tabel 2.78. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-103
Tabel 2.79. Indeks Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-104
Tabel 2.80. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-104

Tabel 2.81. Indeks Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-105
Tabel 2.82. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-106
Tabel 2.83. Angka Partisipasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-112
Tabel 2.84. Angka Putus Sekolah, Mengulang dan Kelulusan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-113
Tabel 2.85. Ketersediaan Sekolah dan Sarana Prasarana SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-114
Tabel 2.86. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-116
Tabel 2.87. Rasio Pelayanan Pendidikan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021	2-118
Tabel 2.88. Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-122
Tabel 2.89. Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K1-K4, Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, Bayi 0-6 Bulan Mendapat Mendapat ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan, Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-123
Tabel 2.90. Prevalensi Stunting, Wasting dan Underweight pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-124
Tabel 2.91. Jumlah Rumah Sakit dan Rumah Sakit Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2022	2-125
Tabel 2.92. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-126
Tabel 2.93. Kondisi Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-127
Tabel 2.94. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-128
Tabel 2.95. Jumlah Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-129
Tabel 2.96. Kasus/Insidensi/Prevalensi Penyakit Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-130
Tabel 2.97. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-131

Tabel 2.98. Perizinan dan Pengawasan Kefarmasian Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-132
Tabel 2.99. Indeks Keluarga Sehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-133
Tabel 2.100. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-135
Tabel 2.101. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-136
Tabel 2.102. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-137
Tabel 2.103. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-138
Tabel 2.104. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-139
Tabel 2.105. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-142
Tabel 2.106. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-144
Tabel 2.107. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-146
Tabel 2.108. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-148
Tabel 2.109. Desa Memiliki Bumdes Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-150
Tabel 2.110. Perkembangan Bumdes Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-150
Tabel 2.111. Desa Berdasarkan Status Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-151
Tabel 2.112. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-152
Tabel 2.113. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-154
Tabel 2.114. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-155
Tabel 2.115. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi UKM Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-156
Tabel 2.116. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-157
Tabel 2.117. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-158

Tabel 2.118. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-159
Tabel 2.119. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-159
Tabel 2.120. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-160
Tabel 2.121. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-161
Tabel 2.122. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-163
Tabel 2.123. Armada Perikanan Tangkap sesuai Jenis Armada Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-164
Tabel 2.124. Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-164
Tabel 2.125. Produksi Pengolahan Perikanan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-165
Tabel 2.126. Kelompok Binaan Perikanan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-165
Tabel 2.127. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-166
Tabel 2.128. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-167
Tabel 2.129. Produksi dan Produktifitas Tanaman Padi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-169
Tabel 2.130. Produksi dan Produktifitas Tanaman Jagung Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-169
Tabel 2.131. Produksi dan Produktifitas Tanaman Aneka Cabai Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-170
Tabel 2.132. Produksi dan Produktifitas Tanaman Bawang Merah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-170
Tabel 2.133. Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-171
Tabel 2.134. Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-171
Tabel 2.135. Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-172
Tabel 2.136. Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-172

Tabel 2.137. Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-173
Tabel 2.138. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-174
Tabel 2.139. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022.....	2-176
Tabel 2.140. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-177
Tabel 2.141. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-177
Tabel 2.142. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-178
Tabel 2.143. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-179
Tabel 2.144. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-180
Tabel 2.145. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Perencanaan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-180
Tabel 2.146. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-181
Tabel 2.147. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-181
Tabel 2.148. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-182
Tabel 2.149. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengelolaan Perbatasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-182
Tabel 2.150. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-183
Tabel 2.151. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-183
Tabel 2.152. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-184
Tabel 2.153. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-185
Tabel 2.154. Hotel/Penginapan dan Restoran/Rumah Makan/Kafe Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-188
Tabel 2.155. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	2-190

Tabel 2.156. Pelabuhan Penyeberangan Di Provinsi Maluku Utara.....	2-191
Tabel 2.157. Pelabuhan Laut di Wilayah Provinsi Maluku Utara	2-193
Tabel 2.143. Bandar Udara di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-194
Tabel 2.159. Sistem Penyediaan Air Bersih Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2021	2-196
Tabel 2.160. Desa Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler, Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Penduduk Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-197
Tabel 2.161. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	2-199
Tabel 2.162. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022	2-200
Tabel 2.163. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-202
Tabel 2.149. Rasio Ketergantungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	2-203
Tabel 2.165. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	2-204
Tabel 3.1. Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara Sisi Permintaan Tahun 2022-2023.....	3-15
Tabel 3.2. Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022-2023	3-16
Tabel 3.3. Rerata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Menurut Komponen Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2022	3-24
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025.....	3-28
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025	3-33
Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025	3-35
Tabel 4.1. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	4-12
Tabel 4.2. Matriks Penyelarasan Sasaran Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional Tahun 2024.....	4-42
Tabel 4.3. Matriks Penyelarasan Sasaran Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.....	4-90

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	5-2
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Makro RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ...	6-2
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ...	6-3
Tabel 6.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	6-4
Tabel 6.4. Indikator Kinerja Pembangunan Kewilayahan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.....	6-12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan. Rancangan Akhir RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) untuk tahun yang direncanakan.

RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kelima (terakhir) periode RPJMD/Perubahan-RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, yang merupakan tahapan keempat dalam periodisasi RPJPD Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2025, dengan fokus penciptaan daya saing dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dihadapkan optimisme semakin tumbuhnya ekonomi daerah seiring penguatan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan berlanjut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah juga berperan dalam menciptakan kestabilan, keamanan dan kebijakan pembangunan Daerah, mempertimbangkan tahun 2024 sebagai tahun politik sejalan dengan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2024 dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber risiko-risiko global utama, seperti tensi geopolitik yang semakin memanas yang dapat mempengaruhi transaksi komoditas ekspor; perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan; isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global; serta pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 disusun melalui tahapan-tahapan 1) Persiapan penyusunan RKPD, 2) Penyusunan rancangan awal RKPD, 3) Penyusunan rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, 5) Perumusan rancangan akhir RKPD, dan 6) Penetapan RKPD, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024.

Dari sisi proses, penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2023 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Sedangkan pada orientasi substansi, penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
15. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);


21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 1).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Posisi RKPD terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya secara substansi membentuk keterkaitan, sebagaimana ilustrasi pada Gambar berikut.



Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024, yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024, serta menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan RKA Perangkat Daerah tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 adalah:

- 1) Menyediakan gambaran mengenai kondisi capaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- 2) Menyediakan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi kerangka ekonomi dan keuangan daerah sebagai dasar dalam penyusunan rencana pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah;

- 3) Menyelaraskan dan mensinkronkan program-program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, dan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, serta kebutuhan masyarakat pada umumnya;
- 4) Menjamin sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan antar tingkat Pemerintah (Pusat dan Daerah), antar sektor pembangunan, dan antar wilayah kabupaten/kota.

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN

RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta dan maksud dan tujuan penyusunan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum (sesuai urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta penyelenggaraan unsur-unsur pendukung, penunjang, dan pengawasan pemerintahan daerah, serta unsur pemerintahan umum), dan aspek daya saing; Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, serta gambaran kondisi permasalahan pembangunan daerah sesuai prioritas dan sasaran pembangunan daerah maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi dan tantangan perekonomian terkini, perkiraan tahun berjalan dan tahun perencanaan berkenaan, yang antara lain mencakup indikator-indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup

Bab ini menguraikan tentang pedoman umum pelaksanaan RKPD.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan yang diuraikan sebagai berikut.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Maluku Utara merupakan provinsi di bagian Timur Indonesia yang secara resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999, merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Di awal terbentuknya, melalui Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999, Provinsi Maluku Utara terdiri dari 3 (tiga) wilayah administrasi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003, terjadi pemekaran sehingga bertambah 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Jumlah kabupaten kemudian bertambah lagi sehingga menjadi 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pulau Morotai sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008, dan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013.

Secara geografis wilayah Provinsi Maluku Utara berada diantara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° – 129° Bujur Timur. Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki posisi yang strategis karena terletak di sisi Samudera Pasifik, dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI III, ALKI III B dan ALKI III C yang merupakan perlintasan Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu, serta merupakan perlintasan jalur laut Nasional Primer yang menghubungkan wilayah Papua bagian utara dengan Sulawesi bagian utara. Sebagaimana ilustrasi pada gambar di halaman berikut, di posisi tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana Provinsi Maluku Utara dapat mengambil manfaat positif atas keberlangsungan interaksi antar daerah di Indonesia serta antar bangsa-bangsa di dunia.



Gambar 2.1. Posisi Strategis Wilayah Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara memiliki wilayah daratan seluas 31.483,69 km². Sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara berupa laut yang memiliki 395 buah pulau terdiri dari 64 buah pulau berpenghuni dan 331 buah pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau yang tergolong besar antara lain Pulau Halmahera dengan luas 18.000 Km², serta pulau-pulau yang ukurannya relatif sedang yaitu Pulau Obi dengan luas 3.900 Km² dan Pulau Taliabu 3.195 Km², Pulau Bacan 2.878 Km² dan Pulau Morotai 2.325 Km². Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya. Luas wilayah (daratan) berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara


No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Daratan (Km2)	Proporsi (%)
1	Halmahera Barat	Jailolo	2.243,15	7,12
2	Halmahera Tengah	Weda	2.275,59	7,23
3	Kepulauan Sula	Sanana	1.782,58	5,66
4	Halmahera Selatan	Labuha	8.096,05	25,72
5	Halmahera Utara	Tobelo	3.403,36	10,81
6	Halmahera Timur	Maba	6.480,76	20,58
7	Pulau Morotai	Daruba	2.336,67	7,42
8	Pulau Taliabu	Bobong	3.000,08	9,53
9	Ternate	Ternate	162,22	0,52
10	Tidore Kepulauan	Soasio	1.703,23	5,41
	Maluku Utara	Sofifi	31.483,69	100,0

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041

Provinsi Maluku Utara secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ◆ Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
- ◆ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku;
- ◆ Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; dan
- ◆ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram.

Peta wilayah administratif Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2.2. Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

Secara administratif, sampai dengan tahun 2021 Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah kecamatan sebanyak 118 atau bertambah 2 (dua) kecamatan dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya dan desa/kelurahan sebanyak 1.199 atau bertambah sebanyak 3 (tiga) desa/kelurahan dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya (2017). Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan dan desa terbanyak, yaitu 30 kecamatan dan 256 desa, disusul Halmahera Utara sebanyak 17 kecamatan dan 199 desa, dan Halmahera Barat dengan 9 kecamatan dan 169 desa. Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.

**Tabel 2.2. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan		Desa/Kelurahan	
		2017	2021	2017	2021
1	Halmahera Barat	8	9	170	169
2	Halmahera Tengah	10	10	63	64
3	Kepulauan Sula	12	12	78	80
4	Halmahera Selatan	30	30	256	256
5	Halmahera Utara	17	17	199	199
6	Halmahera Timur	10	10	104	104
7	Pulau Morotai	5	6	88	88
8	Pulau Taliabu	8	8	71	71
9	Ternate	8	8	77	78
10	Tidore Kepulauan	8	8	90	90
	Maluku Utara	116	118	1.196	1.199

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Wilayah Provinsi Maluku Utara yang sebagian besarnya adalah lautan dan meliputi gugusan pulau-pulau besar dan kecil, membuat sebagian besar penduduk bermukim di wilayah pesisir atau tepi pantai. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, proporsi desa tepi pantai di Provinsi Maluku Utara mencapai 74,6 persen. Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan proporsi desa tepi pantai lebih dari 90 persen.

**Tabel 2.3. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Tepi Pantai		Bukan Tepi Pantai		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Halmahera Barat	76	45,0	93	55,0	169
2	Halmahera Tengah	52	81,3	12	18,8	64
3	Kepulauan Sula	77	96,3	3	3,8	80
4	Halmahera Selatan	238	93,0	18	7,0	256
5	Halmahera Utara	117	58,5	83	41,5	200
6	Halmahera Timur	81	77,9	23	22,1	104
7	Pulau Morotai	72	81,8	16	18,2	88
8	Pulau Taliabu	62	87,3	9	12,7	71
9	Ternate	56	71,8	22	28,2	78
10	Tidore Kepulauan	67	72,0	26	28,0	93
	Maluku Utara	898	74,6	305	25,4	1.203

Ket: Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

A) Kondisi Topografi

Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki karakter topografi yang beragam baik berupa dataran rendah di pesisir, perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar wilayah Kepulauan Maluku Utara memiliki morfologi yang bergunung dan berbukit-bukit. Kepulauan Maluku Utara juga memiliki pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran. Kondisi topografi Kepulauan Maluku Utara beraneka ragam yaitu mulai dari dataran rendah yang landai, perbukitan dan pegunungan yang curam dan sangat curam dengan bentuk wilayah mulai bentuk pantai, teras berbukit dan pegunungan. Adapun ketinggian tempat bervariasi dari 0 mdpl hingga 2.111mdpl, yang merupakan puncak gunung Sibela, gunung tertinggi di Maluku Utara.

Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli (di Timur) sampai Teluk Kao (di Utara), pesisir barat mulai dari Teluk Jailolo ke utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas. Topografi pada pulau Halmahera berkisar antara 0mdpl hingga 1634mdpl yang berada pada sekitar Gunung Ibu di Kecamatan Ibu Selatan. Bagian tengah dari Pulau Halmahera merupakan wilayah perbukitan dengan lereng pendek dan curam. Pada sisi barat Pulau Halmahera terdapat Pulau Ternate dan Pulau Tidore yang merupakan pulau yang memiliki gunung berapi aktif. Titik tertinggi pada kedua Pulau tersebut berada di sekitar Gunung Gamalama di Pulau Ternate dan Gunung Kiematubu di Pulau Tidore. Karakter lereng pada kedua pulau umumnya curam dengan kisaran kelerengan sebesar 24%-66%. Sedangkan pada Pulau Morotai, topografi secara umum memiliki karakter yang sama dengan topografi pada Pulau Halmahera. Wilayah yang memiliki ketinggian paling tinggi terdapat di Kecamatan Morotai Utara. Bagian tengah dari Pulau Morotai merupakan puncak-puncak perbukitan. Adapun Pulau Taliabu, terdapat perbedaan karakter topografi yang agak berbeda antara wilayah perbukitan dan wilayah pesisir. Bagian wilayah perbukitan (di tengah Pulau Taliabu) pada umumnya mempunyai topografi (ketinggian) yang relatif curam dengan susunan bukit-bukit dan gunung dan sebagian besar berada di 250mdpl sampai 1388mdpl. Di bagian wilayah pesisir Pulau Taliabu ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 0mdpl sampai 20mdpl dan ditemui adanya penggunaan-penggunaan mikro dan lembah-lembah yang “kontinyu” dan tidak terdapat topografi yang curam.


Secara keseluruhan, topografi yang dominan di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah kelas lereng curam yaitu seluas $\pm 1.707.983,23$ Ha atau sebesar 52,39% dari luas keseluruhan. Secara rinci kondisi kelas lereng dan bentuk topografi di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.4. Kelas Lereng dan Bentuk Topografi Wilayah Maluku Utara

Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)	Bentuk
Datar (0-8%)	482.983,6	14,81	Pantai
Landai (8-15 %)	279.595,1	8,58	Teras
Agak Curam (15-25%)	128.380,1	3,94	Perbukitan
Curam (25-45)	1.707.983,2	52,39	Perbukitan
Sangat Curam (>45 %)	661.400,0	20,29	Pegunungan

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041

Peta topografi wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

**Gambar 2.3. Peta Topografi Wilayah Provinsi Maluku Utara**

(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

B) Kondisi Klimatogi

Iklm di wilayah Kepulauan Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Wilayah Maluku Utara yang dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim mengakibatkan iklimnya bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.

Gambaran musim di wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan berdasarkan kondisi iklim-iklim tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Daerah Iklim Halmahera Utara
Musim Hujan (Desember – Februari), sedangkan musim kemarau (Agustus-Desember).
2. Daerah Iklim Halmahera Tengah/Barat
Musim Utara (Oktober – Maret), Pancaroba (April). Musim Selatan (April – September) yang diselingi angin timur dan pancaroba pada bulan September.
3. Daerah Iklim Halmahera Selatan/Bacan
Musim Utara (Oktober – Maret) yang diselingi angin barat dan pancaroba (April), Musim Selatan (April – Desember) diselingi angin timur dan pancaroba pada bulan September
4. Daerah Iklim Kepulauan Sula
Musim Utara (Oktober – Maret) diselingi angin barat dan pancaroba pada bulan April, musim selatan (April – September) diselingi angin timur dan pancaroba September.

Tabel-tabel berikut menyajikan gambaran kondisi unsur-unsur iklim menurut stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2021, yang meliputi suhu/temperatur udara, kelembaban, kecepatan angin, jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, dan rata-rata harian penyinaran matahari..

**Tabel 2.5. Kondisi Suhu/Temperatur Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Suhu/Temperatur (°)		
			Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	-	23,40	27,89
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	21,63	26,61	33,29
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	20,80	26,55	33,78
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	23,45	27,42	32,83
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

**Tabel 2.6. Kondisi Kelembaban Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Kelembaban (%)		
			Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	59,58	84,06	98,42
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	55,42	86,31	98,67
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	61,00	90,46	100,0
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	61,25	85,03	97,42
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

**Tabel 2.7. Kondisi Kecepatan Angin
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Kecepatan Angin (m/det)		
			Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	Calm	2,24	12,75
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	Calm	2,13	14,17
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	Calm	1,43	15,00
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	Calm	4,56	17,50
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

**Tabel 2.8. Kondisi Tekanan Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Te (m/det)		
			Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	1004,26	1.008,84	1.012,63
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	1002,81	1.006,94	1.011,10
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	1000,4	1.004,63	1.008,58
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	1001,98	1006,15	1.010,05
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Stasiun BMKG	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Rerata Harian Penyinaran Matahari
1	Halmahera Barat	-	-	-	-
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-
3	Kepulauan Sula	Emalamo Sanana	148,03	21,50	48,15
4	Halmahera Selatan	Oesman Sadik Labuha	203,33	17,92	41,05
5	Halmahera Utara	Gamarmalamo Galela	327,68	20,42	39,93
6	Halmahera Timur	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	Sultan Baabullah Ternate	256,69	19,17	45,00
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Peta gambaran curah hujan di wilayah Maluku Utara secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Di Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

Maluku Utara sebagai daerah kepulauan tidak lepas dari adanya gelombang tinggi. Pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun/bukit, dan berubah menjadi gelombang. Kondisi gelombang tinggi yang terjadi di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bulan Januari, Februari, Maret, April: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.0 m dengan arah angin dari Timur Laut;
- Bulan Mei, Juni: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, dan 1.25 m dengan arah angin dari Timur Laut dan Tenggara. Hal ini disebabkan oleh peralihan musim yang ditandai dengan bergesernya arah angin yang terjadi;
- Bulan Juli, Agustus, September, Oktober: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.5 m dengan arah angin dari Tenggara;
- Bulan November, Desember: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.0 m dengan arah angin dari Tenggara dan Timur Laut.

Gambar berikut menyajikan beberapa contoh kejadian gelombang tinggi di perairan wilayah Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.5. Gelombang Tinggi Di Perairan Wilayah Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

C) Geologi

Formasi geologi Pulau Halmahera berdasarkan pada peta geologi lembar ternate terbagi dalam tiga mandala (bagian utama) yaitu Mandala Halmahera Timur, Halmahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Timur meliputi Lengan Timur Laut, Lengan Tenggara dan beberapa pulau kecil di sebelah Timur Pulau Halmahera.

Morfologi mendala Halmahera Timur terdiri dari pegunungan berlereng terjal dan torehan sungai yang dalam, serta sebagian mempunyai morfologi karst. Morfologi pegunungan berlereng terjal merupakan cerminan batuan keras. Jenis batuan penyusun pegunungan ini adalah batuan ultrabasa. Morfologi karst terdapat pada daerah batugamping dengan perbukitan yang relatif rendah dan lereng yang landai. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan Sedimen, pada Batugamping berumur Neogen dan morfologi karst dan di beberapa tempat terdapat morfologi kasar yang merupakan cerminan batuan gunung api berumur oligosen. Mandala busur kepulauan gunung api kuarter meliputi pulau-pulau kecil di sebelah barat pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu busur kepulauan gunung api kuarter. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut gunung-gunung api yang masih aktif.

Terdapat 11 formasi batuan di Pulau Halmahera antara lain formasi batuan ultrabasa, batuan beku basa, batuan intermediete, batuan dodoga, batuan batusagu, batuan batugamping, batuan konglomerat, batuan bacan, batuan weda, serta batuan tingteng. Rincian formasi batuan pada masing-masing formasi utama adalah sebagai berikut:

1. Formasi Batuan Ultrabasa; terdiri dari Serpentinit, Piroksenit dan Dunit umumnya berwarna hitam kehijauan, getas, terbreksikan mengandung asbes dan Garnierit. Satuan batuan ini hubungannya dengan satuan yang lebih muda berupa bidang ketidakselarasan atau bidang sesar naik.
2. Formasi Batuan Beku Basa; terdiri dari Gabbro Piroksen, Gabbro Hornblende dan Gabbro Olivin. Tersingkap di dalam batuan Ultrabasa.
3. Satuan Batuan Intermediet; terdiri dari batuan Diorite Kuarsa dan Hornblende, tersingkap juga dalam batuan Ultrabasa.
4. Formasi Dodoga; berumur Kapur, tersusun oleh Serpih berselingan dengan Batugamping dan sisipan Rijang. Selain itu ditutupi pula oleh batuan yang berumur Paleosen – Eosen yaitu Formasi Dorosagu, Satuan Konglomerat dan Satuan Batugamping.
5. Formasi Dorosagu; terdiri dari Batupasir berselingan dengan Serpih Merah dan Batugamping. Formasi ini berumur Paleosen – Eosen. Hubungannya dengan batuan yang lebih tua (Ultrabasa) adalah ketidakselarasan dan sesar naik. Tebal Formasi ini adalah + 250 m.

6. Satuan Batugamping; berumur Paleosen – Eosen, dipisahkan dengan batuan yang lebih tua (Ultrabasa) oleh ketidakselarasan dan yang lebih muda oleh sesar. Tebal satuan ini + 400 m.
7. Satuan Batuan Konglomerat; tersusun oleh batuan Konglomerat sisipan batupasir, Batulempung dan batubara, berumur kapur dan tebalnya lebih dari 500 meter. Hubungannya dengan batuan yang lebih tua (ultrabasa) dan formasi yang lebih muda (Formasi Tingteng) adalah ketidakselarasan sedangkan dengan satuan batugamping hubungannya menjemari.
8. Formasi Bacan; tersusun atas batuan Gunung Api berupa Lava, Breksi dan Tufa sisipan Konglomerat dan Batupasir. Dengan adanya sisipan Batupasir maka dapat diketahui umur Formasi Bacan yaitu Oligosen – Miosen Bawah. Dengan batuan yang lebih tua (Formasi Dorosagu) dibatasi oleh bidang sesar dan dengan batuan yang lebih muda (Formasi Weda) oleh bidang ketidakselarasan. Setelah pengendapan miosen bawah bagian atas selesai, terbentuk cekungan luas yang berkembang sejak Miosen Atas-Pliosen. Pada cekungan tersebut diendapkan Formasi Weda, satuan konglomerat, dan Formasi Tingteng.
9. Formasi Weda; terdiri dari Batupasir berselingan Napal, Tufa, Konglomerat dan Batugamping. Berumur Miosen Tengah Awal – Pliosen. Bersentuhan secara tidak selaras dengan Formasi Kayasa yang berumur lebih muda dan hubungannya dengan Formasi Tingteng adalah menjemari.
10. Satuan Konglomerat; berkomponen batuan Ultrabasa, Basal, Rijang, Diorit dan Batusabak. Tebalnya + 100 m, menutupi batuan Ultrabasa secara tidakselaras berumur Miosen Tengah – Pliosen Awal.
11. Formasi Tingteng; tersusun oleh Batugamping hablur dan Batugamping pasiran, sisipan Napal dan Batupasir. Berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal, tebal + 600 m. Setelah pengendapan Formasi Tingteng, terjadi pengangkatan pada kuarter sebagaimana ditunjukkan oleh Batugamping terumbu di pantai lengan timur Halmahera.

Secara geologi dan tektonik Halmahera cukup unik, karena pulau ini terbentuk dari pertemuan 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yang terjadi sejak zaman kapur. Di selatan Halmahera pergerakan miring sesar Sorong ke arah barat bersamaan dengan IndoAustralia struktur lipatan berupa sinklin dan antiklin terlihat jelas pada formasi Weda yang berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal. Sumbu lipatan berarah Utara-Selatan, Timur Laut - Barat Daya, dan Barat Laut-Tenggara. Struktur sesar terdiri dari sesar normal dan sesar naik umumnya berarah Utara-Selatan dan Barat Laut-Tenggara. Kegiatan tektonik dimulai pada Kapur Awal dan Awal Tersier.

Ketidakselarasan antara batuan berumur Paleosen-Eosen dengan batuan berumur Eosenoligosen Awal, mencerminkan kegiatan tektonik sedang berlangsung kemudian diikuti kegiatan gunung api. Sesar naik akibat tektonik terjadi pada jaman Eosen- Oligosen. Tektonik terakhir terjadi pada jaman Holosen berupa pengangkatan terumbu dan adanya sesar normal yang memotong batugamping. Perkembangan tektonik pada lengan timur diperkirakan terjadi pada akhir Kapur dan awal Tersier. Mandala lengan timur terdiri atas batuan tua ultrabasa dan serpih merah yang diduga berumur Kapur terdapat dalam batuan sedimen Formasi Dorosagu yang berumur PaleosenEosen.

Kegiatan tektonik lanjutan terjadi pada awal Eosen – Oligosen. Ini diketahui dari ketidak selarasan antara Formasi Dorosagu dan Formasi Bacan (batuan vulkanik berumur akhir Oligosen – Miosen Awal (Oligo-Miosen). Mandala Timur terdiri dari hampir seluruhnya relatif batuan tua dibanding Mandala Barat. Pada Miosen Tengah, Plio-Plistosen dan akhir Holosen terjadi kegiatan tektonik berupa perlipatan, sesar naik secara intensif dengan arah utama UUT – SSB. Sesar normal berarah BUB – TUT dan ini terjadi pada fase tektonik akhir, memotong semua sesar naik. Pada Mandala Geologi Barat karakteristiknya jauh berbeda dari yang di jelaskan diatas. Batuan tertua di daerah ini adalah Formasi Bacan berumur Oligo-Miosen, tersingkap di ujung utara P. Halmahera dan sebagian P. Doi. Sesar yang dapat teramati adalah sesar Normal. Katili (1980) dalam Bukunya “Geotectonic of Indonesia” membagi kawasan Halmahera bagian utara menjadi dua zona yaitu: Lengan Mandala Timur dinamakan zona subduksi dan Lengan Mandala Barat (utara) sebagai zona busur magmatic.

Adapun Formasi geologi pada Kepulauan Sula merupakan bagian dari formasi geologi Banggai-Sula yang merupakan serpihan benua. Pulau Taliabu dan Pulau Sulabesi merupakan bagian dari deretan Kepulauan Banggai Sula, secara tektonik merupakan bagian dari mintakat Banggai Sula (Metcalf, 1990) atau benuamicro (micro continent, Audley–Charles, dkk, 1972; Simanjuntak & Barber, 1996). Kepulauan Sula merupakan hasil tumbukan dengan sistem penunjaman sepanjang batas timur Paparan Sunda yang menghasilkan kerangka tektonik Indonesia Bagian Timur (Silver, 1977; Hamilton 1979). Pulau ini diyakini berasal dari batas Utara benua Australia (Klompe, 1954), yang terpisah pada akhir Mesozoikum atau hingga Paleogen, dan terdorong disepanjang sesar besar Sorong yang di akibatkan oleh pergerakan lempeng laut Filipina (Mc Caffrey drr., 1981). Kepulauan Sula terpisah menjadi dua sistem sesar, masing-masing Sesar Sula Utara dan Sesar Sula Selatan Kepulauan Banggai-Taliabu-Mangole yang terpisah dengan pulau Sulabesi di Selatannya. Bentuk pulau Taliabu-Mangole mencerminkan pergerakan sesar Sorong yang berarah Barat Timur. Sementara Pulau Sulabesi-Sula yang berarah Utara Selatan memotong tegak lurus kedua pulau tersebut.

Susunan stratigrafi Pulau Taliabu terdiri dari runtunan batuan paling bawah adalah Kompleks Batuan Malihan yang terdiri atas sekis, genes, amfibolit, filit, argilit, dan kuarsit yang diduga ketebalan kompleks ini diduga lebih dari 1000 m. Secara tak selaras di atas Kompleks Batuan Malihan diendapkan Formasi Menanga yang terdiri atas perselingan batugamping hablur, batupasir malih, batusabak, dan filit, dengan tebal satuan diperkirakan 1000 m diendapkan dalam lingkungan fluvial - laut dangkal.


Formasi Menanga ditindih tak selaras oleh Batuan Gunung Api Mangole yang dikuasai breksi gunung api, tuf terkonsolidasi, dan ignimbrit. Terobosan Granit Banggai terdiri atas granit, diorite kuarsa, granodiorit, dan pegmatit yang berumur Perem Akhir - Trias (Sukanto, 1975a,b,c). Secara tak selaras di atas batuan Paleozoikum dan Trias diendapkan Formasi Bobong yang terdiri atas breksi, konglomerat, dan batupasir kuarsa di bagian bawah, dan perselingan serpih dan batulempung-batulumpur di bagian atas. Setempat terdapat lensa batugamping, sisipan batulanau, bintal pirit, dan lapisan batubara. Berdasarkan fasies, runtunan batuanannya terdiri dari batubara menunjukkan bahwa satuan batuan Formasi Bobong ini diendapkan dalam lingkungan fluvial, peralihan, sampai laut dangkal, dan diduga berumur Jura Awal – Tengah. Formasi Bobong tersebar luas di bagian barat, utara dan timur Pulau Taliabu. Tebal formasi ini sekitar 2000 m (Supandjono & Haryono, 1993), dan terlipat dengan kemiringan lapisan batuan rata-rata 20°-30°. Secara selaras dan sebagian menjemari di atas Formasi Bobong diendapkan

Formasi Buya yang terdiri atas serpih bersisipan batupasir dan konglomerat, bintal batulempung gampingan, dan oksida besi. Keberadaan fosil foraminifera, belemnit, dan amonit terutama dalam batuan serpih memberikan indikasi kisaran umur Jura Tengah-Akhir. Lingkungan pengendapan Formasi Buya adalah lingkungan laut dalam sampai peralihan; dan lingkungan laut dangkal, dalam, sampai terbuka, dengan tebal diduga lebih dari 1000 m.

Formasi Buya secara selaras ditindih oleh Formasi Tanamu yang terdiri atas napal, kelabu agak kecoklatan, berlapis baik, dan tersebar di bagian timur dan utara Pulau Taliabu. Surono & Sukarna (1993) menjumpai adanya batugamping kapuran dan serpih pada seri napal Formasi Tanamu ini. Formasi ini berumur Kapur (Supandjono & Haryono, 1993; Surono & Sukarna, 1993). Berdasarkan runtunan napal yang berasosiasi dengan batugamping dan batupasir, maka lingkungan pengendapan Formasi Tanamu adalah garis pantai-laut dangkal. Tebal satuan batuan Formasi Tanamu sekitar 300 m. Secara tak selaras dan terpisah di atas Formasi Tanamu diendapkan Formasi Salodik yang terdiri atas batugamping dan napal (Surono & Sukarna, 1993), sedangkan di Pulau Mangole ada sisipan batupasir pada runtunan batugamping.

Sebaran Formasi Salodik di Pulau Taliabu dijumpai terutama di pantai utara bagian timur dan bagian selatan; sedangkan di Pulau Sehu terdapat di seberang barat Pulau Taliabu. Batugamping formasi ini berwarna kelabu terang yang sebagian berlapis baik, sementara sisipan batupasir, dan napal, berwarna coklat, agak padat dan agak keras, berlapis baik dengan ketebalan lapisan 1-10 cm.

Gambaran geologi di wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 2.6. Peta Geologi Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

Adapun kondisi tanah di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan sifat yang berbeda di setiap bagian wilayahnya, mulai dari Morotai di bagian utara sampai Sulabesi di selatan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor iklim, yaitu curah hujan dan suhu yang tinggi, serta struktur geologi di setiap wilayah. Penyebaran dan jenis tanah di Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut.

- Jenis tanah Mediteran terdapat di Pulau Morotai bagian barat – timur – selatan; Pulau Doi, Kecamatan Loloda;
- Jenis tanah Podsolik merah kuning Terdapat di Pulau Halmahera, dari utara ke selatan, Tobelo, Ibu, Obi bagian timur, Sanana, Pulau Taliabu, Wasile, Oba, Weda dan Maba;

- c) Jenis tanah Kompleks terdapat di Pulau Morotai bagian barat dan timur, Obi bagian tengah, Pulau Halmahera bagian tengah sampai timur;
- d) Jenis tanah Latosol terdapat di Loloda, Galela, Jailolo bagian selatan, Gane Timur, Gane Barat, Bacan Oba, Wasile, Weda dan Maba;
- e) Jenis tanah Regosol terdapat di Loloda, Galela, Sahu, Kao, Pulau Ternate, Pulau Makian, Pulau Obi di pesisir utara;
- f) Jenis tanah Aluvial terdapat di Pulau Obi bagian barat dan Pulau Taliabu.

Gambar berikut menyajikan peta jenis tanah di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Di Wilayah Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

D) Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh sifat iklim regional, di samping sifat-sifat fisik wilayah/tanah, hutan, dan lingkungan. Sumberdaya air di Provinsi Maluku Utara meliputi curah hujan, danau, sungai, air tanah dalam (mata air). Provinsi Maluku Utara memiliki banyak sumber air seperti mata air, telaga, sungai dan sumber air lainnya. Beberapa sumber air tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air minum dan sebagai irigasi untuk lahan pertanian. Sejumlah danau di Provinsi Maluku Utara yang tersebar di beberapa kabupaten, sebagaimana tersaji pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.10. Nama-nama Danau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Nama Danau
1	Halmahera Barat	Rano, Takuoko, Todoke
2	Halmahera Tengah	Sagea
3	Kepulauan Sula	-
4	Halmahera Selatan	-
5	Halmahera Utara	Paca, Galela, Makate, Kapupu, Peke, Lina, Sika
6	Halmahera Timur	Bibeb – Bicoli
7	Ternate	Tolire, Laguna Fitu
8	Pulau Morotai	-
9	Tidore Kepulauan	Talaga
10	Taliabu	-

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2014

Sungai-sungai yang ada di Provinsi Maluku Utara berikut cabang-cabang dan anak-anak cabangnya memiliki tingkat kerapatan yang tinggi dan secara merata melingkupi seluruh wilayah provinsi. Kondisi topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal dan kerusakan lingkungan membuat air hujan tidak bertahan, menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak menguntungkan. Pada musim penghujan aliran air sungai-sungai berlimpah namun hanya berlangsung dalam waktu relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, namun di sisi lain dapat menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah hilir. Pada musim kemarau aliran sungai-sungai sangat kecil, bahkan kering. Terdapat 97 sungai yang sebagian besar bermata air di daerah pegunungan, sedangkan lainnya dari mata air di lereng-lereng yang letaknya lebih rendah. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung aliran air dari telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah hulunya. Sungai Ake Rica merupakan sungai terpanjang di Provinsi Maluku Utara, yaitu 75 km yang merupakan aliran sungai Laiwui. Tabel berikut menyajikan nama-nama sungai di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.11. Nama-nama Sungai di Provinsi Maluku Utara

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai	No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai
1	Ake Togorara	5	Ternate Utara	49	Ake Torogan	20	Oba
2	Ake Takome	4.8	Pulau Ternate	50	Ake Kao	50	Kao
3	Ake Kolebatie	5	Pulau Ternate	51	Ake Dora	20	Kao
4	Ngurah Pilatu	3.7	Pulau Ternate	52	Ake Bong	12	Kao
5	Hawa Madeho	-	Pulau Ternate	53	Ake Tum	14	Kao
6	Tobololo	8.2	Pulau Ternate	54	Ake Mawae	13	Kao
7	Dufa-dufa	1.5	Ternate Utara	55	Ake Tuba	8	Tobelo
8	Sangaji	2.2	Ternate Utara	56	Ake Mede	15	Tobelo
9	Sabia Besar	2.5	Ternate Utara	57	Ake Togawa	16	Tobelo

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai	No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai
10	Soasio	2.8	Ternate Utara	58	Ake Dolady	10	Tobelo
11	Marikurubu	3.5	Kota Ternate	59	Ake Ibu	7	Tobelo
12	Toboko	1.2	Kota Ternate	60	Ake Lamo	30	Jailolo
13	Ake Telolo	1.8	Kota Ternate	61	Ake Diati	8	Jailolo
14	Ake Bastiong	1.6	Kota Ternate	62	Ake	16	Akelamo
15	Srobo	2.1	Ternate Selatan	63	Ake Mangura	14	Mafa
16	Kalumata	1.1	Ternate Selatan	64	Ake Luing	2.5	Akelamo
17	Fitu	1.2	Ternate Selatan	65	Ake Fati	15	Lawui
18	Gambesi	1.3	Ternate Selatan	66	Ake Fluk	10	Lawui
19	Sasa Kecil	1.3	Ternate Selatan	67	Ake Widi Besar	60	Lawui
20	Sasa Besar	1.5	Ternate Selatan	68	Ake Rica	75	Lawui
21	Kastela	2.8	Ternate Selatan	69	Ake Ori	6	Lawui
22	Tiley	7.5	Daruba	70	Ake Baru	12	Lawui
23	Sabatani	12.5	Daruba	71	Ake Kawasi	20	Lawui
24	Bomban	19	Daruba	72	Ake Lower	11	Lawui
25	Tawakale	5	Daruba	73	Tabopoma	18.5	Bacan
26	Hawa Madeho	25	Daruba	74	Bibinoi Kecil	21	Bacan
27	Tobololo	15	Daruba	75	Bibinoi Besar	24	Bacan
28	Ake Pariama	17	Wasile	76	Songa	21	Bacan
29	Ake Soalat	15	Wasile	77	Wayaua	22	Bacan
30	Ake Subaim	12	Wasile	78	Tawale	8.3	Bacan
31	Ake Mancalele	8	Wasile	79	Sayoa	26	Bacan
32	Ake Opyang	22	Wasile	80	Sawadai	8.8	Bacan
33	Ake Tulling	22	Wasile	81	Panamboang	9.2	Bacan
34	Ake Lolobata	12	Wasile	82	Toakona	9	Bacan
35	Ake Gagaeli	18	Wasile	83	Gandasuli	18.6	Bacan
36	Ake Pamalango	42	Maba	84	Kupai	16.4	Bacan
37	Ake Onat	45	Maba	85	Mandaong	21.5	Bacan
38	Ake Gan	10	Maba	86	Sungera	23	Bacan
39	Ake Sangaji	60	Maba	87	Awanggo	24	Bacan
40	Ake Terwele	23	Maba	88	Amasing Kali	16.4	Bacan
41	Ake Wali	28	Maba	89	Galela	6	Bacan
42	Ake Annas	25	Patani	90	Tabalema	15	Bacan
43	Ake Kobe	17	Weda	91	Tabamoi	21	Bacan
44	Ake Magata	7.5	Weda	92	Akedabo	7.5	Bacan
45	Ake Tilope	17	Weda	93	Sumae	13.5	Bacan
46	Ake Bale	26	Oba	94	Kaputusang	17.3	Bacan
47	Ake Lamo	13	Oba	95	Nondang	16.5	Bacan
48	Ake Oba	12	Oba	96	Geti Baru	19.5	Bacan
				97	Goro-goro	22.5	Bacan

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Terdapat 3 (tiga) wilayah sungai (WS) lintas kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, yaitu WS Halmahera Selatan yang mencakup 265 Daerah Alirah Sungai (DAS), WS Halmahera Utara yang mencakup 130 DAS, dan WS Kepulauan Sula-Obi yang mencakup 184 DAS. Berdasarkan data tahun 2017 dari Direktorat jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, total potensi ketersediaan air di ketiga WS mencapai 29,19 milyar M3/tahun dan pada debit andalan (Q80) sebesar 18,19 M3/tahun. Potensi terbesar berasal dari WS Halmahera Selatan yang meliputi Water Distrik (WD) Ake Kobe, Ake Soa Sangadji, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Bacan, dengan total potensi sebesar 15,6 milyar M3/tahun dan (Q80) sebesar 9,69 milyar M3/tahun. Selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.12. Potensi Ketersediaan Air Pemukaan Menurut Wilayah Sungai Di Provinsi Maluku Utara

Wilayah Sungai/Water Distrik	Luas (Ha)	Q (M3/Tahun)	Q80 (M3/Tahun)
WS HALMAHERA SELATAN	15.675,84	15.643.117.440	9.698.896.800
WD Ake Kobe	4.748,05	5.116.085.280	3.242.531.520
WD Ake Soa Sangadji	6.384,82	7.112.629.440	4.366.474.560
WD Halmahera Selatan	1.730,07	1.572.700.320	1.035.326.880
WD Kepulauan Bacan	2.812,90	1.841.702.400	1.054.563.840
WS HALMAHERA UTARA	8.205,75	7.425.781.920	4.876.727.040
WD Halmahera Utara	5.631,34	5.196.817.440	3.507.118.560
WD Morotai	2.344,53	2.044.794.240	1.275.631.200
WD Ternate	108,94	85.462.560	48.250.080
WD Tidore	120,94	98.707.680	45.727.200
WS KEPULAUAN SULA-Obi	7.584,12	6.124.291.200	3.617.494.560
WD Kepulauan Obi	2.816,19	2.538.648.000	1.369.923.840
WD Kepulauan Sula	4.767,93	3.585.643.200	2.247.570.720
TOTAL	31.465,71	29.193.190.560	18.193.118.400


Sumber : Ditjen SDA Kementerian PUPR, 2017

Di WS Halmahera Utara terdapat 6 bendung untuk layanan irigasi dan 3 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di 8 DAS dengan ketersediaan air aktual untuk 8 DAS tersebut sebesar 5,54 m³/s atau setara dengan 174,71 juta m³/tahun. Di WS Halmahera Utara juga terdapat satu bendungan yaitu bendungan Gosowong milik PT. Nusa Halmahera Mineral dengan volume 4.970.000 m³. Berdasarkan perhitungan neraca air aktual menunjukkan bahwa tanpa memasukkan aliran pemeliharaan WS Halmahera Utara masih dalam kondisi Surplus, akan tetapi jika memasukkan aliran pemeliharaan maka WS Halmahera Utara sudah mengalami kekurangan air.

Kondisi kekurangan air mengakibatkan indeks pemakaian air dengan aliran pemeliharaan masuk pada kategori kritis berat dimana kebutuhan air sudah melebihi ketersediaan air, sedangkan tanpa memasukkan aliran pemeliharaan, indeks pemakaian air sudah masuk pada kategori kritis sedang dimana kebutuhan air sudah 50% lebih dari ketersediaan air-nya. Perhitungan indeks ketersediaan air perkapita menunjukkan bahwa hanya dengan mempertimbangkan ketersediaan air aktual maka WS Halmahera Utara masuk pada kondisi kelangkaan mutlak, dimana pembagian air perkapita dari ketersediaan air aktual dibawah 500 juta m³/tahun-nya. Di WS Halmahera Utara, terjadi penyusutan kawasan lindung/hutan alam di Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Penyusutan kawasan lindung terjadi karena alih fungsi lahan, dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, dan kawasan pemukiman. WS Halmahera Utara seluas 8.213,77 km², terdiri dari 155 pulau, 0,67 persen daripadanya dalam kondisi tidak kritis. Selebihnya atau 99,33 persen dalam kondisi kritis dalam kriteria: sangat kritis 3,22 persen, kritis 18,37 persen, agak kritis 52,67 persen, dan potensial kritis 25,06 persen. Selain itu, terjadi pembuangan limbah pertambangan, sehingga menimbulkan konflik antara penambang/perusahaan pertambangan dengan masyarakat tempatan di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Morotai.

Sementara di WS Halmahera Selatan, secara keseluruhan (265 DAS) kondisi Neraca Air masih mencukupi dengan total kebutuhan air 56,107 m³/detik dan 83,117 m³/detik berturut turut tanpa dan dengan aliran pemeliharaan sedangkan ketersediaan air total Wilayah Sungai Halmahera Selatan adalah 270,39 m³/detik. Di WS Halmahera Selatan, erosi dan sedimentasi merupakan salah satu permasalahan yang mengancam kelestarian fungsi Sumber Daya Air serta keberlangsungan manfaat yang diperoleh dari upaya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air yang telah dilaksanakan. Total lahan kritis di WS Halmahera Selatan mulai kategori potensial kritis, kritis hingga sangat kritis pada saat ini mencapai 1.219.252,68 ha (77,7% dari luas total WS sebesar 1.569.262 ha), akibat proses erosi yang berlanjut dan kerusakan vegetasi.

Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga merupakan salah satu sumber daya air daerah. Aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah (CAT) yang didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Berdasarkan pengertian tersebut, wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki 25 CAT, dengan 5 CAT kategori lintas kabupaten/kota dan 20 CAT kategori kabupaten/kota. Gambar di halaman berikut menyajikan peta cekungan air tanah di Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.8. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Kementerian ESDM)

Gambaran luas dan potensi debit masing-masing CAT sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.13. Potensi Cekungan Air Tanah Di Provinsi Maluku Utara

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT) Nama	Luas [Km ²]	Jumlah Air Tanah [juta m ³ /tahun]		Kategori CAT	
			Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	Prov. B	Kab./Kota C
314	Ternate	106	112	33		X
315	Tidore	108	114	34		X
316	Daruba-Bere-Bere	486	382	-		X
317	Posi-Posi	58	46	130		X
318	Galela	704	340	113	X	
319	Tobelo	763	419	125		X
320	Ibu	756	454	249	X	
321	Kau	1941	647	215	X	
322	Jailolo-Sidangoli	1576	531	177	X	
323	Payahe	95	75	-		X
324	Mafa	178	100	-		X
325	Sagea	95	54	-		X

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT)		Jumlah Air Tanah [juta m ³ /tahun]		Kategori CAT	
	Nama	Luas [Km ²]	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	Prov. B	Kab./Kota C
326	Wasile	565	622	-		x
327	Akelamo	362	91	-		x
328	Patani	753	423	-	x	
329	Kasiruta	259	91	-		x
330	Mandioli	162	57	-		x
331	Labuha	166	44	15		x
332	Lansa	79	15	10		x
333	Wusi	74	26	-		x
334	Bisa	157	55	-		x
335	Taino	56	20	-		x
336	Sesepe	159	56	-		x
337	Jobubu	71	25	-		x
338	Sanana	97	34	-		x
	Total	9.826	4.833	1.101	5	20

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2022

Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debit yang bervariasi antara 0.1 s/d 500 liter/detik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Potensi Debit Mata Air di Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)	No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
1	Jebubu	Morotai Selatan	0,5	67	Maupo	Patani	5,0
2	Samson	Morotai Selatan	6,0	68	Bondi 1	Patani	5,0
3	Gaji	Morotai Selatan	0,1	69	Bondi 2	Patani	5,0
4	Tanjung Batu	Morotai Selatan	1,0	70	Yeisowo	Patani	5,0
5	Sangawo	Morotai Selatan	0,1	71	Giplun	Patani	0,5
6	Cocobubu	Morotai Selatan	70	72	Dodinga	Oba Utara	0,5
7	Akemahutu	Morotai Selatan	35,0	73	Air Bak	Oba Utara	0,1
8	Yao	Morotai Utara	35,0	74	A. Pancuran	Oba Utara	2,5
9	Air Jebubu	Morotai Utara	4,0	75	Air Sagu	Oba Utara	2,0
10	Bere Mahutu	Morotai Utara	4,0	76	A. Durian	Oba Utara	0,1
11	Laoumaake	Morotai Utara	1,0	77	A.P. Merah	Oba Utara	0,6
12	Aru	Morotai Utara	18,0	78	Toe	Oba Selatan	0,2
13	Lalum	Morotai Utara	25,0	79	Akesafi	Oba Selatan	200,0
14	Roringosa	Morotai Utara	30,0	80	Besimeiho	Oba Selatan	0,5
15	Lepalamo	Morotai Utara	20,0	81	Gosale	Oba Selatan	0,2
16	Cobubu	Morotai Utara	12,0	82	Ake Mafu	Oba Selatan	2,0
17	Lodo	Morotai Utara	15,0	83	Ake Lelei	Oba Selatan	10,0
18	Boku	Morotai Utara	20,0	84	Ake Sangkole	Wasile	20,0
19	Losua	Morotai Utara	5,0	85	Air lelewi	Wasile	0,1
20	Tatadi	Morotai Utara	20,0	86	Lolobata	Wasile	100,0

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)	No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
21	Teto sokiki	Morotai Utara	4,0	87	Batu Lubang	Kobe	200,0
22	Gogomu	Morotai Utara	10,0	88	Babang	Bacan	0,1
23	Memeta 1	Morotai Utara	10,0	89	Sayoang	Bacan	7,0
24	Memeta 2	Morotai Utara	20,0	90	Penambung	Bacan	2,0
25	Sagu	Morotai Utara	0,2	91	Gersia 1	Bacan	1,0
26	Cendana	Morotai Utara	2,0	92	Gersia 2	Bacan	2,0
27	Hapo 1	Morotai Utara	5,5	93	Kupal	Bacan	3,0
28	Hapo 2	Morotai Utara	2,0	94	Arab	Bacan	10,0
29	Damar	Morotai Utara	10,0	95	Panas Kupal	Bacan	0,1
30	Madola	Morotai Utara	0,2	96	Kupal II	Bacan	2,0
31	Bola Waro	Morotai Utara	0,5	97	Panas II	Bacan	5,0
32	Maloko	Morotai Utara	15,0	98	Beringin I	Bacan	2,0
33	Sosa iku 1	Ibu	100,0	99	Waymika	Bacan	0,5
34	Sosa iku 2	Ibu	500,0	100	Air Jebubu 1	Bacan	15,0
35	Pancuran	Ibu	10,0	101	Arumamamng	Bacan	0,1
36	Akeboso	Ibu	300,0	102	Sengga 1	Bacan	0,2
37	Goiu	Ibu	0,5	103	Sengga 2	Bacan	0,1
38	Tuladi	Ibu	0,2	104	Air Jejubu 2	Bacan	0,2
39	Kawao	Sahu	0,5	105	Air Rota	Bacan	0,1
40	Gamkonora	Sahu	500,0	106	Air Tumbuh 1	Bacan	3,0
41	Duter	Jailolo	200,0	107	Air Tumbuh 2	Bacan	0,4
42	Gurutu	Jailolo	100,0	108	Indari 1	Bacan	2,0
43	Golo	Jailolo	30,0	109	Indari 2	Bacan	0,1
44	Aketola	Jailolo	500,0	110	Ahadao	Bacan	11,0
45	Rugasi	Jailolo	1,0	111	Air lelewi	Bacan	35,0
46	Jailolo	Jailolo	300,0	112	Telaga Biru	Bacan	40,0
47	Gurango	Jailolo	400,0	113	Air Kubung	Bacan	2,0
48	Sahu	Kao	5,0	114	Dolik 1	Gane Barat	1,0
49	Kupa-kupu	Tobelo	7,0	115	Jebubu Dolik	Gane Barat	3,0
50	Akedewuwu 1	Tobelo	40,0	116	Bublo Saketa	Gane Barat	1,0
51	Akedewuwu 2	Tobelo	10,0	117	Hahal	Gane Barat	0,2
52	Ake Banten 1	Ternate	2,0	118	Lamo	Gane Barat	3,0
53	Ake Banten 2	Ternate	0,1	119	Cengo	Gane Barat	3,0
54	Ake Gale	Ternate	60,0	120	Jebubu Gumira	Gane Barat	3,0
55	Ake Gale 2	Ternate	15,0	121	Jebubu Batula	Gane Barat	2,0
56	Ake Santoso	Ternate	1,8	122	Hafo	Gane Barat	1,0
57	Air Tefe-tege	Ternate	5,1	123	Posi-posi	Gane Barat	0,5
58	Akerica	Ternate	5,0	124	Doro	Gane Timur	5,0
59	Ake Minta	Ternate	0,2	125	Lemo-lemo 1	Gane Timur	12,5
60	Tube	Ternate	0,2	126	Lemo-lemo 2	Gane Timur	1,0
61	Ganefo	Ternate	5,0	127	Usaha baru	Gane Barat	8,0
62	Ake Sahu 1	Tidore	-	128	Bidomelaku	Gane Barat	10,0
63	Ake Sahu 2	Tidore	0,2	129	Tabmasa	Gane Barat	0,2
64	Seli	Tidore	3,0	130	Papaceda	Gane Barat	1,0
65	Oerabo	Patani	0,2	131	Oha 1	Gane Barat	2,0
66	Wailolo	Patani	1,0	132	Oha 2	Gane Barat	2,0


Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2023

E) Penutupan Lahan

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010).

Penafsiran untuk penutupan lahan vegetasi dibagi kedalam dua klasifikasi utama yaitu areal berhutan dan areal tak berhutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara, penutupan lahan berhutan seluas 64,2% dari total luas wilayah Provinsi Maluku Utara, diantaranya Hutan Lahan Kering Primer sebesar 10,42%, Hutan Lahan Kering Sekunder sebesar 51,03%, Hutan Mangrove Primer sebesar 0,88%, Hutan Mangrove Sekunder sebesar 0,57%, Hutan Rawa Sekunder sebesar 0,13% dan Hutan Tanaman sebesar 1,17%. Penutupan lahan tak berhutan sebesar 35,8% dari total luas wilayah Provinsi Maluku Utara, didominasi oleh jenis Pertanian lahan kering campur sebesar 18,58%, Belukar sebesar 10,16%, dan Pertanian Lahan Kering sebesar 4,76%. Terkecuali Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate dengan rasio luasan tutupan lahan berhutan di bawah 50%, delapan kabupaten/kota yang lain memiliki rasio tutupan lahan berhutan di atas 50% terhadap luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. Wilayah kabupaten/kota dengan rasio luasan tutupan hutan terbesar adalah Halmahera Timur sebesar 76,96%, Halmahera Tengah sebesar 73,94%, dan Tidore Kepulauan sebesar 69,30%. Ketiga kabupaten/kota sebagaimana diketahui merupakan lokasi Taman Nasional (TN) Aketajawe. Di kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, rasio tutupan lahan berhutan untuk kelas penutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder mencapai lebih dari 70 persen dari total luas wilayah masing-masing kabupaten. Kota Ternate merupakan wilayah dengan rasio tutupan lahan berhutan paling kecil, yaitu sebesar 31,06% dari total luas wilayahnya yang hanya sebesar ± 16 ribu Ha. Luasan tutupan lahan non hutan di Kota Ternate didominasi oleh Pertanian Lahan Kering Campur sebesar 47,31% dan Pertanian Lahan Kering sebesar 6,75%. Adapun wilayah Kabupaten dengan rasio tutupan lahan non hutan untuk kelas penutupan lahan Pertambangan terbesar, yaitu Halmahera Timur sebesar 0,22%, Halmahera Selatan sebesar 0,15% dan Halmahera Tengah sebesar 0,12%. Di ketiga wilayah sebagaimana diketahui merupakan pusat dari industri pertambangan Nikel Maluku Utara.

Peta, kelas dan distribusi luasan Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara yang dirinci menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada peta dan tabel di halaman berikut.



Gambar 2.9. Peta Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Materi Teknis RPPLH Provinsi Maluku Utara, 2020)

Tabel 2.15. Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)										
		HalBar	HalSel	HalTeng	Haltim	Halut	Kepsul	Morotai	Taliabu	Ternate	Tikep	Malut
1	Badan Air	205,6	1.385,3	155,5	-	253,7	10,4	5,1	231,6	24,5	-	2.271,7
2	Bandara/ Pelabuhan	-	24,7	21,5	27,9	87,6	25,3	113,7	-	89,8	-	390,5
3	Belukar	9.801,1	110.174,2	17.303,2	49.507,0	26.612,8	34.431,1	26.176,5	33.643,4	300,7	12.172,2	320.122,1
4	Belukar Rawa	295,0	1.585,0	3,8	166,8	1.162,4	329,0	22,1	1.112,9	24,6	21,8	4.723,2
5	Hutan Lahan Kering Primer	14.276,5	34.219,7	22.074,2	178.344,3	17.466,4	1.157,1	34.808,3	26.067,5	-	-	328.413,8
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	93.863,1	471.991,4	142.522,8	297.484,5	142.776,3	82.237,1	109.773,9	147.617,3	4.940,2	114.715,4	1.607.921,9
7	Hutan Mangrove Primer	2.755,2	9.856,1	1.628,8	4.186,8	2.335,8	848,5	914,9	3.558,0	5,3	1.642,0	27.731,3
8	Hutan Mangrove Sekunder	919,6	7.157,8	1.115,5	2.609,9	1.241,7	556,4	1.132,9	2.921,3	88,2	316,6	18.059,9
9	Hutan Rawa Sekunder	-	-	64,9	-	3.996,0	-	-	160,0	-	-	4.220,9
10	Hutan Tanaman	-	-	-	14.741,8	-	9.950,2	-	12.082,8	-	-	36.774,8
11	Pemukiman	1.876,9	2.500,5	907,9	1.660,2	3.059,3	1.820,2	1.293,0	1.064,0	1.623,6	1.869,5	17.675,0
12	Perkebunan	-	2.544,2	119,7	-	2.096,4	-	-	-	-	-	4.760,3
13	Pertambangan	-	1.194,8	279,6	1.442,8	365,6	-	-	280,6	-	-	3.563,5
14	Pertanian Lahan Kering	4.854,9	37.394,4	9.034,0	32.522,3	33.556,8	10.163,6	4.870,4	11.138,2	1.094,3	5.287,6	149.916,5
15	Pertanian Lahan Kering Campur	88.339,0	129.573,6	21.328,3	45.324,8	109.415,3	37.514,0	54.388,0	60.149,5	7.666,1	31.919,0	585.617,5
16	Rawa	-	41,4	-	-	-	-	47,7	11,3	-	-	100,4
17	Sawah	-	290,1	676,9	4.734,5	953,3	-	256,9	-	-	68,6	6.980,3
18	Tambak	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7
19	Tanah Terbuka	294,6	4.537,4	8.127,1	11.827,7	871,4	133,6	334,5	443,1	347,2	208,4	27.125,0
20	Transmigrasi	106,7	864,9	1.038,4	1.695,9	921,9	9,0	-	-	-	131,0	4.767,9
Total		217.623,8	815.335,6	226.402,1	646.277,1	347.172,6	179.185,5	234.137,8	300.481,4	16.204,5	168.352,0	3.151.172,4

Keterangan:

HalBar (Kab. Halmahera Barat); HalSel (Kab. Halmahera Selatan); HalTeng (Kab. Halmahera Tengah); Haltim (Kab. Halmahera Timur); Halut (Kab. Halmahera Utara); Kepsul (Kab. Kepulauan Sula); Ternate (Kota Ternate); Tikep (Kota Tidore Kepulauan); Morotai (Kab. Pulau Morotai); Taliabu (Kab. Pulau Taliabu); Malut (Provinsi Maluku Utara)

Tabel 2.16. Distribusi Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Penutupan Lahan	Distribusi (%)										
		HalBar	HalSel	HalTeng	Haltim	Halut	Kepsul	Morotai	Taliabu	Ternate	Tikep	Malut
1	Badan Air	0,09%	0,17%	0,07%	-	0,07%	0,01%	0,00%	0,08%	0,15%	-	0,07%
2	Bandara/ Pelabuhan	-	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,05%	-	0,55%	-	0,01%
3	Belukar	4,50%	13,51%	7,64%	7,66%	7,67%	19,22%	11,18%	11,20%	1,86%	7,23%	10,16%
4	Belukar Rawa	0,14%	0,19%	0,00%	0,03%	0,33%	0,18%	0,01%	0,37%	0,15%	0,01%	0,15%
5	Hutan Lahan Kering Primer	6,56%	4,20%	9,75%	27,60%	5,03%	0,65%	14,87%	8,68%	-	-	10,42%
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	43,13%	57,89%	62,95%	46,03%	41,13%	45,89%	46,88%	49,13%	30,49%	68,14%	51,03%
7	Hutan Mangrove Primer	1,27%	1,21%	0,72%	0,65%	0,67%	0,47%	0,39%	1,18%	0,03%	0,98%	0,88%
8	Hutan Mangrove Sekunder	0,42%	0,88%	0,49%	0,40%	0,36%	0,31%	0,48%	0,97%	0,54%	0,19%	0,57%
9	Hutan Rawa Sekunder	-	-	0,03%	-	1,15%	-	-	0,05%	-	-	0,13%
10	Hutan Tanaman	-	-	-	2,28%	-	5,55%	-	4,02%	-	-	1,17%
11	Pemukiman	0,86%	0,31%	0,40%	0,26%	0,88%	1,02%	0,55%	0,35%	10,02%	1,11%	0,56%
12	Perkebunan	-	0,31%	0,05%	-	0,60%	-	-	-	-	-	0,15%
13	Pertambangan	-	0,15%	0,12%	0,22%	0,11%	-	-	0,09%	-	-	0,11%
14	Pertanian Lahan Kering	2,23%	4,59%	3,99%	5,03%	9,67%	5,67%	2,08%	3,71%	6,75%	3,14%	4,76%
15	Pertanian Lahan Kering Campur	40,59%	15,89%	9,42%	7,01%	31,52%	20,94%	23,23%	20,02%	47,31%	18,96%	18,58%
16	Rawa	-	0,01%	-	-	-	-	0,02%	0,00%	-	-	0,00%
17	Sawah	-	0,04%	0,30%	0,73%	0,27%	-	0,11%	-	-	0,04%	0,22%
18	Tambak	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
19	Tanah Terbuka	0,14%	0,56%	3,59%	1,83%	0,25%	0,07%	0,14%	0,15%	2,14%	0,12%	0,86%
20	Transmigrasi	0,05%	0,11%	0,46%	0,26%	0,27%	0,01%	-	-	-	0,08%	0,15%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

HalBar (Kab. Halmahera Barat); HalSel (Kab. Halmahera Selatan); HalTeng (Kab. Halmahera Tengah); Haltim (Kab. Halmahera Timur); Halut (Kab. Halmahera Utara); Kepsul (Kab. Kepulauan Sula); Ternate (Kota Ternate); Tikep (Kota Tidore Kepulauan); Morotai (Kab. Pulau Morotai); Taliabu (Kab. Pulau Taliabu); Malut (Provinsi Maluku Utara)

F) Potensi Wilayah

Potensi wilayah hadir karena adanya kekayaan atau keunggulan sumber daya alam yang ada di suatu wilayah yang bisa dikembangkan, dimanfaatkan, dan digunakan oleh manusia. Maluku Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kelimpahan ragam potensi sumber daya alam yang luar biasa karena iklim, kondisi geologi, dan luasnya laut. Potensi-potensi sumber daya alam paling potensial di Maluku Utara, antara lain hutan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta energi dan sumber daya mineral.

Hutan, Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 302/Menhut-II/2013 adalah 2.511.781 ha. Berdasarkan fungsi, kawasan hutan Provinsi Maluku Utara terdiri dari Hutan Suaka Alam (HSA) seluas ± 219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 675.732 ha, Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± 485.323 Ha, serta Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 552.716 ha. Disamping itu, di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 642.572 ha. Rincian Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara menurut fungsi yang dijabarkan per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.17. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Hutan (KH)					Jumlah	Bukan KH (APL)	Total (Ha)
		HSA	HL	HPT	HP	HPK			
1	Halmahera Barat	0,8	729,3	232,3	27,3	560,8	1.550,4	713,3	2.263,7
2	Halmahera Tengah	160,7	337,4	632,9	270,9	429,1	1.830,9	464,1	2.295,0
3	Kepulauan Sula	21,0	299,3	354,0	320,9	368,4	1.363,6	424,6	1.788,2
4	Halmahera Selatan	423,5	1.314,3	1.786,9	1.873,9	1.277,5	6.676,1	1.434,0	8.110,1
5	Halmahera Utara	-	791,8	700,8	220,3	772,1	2.485,0	904,2	3.389,3
6	Halmahera Timur	943,9	885,6	2.085,6	771,9	677,5	5.364,4	1.110,7	6.475,1
7	Pulau Morotai	-	932,3	564,8	-	428,1	1.925,2	421,2	2.346,5
8	Pulau Taliabu	111,1	221,0	105,1	1.362,8	643,7	2.443,7	562,8	3.006,5
9	Ternate	-	44,0	-	5,2	54,2	103,5	60,7	164,2
10	Tidore Kepulauan	529,2	235,0	294,9	0,1	315,8	1.375,0	330,1	1.705,1
Maluku Utara		2.190,1	5.790,0	6.757,3	4.853,2	5.527,2	25.117,8	6.425,7	31.543,5

Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 / (Dalam Ribuan Ha)

Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020, luas kawasan hutan lindung telah berkurang sekitar 1,2 persen atau seluas 693 ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan pada tahun 2010 telah berkurang sebesar 0,4 persen atau seluas 1.000,5 ha dibandingkan tahun 2013. Tabel berikut menyajikan luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020.

Tabel 2.18. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Hutan (KH)					Jumlah	Bukan KH (APL)	Total (Ha)
		HSA	HL	HPT	HP	HPK			
1	Halmahera Barat	0,8	722,9	232,7	29,3	554,8	1.540,5	701,7	2.242,2
2	Halmahera Tengah	160,7	293,9	658,5	269,8	393,6	1.776,5	506,0	2.282,5
3	Kepulauan Sula	21,0	299,3	354,0	320,9	368,4	1.363,6	424,6	1.788,2
4	Halmahera Selatan	423,5	1.314,2	1.786,8	1.874,0	1.272,6	6.671,2	1.438,9	8.110,1
5	Halmahera Utara	-	794,2	700,4	217,5	778,2	2.490,2	920,7	3.410,9
6	Halmahera Timur	943,9	863,8	2.105,1	759,7	658,3	5.330,8	1.156,6	6.487,5
7	Pulau Morotai	-	932,3	564,8	-	428,1	1.925,2	421,2	2.346,5
8	Pulau Taliabu	111,1	221,0	105,1	1.362,8	643,7	2.443,7	562,8	3.006,5
9	Ternate	-	44,0	-	5,2	54,0	103,2	60,9	164,2
10	Tidore Kepulauan	529,2	235,0	292,4	0,1	315,7	1.372,4	332,6	1.705,0
Maluku Utara		2.190,1	5.720,7	6.799,9	4.839,3	5.467,3	25.017,3	6.526,2	31.543,5

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2020
(Dalam Ribuan Ha)

Dari tabel terlihat, peningkatan luasan terjadi pada Areal Penggunaan Lain (APL), yaitu dari 642,5 ribu Ha pada tahun 2013 menjadi 652,6 ribu atau meningkat sebesar 1,6 persen. Total peningkatan luasan pada APL adalah sekitar 10 ribu Ha. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, perubahan luasan pada kawasan hutan terjadi karena adanya perubahan batas, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, setelah mendapatkan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan terbesar terdapat pada perubahan batas untuk kepentingan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pelepasan Kawasan Hutan, yaitu seluas 15.285,75 ha dimana Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), disusul perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi (HP) seluas 11.984,76 ha.

Luasan Hutan Suaka Alam (HSA) tidak mengalami perubahan. Hutan Suaka Alam di Provinsi Maluku Utara meliputi Taman Nasional (TN) Aketajawe di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, serta 5 (lima) Cagar Alam, yaitu Cagar Alam Lifamatola di Kabupaten Pulau Taliabu, Cagar Alam Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Cagar Alam Pulau Seho di Kabupaten Kepulauan Sula, Cagar Alam Gunung Sibela di Kabupaten Halmahera Selatan, dan Cagar Alam Taliabu di Kabupaten Pulau Taliabu.

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Potensi perikanan tangkap Maluku Utara sebesar 1.035.230 ton per tahun dengan potensi lestari sebesar 517.000 ton per tahun, dan baru dimanfaatkan sebesar 29 persen atau sekitar 150.232 ton per tahun. Potensi lainnya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara adalah terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*seagrass beds*), mangrove, sumberdaya ikan dan biota laut lainnya. Kondisi potensi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

a) Kondisi fisik

Provinsi Maluku Utara memiliki total panjang garis pantai 6.823,5 km. Jumlah pulau di Provinsi Maluku Utara sebanyak 805 yang terdiri dari 723 pulau tidak berpenghuni dan 82 pulau berpenghuni. Batimetri (rentang kedalaman) perairan Maluku Utara sampai pada batas 12 mil berkisar 0-4500 meter pada bagian barat Pulau Sulabesi (Kepulauan Sula) masuk perairan laut Banda dan perairan laut Seram 4200 meter tenggara Pulau Sulabesi, perairan laut Maluku 3200 meter bagian barat Pulau Obi, perairan laut Halmahera 3400 meter timur Pulau Morotai. Substrat dasar laut di perairan Provinsi Maluku Utara terdiri atas substrat lumpur, karang, lumpur berpasir, pasir berlumpur dan pasir berkarang dan didominasi oleh substrat lumpur berpasir. Substrat lumpur berpasir umumnya tersebar di seluruh perairan Maluku Utara mulai dari perairan Pulau Morotai sampai perairan Kepulauan Joronga Halmahera Selatan. Merujuk pada Dokumen Materi Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara, diketahui:


- 1) Pola pasang surut air laut di perairan Maluku Utara termasuk tipe pasang surut yang mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut;
- 2) Tinggi gelombang di perairan Maluku Utara pada musim barat berkisar 0,45-1,71 m dan musim timur berkisar 0,43-1,22 m;
- 3) Kecepatan arus pasang menuju surut pada musim barat (Desember-Februari) berkisar 0,42-2,77 m/det, musim timur (Juni-Agustus) berkisar 0,43-2,49 m/det, sedangkan arus surut menuju pasang pada musim barat berkisar 0,43-3,61 m/det dan musim timur berkisar 0,43-2,50 m/det;

- 4) Suhu permukaan laut di sekitar perairan Maluku Utara berkisar 24.8–32,30C. Kondisi suhu terendah terdapat pada bulan November dan suhu tertinggi pada bulan Mei;
- 5) Nilai kecerahan laut pada musim barat 11,7-33,5 m, dan musim timur 11,6-31,7 m;
- 6) pH pada musim barat berkisar 7,95-8,08,0, dan musim timur 7,98-8,04. Nilai pH ini mengindikasikan bahwa masih memenuhi persyaratan bagi kelangsungan hidup biota perairan;
- 7) Perairan Maluku Utara pada umumnya memiliki kisaran salinitas musim barat yang berkisar antara 34.5 – 34.8 ‰ dan pada musim timur berkisar 33,6-33,9‰;
- 8) Oksigen terlarut (DO) di perairan Maluku Utara pada musim barat berkisar 3,93-5,04 mg/l dan musim timur 4,31-5,03 mg/l;
- 9) Kandungan nitrat dan fosfat di perairan Maluku Utara menunjukkan bahwa nitrat pada musim barat berkisar 0.004-0.45 mg/l, fosfat pada musim barat 0.004-0.024 mg/l, nitrat musim timur 0.003-0.27 mg/l, fosfat musim timur 0.004-0.095 mg/l;
- 10) Kandungan klorofil tertinggi pada bulan Agustus 3,73 mg/m³, sementara kandungan klorofil terendah pada bulan Januari 1,29 mg/m³. Rata-rata nilai klorofil tahunan berkisar antara 0,03-2,02 mg/m³. Hal ini mengindikasikan bahwa kandungan klorofil-a di perairan Maluku Utara berada pada konsentrasi klorofil-a < 15 mg/ m³, sehingga dikategorikan perairan dalam kondisi yang bagus (normal).

b) Terumbu Karang

Terumbu karang terbentuk dari koloni masif antara hewan kecil (*polyps*) yang secara bertahap membentuk terumbu dengan mengeluarkan CaCO₃ di sekitar tubuh lembutnya (*soft bodies*). Terumbu karang mempunyai produktivitas organik serta keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Hal ini disebabkan kemampuan terumbu karang untuk menahan nutrisi dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung masukan dari luar. Secara ekologis, terumbu karang berfungsi sebagai tempat tinggal, penyedia makanan, tempat berlindung, dan sebagai tempat asuhan berbagai spesies hewan dan tumbuhan; sehingga disamping secara fisik berfungsi melindungi pantai dari abrasi, gelombang, dan sebagai stabilisator perubahan morfologi garis pantai, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomis seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Terumbu karang di Maluku Utara didominasi oleh jenis terumbu karang tepi (*fringing reefs*) yang terdapat hampir di semua kawasan pesisir. Terumbu karang tersebar di wilayah perairan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki sebaran jenis terumbu karang terbanyak (33 jenis), sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Halmahera Timur (12 jenis). Luas total ekosistem terumbu karang di Provinsi Maluku Utara sebesar 107.434,2 Ha, dengan luasan terumbu karang terbesar berada di Kabupaten Halmahera Selatan 37.940,3 Ha, sedangkan yang terkecil berada di Kota Tidore Kepulauan dengan luas sekitar 1.337,9 Ha. Sebagaimana tersaji pada Gambar II.13 , Persentase tutupan terumbu karang kategori baik ditemukan di perairan Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 60%.




Gambar 2.10 Presentase Kondisi Tutupan Karang di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Berdasarkan kriteria baku kerusakan terumbu karang menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2001, maka kondisi terumbu karang di Provinsi Maluku Utara berada dalam kategori buruk/rusak, sedang hingga kondisi baik. Kondisi karang yang baik dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti suhu, salinitas, serta sirkulasi air yang baik, serta dalam proses pemanfaatan sumberdaya ikan atau proses penangkapan ikan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga sumberdaya ekosistem yang ada tetap terjaga. Adapun kerusakan terumbu karang yang terjadi umumnya di wilayah Provinsi Maluku Utara disebabkan oleh penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bom dan racun. Penyebab lainnya adalah terumbu karang sering digunakan untuk konstruksi bangunan di darat, dimana terumbu karang sering diambil dan diangkut ke darat sebagai bahan bangunan.

c) Padang Lamun

Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan air berbunga hidup di dalam air laut, berpembuluh, berdaun, berakar, berkembang biak dengan biji, dan tunas. Sedangkan padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutup suatu area pesisir atau laut dangkal, terbentuk dari satu jenis lamun atau lebih dengan kerapatan padat atau jarang. Padang Lamun dapat ditemukan tersebar pada berbagai perairan di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. Jenis lamun yang ditemukan di wilayah perairan Maluku Utara antara lain: *Cymodocea serrulata*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule sp.*, *Syringodium isoetifolium*, *Thalassia hemprichi*, *Enhalus acoroides*, *Halophila sp* dan lain-lain. Sebaran jenis lamun terbanyak terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 10 jenis, dan yang paling sedikit terdapat di Kota Ternate sebanyak 3 jenis. Luas total ekosistem padang lamun di perairan Maluku Utara yaitu 15.305,8 Ha, dimana Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luasan ekosistem lamun terbesar yaitu 7.246,4 Ha, dan terendah adalah Kabupaten Halmahera Utara sebesar 46,2 Ha. status kondisi padang lamun di Provinsi Maluku Utara tergolong kaya, kecuali di Kota Ternate yang masuk pada kategori kurang kaya. Gambar berikut menyajikan persentase tutupan lamun di wilayah Provinsi Maluku Utara.




Gambar 2.11 Presentase Tutupan Lamun di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Tutupan lamun tertinggi ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai 100%, dan terendah di Kota Ternate dengan nilai 45%. Merujuk SK Menteri Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang kriteria kerusakan dan pedoman penentuan status padang lamun, dimana tutupan lamun $\geq 60\%$ tergolong kaya; 30 – 59.9% tergolong kurang kaya; dan $\leq 29.9\%$ tergolong miskin.

d) Mangrove

Ekosistem mangrove di Maluku Utara memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi, dan terdiri dari beberapa jenis yang umum dijumpai. Jenis-jenis tersebut adalah bakau (*Rhizophora spp*), api-api (*Avicennia spp*), pedada (*Sonneratia spp*), tanjang (*Bruguiera spp*), tengar (*Ceriops spp*), dan buta-butua (*Exoecaria spp*). Sebaran jenis mangrove tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 20 jenis, dan yang terendah berada di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 4 jenis. Luasan ekosistem mangrove di perairan Maluku Utara secara total adalah 48.967,5 Ha, dengan luas mangrove tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 19.478,5 Ha, sedangkan yang terendah adalah Kota Ternate yang hanya memiliki luas 69,6 Ha. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki persentase tutupan tertinggi yaitu 17,16%, dan terendah di Kota Ternate sebesar 10,63%. Gambar berikut menyajikan persentase tutupan mangrove di Provinsi Maluku Utara.




Gambar 2.12 Presentase Tutupan Mangrove di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Jumlah total individu mangrove tertinggi ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan kategori pertumbuhan pohon 574 individu, anakan 175 individu dan semaian 257 individu, sedangkan paling rendah untuk kategori pertumbuhan ditemukan di Kota Ternate dengan jumlah pohon 63 individu, anakan 19 individu dan semaian 20 individu. Total pengamatan jumlah mangrove dengan kriteria pertumbuhan, menggambarkan kondisi ekosistem mangrove di Maluku Utara termasuk dalam kategori sedang-baik. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kerapatan jenis tertinggi yakni 0,56 ind/m², dan terendah di Kota Ternate sebesar 0,12 ind/m².

Kerapatan jenis menggambarkan penyebaran jarak suatu jenis dengan jenis lainnya yang menempati suatu areal. Gambar berikut menyajikan kerapatan jenis mangrove di Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.13 Kerapatan Mangrove di Provinsi Maluku Utara

(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

e) Sumberdaya Ikan Pelagis

Di perairan Maluku Utara sebaran ikan pelagis terdistribusi sangat luas di semua wilayah perairan Kabupaten/Kota. Ikan pelagis dikelompokkan atas ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Jenis-jenis ikan pelagis besar yang tersebar di perairan Maluku Utara antara lain ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan, madidihang, ikan kuwe dan ikan tuna mata besar, sedangkan jenis-jenis ikan pelagis kecil antara lain ikan selar, ikan layang, ikan kembung, ikan julung-julung, ikan ekor kuning, ikan teri, ikan lemuru, ikan cucut, ikan barakuda, ikan teri, ikan belanak, ikan terbang, dan ikan lemuru.

Luas *fishing ground* ikan pelagis di perairan Maluku Utara sekitar 667.356,10 Ha. Untuk ikan pelagis kecil, Ikan layang anggur/malalugis memiliki nilai kelimpahan tertinggi di semua Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 245,56 ind/m², sedangkan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 44,17 ind/m². Untuk ikan pelagis besar, ikan cakalang memiliki nilai kelimpahan tertinggi di semua Kabupaten/Kota dengan nilai kelimpahan tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 412,77 ind/m², sedangkan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 98,65 ind/m².

f) Sumberdaya Ikan Demersal

Di perairan Maluku Utara sebaran ikan demersal terdistribusi sangat luas di semua wilayah perairan Kabupaten/Kota. Jenis-jenis ikan demersal yang tersebar di perairan Maluku Utara antara lain ikan kerapu, ikan lolosi biru, ikan beronang, ikan biji nangka, ikan kakap, ikan bawal, ikan lolosi merah, ikan lencam, ikan napoleon, dan ikan kakatua. Luas *fishing ground* ikan demersal di perairan Maluku Utara sekitar 66.851,21 Ha. Berdasarkan kelimpahan jenis ikan demersal, menunjukkan bahwa ikan lolosi biru memiliki nilai kelimpahan tertinggi pada semua Kabupaten/Kota dengan nilai kelimpahan tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 78,52 ind/m², dan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu 13,98 ind/m². Nilai total keanekaragaman jenis (H') menunjukkan bahwa ikan demersal berada dalam kategori keanekaragaman jenis sedang, sedangkan berdasarkan indeks dominansi (C') menunjukkan bahwa ikan lolosi biru lebih mendominasi dibanding jenis ikan lainnya.

g) Sumberdaya Perikanan Budidaya

Provinsi Maluku Utara mempunyai potensi cukup besar pada perikanan budidaya. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kualitas perairan yang baik sehingga memungkinkan adanya pengembangan kegiatan budidaya laut, terutama ikan kerapu, rumput laut, tiram mutiara, dan udang yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Jenis budidaya yang dikembangkan di perairan laut Maluku Utara adalah:

Pengembangan budidaya laut terpusat di beberapa lokasi dengan pengembangan komoditi yang berbeda. Lokasi-lokasi tersebut antara lain: budidaya rumput laut di Kepulauan Joronga, dan desa Mano Kecamatan Obi Selatan Halmahera Selatan, desa Galo-Galo dan Kolorai di Kabupaten Pulau Morotai, dan Pulau Limbo di Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk budidaya ikan kerapu dikembangkan di perairan Pulau Ngele-Ngele Besar Morotai Kabupaten Pulau Morotai; perairan Pulau Kakaralamo Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; Tanjung Masarang, Lalin, Pulau Gaklo, Pulau Waidoba Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Budidaya Tiram mutiara di Tanjung Taino Pulau Garga Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Budidaya udang khususnya udang Vanname telah dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara di Teluk Songa Bacan Timur, Tanjung Pluwit Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Komoditi ini juga telah dicanangkan untuk dijadikan sebagai salah satu komoditi unggulan baru budidaya laut (selain rumput laut dan kerapu) di Provinsi Maluku Utara.

h) Biota Lainnya

Biota lainnya yang ditemukan di perairan Maluku Utara adalah dari golongan hewan berkulit keras seperti udang putih, udang windu, kepiting, hewan berkulit lunak seperti cumi-cumi dan gurita, hewan Echinodermata seperti teripang, bulu babi dan lain-lain. Selain biota laut lainnya yang bernilai ekonomis penting, di perairan Maluku Utara juga terdapat spesies biota laut lainnya yang berada dalam kondisi genting. Spesies biota laut yang tergolong spesies genting (*endangered species*), tersebut yaitu penyu, paus, lumba-lumba, dan dugong.

i) Sumberdaya Non-Hayati

Provinsi Maluku Utara juga memiliki potensi sumberdaya mineral dasar laut yang tersebar pada berbagai wilayah yang ada di Provinsi Maluku Utara. Potensi tersebut antara lain pasir besi yang terdapat di Tollippe kecamatan weda Kabupaten Halmahera Tengah, Darume Ngajam di Kabupaten Halmahera Utara (sudah dieksploitasi), Bibinoi kecamatan Bacan Timur Tengah, Obi Latu, Bobo, Akemia, Manatahan kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dan Wayami Kabupaten Halmahera Timur.

Sumber Daya Mineral dan Energi. Potensi pertambangan terdapat cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara dengan berbagai ragam jenis tambang. Potensi sumberdaya mineral di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dalam beberapa tabel di halaman berikut.

Tabel 2.19. Potensi Sumberdaya Mineral Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Tengah	Nikel	Weda, Gebe, Patani	Indikasi
	Pasir Besi	Tolippe, Kec. Weda	Cadangan 1.140
	Kromit	P. Gebe, Kec. Gebe	Indikasi
Halmahera Utara	Emas	Kapa-Kapa, Kec Galela	Urat Kuarsa @ 76,6 Gr/Ton
		Akelamo, Kec. Galela	Mineralisasi Epotermal @ 1,4 Gr/Ton
	Emas	Gamkehe, Kec. Loloda	Kadar 2,7 Gr/Ton
		Aha, Kec. Morotai Selatan	Indikasi
	Mangan	Bere-Bere, Kec. Morotaiutr	Indikasi
		Supu, Loloda Utara	Kadar MnO ₂ 57.05 persen
	Besi	P. Doi, P. Rau, P. Dugasuli	Indikasi
		Loloda Utara	Indikasi
		Pasir Besi	Dorume, Ngajam
	Kromit	Dodaga	Indikasi

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Selatan	Emas	Yaba, Kec. Bacan Barat	Cadangan= 120.000.000 Host Rock, Kadar 0,36-62 Gr/Ton
		Kaputusan, Bacan	Cadangan= 120.000.000 Host Rock, Kadar 0,03-0,4 Gr/Ton
		Raroang, Bacan	Cadangan= 240.000.000 Host Rock, Kadar 0,27-0,39 Gr/Ton
		Pigaraja, Bacan Timur	Cadangan= 240.000.000 Host Rock, Kadar 0,39-43 Gr/Ton
		Sawadae, Bacan	Cadangan= 12.000.000 Host Rock, Kadar 2,33 Gr/Ton
		Sambiki, Obi	Tahap Penelitian
		Anggai, Obi	Urut Kuarsa, 11.985 Ton Emas (Dikelola Rakyat)
	Tembaga	Kayoa	Indikasi
		Yaba, Bacan Barat	19 persen
		Sayoang, Bacan	Cadangan 6.000.000 Host Rock Kadar 200 Ppm
		Obi Selatan	Indikasi
		P. Kasiruta, Bacan	Indikasi
		Obilatu, Obi	Indikasi
		Bibinoi, Kec. Bacan Timur	Indikasi
	Pasir Besi	P. Obilatu, Obi	87.700.000 Ton Fe=20 persen
		Bobo, Obi Selatan	Indikasi
Manatahan, Obi		Indikasi	
Akenia, Obi		Indikasi	
Halmahera Timur	Nikel	Buli, Maba	Luas 39,040 Ha Pemboran Eksplorasi Sementara Cadangan 42.763.460 Ton
	Pasir Besi	Wayamli, Maba	Indikasi
		Tanjung Buli, Maba	Indikasi
Kepulauan Sula	Emas	Kuyu, Taliabu Barat	Cadangan 72.000.000 Ton, Kadar 0.12-0,15 Gr/Ton
		Tawate, Sanana	Indikasi
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	Tembaga	Payahe, Oba	Indikasi

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018

Tabel 2.20. Potensi Mineral Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Barat	Diatomit	Domato, Kec. Jailolo Selatan	Endapan tufa, tebal 2-5 m, luas 10 ha
	Kalsit	Domato, Kec. Jailolo Selatan	Pengisi batugamping, tembus cahaya
	Magnesit	Kp. Podol, Kec Ibu	Bongkahan-bongkahan di sungai

Kabupaten/ Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Tengah	Perlit	Tabogo	Abu-abu pada satuan lava
Halmahera Utara	Batu Gamping	Daruba, Morotai Selatan	Batugamping Korai, umur kwarter
		Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat	Putih, koral, umur kwarter, CaO=53 persen
Halmahera Selatan	Batu Gamping	Marituso, Kec. Bacan Barat	Putih, kompak, sisipan pada napal penyebaran luas, CaO=54,56 persen
	Bentonit	Kopel Labuha, Kec. Bacan	Hasil pelapukan tufa
Halmahera Timur	Batu Gamping	Wasilei, Kec. Wasilei	Kompak, putih, umur pra tersier
	Talk	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	Pada batuan ultrabasa
	Magnesit	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	
Kepulauan Sula	Pasir Kuarsa	Tabona, Kec. Taliabu Barat	Indikasi
	Talk	S.Lomot, Kec Taliabu Barat	Hasil alterasi hidrotermal
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	Kaolin	Akelana, Kec Oba	Endapan Tufa, bahan Keramik

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018

Tabel 2.21. Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi Menurut Kabupaten/Kota Di Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Tengah	Batu Bara	Patani-Kec. Patani	Indikasi
Halmahera Utara	Batu Bara	Galela-Kec. Alela	Indikasi
		Gosoma-Kec. Kao	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Utara	Belum dibor
Halmahera Selatan	Batu Bara	Sungai Huru-Kec Obi	Indikasi
		Desa Cap-Kec Obi	Indikasi
		Kelo, Obi	Indikasi
		Anggai, Obi	Indikasi
		Amasing, Bacan	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Obi Utara	Belum dibor
		Cekungan Obi Selatan	Belum dibor
		Cekungan Halmahera Selatan	Belum dibor
Halmahera Timur	Batu Bara	Bicoli - Maba Selatan	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Timur	Dibor
Kab. Kepulauan Sula	Batu Bara	Tabona, Kec. Taliabu Barat	Indikasi
		Tawate, Sanana	Indikasi
	Minyak Bumi	Falabisahaya, Kec. Mangoli Barat	Pengeboran Eksplorasi

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018

Di Pulau Halmahera terdapat beberapa potensi energi panas bumi yang cukup besar yaitu mencapai 40 MW yang dapat dikembangkan menjadi PLTP Jailolo, di Telaga Ranu dengan cadangan terduga sebesar 85 MWe dan Gunung Hamiding sebesar 265 MWe. Di Pulau Bacan juga terdapat potensi sumber panas bumi yaitu di Songa Wayaua namun tidak terlalu besar. Sumber energi primer lainnya adalah tenaga air namun tidak besar dan hanya dapat dikembangkan menjadi PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat setempat.

Pariwisata. Potensi kepariwisataan di wilayah Maluku Utara diantaranya ditunjang oleh kondisi alam dan benda-benda peninggalan kebudayaan masa lalu. Hal ini membuat wisata budaya dan purbakala, wisata alam, dan wisata bahari dapat dikembangkan di Maluku Utara. Potensi wisata alam meliputi wisata hutan, wisata bahari baik berupa wisata pantai maupun wisata taman laut, wisata pertanian, wisata cagar alam, dan sebagainya. Wisata sejarah sebagian besar berupa benteng atau monumen peninggalan sejarah terdapat di seluruh kota/kabupaten di Maluku Utara.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara juga menyimpan potensi kekayaan hayati yang luar biasa besarnya. Maluku Utara memiliki beragam jenis flora dan fauna. Berbagai jenis ikan dan hewan laut dapat ditemukan di Maluku Utara bahkan terdapat beberapa flora yang tidak terdapat di daerah lain, misalnya Cengkeh Afo dan Kelapa Raja. Kekayaan fauna yang dimiliki berupa beberapa spesies yang merupakan endemik di Maluku Utara seperti Cenderawasih Gagak (*lycorax pyrhopterus*), Kakatua Putih (*kakatua alba*), dan burung yang termasuk langka di dunia yakni Burung Bidadari (*semioptera wallace*). Potensi flora dan fauna yang unik dan tidak terdapat di daerah lain merupakan *trademark* dan daya tarik tersendiri yang menjadi pemikat bagi wisatawan untuk datang ke Maluku Utara.

Potensi pengembangan industri pariwisata Maluku Utara juga tidak terlepas dari posisi strategisnya dalam Konstelasi Pariwisata Nasional, yaitu: Halmahera-Morotai merupakan kawasan strategis pengembangan kepariwisataan Nasional. Posisi Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan terluar Indonesia Timur bagian Utara berbatasan dengan Filipina, memiliki peran strategis dalam perdagangan rempah-rempah dunia (cengkeh dan pala). Morotai memiliki ikon yang sudah dikenal oleh dunia dalam hal sejarah internasional dalam perang dunia kedua, memiliki keragaman produk pariwisata yang lengkap (sejarah, budaya, marine, pantai, kepulauan, serta keunikan kuliner), dan Halmahera – Morotai sebagai destinasi pariwisata Nasional yang didalamnya. Berbagai potensi pariwisata Provinsi Maluku Utara yang meliputi wisata alam, wisata sejarah dan budaya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.22. Potensi Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Obyek Wisata		
	Wisata Alam	Wisata Sejarah	Wisata Budaya
Halmahera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teluk Jailolo 2. Air terjun Kahatola 3. Ekspedisi Burung Bidadari 4. Menyusuri Hutan Mangrove 5. Gunung Gamkonora 6. Pantai Bobo 7. Pantai Leko Akediri 8. Pantai Tuada 9. Pulau Babua 10. Pulau Pastofiri 11. Spot Diving Kawasan Teluk Jailolo 12. Spot Diving Area Kawasan Sidangoli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gua Jepang 2. Masjid Tua Gamlamo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Adat Sasadu 2. Pesta Makan Adat Suku Sahu 3. Budaya Menanam Padi Huma 4. Legu Salai 5. Tarian Saradabidabi 6. Alat Musik Tataruba 7. Alat Musik Bambu Manuru
Halmahera Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Goa Boki Manuru 2. Danau Legaye Lol 3. Pulau Moor 4. Pantai Umera 5. Talaga Nusliko 6. Pulau Uta 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarian Lala 2. Tarian Bon Mayu 3. Coka Iba
Kepulauan Sula/Taliabu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Wai Ipa 2. Pantai Tanjung Laleo 3. Pantai Manaf 4. Air Kalimat 5. Pulau Samada 6. Pulau Seho dan Pulau Empat 7. Selat Capalulu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benteng De Verwaching Sanana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarian Yusa 2. Tarian Laka Baka 3. Tarian Denge

Kabupaten/ Kota	Obyek Wisata		
	Wisata Alam	Wisata Sejarah	Wisata Budaya
Halmahera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Nusa Ra 2. Kepulauan Gura Ici 3. Pantai Dermaga Biru 4. Air Terjun Bibinoi 5. Air Terjun Gandasuli 5. Taman Laut Kepulauan Widi 6. Cagar Alam Gunung Sibela 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaton Kesultanan Bacan 2. Masjid Kesultanan Bacan 3. Benteng Barnaveld 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arungi Nusa 2. Tarian katreji/kaatreli 3. Tarian togal
Halmahera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Tagalaya 2. Pantai Luari 3. Pulau Kakara 4. Danau Duma 5. Mata Air Panas Mamuya 6. Telaga Paca 7. Burung Mamo di Galela 8. Wisata Gunung Dukono 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangkai Kapal Toshimaru di Pantai Sosol 2. Bandara Udara Kao 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Adat Hibualamo 2. Tokuwela 3. Lelehe 4. Upacara Adat Hibualamo 5. Seri Kodhoba 6. Canga 7. Tarian Tide-tide, 8. Tarian Cakalele 9. Yangere 10. Tarian Gumatere 11. Musik Bambu Hitadi 12. Musik Bambu Tiup
Halmahera Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Wasile 2. Pantai Jara - jara 3. Pantai Tapalo Gatowasi 4. Pantai Sangaji 5. Pantai Paniki 6. Pulau Lewi 7. Pulau Tengah 8. Pulau To, Pulau Say 9. Air Terjun Lembah Ayu 10. Air Terjun Tiga Bidadari 11. Air Terjun Cibcebi 12. Air Terjun Waya Le 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bunker Peninggalan Jepang di Foli 2. Bunker dan Meriam Hatetabako 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suku Togutil

Kabupaten/ Kota	Obyek Wisata		
	Wisata Alam	Wisata Sejarah	Wisata Budaya
Pulau Morotai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Dodola Besar dan Kecil 2. Pulau Zumzum 3. Pulau Ngele-Ngele 4. Pulau Galo-galo 5. Pulau Saminyamau 6. Pantai Batu Labung 7. Objek Wisata Goa 8. Wisata Alam Bawah Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninggalan Perang Dunia II 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarian Lelehe 2. Bobaso 3. Salumbe 4. Tarian Denge-denge
Ternate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Batu Angus 2. Pantai Sulamadaha 3. Pantai Tobololo 4. Pantai Kastela 5. Danau Tolire 6. Mendaki Gunung Gamalama 7. Danau Laguna 8. Cengkeh Afo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaton Sultan Ternate 2. Masjid Sultan Ternate 3. Benteng Tolukko 4. Benteng Oranje 5. Benteng Kalamata 6. Benteng Gamlamo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Legu Gam 2. Makan Saro 3. Ritual Kololi Kie 4. Tarian Soya - Soya 5. Tarian Dadansa 6. Tarian Legu Kadato
Tidore Kepulauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Cobo 2. Pantai Ake Sahu 3. Pulau Maitara 4. Danau Gurua Marasai 5. Mata Air Luku Celeng 6. Mendaki Gunung Kie Matubu 7. Agro Wisata Gura Bunga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaton Kie Kesultanan Tidore 2. Mesjid Sultan Tidore 3. Museum Sonyine Malige 4. Tugu Pendaratan Bangsa Spanyol 5. Benteng TS Tjobe 6. Benteng Tahula 7. Benteng Tore 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Legu Gam 2. Lufu Kie 3. Paji Nyili-Nyili 4. Tarian Soya-soya 5. Debus

Sumber: Database Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

G) Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Potensi ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana, terutama bencana alam, sangat berkaitan dengan kondisi wilayah. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan rawan bencana sebagai kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Potensi bencana di Provinsi Maluku Utara diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana, serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020, dan berpotensi terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Dari catatan kejadian bencana Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), diketahui wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki potensi terjadi 9 (sembilan) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) juga teridentifikasi jenis bencana lainnya. Berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara tahun 2021, potensi bencana Provinsi Maluku Utara, yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana meliputi 13 (tiga belas) jenis bencana, sebagai berikut:

Banjir – merupakan situasi kelebihan massa air yang tidak tertampung oleh badan air sehingga massa air meluap dan menggenangi area yang lebih luas. Banjir di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu: a) Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, dengan intensitas rendah (hujan siklonik atau frontal) selama beberapa hari; b) Banjir Bandang (*flash flood*), disebabkan tipe hujan dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai; dan c) Banjir yang disebabkan pasang surut atau air balik (*back water*) pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Potensi luas dan kelas bahaya banjir menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.23. Potensi Bahaya Banjir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	18.851	11.035	5.622	35.508	Tinggi
2	Halmahera Selatan	54.209	30.884	14.214	99.307	Tinggi
3	Halmahera Tengah	24.853	12.348	3.878	41.079	Tinggi
4	Halmahera Timur	52.666	24.193	5.378	82.237	Tinggi
5	Halmahera Utara	59.292	26.483	5.801	91.576	Tinggi
6	Kepulauan Sula	8.114	6.558	2.784	17.456	Tinggi
7	Pulau Morotai	33.131	22.942	11.403	67.476	Tinggi
8	Pulau Taliabu	990	1.482	697	3.169	Sedang
9	Ternate	1.329	988	432	2.749	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	11.027	7.810	4.950	23.787	Tinggi
Maluku Utara		264.462	144.723	55.159	464.344	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Banjir bandang – adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba karena debit air sungai melebihi kapasitas aliran alur sungai. Penyebab banjir bandang adalah konsentrasi hujan dengan intensitas tinggi sehingga aliran sungai membawa debris atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Banjir bandang terjadi dalam waktu singkat namun memiliki daya rusak yang merugikan. Potensi luas dan kelas bahaya banjir bandang menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Potensi Bahaya Banjir Bandang Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	208	960	11.547	12.715	Tinggi
2	Halmahera Selatan	10	54	806	870	Tinggi
3	Halmahera Tengah	457	2.380	22.020	24.857	Tinggi
4	Halmahera Timur	357	1.671	20.266	22.294	Tinggi
5	Halmahera Utara	10	55	922	987	Tinggi
6	Kepulauan Sula	-	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	170	1.072	15.671	16.913	Tinggi
8	Pulau Taliabu	110	613	9.329	10.052	Tinggi
9	Ternate	11	40	679	730	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	164	842	17.538	18.544	Tinggi
Maluku Utara		1.497	7.687	98.778	107.962	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Cuaca ekstrim – adalah dampak dari terhambatnya siklus hidrologi. Cuaca ekstrim disebabkan oleh desakan angin dari salah satu belahan bumi yang kering pada belahan bumi yang basah. Kategori cuaca ekstrim adalah suhu udara permukaan lebih dari 35°C, kecepatan angin melebihi 35 knot, dan curah hujan dalam satu hari melebihi 50 mm. Bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, yang tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Potensi luas dan kelas bahaya cuaca ekstrim menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.25. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	-	4.383	9.378	13.761	Tinggi
2	Halmahera Selatan	439	33.017	186	33.642	Tinggi
3	Halmahera Tengah	94	7.313	3.659	11.066	Tinggi
4	Halmahera Timur	61	13.128	32.505	45.694	Tinggi
5	Halmahera Utara	-	18.008	75.916	93.924	Tinggi
6	Kepulauan Sula	-	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	4.419	11.932	16.351	Tinggi	
8	Pulau Taliabu	119	14.194	-	14.313	Sedang
9	Ternate	-	-	-	-	-
10	Tidore Kepulauan	107	11.413	57	11.577	Sedang
	Maluku Utara	820	105.875	133.633	240.328	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Gelombang ekstrim dan abrasi – terkait erat dengan perubahan iklim dan peningkatan pemanasan suhu berpengaruh terhadap kondisi cuaca secara menyeluruh. Pengaruh ini sudah nyata dirasakan seperti terjadinya puting beliung pada musim pancaroba (peralihan musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan). Angin puting beliung merupakan angin yang bertiup secara kencang, datang secara tiba – tiba, bertekanan tinggi, mempunyai pusat dan bergerak secara melingkar hingga menyentuh permukaan bumi, yang dapat berlangsung sekitar 3 – 5 menit dalam jarak 5 – 10 km. Dampak terjadinya puting beliung adalah kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan ringan, baliho, tiang listrik dan pohon-pohon. Tanda-tanda terjadinya puting beliung antara lain adalah: a) Udara terasa panas dan gerah; b) Terjadi pada siang-sore hari; c) Tampak awan putih bergerombol, tinggi menjulang seperti bunga kol dan secara tiba-tiba awan berubah menjadi gelap; dan d) Angin kencang yang menggerakkan pepohonan dengan sangat cepat diikuti dengan hujan lebat.

Potensi luas dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menurut kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	2.840	2.672	952	6.464	Tinggi
2	Halmahera Selatan	27.880	9.649	6.601	44.130	Tinggi
3	Halmahera Tengah	4.374	3.463	1.267	9.104	Tinggi
4	Halmahera Timur	4.386	5.859	878	11.123	Tinggi
5	Halmahera Utara	2.016	4.290	1.540	7.846	Tinggi
6	Kepulauan Sula	2.419	7.510	716	10.645	Tinggi
7	Pulau Morotai	1.444	296	4.160	5.900	Tinggi
8	Pulau Taliabu	3.155	5.683	1.320	10.158	Tinggi
9	Ternate	369	105	1.547	2.021	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	1.976	12	1.563	3.551	Tinggi
	Maluku Utara	50.859	39.539	20.544	110.942	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Gempa Bumi – merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang dapat disebabkan oleh tumbukan antar lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi atau runtuhnya batuan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Posisi lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Indo-Australia yang melewati wilayah Maluku Utara merupakan suatu kondisi yang memberikan ancaman terhadap wilayah ini. Aktivitas tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia yang bergerak dan menunjam ke lempeng Eurasia. Penunjaman tersebut menyebabkan terjadinya gerakan dan terjadinya gempabumi yang berpengaruh terhadap wilayah Maluku Utara. Gempabumi tektonik terjadi sebagai akibat aktivitas lempeng tektonik. Selain itu gempa bumi terjadi akibat aktivitas vulkanik. Gempabumi baik yang disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik yang melintasi Maluku Utara dan vulkanik, besarnya juga dipengaruhi oleh adanya sesar/patahan. Potensi luas dan kelas bahaya cuaca ekstrim menurut kabupaten/ kota sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut. Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan adalah 3.143.979,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara lebih rinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 1.805.533,00 Ha, kelas sedang 1.037.265,00 Ha, dan kelas tinggi seluas 301.181,00 Ha. Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 696.754,00 Ha. Gambaran lengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.27. Potensi Bahaya Gempa Bumi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	73.449	152.099	716	226.264	Sedang
2	Halmahera Selatan	96.754	110.085	803	807.642	Tinggi
3	Halmahera Tengah	21.968	3.144	-	225.112	Rendah
4	Halmahera Timur	38.446	287.558	24.278	650.282	Tinggi
5	Halmahera Utara	46.795	271.988	19.447	338.230	Tinggi
6	Kepulauan Sula	36.551	78.671	62.411	177.633	Tinggi
7	Pulau Morotai	-	81.150	152.815	233.965	Tinggi
8	Pulau Taliabu	25.516	32.165	40.711	298.392	Tinggi
9	Ternate	9.451	6.673	-	16.124	Sedang
10	Tidore Kepulauan	156.603	13.732	-	170.335	Sedang
	Maluku Utara	1.805.533	1.037.265	301.181	3.143.979	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Kebakaran hutan dan lahan – terjadi sebagai akibat tidak terkendalinya penggunaan api atau faktor alam. Kebakaran hutan dan lahan terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Selain itu terdapat manusia yang mempunyai peranan cukup penting mengingat aktivitas-aktivitas manusia di sekitar hutan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat memicu terjadinya dampak ikutan, yang juga berakibat buruk (bencana). Potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan menurut kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.28. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	87.877	138.181	101	226.159	Sedang
2	Halmahera Selatan	349.406	437.561	21.092	808.059	Tinggi
3	Halmahera Tengah	117.419	104.921	2.872	225.212	Sedang
4	Halmahera Timur	421.376	202.664	26.391	650.431	Tinggi
5	Halmahera Utara	102.887	231.932	3.385	338.204	Sedang
6	Kepulauan Sula	44.881	126.356	6.336	177.573	Tinggi
7	Pulau Morotai	130.842	100.117	3.025	233.984	Tinggi
8	Pulau Taliabu	107.456	179.415	11.646	298.517	Tinggi
9	Ternate	6.873	9.250	23	16.146	Sedang
10	Tidore Kepulauan	107.405	60.814	2.086	170.305	Sedang
	Maluku Utara	1.476.422	1.591.211	76.957	3.144.590	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Kekeringan – dapat terjadi apabila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Keadaan ini menyebabkan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Potensi luas dan kelas bahaya kekeringan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Potensi Bahaya Kekeringan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	-	226.093	-	226.093	Sedang
2	Halmahera Selatan	-	706.204	99.753	805.957	Tinggi
3	Halmahera Tengah	-	204.911	19.831	224.742	Tinggi
4	Halmahera Timur	-	649.935	-	649.935	Sedang
5	Halmahera Utara	-	337.725	-	337.725	Sedang
6	Kepulauan Sula	-	-	177.333	177.333	Tinggi
7	Pulau Morotai	-	233.692	-	233.692	Sedang
8	Pulau Taliabu	-	152.368	145.708	298.076	Tinggi
9	Ternate	-	13.219	2.847	16.066	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	-	170.259	-	170.259	Sedang
Maluku Utara		-	2.694.406	445.472	3.139.878	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Letusan gunung api – Aktifitas gunung api di kawasan provinsi Maluku Utara seringkali meningkat, memberikan ancaman akan datangnya bencana dari letusannya. Tercatat lima gunung api tipe A telah meletus Maluku Utara yaitu, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Gunung Gamalama di Kota Ternate, dan Gunung Kie Besi, Makian di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian tidak daerah terpapar potensi bahaya letusan gunung api. Total luas bahaya letusan gunung api di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan adalah 86.041,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 63.358,00 Ha kelas sedang seluas 16.272,00 Ha dan kelas tinggi seluas 6.411,00 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunung api pada kelas rendah adalah Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 37.360,00 Ha, juga merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya letusan gunungapi dengan kelas tinggi di Provinsi Maluku Utara, dengan luas 3.402,00 Ha. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.30. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	37.360	10.535	3.402	51.297	Tinggi
2	Halmahera Selatan	4.922	2.388	1.090	8.400	Tinggi
3	Halmahera Tengah	-	-	-	-	-
4	Halmahera Timur	-	-	-	-	-
5	Halmahera Utara	18.933	1.917	711	21.561	Sedang
6	Kepulauan Sula	-	-	-	-	-
7	Pulau Morotai	-	-	-	-	-
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-	-
9	Ternate	2.143	1.432	1.208	4.783	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-
Maluku Utara		63.358	16.272	6.411	86.041	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Tanah longsor – adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Tanah longsor dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan lainnya. Potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.31. Potensi Bahaya Tanah Longsor
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	56.116	24.022	10.469	90.607	Tinggi
2	Halmahera Selatan	289.698	101.672	41.488	432.858	Tinggi
3	Halmahera Tengah	70.618	27.083	3.668	101.369	Sedang
4	Halmahera Timur	140.951	200.487	29.223	370.661	Sedang
5	Halmahera Utara	69.103	27.544	3.468	100.115	Tinggi
6	Kepulauan Sula	81.833	16.987	4.775	103.595	Sedang
7	Pulau Morotai	120.251	26.201	6.866	153.318	Sedang
8	Pulau Taliabu	100.926	19.307	7.695	127.928	Sedang
9	Ternate	3.401	2.991	5.847	12.239	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	89.286	13.946	6.283	109.515	Tinggi
Maluku Utara		1.022.183	460.240	119.782	1.602.205	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Tsunami – dikenal sebagai gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam. Penyebab terjadinya tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Wilayah Provinsi Maluku Utara termasuk kawasan yang rentan terhadap ancaman tsunami. Potensi luas dan kelas bahaya Tsunami menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.32. Potensi Bahaya Tsunami
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	519	411	3.622	4.552	Tinggi
2	Halmahera Selatan	1.368	1.366	16.039	18.773	Tinggi
3	Halmahera Tengah	139	229	1.772	2.140	Tinggi
4	Halmahera Timur	80	108	2.254	2.442	Tinggi
5	Halmahera Utara	49	126	1.605	1.780	Tinggi
6	Kepulauan Sula	234	254	3.256	3.744	Tinggi
7	Pulau Morotai	202	280	1.300	1.782	Tinggi
8	Pulau Taliabu	1.089	890	5.859	7.838	Tinggi
9	Ternate	16	41	1.135	1.192	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	374	355	2.454	3.183	Tinggi
	Maluku Utara	4.070	4.060	39.296	47.426	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Epidemi dan wabah penyakit – adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan laju yang melebihi laju dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Epidemologi digolongkan dalam berbagai jenis berdasarkan pada asal-muasal dan pola penyebarannya. Epidemologi dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya. Potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit secara keseluruhan adalah 3.130.035,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Potensi luas dan kelas bahaya Epidemi dan wabah penyakit menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.33. Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	-	211.881	13.118	224.999	Tinggi
2	Halmahera Selatan	177.300	579.154	47.303	803.757	Tinggi
3	Halmahera Tengah	2.960	214.977	4.003	221.940	Tinggi
4	Halmahera Timur	48	633.796	14.827	648.671	Tinggi
5	Halmahera Utara	663	327.151	10.083	337.897	Tinggi
6	Kepulauan Sula	5.114	170.741	925	176.780	Tinggi
7	Pulau Morotai	2.717	224.528	6.223	233.468	Tinggi
8	Pulau Taliabu	70.475	226.386	69	296.930	Tinggi
9	Ternate	983	14.238	724	15.945	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	1.468	166.529	1.651	169.648	Tinggi
	Maluku Utara	261.728	2.769.381	98.926	3.130.035	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Pandemi Covid-19 – adalah salah satu bencana epidemik dan wabah penyakit yang saat ini masih berlangsung adalah Pandemi Covid-19. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. WHO sendiri mendefinisikan pandemic sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit. Potensi luas dan kelas bahaya Pandemi Covid-19 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34. Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	224.203	307	-	224.510	Sedang
2	Halmahera Selatan	800.534	539	-	801.073	Sedang
3	Halmahera Tengah	221.459	110	-	221.569	Rendah
4	Halmahera Timur	647.023	134	-	647.157	Rendah
5	Halmahera Utara	335.774	1.262	-	337.036	Sedang
6	Kepulauan Sula	175.770	284	-	176.054	Sedang
7	Pulau Morotai	232.611	420	9,0	233.040	Sedang
8	Pulau Taliabu	295.996	24	-	296.020	Rendah
9	Ternate	13.766	2.012	-	15.778	Sedang
10	Tidore Kepulauan	168.884	753	-	169.637	Sedang
	Maluku Utara	3.116.020	5.845	9,0	3.121.874	Sedang

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Potensi bahaya sebagaimana tersaji dalam tabel telah memperhitungkan sebaran luas bahaya pandemi Covid-19 masing-masing di kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 800.534,00 Ha, dan pada kelas sedang dengan luas tertinggi adalah Kota Ternate seluas 2.012,00 Ha. Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi COVID-19 pada kelas tinggi, yaitu 9,00 Ha.

Likuefaksi – adalah suatu fenomena dimana tanah menjadi jenuh karena adanya perubahan yang tiba-tiba seperti gempa bumi, penurunan kekakuan dan kekuatan karena adanya tegangan, dan sifat padat tanah berubah menjadi air cair atau berat. Likuefaksi dapat dibedakan menjadi dua jenis: a) air yang menyembur dari tanah seperti air mancur sekaligus menghancurkan struktur tanah; dan b) lapisan pasir yang dibawa oleh gempa bumi mungkin terlalu kuat, dan lapisan tanah mungkin terjepit dan mengalir. Kasus ini sama dengan likuefaksi pertama, keduanya menyapu tanah. Potensi luas dan kelas bahaya Likuefaksi menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.35. Potensi Bahaya Likuefaksi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Luas Potensi Bahaya (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Halmahera Barat	255.177	32.755	146.208	435	Tinggi
2	Halmahera Selatan	1.007.980	126.859	501.419	2.787	Tinggi
3	Halmahera Tengah	65.766	7.134	54.013	136	Tinggi
4	Halmahera Timur	6.498	631	4.706	33	Tinggi
5	Halmahera Utara	115.949	14.796	101.449	245	Tinggi
6	Kepulauan Sula	46.080	6.109	23.659	237	Tinggi
7	Pulau Morotai	119.314	15.091	48.415	465	Tinggi
8	Pulau Taliabu	4.535	502	2.297	20	Tinggi
9	Ternate	163.734	21.557	78.491	504	Tinggi
10	Tidore Kepulauan	157.018	19.650	60.333	462	Tinggi
	Maluku Utara	1.942.051	245.084	1.020.990	5.324	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Berdasarkan potensi bahaya, dapat diketahui risiko bencana yang merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi potensi bencana Provinsi Maluku Utara menurut jenis bencana, kelas bahaya, potensi penduduk terpapar, potensi kerugian dan potensi kerusakan lingkungan.

Tabel 2.36. Risiko Bencana Provinsi Maluku Utara Menurut Kelas Bahaya, Potensi Penduduk Terpapar, Potensi Kerugian dan Potensi Kerusakan Lingkungan

No	Jenis Bencana	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar		Potensi Kerugian (Fisik & Ekonomi)		Kerusakan Lingkungan	
		Luas (Ha)	Kelas	Jumlah Jiwa	Kelas	Rp. Milyar	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	464,34	Tinggi	3.545,12	Tinggi	3.514,29	Sedang	14,66	Tinggi
2	Banjir Bandang	107,96	Tinggi	262,19	Tinggi	873,63	Sedang	47,74	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	240,33	Tinggi	1.907,48	Tinggi	2.635,73	Sedang	-	-
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	110,94	Tinggi	127,12	Tinggi	1.442,59	Sedang	47,74	Tinggi
5	Gempa Bumi	3.143,98	Tinggi	5.152,84	Tinggi	5.033,10	Sedang	-	-
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	3.144,59	Tinggi	252,95	Tinggi	30,57	Rendah	7,65	Tinggi
7	Kekeringan	3.139,88	Tinggi	5.147,06	Tinggi	43,66	Rendah	7,65	Tinggi
8	Letusan Gunung Api	86,04	Tinggi	19,19	Tinggi	27,25	Rendah	7,65	Tinggi
9	Tanah Longsor	1.602,21	Tinggi	185,87	Tinggi	240,27	Sedang	6,23	Tinggi
10	Tsunami	47,43	Tinggi	403,41	Tinggi	2.035,70	Sedang	7,65	Tinggi
11	Epidemi dan Wabah Penyakit	3.130,04	Tinggi	5.140,69	Tinggi	2.635,73	Sedang	-	-
12	Pandemi Covid-19	3.121,87	Sedang	5.143,59	Tinggi	873,63	Sedang	47,74	Tinggi
13	Likuefaksi	241,45	Tinggi	1.942,05	Tinggi	3.514,29	Sedang	14,66	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Selain ketigabelas jenis bencana tersebut, sesuai perkembangan saat ini maka Provinsi Maluku Utara juga terpapar potensi bencana kegagalan teknologi, seiring hadirnya industri-industri pengolahan komoditas vital pertambangan. Kegagalan teknologi adalah bencana yang terjadi akibat adanya kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Penyebab kegagalan teknologi adalah: a) Kebakaran, kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi; b) Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi; c) Kerusakan komponen; d) Kecelakaan transportasi (darat, laut, udara); e) Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan; dan f) Dampak ikutan dari bencana alam (gempabumi, banjir). Total luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan, yaitu 10,00 Ha dan berada pada kelas Rendah, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

H) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Adapun Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pemahaman terhadap konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebelumnya dipahami sebagai kemampuan lahan dan neraca air. Pemahaman ini kemudian berkembang pada pendekatan jasa ekosistem, dengan pertimbangan bahwa jasa ekosistem mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Kapasitas daya dukung lingkungan hidup terhadap jasa ekosistem tertentu dapat direpresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa ekosistem dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa ekosistem terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan.

Indeks jasa ekosistem merupakan nilai relatif yang didapatkan dari penjumlahan atas hasil perkalian antara skor peran dari masing-masing kelas/tipe bentuk lahan, vegetasi alami dan penutupan lahan terhadap jasa ekosistem yang ditinjau dengan nilai bobot bentuk lahan, vegetasi alami dan penutupan lahan terhadap jasa ekosistem yang ditinjau. Indeks jasa ekosistem merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa ekosistem untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup berdasarkan suatu rentang nilai. Nilai indeks dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kinerja masing-masing kelompok jasa ekosistem di suatu wilayah baik dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan akan menghasilkan gambaran kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Sebagai ilustrasi, suatu wilayah dapat dikatakan memiliki kondisi lingkungan hidup yang bagus, jika kemampuan wilayahnya dalam pengaturan sangat tinggi.

Berbasis pendekatan ekoregion dan indeks jasa ekosistem, Laporan Rencana Perlindungan dan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 mengindikasikan bahwa rata-rata indeks jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara memiliki rentang nilai indeks yang masuk kelas rendah sampai tinggi (2,59 – 3,80). Rata-rata nilai indeks untuk tiga kelompok jasa ekosistem yakni penyediaan, pengaturan dan pendukung untuk Provinsi Maluku Utara masing-masing sebesar 2,88; 3,31 dan 3,17. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara tergolong dalam kelas sedang. Rekapitulasi nilai indeks jasa ekosistem di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara untuk masing-masing kelompok jasa lingkungan menurut kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.37. Indeks Jasa Ekosistem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	JE Penyediaan				JE Pengaturan								JE Pendukung				
		JE_1	JE_2	JE_3	Rerata	JE_4	JE_5	JE_6	JE_7	JE_8	JE_9	JE_10	JE_11	JE_12	Rerata	JE_13	JE_14	Rerata
1	Halmahera Barat	3,15	2,87	3,38	3,13	3,77	3,64	3,95	4,04	3,60	2,81	3,18	3,57	2,51	3,45	3,18	3,12	3,15
2	Halmahera Tengah	2,52	2,43	3,07	2,67	3,31	3,33	3,58	3,56	2,94	2,77	2,89	3,19	2,96	3,17	3,36	3,07	3,22
3	Kepulauan Sula	2,97	2,57	3,20	2,91	3,43	3,32	3,60	3,70	3,25	2,64	2,91	3,20	2,55	3,18	3,15	2,73	2,94
4	Halmahera Selatan	2,69	2,44	3,13	2,75	3,33	3,38	3,71	3,64	3,00	2,68	3,00	3,10	2,90	3,20	3,23	3,00	3,11
5	Halmahera Utara	3,10	2,74	3,27	3,04	3,61	3,50	3,82	3,85	3,41	2,79	2,98	3,48	2,48	3,33	3,06	2,96	3,01
6	Halmahera Timur	2,93	2,57	3,11	2,87	3,44	3,50	3,85	3,76	3,27	3,08	3,06	3,12	3,13	3,36	3,54	3,20	3,37
7	Pulau Morotai	3,00	2,75	3,31	3,02	3,84	3,75	4,04	4,04	3,63	2,89	3,17	3,46	2,86	3,52	3,40	3,12	3,26
8	Pulau Taliabu	2,94	2,67	3,32	2,98	3,75	3,67	3,98	4,03	3,53	2,79	3,19	3,45	2,81	3,47	3,37	2,97	3,17
9	Ternate	3,21	2,76	3,06	3,01	3,34	3,18	3,41	3,54	3,14	2,59	2,92	3,27	2,09	3,05	2,71	2,95	2,83
10	Tidore Kepulauan	2,77	2,54	3,11	2,81	3,41	3,35	3,70	3,73	3,06	2,71	2,99	3,17	2,91	3,23	3,29	3,08	3,19
Maluku Utara		2,87	2,59	3,19	2,88	3,50	3,48	3,80	3,78	3,25	2,82	3,04	3,26	2,84	3,31	3,30	3,04	3,17

Keterangan:

- JE 1 : Penyediaan Pangan
- JE 2 : Penyediaan Air
- JE 3 : Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya
- JE 4 : Pengaturan Kualitas Udara
- JE 5 : Pengaturan Iklim
- JE 6 : Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Longsor
- JE 7 : Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir
- JE 8 : Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kebakaran Hutan
- JE 9 : Pengaturan Air
- JE 10 : Pengaturan Pemurnian Air
- JE 11 : Pengaturan Penyerbukan Alami
- JE 12 : Pengaturan Pengendalian Hama
- JE 13 : Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati
- JE 14 : Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah

Indeks pada tingkat wilayah merupakan jumlah tertimbang Indeks pada masing-masing luasan poligon JE hasil overlay 3 (tiga) peta terhadap luas wilayah.

Berdasarkan tabel di halaman sebelumnya, dapat dilihat bahwa rata-rata indeks jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara memiliki rentang nilai indeks yang masuk kelas rendah sampai tinggi (2,59 – 3,80). Rata-rata nilai indeks untuk tiga kelompok jasa ekosistem yakni penyediaan, pengaturan dan pendukung untuk Provinsi Maluku Utara masing-masing sebesar 2,88; 3,31 dan 3,17. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara tergolong dalam kelas sedang.

Wilayah kabupaten/kota dengan rerata indeks jasa ekosistem penyediaan terbesar adalah Halmahera Barat dengan rerata indeks 3,13 sedangkan yang terkecil adalah Halmahera Tengah dengan rerata indeks 2,67. Secara keseluruhan semua kabupaten/kota berada pada kelas sedang untuk indeks jasa ekosistem penyediaan. Jika dirinci, Kota Ternate memiliki indeks terbesar pada jasa ekosistem penyediaan pangan yaitu 3,21. Satu-satunya wilayah dengan indeks jasa ekosistem penyediaan pangan pada kelas rendah, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai indeks 2,52. Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki indeks jasa ekosistem penyediaan air pada kelas sedang, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu serta Kota Ternate. Nilai indeks terbesar dimiliki oleh Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 2,87. Adapun 5 (lima) wilayah lainnya memiliki nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air dalam kelas rendah dimana Kabupaten Halmahera Tengah merupakan wilayah dengan nilai indeks terkecil, yaitu 2,43. Pada jasa ekosistem penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya, seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai indeks pada kelas sedang, dengan nilai indeks terbesar 3,38 pada Kabupaten Halmahera Barat dan terkecil 3,06 pada Kota Ternate.

Terdapat 3 (tiga) wilayah kabupaten yang memiliki rerata nilai indeks jasa ekosistem pengaturan pada kelas tinggi, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Pulau Morotai, masing-masing dengan rerata nilai indeks 3,45; 3,52 dan 3,47. Sementara 7 (tujuh) kabupaten/kota yang lain berada pada kelas sedang dengan rerata nilai indeks terkecil 3,05 yaitu Kota Ternate. Pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor dan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir, seluruh kabupaten/kota memiliki nilai indeks pada kelas tinggi. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekosistem di seluruh wilayah Maluku Utara jika terus dipelihara dan ditingkatkan maka memiliki cukup kemampuan untuk mencegah dan melindungi dari potensi bencana banjir dan longsor. Terkecuali jasa ekosistem pengaturan air dan pengaturan pengendalian hama dengan kelas rendah hingga sedang serta jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dengan kelas sedang, pada jasa ekosistem pengaturan yang lainnya, nilai indeks yang dimiliki kabupaten/kota bervariasi dari kelas sedang hingga tinggi.

I) Kondisi Demografi

Pertumbuhan Penduduk – Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 sebanyak 1.038.087 jiwa dan berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 sebanyak 1.282.937 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 2,14 persen. Adapun berdasarkan proyeksi BPS, pada tahun 2022 penduduk Provinsi Maluku Utara bertambah menjadi 1.319.338 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,61 persen per tahun dibandingkan tahun 2020 atau 1,98 persen per tahun terhadap tahun 2010. Terdapat sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota yang mencatatkan laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam periode 2010-2022 di atas rata-rata provinsi, yaitu dari yang tertinggi, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Kondisi yang sama terjadi pada periode 2010-2021. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan (persen/tahun)	
		2010	2020	2022	2010-2022	2020-2022
1	Halmahera Barat	100.424	132.349	137.541	2,62	2,22
2	Halmahera Tengah	42.815	56.802	59.096	2,69	2,29
3	Kepulauan Sula	85.215	104.082	106.778	1,86	1,47
4	Halmahera Selatan	198.911	248.395	255.795	2,09	1,69
5	Halmahera Utara	161.847	197.638	202.755	1,86	1,47
6	Halmahera Timur	73.109	91.707	94.510	2,13	1,74
7	Pulau Morotai	52.697	74.436	78.270	3,35	2,91
8	Pulau Taliabu	47.309	58.047	59.601	1,91	1,52
9	Ternate	185.705	205.001	206.745	0,90	0,49
10	Tidore Kepulauan	90.055	114.480	118.247	2,25	1,87
	Maluku Utara	1.038.087	1.282.937	1.319.338	1,98	1,61

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Kepadatan Penduduk – Bertambahnya penduduk maka secara langsung dapat mempengaruhi kepadatan penduduk per wilayah. Berdasarkan data penduduk yang dibandingkan luas wilayah, diketahui kepadatan penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar 41,91 jiwa/km². Selain Kota Ternate yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yang mencapai 1.276,20 jiwa per km², tercatat 4 (empat) kabupaten/kota memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas rata-rata provinsi, yaitu Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan Halmahera Utara.

Tabel berikut menyajikan luas wilayah dan perkembangan kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2010-2022.

Tabel 2.39. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)		
			2010	2020	2022
1	Halmahera Barat	2.243	44,77	59,00	61,32
2	Halmahera Tengah	2.276	18,81	24,96	25,96
3	Kepulauan Sula	1.783	47,80	58,39	59,89
4	Halmahera Selatan	8.096	24,57	30,68	31,60
5	Halmahera Utara	3.403	47,56	58,07	59,58
6	Halmahera Timur	6.481	11,28	14,15	14,58
7	Pulau Morotai	2.337	22,55	31,86	33,49
8	Pulau Taliabu	3.000	15,77	19,35	19,87
9	Ternate	162	1.144,77	1.263,72	1.276,20
10	Tidore Kepulauan	1.703	52,87	67,21	69,43
	Maluku Utara	31.484	32,97	40,75	41,91

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Distribusi Penduduk – Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, sampai dengan tahun 2022, sebagian besar penduduk diketahui bermukim di Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 2.40. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

No	Kabupaten/Kota	Distribusi (persen)			Perubahan (persen poin)	
		2010	2020	2022	2010-2022	2020-2022
1	Halmahera Barat	9,67	10,32	10,43	0,76	0,11
2	Halmahera Tengah	4,12	4,43	4,48	0,36	0,05
3	Kepulauan Sula	8,21	8,11	8,09	(0,12)	(0,02)
4	Halmahera Selatan	19,16	19,36	19,39	0,23	0,03
5	Halmahera Utara	15,59	15,41	15,37	(0,22)	(0,04)
6	Halmahera Timur	7,04	7,15	7,16	0,12	0,01
7	Pulau Morotai	5,08	5,80	5,93	0,85	0,13
8	Pulau Taliabu	4,56	4,52	4,52	(0,04)	(0,00)
9	Ternate	17,89	15,98	15,67	(2,22)	(0,31)
10	Tidore Kepulauan	8,68	8,92	8,96	0,28	0,04
	Maluku Utara	100,0	100,0	100,0	-	-

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Komposisi Penduduk – Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 lebih banyak laki-laki, yaitu 675.131 jiwa penduduk laki-laki berbanding 664.207 jiwa penduduk perempuan, atau dengan rasio jenis kelamin (rasio L/P) sebesar 105. Ini menandakan pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Komposisi ini relatif tidak mengalami perubahan dalam satu dasawarsa terakhir. Gambaran komposisi penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan kabupaten/kota selengkapnya dalam kurun tahun 2010-2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.41. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

No	Kabupaten/Kota	Rasio L/P			Perubahan (poin)	
		2010	2020	2022	2010-2022	2020-2022
1	Halmahera Barat	105	104	104	(1,00)	0,00
2	Halmahera Tengah	106	113	113	7,00	0,00
3	Kepulauan Sula	104	104	103	(1,00)	(1,00)
4	Halmahera Selatan	105	108	108	3,00	0,00
5	Halmahera Utara	105	104	104	(1,00)	0,00
6	Halmahera Timur	111	107	107	(4,00)	0,00
7	Pulau Morotai	107	107	106	(1,00)	(1,00)
8	Pulau Taliabu	104	106	106	2,00	0,00
9	Ternate	104	101	101	(3,00)	0,00
10	Tidore Kepulauan	102	103	102	0,00	(1,00)
	Maluku Utara	105	105	105	0,00	0,00

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Secara keseluruhan terjadi perubahan rasio jenis kelamin penduduk di seluruh kabupaten/kota dalam satu dasawarsa terakhir, namun dalam dua tahun terakhir relatif stabil. Perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam kurun tahun 2010-2022 dimana Kabupaten Halmahera Tengah rasio L/P-nya meningkat dari 106 menjadi 113 dan Kabupaten Halmahera Selatan dari 105 menjadi 108. Meningkatnya jumlah penduduk laki-laki di kedua kabupaten sangat mungkin terjadi karena masuknya penduduk laki-laki usia kerja dari luar daerah, merujuk pada berkembangnya kawasan industri di kedua daerah tersebut.

Adapun berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2022 penduduk Provinsi Maluku Utara didominasi oleh penduduk usia 15-64 tahun atau usia produktif dengan proporsi sebesar 68,18 persen. Komposisi penduduk usia produktif ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 67,83 persen dan mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 yang sebesar 61,53 persen.


Semakin meningkatnya proporsi penduduk usia produktif ini dapat menjadi salah satu ukuran potensi berkurangnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif kepada penduduk usia produktif. Di sisi lain, proporsi penduduk pada usia lanjut (>64 tahun) pada tahun 2022 sebesar 4,53 persen, juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 4,12 persen dan tahun 2010 yang sebesar 2,88 persen. Meningkatnya proporsi penduduk pada kelompok lanjut usia ini dapat menjadi salah satu indikasi semakin meningkatnya harapan hidup penduduk Provinsi Maluku Utara. Gambaran komposisi penduduk Provinsi Maluku Utara menurut kelompok umur dalam kurun tahun 2020-2022 selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.42. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk dan Proporsi Menurut Kelompok Umur					
	2010		2020		2022	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
0 - 4	127.438	12,28	121.037	9,43	123.232	9,34
5 - 9	128.425	12,37	116.982	9,12	117.209	8,88
10 - 14	113.587	10,94	121.752	9,49	119.711	9,07
15 - 19	95.011	9,15	121.303	9,46	121.128	9,18
20 - 24	91.794	8,84	121.919	9,50	121.360	9,20
25 - 29	97.016	9,35	115.944	9,04	119.553	9,06
30 - 34	85.789	8,26	107.251	8,36	110.717	8,39
35 - 39	74.243	7,15	97.370	7,59	100.633	7,63
40 - 44	59.007	5,68	87.207	6,80	91.016	6,90
45 - 49	47.635	4,59	74.752	5,83	79.079	5,99
50 - 54	40.060	3,86	60.450	4,71	65.077	4,93
55 - 59	28.345	2,73	48.122	3,75	51.586	3,91
60 - 64	19.848	1,91	35.961	2,80	39.323	2,98
65 - 69	12.361	1,19	25.348	1,98	27.967	2,12
70 - 74	8.689	0,84	14.982	1,17	17.368	1,32
75+	8.839	0,85	12.557	0,98	14.379	1,09
Jumlah	1.038.087	100,0	1.282.937	100,00	1.319.338	100,00

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 untuk penduduk laki-laki sebagian besar berasal dari kelompok umur 15-64 tahun dengan proporsi 68,23 persen. Komposisi yang sama namun dengan proporsi sedikit lebih kecil juga terjadi pada penduduk perempuan, yaitu 68,12 persen. Secara ilustratif, gambar di halaman berikut menyajikan grafik piramida penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2022.



Gambar 2.14. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Berdasarkan tingkat pendidikan, sampai dengan tahun 2022 sebagian besar atau lebih dari 55 persen penduduk Provinsi Maluku Utara yang berusia >15 tahun pada tahun 2022 hanya mengenyam pendidikan sampai setingkat tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat). Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, secara bertahap proporsinya mengalami penurunan sejak tahun 2018 yang sebesar 58,18 persen.

Tabel 2.43. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian	Komposisi Penduduk pada Usia >15 Tahun (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak/belum pernah sekolah	1,43	1,07	0,67	0,43	0,63
2	Tidak/belum tamat SD	11,74	10,90	8,57	10,60	13,42
3	SD/ sederajat	23,37	22,30	24,26	22,45	21,78
4	SMP/ sederajat	21,64	21,94	21,95	21,35	19,44
5	SMA	24,49	27,07	27,22	26,95	29,04
6	SMK	5,02	5,47	5,07	5,87	4,42
7	Diploma I/II/III	2,28	2,38	2,76	2,19	2,21
8	Universitas	10,03	8,88	9,49	10,16	9,06
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut, sesuai data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara sebagaimana dikutip dari BPS Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2022 sebagian besar penduduk provinsi Maluku Utara beragama Islam, dan Protestan. Proporsi menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama/Keyakinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Komposisi penduduk menurut agama/keyakinan (persen)						Total
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	
1	Halmahera Barat	41,68	56,46	1,84	0,01	0,00	-	100,0
2	Halmahera Tengah	95,60	4,40	-	-	-	-	100,0
3	Kepulauan Sula	99,45	0,23	0,32	-	-	-	100,0
4	Halmahera Selatan	85,68	14,24	0,07	0,00	0,01	0,00	100,0
5	Halmahera Utara	44,07	55,02	0,90	0,01	0,01	0,00	100,0
6	Halmahera Timur	64,61	35,20	0,19	-	0,00	-	100,0
7	Pulau Morotai	69,67	29,84	0,48	0,01	0,00	-	100,0
8	Pulau Taliabu	85,49	14,21	0,31	-	-	-	100,0
9	Ternate	96,56	2,96	0,33	0,03	0,06	0,06	100,0
10	Tidore Kepulauan	92,91	6,88	0,21	-	-	-	100,0
	Maluku Utara	75,97	23,53	0,48	0,01	0,01	0,01	100,0

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Adapun jumlah Rumah Tangga (RT) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebanyak 401.018 RT atau meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 3,36. Gambaran menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.45. Rumah Tangga dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2022

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga		Rata-rata Anggota Rumah Tangga	
		2021	2022	2021	2022
1	Halmahera Barat	39.887	40.670	3,41	3,36
2	Halmahera Tengah	20.183	33.522	3,82	2,77
3	Kepulauan Sula	57.608	59.675	3,49	3,37
4	Halmahera Selatan	64844	67.801	3,90	3,74
5	Halmahera Utara	31260	30.985	3,40	3,38
6	Halmahera Timur	29168	29.688	3,30	3,26
7	Pulau Morotai	22435	23.170	3,44	3,40
8	Pulau Taliabu	17400	17.985	3,46	3,53
9	Ternate	59655	61.146	3,38	3,30
10	Tidore Kepulauan	35643	36.376	3,24	3,19
	Maluku Utara	378.083	401.018	3,50	3,36

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara, 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A) Product Domestic Regional Bruto


Dinamika perekonomian Maluku Utara secara agregat yang tercermin dalam distribusi dan pertumbuhan PDRB dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Dalam konteks ini Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB ADHB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto dimaksud mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Melalui penjumlahan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor, diperoleh Product Domestic Regional Bruto atas dasar harga berlaku.

Atas dasar harga berlaku atau harga pasar, PDRB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar Rp. 70,9 trilyun, meningkat 35,10 persen dibandingkan tahun 2021, atau meningkat 94,42 persen dari lima tahun sebelumnya (2018). Jika pada tahun-tahun sebelumnya kontributor utama ekonomi daerah berasal dari Kota Ternate, pada tahun 2022 telah bergeser ke Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah, dimana kedua wilayah merupakan pusat pertumbuhan baru ekonomi daerah di Provinsi Maluku Utara karena semakin berkembangnya kawasan industri pengolahan/pemurnian nikel dan industri-industri turunannya. Jika pada tahun 2021, kontribusi kedua wilayah baru sebesar 39,22 persen, mengalami peningkatan 10,76 persen poin menjadi 49,98 persen pada tahun 2022. Adapun kontribusi Kota Ternate pada tahun 2022 sebesar 17,36 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,91 persen. Pada tahun 2022, terkecuali Kabupaten Halmahera Tengah, sembilan kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan kontribusi, dengan penurunan terbesar pada Kota Ternate sebesar 3,56 persen poin dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 2,36 persen poin.

Secara nasional kontribusi Provinsi Maluku Utara terhadap perekonomian nasional relatif masih sangat kecil. Pada tahun 2022, PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara yang sebesar Rp. 70,9 trilyun baru mampu berkontribusi 0,36 persen terhadap total PDRB ADHB secara nasional yang mencapai Rp. 19.588 trilyun, dan menempati peringkat ke-31 kontributor di atas Provinsi Maluku, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Namun kontribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara terhadap PDRB ADHB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambaran perkembangan rasio kontribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara terhadap Nasional dalam kurun tahun 2018-2022 selengkapnya sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 2.15. Kontribusi Terhadap Nasional PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS, 2023, diolah kembali)

Dari sisi permintaan, Lapangan Usaha (LU) yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2022 adalah LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Gabungan kelima lapangan usaha memberikan kontribusi 81,85 persen. Namun dari kelima sektor utama tersebut, hanya LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian yang mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan dari 20,48 persen pada tahun 2021 menjadi 29,21 persen pada tahun 2022, sedangkan LU Pertambangan dan Penggalian meningkat dari 14,64 persen di tahun 2021 menjadi 17,55 persen di tahun 2022. Peningkatan kontribusi Industri Pengolahan utamanya ditopang oleh peningkatan nilai tambah pada sub sektor Industri Logam Dasar yang mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan. Sementara di sisi pengeluaran, kontributor terbesar PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 berasal dari Ekspor Luar Negeri, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Gabungan Komponen PMTB, dan Komponen Konsumsi Rumah Tangga memberikan kontribusi lebih dari 100 persen.

Secara keseluruhan, dibandingkan kondisi di tahun-tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi daerah yang sangat signifikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kontributor utama ekonomi daerah Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh sektor ekonomi primer, yang berasal dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan LU Pertambangan dan Penggalian, maka pada tahun 2022 telah bergeser pada sektor ekonomi sekunder, dengan kontributor utamanya berasal dari LU Industri Pengolahan. Ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, perubahan struktur ekonomi akan sangat terlihat di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Menggunakan perbandingan tahun 2022 dan 2018, di Kabupaten Halmahera Tengah, proporsi sektor sekunder mengalami peningkatan 44,4 persen poin, sedangkan di Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan 23,2 persen poin.

Grafik berikut menyajikan ilustrasi perubahan struktur ekonomi kabupaten/kota di Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.



Gambar 2.16. Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Secara lengkap, tabel-tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara dan distribusinya (*share*) menurut Lapangan Usaha, Komponen Pengeluaran, serta Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

**Tabel 2.46. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.242,2	8.700,5	8.896,2	9.431,0	10.132,5
2	Pertambangan dan Penggalian	3.952,0	4.338,5	4.890,7	7.682,3	12.444,1
3	Industri Pengolahan	2.703,6	2.809,1	4.843,8	10.748,5	20.711,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	34,3	36,3	38,4	41,1	45,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,1	28,7	30,9	32,8	34,6
6	Konstruksi	2.449,0	2.922,9	2.931,2	3.192,2	3.568,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.362,0	7.094,7	6.721,8	6.946,4	7.849,8
8	Transportasi dan Pergudangan	2.211,9	2.419,3	1.965,8	1.960,1	2.642,1
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	160,3	173,5	164,3	176,6	189,5
10	Informasi dan Komunikasi	1.275,6	1.371,7	1.449,5	1.573,6	1.705,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.108,1	1.186,9	1.272,0	1.462,9	1.638,9
12	Real Estate	40,7	43,3	43,0	44,3	46,2
13	Jasa Perusahaan	111,9	120,4	120,2	131,2	148,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.525,9	6.005,8	6.357,8	6.372,0	6.897,6
15	Jasa Pendidikan	1.249,3	1.324,7	1.372,7	1.418,7	1.513,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	739,6	813,8	892,4	943,7	991,5
17	Jasa lainnya	275,4	305,3	308,2	323,8	342,3
	PDRB	36.468,8	39.695,5	42.298,9	52.481,3	70.902,6

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.47. PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Konsumsi Rumah Tangga	19.996,6	21.400,0	21.697,2	22.820,5	24.751,9
2	Konsumsi LNPRT	459,2	572,4	529,4	552,0	607,8
3	Konsumsi Pemerintah	11185,8	12204,3	11.234,5	11.844,9	12.805,6
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9995	18183,6	23.936,9	27.328,9	46.770,3
5	Perubahan Inventori	429	-105	457,4	-124,8	94,3
6	Ekspor Luar Negeri	9881,4	12.565,2	15.163,8	59.115,6	122.339,2
7	Impor Luar Negeri	4121	11488,5	20.349,8	23.652,7	57.998,0
8	Net Ekspor Antar Daerah	-11357,2	-13636,6	-10.370,4	10.6920152	-78.468,5
	PDRB	36.468,8	39.695,5	42.298,9	52.481,3	70.902,6

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.48. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Halmahera Barat	2.084,5	2.242,6	2.276,4	2.352,7	2.532,2
2	Halmahera Tengah	2.195,7	2.427,4	3.291,7	9.658,1	21.137,8
3	Kepulauan Sula	2.294,0	2.499,9	2.507,6	2.597,9	2.866,2
4	Halmahera Selatan	6.317,5	7.246,4	8.714,8	10.925,0	14.301,1
5	Halmahera Utara	5.378,5	5.592,5	5.689,6	6.002,9	6.436,7
6	Halmahera Timur	3.206,1	3.484,6	3.541,3	3.930,4	4.180,7
7	Pulau Morotai	1.438,4	1.528,5	1.572,5	1.642,0	1.749,1
8	Pulau Taliabu	1.325,6	1.451,5	1.481,4	1.710,0	1.877,1
9	Ternate	9.696,9	10.758,3	10.480,2	10.974,4	12.305,5
10	Tidore Kepulauan	2.660,8	2.880,5	2.939,6	3.028,4	3.292,9
	PDRB	36.468,8	39.695,5	42.298,9	52.481,3	70.902,6

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.49. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (persen)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,60	21,92	21,03	17,97	14,29
2	Pertambangan dan Penggalian	10,84	10,93	11,56	14,64	17,55
3	Industri Pengolahan	7,41	7,08	11,45	20,48	29,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,08	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05
6	Konstruksi	6,72	7,36	6,93	6,08	5,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,45	17,87	15,89	13,24	11,07
8	Transportasi dan Pergudangan	6,07	6,09	4,65	3,73	3,73
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,44	0,44	0,39	0,34	0,27
10	Informasi dan Komunikasi	3,50	3,46	3,43	3,00	2,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	2,99	3,01	2,79	2,31
12	Real Estate	0,11	0,11	0,10	0,08	0,07
13	Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,28	0,25	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,15	15,13	15,03	12,14	9,73
15	Jasa Pendidikan	3,43	3,34	3,25	2,70	2,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,03	2,05	2,11	1,80	1,40
17	Jasa lainnya	0,76	0,77	0,73	0,62	0,48
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.50. Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB (persen)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Konsumsi Rumah Tangga	54,83	53,91	51,29	43,58	34,91
2	Konsumsi LNPRT	1,26	1,44	1,25	1,06	0,86
3	Konsumsi Pemerintah	30,67	30,74	26,56	22,97	18,06
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,41	45,81	56,59	47,32	65,96
5	Perubahan Inventori	1,18	-0,26	1,08	0,75	0,13
6	Ekspor Luar Negeri	27,10	31,65	35,85	112,90	172,55
7	Impor Luar Negeri	11,30	28,94	48,11	45,17	81,80
8	Net Ekspor Antar Daerah	-31,14	-34,35	-24,52	-83,40	-110,67
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara


Tabel 2.51. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB (persen)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Halmahera Barat	5,70	5,59	5,38	4,48	3,57
2	Halmahera Tengah	6,00	6,05	7,78	18,40	29,81
3	Kepulauan Sula	6,27	6,23	5,93	4,95	4,04
4	Halmahera Selatan	17,26	18,07	20,60	20,82	20,17
5	Halmahera Utara	14,70	13,94	13,45	11,44	9,08
6	Halmahera Timur	8,76	8,69	8,37	7,49	5,90
7	Pulau Morotai	3,93	3,81	3,72	3,13	2,47
8	Pulau Taliabu	3,62	3,62	3,50	3,26	2,65
9	Ternate	26,50	26,82	24,78	20,91	17,36
10	Tidore Kepulauan	7,27	7,18	6,95	5,77	4,64
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan oleh BPS adalah tahun 2010. PDRB ADHK juga digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut.

Nilai PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar Rp. 40,25 trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,40 persen dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 merupakan catatan tertinggi yang dicapai Provinsi Maluku Utara, setelah sebelumnya tercatat sebesar 16,79 persen pada tahun 2021, setelah terdeselerasi tiga tahun berturut-turut di tahun 2018-2020. Grafik berikut menyajikan tren laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.



Gambar 2.17. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Dari sisi permintaan, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 adalah LU Industri Pengolahan sebesar 77,27 persen dan LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 42,24 persen. Terkecuali tahun 2021 dimana LU Transportasi dan Pergudangan mencatatkan pertumbuhan negatif, pada tahun 2022 seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sementara dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada komponen Impor Luar Negeri sebesar 112,39 persen. Terkecuali komponen Net Ekspor Antar Daerah yang tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif, komponen pengeluaran yang lainnya masih mencatatkan pertumbuhan yang positif dalam kisaran antara 4 sampai 85 persen. Kabupaten/kota yang mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 adalah Halmahera Tengah sebesar 102,31 persen, Halmahera Selatan sebesar 21,34 persen, dan Kota Ternate sebesar 5,32 persen.

Secara lengkap, tabel-tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara dan laju pertumbuhannya menurut Lapangan Usaha, Komponen Pengeluaran, serta Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

**Tabel 2.52. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.305,9	5.518,1	5.594,8	5.727,2	5.894,6
2	Pertambangan dan Penggalian	2.520,1	2.736,9	3.008,4	4.594,8	6.535,6
3	Industri Pengolahan	1.971,9	1.996,0	3.213,2	5.849,6	10.369,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26,0	27,5	28,8	30,8	32,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,1	23,3	24,3	25,3	26,1
6	Konstruksi	1.715,8	1.960,1	1.965,3	1.999,8	2.100,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.541,9	4.876,9	4.595,0	4.692,0	5.034,8
8	Transportasi dan Pergudangan	1.450,8	1.538,2	1.264,8	1.236,9	1.513,0
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	115,9	124,2	117,2	124,7	129,3
10	Informasi dan Komunikasi	1.091,5	1.174,6	1.264,1	1.371,5	1.447,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	746,3	785,5	847,4	924,1	945,2
12	Real Estate	29,8	31,4	30,8	31,6	31,8
13	Jasa Perusahaan	83,4	87,3	85,9	91,4	95,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.840,4	4.049,0	4.267,9	4.276,4	4.289,5
15	Jasa Pendidikan	824,5	867,2	881,9	893,6	920,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	535,3	571,5	610,9	632,8	638,7
17	Jasa lainnya	212,7	230,1	230,7	236,8	243,7
	PDRB	25.034,1	26.597,6	28.031,4	32.739,2	40.248,4

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.53. PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Konsumsi Rumah Tangga	13.747,2	14.295,9	14.261,7	14.693,9	15.352,4
2	Konsumsi LNPRT	322,7	388,0	355,4	365,1	383,1
3	Konsumsi Pemerintah	7.005,1	7.557,3	6.995,3	7.232,9	7.539,9
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.196,6	13.156,5	16.821,6	18.585,6	29.991,5
5	Perubahan Inventori	238,3	(94,4)	271,3	(115,8)	34,9
6	Ekspor Luar Negeri	7.497,3	9.083,7	14.331,4	49.231,4	90.735,0
7	Impor Luar Negeri	2.745,9	7.957,6	14.173,5	15.612,4	33.158,7
8	Net Ekspor Antar Daerah	(8.227,2)	(9.831,7)	(10.831,8)	10.695.776,8	10.666.788,5
	PDRB	25.034,1	26.597,6	28.031,4	32.739,2	40.248,4

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.54. PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Halmahera Barat	1.447,5	1.521,9	1.530,0	1.552,1	1.602,6
2	Halmahera Tengah	1.428,1	1.521,9	2.003,8	5.246,9	10.614,8
3	Kepulauan Sula	1.545,4	1.643,3	1.641,3	1.662,4	1.720,6
4	Halmahera Selatan	4.338,8	4.879,3	5.724,0	6.539,1	7.934,6
5	Halmahera Utara	3.658,1	3.754,7	3.738,6	3.858,2	4.001,2
6	Halmahera Timur	2.179,6	2.291,8	2.297,2	2.502,4	2.532,0
7	Pulau Morotai	989,2	1.031,7	1.052,5	1.075,9	1.109,2
8	Pulau Taliabu	906,1	991,7	996,2	1.125,9	1.167,6
9	Ternate	6.735,0	7.290,4	7.158,1	7.342,6	7.733,5
10	Tidore Kepulauan	1.896,2	2.012,3	2.033,8	2.060,0	2.123,5
	Maluku Utara	25.034,1	26.597,6	28.031,4	32.739,2	40.248,4

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.55. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,03	4,00	1,39	2,37	2,92
2	Pertambangan dan Penggalian	11,97	8,60	9,92	52,73	42,24
3	Industri Pengolahan	18,42	1,22	60,98	82,05	77,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,59	5,77	4,73	6,94	6,82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,24	5,43	4,29	4,12	3,16
6	Konstruksi	10,33	14,24	0,27	1,76	5,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,93	7,38	(5,78)	2,11	7,31
8	Transportasi dan Pergudangan	7,48	6,02	(17,77)	(2,21)	22,32
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,53	7,16	(5,64)	6,40	3,69
10	Informasi dan Komunikasi	6,14	7,61	7,62	8,50	5,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,56	5,25	7,88	9,05	2,28
12	Real Estate	6,43	5,37	(1,91)	2,60	0,63
13	Jasa Perusahaan	6,11	4,68	(1,60)	6,40	4,92
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,33	5,43	5,41	0,20	0,31
15	Jasa Pendidikan	4,63	5,18	1,70	1,33	2,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,95	6,76	6,89	3,58	0,93
17	Jasa lainnya	9,92	8,18	0,26	2,64	2,91
	PDRB	7,85	6,25	5,39	16,79	22,94

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.56. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,38	3,99	(0,24)	3,03	4,48
2	Konsumsi LNPRT	14,11	20,24	(8,40)	2,73	4,93
3	Konsumsi Pemerintah	5,15	7,88	(7,44)	3,40	4,24
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(2,40)	82,82	27,86	10,49	61,37
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	122,08	21,16	57,77	243,52	84,30
7	Impor Luar Negeri	76,47	189,80	78,11	10,15	112,39
8	Net Ekspor Antar Daerah	36,78	19,50	(10,17)	(284,44)	(69,61)
	PDRB	7,85	6,25	5,39	16,79	22,94

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.57. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Halmahera Barat	5,22	5,14	0,53	1,44	3,25
2	Halmahera Tengah	6,79	6,57	31,66	161,85	102,31
3	Kepulauan Sula	5,63	6,33	(0,12)	1,29	3,50
4	Halmahera Selatan	15,32	12,46	17,31	14,24	21,34
5	Halmahera Utara	2,41	2,64	(0,43)	3,20	3,71
6	Halmahera Timur	8,00	5,14	0,24	8,93	1,18
7	Pulau Morotai	6,69	4,30	2,01	2,22	3,10
8	Pulau Taliabu	12,06	9,44	0,46	13,02	3,70
9	Ternate	8,24	8,25	(1,81)	2,58	5,32
10	Tidore Kepulauan	6,03	6,12	1,07	1,29	3,08
	Maluku Utara	7,85	6,25	5,39	16,79	22,94

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

B) Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan PDRB ADHK. Pendapatan per kapita pada tahun 2018 sebesar Rp. 20,31 juta meningkat menjadi Rp. 30,51 juta pada tahun 2022. Meskipun secara nominal masih terpaut jauh dengan pendapatan per kapita secara nasional, jarak atau *gap* setiap tahunnya terus berkurang.

Tercatat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian pendapatan per kapita di atas rerata provinsi pada tahun 2022, yaitu Halmahera Tengah, Ternate, dan Halmahera Selatan. Adapun kabupaten Halmahera Timur yang pada tahun 2021 masih mencatatkan pendapatan per kapita di atas rerata provinsi, pada tahun 2022 telah berada di bawah rerata provinsi. Gambaran perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan per Kapita menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2022 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.58. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK per Kapita (Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	12,42	12,87	11,56	11,53	11,65
2	Halmahera Tengah	26,35	27,31	35,28	90,76	179,62
3	Kepulauan Sula	15,31	15,97	15,77	15,79	16,11
4	Halmahera Selatan	18,77	20,76	23,04	25,98	31,02
5	Halmahera Utara	19,20	19,37	18,92	19,30	19,73
6	Halmahera Timur	23,53	24,12	25,05	26,92	26,79
7	Pulau Morotai	15,08	15,33	14,14	14,14	14,17
8	Pulau Taliabu	17,26	18,70	17,16	19,17	19,59
9	Ternate	29,53	31,26	34,92	35,67	37,41
10	Tidore Kepulauan	18,88	19,84	17,77	17,74	17,96
	Maluku Utara	20,31	21,18	21,85	25,20	30,51
	Indonesia	39,34	41,02	39,78	40,78	42,46

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, diolah

Tabel 2.59. Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022


No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	3,40	3,56	(10,15)	(0,27)	0,79
2	Halmahera Tengah	4,07	3,63	29,17	157,29	409,17
3	Kepulauan Sula	3,78	4,35	(1,27)	0,12	2,18
4	Halmahera Selatan	13,36	10,60	11,03	12,74	34,61
5	Halmahera Utara	0,57	0,88	(2,34)	2,01	4,32
6	Halmahera Timur	5,03	2,50	3,84	7,47	6,95
7	Pulau Morotai	4,13	1,65	(7,79)	(0,01)	0,22
8	Pulau Taliabu	10,83	8,38	(8,24)	11,68	14,15
9	Ternate	5,87	5,88	11,70	2,14	7,13
10	Tidore Kepulauan	4,89	5,07	(10,47)	(0,17)	1,08
	Maluku Utara	5,82	4,29	3,16	15,33	39,62
	Indonesia	3,93	4,27	(3,03)	2,52	6,75

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, diolah

C) Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Sebaliknya, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Inflasi dipandang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap. Dengan adanya inflasi, maka harga barang-barang di pasar akan naik sedangkan penghasilan masyarakat tidak mengalami perubahan seiring inflasi. Kondisi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.

Pada prakteknya inflasi merupakan presentasi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Laju Inflasi dan Perubahan IHK di Provinsi Maluku Utara dipantau oleh BPS di Kota Ternate. Pada Desember 2022, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 1,14 persen dengan IHK sebesar 112,23. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 3,37 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 3,37 persen. Tren IHK dan inflasi bulanan Kota Ternate pada periode 2020-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.18. Inflasi Kota Ternate Tahun 2020-2022

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Pada Desember 2022, Kota Ternate mengalami inflasi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 8 (delapan) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,79 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,31 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,56 persen; kelompok transportasi sebesar 19,56 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,18 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,93 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen.

Sebagai perbandingan, Kota IHK di wilayah Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua berjumlah dua puluh satu kota. Pada Desember 2022, tercatat bahwa semua kota IHK tersebut mengalami inflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Kota Bau-Bau sebesar 8,35 persen, sedangkan kota yang mengalami inflasi terendah yaitu Kota Sorong sebesar 3,26 persen.

D) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini bermanfaat untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat.

Indeks Gini Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi selama kurun tahun 2018-2022 pada rentang 0,279 sampai 0,330. Indeks gini di tahun 2022 merupakan capaian yang terendah dalam lima tahun terakhir, dimana titik tertingginya 0,330 tercatat pada tahun 2018. Berbeda dengan tahun 2021, dimana indeks Gini seluruh kabupaten/kota tercatat lebih rendah dari indeks gini di tingkatan provinsi, pada tahun 2022 beberapa kabupaten/kota mencatatkan indeks gini lebih tinggi dari rerata provinsi, yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kepulauan Sula. Dalam lima tahun terakhir, Indeks gini Provinsi Maluku Utara tercatat masih senantiasa berada di bawah Indeks gini secara nasional.

Indeks Gini Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2018-2022 yang dibandingkan dengan indeks gini secara nasional sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.60. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Indeks Gini				
		2018	2019	2020	2021	
1	Halmahera Barat	0,240	0,249	0,239	0,275	0,246
2	Halmahera Tengah	0,360	0,292	0,328	0,265	0,286
3	Kepulauan Sula	0,300	0,286	0,297	0,244	0,282
4	Halmahera Selatan	0,250	0,261	0,256	0,271	0,240
5	Halmahera Utara	0,330	0,240	0,283	0,274	0,234
6	Halmahera Timur	0,250	0,279	0,296	0,258	0,247
7	Pulau Morotai	0,260	0,281	0,254	0,294	0,266
8	Pulau Taliabu	0,250	0,242	0,248	0,247	0,238
9	Ternate	0,270	0,268	0,272	0,260	0,305
10	Tidore Kepulauan	0,310	0,260	0,258	0,249	0,244
	Maluku Utara	0,330	0,312	0,328	0,300	0,279
	Indonesia	0,384	0,391	0,385	0,381	0,381

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2023


Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara, kabupaten/kota maupun secara nasional masih berada berada pada ketimpangan rendah (<0,4).

E) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat secara relatif maupun absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Sementara kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang, Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan – Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Maluku Utara terus meningkat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, serta di seluruh kabupaten/kota. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada periode September 2022, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 514,38 ribu perkapita/bulan atau tumbuh 5,11 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tersaji dalam grafik berikut, dalam lima tahun terakhir GK Provinsi Maluku Utara telah meningkat sebesar 21,0 persen.



Gambar 2.19. Pertumbuhan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)


Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang periode 2018-2022, yang dibandingkan dengan GKM secara nasional dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.61. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp. Ribu/Kapita/Bulan)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	302,92	316,38	339.283	358.707	379.108
2	Halmahera Tengah	410,71	429,81	466.973	491.657	507.555
3	Kepulauan Sula	320,85	337,54	372.561	391.912	414.512
4	Halmahera Selatan	273,85	290,63	324.767	343.323	362.100
5	Halmahera Utara	215,84	228,09	248.544	263.507	301.041
6	Halmahera Timur	509,73	510,90	569.464	600.339	624.983
7	Pulau Morotai	236,53	249,24	276.746	291.879	301.712
8	Pulau Taliabu	342,40	360,96	401.710	425.241	448.735
9	Ternate	514,40	537,52	595.553	629.463	661.459
10	Tidore Kepulauan	387,31	404,72	448.352	472.651	484.983
	Maluku Utara	425,28	449,45	462.639	489.375	514.383
	Indonesia	310,35	329,90	362.406	392.506	397.125

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023


Sebagaimana tabel, GK Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir lebih tinggi 1,3 kali dari GK secara nasional. GKM tertinggi pada tahun 2022 di Kota Ternate dan terendah di Kabupaten Halmahera Utara. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada periode September tahun 2022, rasio antara garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 1,08. Perbandingan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut daerah (perkotaan & perdesaan) berdasarkan data semester II tahun 2018-2022 disajikan pada grafik berikut.



**Gambar 2.20 Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Persentase Penduduk Miskin (P0) – Secara kuantitas, meskipun sepanjang periode 2018-2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara cenderung bertambah setiap tahunnya, namun pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 79,88 ribu jiwa, atau mengalami penurunan 8,35 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 87,16 ribu jiwa. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.



Gambar 2.21. Peningkatan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Tabel berikut menyajikan gambaran jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang periode 2018-2022.

Tabel 2.62. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	10,14	10,13	10,56	10,59	10,06
2	Halmahera Tengah	7,51	7,81	7,70	7,65	6,93
3	Kepulauan Sula	9,19	9,29	8,81	8,36	7,84
4	Halmahera Selatan	11,01	11,79	12,41	12,23	11,89
5	Halmahera Utara	8,56	8,79	8,75	10,15	9,01
6	Halmahera Timur	13,82	14,53	14,97	14,58	13,00
7	Pulau Morotai	4,67	4,86	4,43	4,45	3,77
8	Pulau Taliabu	3,85	3,98	3,89	4,05	3,76
9	Ternate	6,76	7,25	8,18	8,45	7,54
10	Tidore Kepulauan	5,95	6,17	6,66	6,64	6,08
	Maluku Utara	81,46	84,60	86,37	87,16	79,88

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sebagaimana data yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM).

Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks ini, persentase penduduk miskin adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Dari definisi tersebut maka persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2018-2022 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.


Tabel 2.63. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	8,74	8,59	8,82	8,95	8,43
2	Halmahera Tengah	13,94	14,12	13,56	13,52	12,00
3	Kepulauan Sula	8,89	8,98	8,35	8,23	7,64
4	Halmahera Selatan	4,80	5,03	5,21	5,19	4,99
5	Halmahera Utara	4,51	4,55	4,45	5,22	4,58
6	Halmahera Timur	15,02	15,39	15,45	15,04	13,14
7	Pulau Morotai	7,16	7,27	6,46	6,52	5,42
8	Pulau Taliabu	7,35	7,53	7,30	7,49	6,88
9	Ternate	3,00	3,14	3,46	3,55	3,11
10	Tidore Kepulauan	5,95	6,10	6,52	6,58	5,99
	Maluku Utara	6,62	6,91	6,78	6,89	6,23
	Indonesia	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Dari tabel, persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun pada periode September 2022, persentase penduduk miskin sebesar 6,23 persen atau berkurang 0,66 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2021, setelah sebelumnya mengalami peningkatan 0,11 persen poin. Sampai dengan tahun 2022 masih terdapat kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit, yaitu Halmahera Timur sebesar 13,14 persen dan Halmahera Tengah sebesar 12,00 persen. Dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara masih tetap lebih rendah dalam lima tahun terakhir.

Dalam periode 2018-2021, persentase penduduk miskin lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan, dengan kesenjangan yang cenderung menurun. Jika pada tahun 2018 rasio antara persentase penduduk miskin perkotaan-pedesaan mencapai 1,80 maka di tahun 2022 telah berkurang menjadi 0,96. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)


Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Provinsi Maluku Utara pada periode September 2022 sebesar 0,91 atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih berpotensi semakin melebar. Gambaran indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam periode 2018-2022 yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.64. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	1,33	0,87	0,86	1,19	1,34
2	Halmahera Tengah	1,81	1,42	1,73	1,99	1,36
3	Kepulauan Sula	1,25	0,93	0,88	1,22	0,76
4	Halmahera Selatan	0,65	0,43	0,45	0,60	0,77
5	Halmahera Utara	0,45	0,38	0,38	0,48	0,47
6	Halmahera Timur	2,95	1,93	1,90	2,62	1,94
7	Pulau Morotai	0,94	1,50	1,05	0,72	0,74
8	Pulau Taliabu	0,85	0,82	0,89	0,57	0,83
9	Ternate	0,26	0,62	0,38	0,53	0,41
10	Tidore Kepulauan	0,82	0,40	0,60	0,82	0,83
Maluku Utara		0,62	0,25	0,94	0,97	0,91
Indonesia		1,63	1,50	1,75	1,67	1,56

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Dari tabel, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih rendah dari rata-rata secara nasional dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2022 beberapa kabupaten tercatat memiliki indeks yang lebih tinggi dari rata-rata secara nasional, yaitu Halmahera Timur. Adapun Indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 telah melampaui kawasan perkotaan, setelah tahun sebelumnya lebih rendah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Provinsi Maluku Utara pada periode September 2022 sebesar 0,20 atau menurun 0,01 poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 masih relatif tinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sempat mencatatkan capaian terendah 0,03 indeks pada periode September 2019. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin masih berpotensi semakin tinggi. Namun jika dibandingkan rata-rata secara nasional, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara masih tetap lebih rendah dalam lima tahun terakhir.


Berdasarkan kabupaten/kota, Indeks keparahan kemiskinan yang relatif tinggi pada tahun 2022 tercatat di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Barat. Indeks keparahan kemiskinan di ketiga kabupaten tercatat lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Tercatat tiga kabupaten dengan Indeks keparahan kemiskinan di tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Pulau Taliabu. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	0,33	0,13	0,13	0,29	0,27
2	Halmahera Tengah	0,34	0,26	0,39	0,48	0,27
3	Kepulauan Sula	0,26	0,22	0,16	0,24	0,12
4	Halmahera Selatan	0,15	0,09	0,08	0,12	0,17
5	Halmahera Utara	0,08	0,07	0,09	0,07	0,11
6	Halmahera Timur	0,88	0,34	0,35	0,68	0,41
7	Pulau Morotai	0,24	0,42	0,37	0,13	0,13
8	Pulau Taliabu	0,14	0,13	0,16	0,10	0,17
9	Ternate	0,05	0,20	0,10	0,18	0,10
10	Tidore Kepulauan	0,14	0,06	0,11	0,17	0,16
	Maluku Utara	0,23	0,03	0,21	0,21	0,20
	Indonesia	0,41	0,36	0,47	0,42	0,38

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Adapun berdasarkan klasifikasi wilayah, Indeks keparahan kemiskinan daerah perkotaan di Provinsi Maluku Utara cenderung berkurang, sedangkan kawasan perdesaan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di kawasan perdesaan berpotensi melebar. Perbandingan indeks keparahan kemiskinan perdesaan dan perkotaan selengkapnya disajikan dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 2.24 Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Secara keseluruhan, gambaran efektifitas upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tentunya masih perlu ditelusur lagi pada sejumlah indikator pada determinan-determinan kemiskinan, yang meliputi dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi ketenagakerjaan, dimensi ketahanan pangan dan dimensi infrastruktur.

F) Ketenagakerjaan

Gambaran makro kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara dari aspek ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut.

Angkatan Kerja – Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, jumlah penduduk usia kerja Provinsi Maluku Utara diperkirakan sebanyak 938.972 orang, bertambah 108.665 orang (13,1 persen) dibandingkan Agustus 2018 sebanyak 830.307 orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Agustus 2022 mencapai 609.241 orang, bertambah 67.795 orang (12,5 persen) dibandingkan angkatan kerja periode Agustus 2018 yang berjumlah 541.446 orang. Gambaran perkembangan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, serta penduduk bukan angkatan kerja dan rincian aktifitasnya dalam kurun tahun 2018-2022, sebagaimana tersaji pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.66. Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian	Penduduk Usia Kerja >15 Tahun (orang)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	541.446	549.726	582.499	596.831	609.241
	Bekerja	515.615	522.423	552.502	568.698	584.968
	Pengangguran	25.831	27.303	29.997	28.133	24.273
2	Bukan Angkatan Kerja	288.861	302.677	323.753	325.605	329.731
	Sekolah	87.421	85.300	79.159	66.609	81.261
	Mengurus Rumah Tangga	166.527	181.640	199.182	200.241	204.974
	Lainnya	34.913	35.737	45.412	58.755	43.496
Total Penduduk Usia Kerja (Usia >15 Tahun)		830.307	852.403	906.252	922.436	938.972

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – yang tinggi sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. Secara kuantitas, minat penduduk usia kerja Provinsi Maluku Utara untuk masuk ke dalam angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya. Namun sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, tren TPAK cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir.


Tabel 2.67. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	65,30	63,04	64,66	64,88	70,21
2	Halmahera Tengah	65,23	65,17	68,77	63,02	70,81
3	Kepulauan Sula	64,91	64,80	59,44	63,76	58,29
4	Halmahera Selatan	72,71	69,93	68,25	68,87	67,43
5	Halmahera Utara	61,65	58,50	61,98	64,39	66,88
6	Halmahera Timur	73,31	66,89	66,18	64,80	68,08
7	Pulau Morotai	62,09	66,48	63,54	67,71	65,93
8	Pulau Taliabu	73,75	74,43	72,65	69,23	61,56
9	Ternate	57,48	61,06	59,88	59,58	58,90
10	Tidore Kepulauan	65,16	65,11	67,06	66,20	65,35
Maluku Utara		65,21	64,49	64,28	64,70	64,88

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

TPAK Provinsi Maluku Utara pada periode Agustus 2022 sebesar 64,88 persen, meningkat 0,18 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun TPAK tertinggi dalam lima tahun tercatat di periode Agustus 2018 yang mencapai 65,21 persen. Terkecuali Kota Ternate dan Kabupaten Kepulauan Sula yang TPAK-nya berada di bawah 60 persen, kabupaten/kota lainnya memiliki TPAK di atas 60 persen. Beberapa kabupaten/kota tercatat mengalami penurunan TPAK pada periode Agustus 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, diantaranya Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, dan Pulau Morotai.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki masih senantiasa lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK pada kelompok laki-laki mengalami kenaikan pada periode Agustus 2022 dari periode yang sama tahun sebelumnya, sebaliknya TPAK perempuan mengalami penurunan. Adapun berdasarkan klasifikasi daerah, TPAK di kawasan perdesaan selalu lebih tinggi dari TPAK di kawasan perkotaan, namun dengan perbedaan yang tidak terlalu besar. Gambaran perkembangan TPAK Provinsi Maluku Utara menurut jenis kelamin dan klasifikasi daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.




Gambar 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Berdasarkan kelompok umur, TPAK Provinsi Maluku Utara periode Agustus 2022 pada penduduk kelompok umur 40 sampai 54 tahun mencapai lebih dari 80 persen. Kelompok umur dengan TPAK terendah di bawah 50 persen tercatat pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 20,2 persen.

Gambaran perkembangan TPAK Provinsi Maluku Utara menurut kelompok usia dalam kurun tahun 2018-2022 selengkapnya, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.



Gambar 2.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
 (Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Adapun gambaran perkembangan TPAK Provinsi Maluku Utara tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
 (Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Tingkat Kesempatan Kerja – atau TKK merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi akan memperbanyak angkatan kerja dan tenaga kerja serta akan mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya, kesempatan kerja yang rendah maka akan mengakibatkan jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga rendah sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Pada periode Agustus 2022, proporsi angkatan kerja yang bekerja yang mencerminkan TKK Provinsi Maluku Utara sebesar 96,02 persen atau meningkat 0,73 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. TKK Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun selalu lebih tinggi dari rata-rata secara Nasional. Gambaran perkembangan TKK Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	97,00	96,61	96,74	96,74	96,55
2	Halmahera Tengah	95,41	95,90	93,26	95,77	96,94
3	Kepulauan Sula	94,66	95,07	95,10	97,22	97,90
4	Halmahera Selatan	95,92	95,42	95,60	98,06	98,49
5	Halmahera Utara	94,99	94,11	93,51	91,99	93,94
6	Halmahera Timur	96,42	95,52	94,79	93,22	94,80
7	Pulau Morotai	94,02	95,08	95,30	93,73	95,65
8	Pulau Taliabu	94,52	95,21	95,25	93,90	95,83
9	Ternate	94,09	93,94	94,20	94,30	94,23
10	Tidore Kepulauan	95,03	95,35	95,05	97,19	97,15
	Maluku Utara	95,23	95,03	94,85	95,29	96,02
	Indonesia	94,70	94,77	92,93	93,51	94,14

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Dari total 584.968 orang angkatan kerja yang diperkirakan bekerja pada periode Agustus 2021, tercatat 28,5 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Proporsi di tahun 2022 ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, mengingat dalam periode 2018-2020, proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pada kisaran 42 sampai 46 persen. Berkurangnya proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian, karena meningkatnya proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor Industri pengolahan, yaitu dari 5,70 persen pada periode Agustus 2020 menjadi 19,84 persen pada periode yang sama di tahun 2022.

Adanya pergeseran komposisi dapat merujuk pada pertumbuhan yang signifikan lapangan usaha PDRB Industri pengolahan seiring semakin berkembangnya kawasan industri pengolahan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Terkecuali sektor Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum; dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor-sektor lainnya mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi tumpuan utama sebagian besar masyarakat dalam menggantungkan mata pencahariannya. Gambaran tren perubahan komposisi angkatan kerja Provinsi Maluku Utara yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Lapangan Kerja Utama	Proporsi (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	45,73	42,17	42,67	29,02	28,50
2	Pertambangan dan penggalian	2,61	2,72	2,77	3,02	3,35
3	Industri pengolahan	5,50	5,84	5,70	16,66	19,84
4	Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, & daur ulang	0,46	0,65	0,50	0,54	0,42
5	Konstruksi	4,92	5,20	5,07	5,58	5,17
6	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	13,42	15,31	12,09	13,40	12,03
7	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum			2,30	2,50	6,52
8	Transportasi dan pergudangan; Informasi dan komunikasi	6,39	6,31	6,50	6,34	2,65
9	Aktivitas Keuangan & Asuransi; Real estate; Jasa profesional dan perusahaan;	10,89	1,14	1,28	1,36	1,27
10	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	10,07	20,66	10,32	10,72	9,81
11	Jasa pendidikan			6,81	6,69	6,34
12	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial			1,74	1,82	1,92
13	Jasa lainnya			2,26	2,36	2,20
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, diolah

Berdasarkan status pekerjaan, lebih banyak angkatan kerja yang bekerja menjadi Buruh/Karyawan/Pegawai, yaitu sebesar 31,58 persen pada periode Agustus 2022, atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun jika diakumulasikan dengan angkatan kerja yang bekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar, maka secara keseluruhan lebih dari 60 persen angkatan kerja Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor informal. Dalam konteks ini status pekerjaan sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar merupakan representasi dari pekerjaan sektor formal dimana gabungan proporsi keduanya pada tahun 2022 sebesar 34,37 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70. Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Status Pekerjaan	Proporsi (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Berusaha Sendiri	23,57	22,42	25,12	26,12	28,74
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	19,36	17,52	17,50	15,30	16,68
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2,71	2,74	2,27	2,80	2,78
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	30,53	35,85	31,60	33,64	31,58
5	Pekerja Bebas di Pertanian	4,48	5,83	6,09	7,04	6,13
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	19,35	15,64	17,42	15,10	14,09
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, diolah

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Dengan demikian maka pengangguran merupakan fungsi dari tingkat partisipasi kerja dan kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Kebalikan dari Tingkat Kesempatan Kerja, TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – Provinsi Maluku Utara pada periode Agustus 2022 tercatat menurun sebesar 0,73 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian di tahun 2022 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir dari titik tertingginya sebesar 5,15 persen pada periode Agustus 2020. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, TPT Provinsi Maluku Utara juga masih konsisten lebih rendah dari TPT secara nasional yang pada periode Agustus tahun 2022 tercatat sebesar 5,86 persen. Namun demikian, pada tahun 2022 masih terdapat kabupaten yang capaian TPT-nya masih berada di atas rata-rata TPT secara nasional, yaitu Halmahera Utara.


Tabel 2.71. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	3,00	3,39	3,26	3,26	3,45
2	Halmahera Tengah	4,59	4,10	6,74	4,23	3,06
3	Kepulauan Sula	5,34	4,93	4,90	2,78	2,10
4	Halmahera Selatan	4,08	4,58	4,40	1,94	1,51
5	Halmahera Utara	5,01	5,89	6,49	8,01	6,06
6	Halmahera Timur	3,58	4,48	5,21	6,78	5,20
7	Pulau Morotai	5,98	4,92	4,70	6,27	4,35
8	Pulau Taliabu	5,48	4,79	4,75	6,10	4,17
9	Ternate	5,91	6,06	5,80	5,70	5,77
10	Tidore Kepulauan	4,97	4,65	4,95	2,81	2,85
	Maluku Utara	4,77	4,97	5,15	4,71	3,98
	Indonesia	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022


Dibandingkan laki-laki, TPT Provinsi Maluku Utara di kalangan perempuan senantiasa lebih tinggi pada periode Agustus 2018-2019 dan 2021-2022. Pada periode Agustus 2020 TPT perempuan menurun sehingga berada di bawah TPT laki-laki, tetapi kembali meningkat di atas TPT laki-laki pada periode Agustus 2021 dan 2022. Ini mengindikasikan angkatan kerja laki-laki di Provinsi Maluku Utara sedikit lebih tinggi tingkat keterserapannya pada pasar kerja. Adapun berdasarkan klasifikasi daerah, TPT pada daerah perkotaan masih tetap lebih tinggi dari TPT di kawasan perdesaan dalam lima tahun terakhir. Pada periode Agustus 2022, TPT di kawasan perkotaan sebesar 6,22 persen atau naik 1,34 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan TPT kawasan perdesaan pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,09 persen atau mengalami penurunan 1,56 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari gambaran TPT berdasarkan klasifikasi daerah pada tahun 2022 maka peluang tingkat keterserapan angkatan kerja pada pasar kerja di kawasan perkotaan maupun perdesaan Provinsi Maluku Utara, dapat dikatakan belum berimbang, karena selisihnya semakin melebar. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa tren perubahan TPT di kawasan pedesaan mulai semakin mengecil, dimana dalam lima capaian pada tahun 2022 merupakan titik terendahnya. Gambaran TPT berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah dalam kurun tahun 2018-2022 selengkapnya tersaji dalam grafik-grafik berikut.



Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022


(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)




Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Adapun TPT berdasarkan kelompok umur dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja yang menganggur dalam kurun tahun 2018-2022, dapat dilihat pada grafik-rafik berikut.




Gambar 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)



Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Berdasarkan tabel di halaman sebelumnya, TPT tertinggi selama lima tahun terakhir untuk kelompok umur ada pada kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun. Bahkan pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun, TPT dalam lima tahun terakhir masih tetap pada angka dua digit. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, pada periode Agustus 2022, TPT tertinggi pada angkatan kerja lulusan SMK (vokasional) disusul lulusan SMA. Secara umum, angkatan kerja menganggur dapat mencakup mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Disamping tingkat pengangguran terbuka, parameter pengangguran lainnya yang perlu dicermati adalah proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari: a) Setengah Penganggur, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa); dan b) Pekerja Paruh Waktu, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela). Grafik berikut menyajikan tren tingkat setengah pengangguran Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.



Gambar 2.32 Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

G) Indeks Perkembangan Wilayah

Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah mendorong pemerintah untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, yakni memperkuat daerah dan desa. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 1199 satuan-satuan wilayah terkecil berupa desa/kelurahan, dengan 88,7 persen diantaranya adalah Desa. Oleh karena itu, kemajuan atau perkembangan wilayah Provinsi Maluku Utara tentunya akan sangat tercermin dari kemajuan/perkembangan desa-desanya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa memunculkan berbagai upaya untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Membangun. Desa Membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, dimana Desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019 (tercapai 1.444 Desa Mandiri). Adapun RPJMN 2020-2024 menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada tahun 2024. Target pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun sebagai proxy Indeks Perkembangan Wilayah, pada tahun 2022 Provinsi Maluku Utara berstatus sebagai daerah Tertinggal dengan skor IDM 0,5924. Skor IDM di tahun 2022 ini mengalami peningkatan 1,07 persen dari skor tahun 2021 sebesar 0,5861. Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 berada pada peringkat ke-31 dari 33 provinsi seluruh Indonesia (tidak termasuk DKI Jakarta). Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara (tidak termasuk Kota Ternate yang seluruh satuan wilayah terkecilnya adalah kelurahan), Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah dengan peringkat terbaik secara nasional pada tahun 2022. Status IDM Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2022 adalah Berkembang dengan skor 0,6635, atau mengalami peningkatan sebesar 2,16 persen dibanding skor tahun 2021.

Peningkatan skor IDM yang cukup signifikan terjadi pada Kabupaten Halmahera Timur, yaitu dari 0,5692 pada tahun 2021 menjadi 0,5999 atau naik 5,39 persen pada tahun 2022. Namun dengan skor tersebut Kabupaten Halmahera Timur masih berstatus IDM Tertinggal, dengan menempati peringkat kelima secara regional dan peringkat 371 secara Nasional. Peringkat secara nasional ini mengalami perbaikan dibanding tahun 2021 yang berada di peringkat 380. Dibanding kabupaten/kota lainnya, Halmahera Barat dan Pulau Taliabu merupakan kabupaten yang mengalami penurunan skor IDM, dimana masing-masingnya tercatat mengalami penurunan skor IDM pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,13 persen dan 0,32 persen. Adapun Kabupaten Halmahera Utara mengalami perbaikan status IDM pada tahun 2022, yaitu menjadi daerah dengan status IDM Berkembang, dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berkategori Tertinggal. Gambaran lengkap perkembangan status dan skor IDM kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.72. Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 & 2021

Rank*	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status	IDM	Perubahan
279	Pulau Morotai	2022	Berkembang	0,6635	2,16%
265		2021	Berkembang	0,6495	
281	Tidore Kepulauan	2022	Berkembang	0,6619	1,89%
264		2021	Berkembang	0,6496	
358	Halmahera Tengah	2022	Berkembang	0,6193	1,04%
336		2021	Berkembang	0,6129	
370	Halmahera Utara	2022	Berkembang	0,6002	1,66%
358		2021	Tertinggal	0,5904	
371	Halmahera Timur	2022	Tertinggal	0,5999	5,39%
380		2021	Tertinggal	0,5692	
377	Kepulauan Sula	2022	Tertinggal	0,5909	0,20%
361		2021	Tertinggal	0,5897	
389	Halmahera Selatan	2022	Tertinggal	0,5706	1,04%
385		2021	Tertinggal	0,5647	
391	Pulau Taliabu	2022	Tertinggal	0,5664	-0,32%
382		2021	Tertinggal	0,5682	
398	Halmahera Barat	2022	Tertinggal	0,5555	-2,13%
383		2021	Tertinggal	0,5676	
31	Maluku Utara	2022	Tertinggal	0,5924	1,07%
31		2021	Tertinggal	0,5861	

Sumber: KemenDesPDTrans, 2022 / *) Peringkat secara Nasional

IDM merupakan komposit dari sub-sub indeks-indeks, dimensi dan puluhan indikator, yang mana untuk mencapainya melibatkan kompleksitas urusan-urusan pemerintahan daerah. IDM disusun dengan dasar bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Aspek sosial (Indeks Ketahanan Sosial, IKS) memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi (Indeks Ketahanan Ekonomi, IKE) dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi (Indeks Ketahanan Lingkungan, IKL) terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup risiko-risiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap risiko bencana. Tabel berikut menyajikan gambaran status IDM Kabupaten/Kota tahun 2022 berdasarkan dimensi-dimensi pembentuk IDM.

Tabel 2.73. Indeks Desa Membangun Berdasarkan Komponen Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022


No	Kabupaten/Kota	Skor Komponen IDM			Skor Total IDM
		IKS	IKE	IKL	
1	Halmahera Barat	0,6322	0,4046	0,6296	0,5555
2	Halmahera Tengah	0,6853	0,5180	0,6547	0,6193
3	Kepulauan Sula	0,6852	0,4216	0,6658	0,5909
4	Halmahera Selatan	0,6425	0,4116	0,6576	0,5706
5	Halmahera Utara	0,6705	0,4464	0,6837	0,6002
6	Halmahera Timur	0,6882	0,4724	0,6392	0,5999
7	Pulau Morotai	0,7413	0,5515	0,6977	0,6635
8	Pulau Taliabu	0,6612	0,4183	0,6197	0,5664
9	Tidore Kepulauan	0,7326	0,5306	0,7225	0,6619
	Maluku Utara	0,6696	0,4471	0,6604	0,5924

Sumber: KemenDesPDTrans, 2022, diolah

H) Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan antar wilayah ini dapat membawa implikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Salah satu ukuran yang cukup representatif untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson. Berbeda dengan Indeks Gini yang menggunakan distribusi pendapatan, Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita sebagai data dasar. Alasannya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks Williamson bernilai antara nol sampai dengan satu. Nilai nol mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dalam provinsi adalah rendah, sebaliknya maka ketimpangannya adalah tinggi. Grafik berikut menyajikan tren Indeks Williamson Provinsi Maluku Utara tahun 2011-2022.



Gambar 2.33 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2022
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, diolah)

Sebagaimana tersaji dalam grafik, indeks williamson Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 masih berada dalam ketimpangan rendah. Namun keadaan di tahun 2021 dan 2022 berubah sangat ekstrim menjadi ketimpangan tinggi. Hal ini terjadi karena meningkat signifikannya aktivitas ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan sebagai hasil dari berkembangnya kawasan-kawasan industri strategis nasional.

Fokus Kesejahteraan Sosial

A) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. IPM Provinsi Maluku Utara meningkat dari 67,76 pada tahun 2018 menjadi 69,47 pada tahun 2022, yang termasuk dalam kategori sedang (60 – 69). Sebagaimana tersaji pada tabel di bawah, IPM Provinsi Maluku Utara masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM secara Nasional dalam lima tahun terakhir.

**Tabel 2.74. Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	64,54	65,34	65,31	65,56	66,20
2	Halmahera Tengah	64,66	65,55	65,42	65,82	66,49
3	Kepulauan Sula	62,96	63,64	63,53	63,80	64,70
4	Halmahera Selatan	63,39	64,11	63,84	64,19	65,06
5	Halmahera Utara	67,30	67,75	67,50	67,82	68,38
6	Halmahera Timur	66,20	66,74	66,75	67,00	67,93
7	Pulau Morotai	61,39	62,38	62,50	62,90	63,80
8	Pulau Taliabu	59,67	60,62	60,48	60,73	61,64
9	Ternate	79,13	80,03	79,82	80,14	80,81
10	Tidore Kepulauan	69,89	70,83	70,53	70,99	71,55
	Maluku Utara	67,76	68,70	68,49	68,76	69,47
	Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Sampai dengan tahun 2022, Kota Ternate masih tercatat sebagai wilayah dengan kinerja IPM tertinggi yaitu 80,81 dan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan pencapaian IPM pada kategori sangat tinggi (>80). Tertinggi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 71,55 (kategori tinggi, 70-80). IPM kedua kota berada di atas IPM provinsi. Sejak tahun 2019, tidak ada lagi kabupaten dengan IPM kategori rendah (<60). Secara keseluruhan, Kabupaten Pulau Morotai dan Pulau Taliabu merupakan wilayah dengan capaian IPM yang cukup berakselerasi dengan peningkatan dari tahun 2018 ke 2022 masing-masing sebesar 3,93 persen dan 3,30 persen. Sementara kabupaten/kota lainnya mencatatkan persentase peningkatan 1,60 persen sampai 2,83 persen.

Pencapaian IPM Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari pencapaian pada sub-sub indeks pembentuk IPM, yang meliputi indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran, diuraikan sebagai berikut.

Indeks Kesehatan – merupakan hasil standarisasi atas nilai minimum dan maksimum usia yang ditetapkan sebagai representasi dari dimensi Umur panjang dan hidup sehat. Angka usia harapan hidup (UHH) saat lahir Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 tercatat mencapai 68,79 tahun. Capaian UHH tahun 2022 mengalami peningkatan 0,99 tahun dari keadaan di tahun 2018. Namun capaian UHH Provinsi Maluku Utara masih konsisten berada di bawah rata-rata UHH secara Nasional dalam lima tahun terakhir. Kota Ternate masih menjadi satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan capaian UHH hampir menyamai rata-rata Nasional. Gambaran capaian UHH Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.75. Usia Harapan Hidup Saat Lahir
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	65,78	66,13	66,25	66,34	66,64
2	Halmahera Tengah	63,16	63,65	63,91	64,15	64,61
3	Kepulauan Sula	62,83	63,18	63,30	63,39	63,68
4	Halmahera Selatan	65,42	65,75	65,86	65,93	66,22
5	Halmahera Utara	69,15	69,47	69,56	69,61	69,88
6	Halmahera Timur	68,19	68,64	68,88	69,08	69,50
7	Pulau Morotai	66,58	66,99	67,18	67,35	67,74
8	Pulau Taliabu	61,58	61,95	62,10	62,22	62,53
9	Ternate	70,50	70,85	70,97	71,06	71,38
10	Tidore Kepulauan	68,87	69,22	69,34	69,43	69,75
	Maluku Utara	67,80	68,18	68,33	68,45	68,79
	Indonesia	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Berdasarkan metodenya, Indeks kesehatan diperoleh melalui standarisasi nilai UHH yang dicapai terhadap nilai minimum dan maksimum usia harapan hidup saat lahir, yaitu masing-masing, 20 tahun dan 85 tahun. Melalui standarisasi maka diketahui capaian Indeks kesehatan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar 75,06 atau meningkat 1,5 poin (2,07 persen) dibandingkan capaian pada lima tahun sebelumnya (2018). Perkembangan Indeks kesehatan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.76. Indeks Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kesehatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	70,43	70,97	71,15	71,29	71,75
2	Halmahera Tengah	66,40	67,15	67,55	67,92	68,63
3	Kepulauan Sula	65,89	66,43	66,62	66,75	67,20
4	Halmahera Selatan	69,88	70,38	70,55	70,66	71,11
5	Halmahera Utara	75,62	76,11	76,25	76,32	76,74
6	Halmahera Timur	74,14	74,83	75,20	75,51	76,15
7	Pulau Morotai	71,66	72,29	72,58	72,85	73,45
8	Pulau Taliabu	63,97	64,54	64,77	64,95	65,43
9	Ternate	77,69	78,23	78,42	78,55	79,05
10	Tidore Kepulauan	75,18	75,72	75,91	76,05	76,54
	Maluku Utara	73,54	74,12	74,35	74,54	75,06
	Indonesia	78,77	78,98	79,18	79,34	79,77

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah

Indeks Pendidikan – merupakan komposit dari indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dan indeks harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) Provinsi Maluku Utara tahun 2022 mencapai 9,24 tahun atau meningkat 0,52 tahun (5,96 persen) dari tahun 2018. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, pada tahun 2022 RLS Provinsi Maluku Utara dan 40 persen kabupaten/kota masih tetap berada di atas RLS secara Nasional.

**Tabel 2.77. Rata-rata Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	7,88	8,12	8,35	8,37	8,57
2	Halmahera Tengah	8,65	8,79	9,00	9,01	9,02
3	Kepulauan Sula	8,57	8,73	8,95	9,00	9,02
4	Halmahera Selatan	7,62	7,92	7,93	8,10	8,16
5	Halmahera Utara	8,37	8,38	8,51	8,62	8,63
6	Halmahera Timur	7,97	8,06	8,26	8,27	8,52
7	Pulau Morotai	6,96	7,10	7,39	7,40	7,42
8	Pulau Taliabu	7,44	7,46	7,66	7,67	7,94
9	Ternate	11,26	11,58	11,71	11,81	12,06
10	Tidore Kepulauan	9,63	9,64	9,73	9,95	9,96
	Maluku Utara	8,72	9,00	9,04	9,09	9,24
	Indonesia	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Dengan capaian RLS 9,24 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Maluku Utara pada tahun 2022 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Adapun angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (digunakan usia 7 tahun) di masa mendatang. Angka HLS Provinsi Maluku Utara tahun 2022 telah mencapai 13,73 tahun atau meningkat 0,11 tahun (0,81 persen) dari tahun 2018. Dalam konteks ini, penduduk Provinsi Maluku Utara usia tertentu (> 7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma II pada tahun 2022. Ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 13,73 tahun \approx 14 tahun. Seperti halnya pada capaian RLS, RLS Provinsi Maluku Utara dan 50 persen kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir masih tetap berada di atas RLS secara Nasional. Ini mengindikasikan pada dimensi pendidikan, Provinsi Maluku Utara lebih berakselerasi dibandingkan rata-rata secara nasional. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.78. Harapan Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	13,07	13,08	13,19	13,20	13,23
2	Halmahera Tengah	12,93	12,94	12,99	13,11	13,22
3	Kepulauan Sula	12,66	12,73	12,74	12,77	12,96
4	Halmahera Selatan	12,76	12,77	12,78	12,79	12,97
5	Halmahera Utara	13,58	13,59	13,60	13,61	13,67
6	Halmahera Timur	12,73	12,74	12,75	12,76	12,86
7	Pulau Morotai	12,41	12,43	12,77	12,93	12,97
8	Pulau Taliabu	12,14	12,58	12,59	12,65	12,86
9	Ternate	15,72	15,73	15,74	15,75	15,76
10	Tidore Kepulauan	13,91	14,20	14,31	14,32	14,36
	Maluku Utara	13,62	13,63	13,67	13,68	13,73
	Indonesia	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Berdasarkan RLS dan HLS, diketahui Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dengan menstandarisasi nilai minimum dan maksimum yang ditetapkan, dalam hal ini maksimum 15 tahun untuk RLS dan 18 tahun untuk HLS. Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 68,94 atau mengalami peningkatan sebesar 2,04 poin (3,05 persen) dari tahun 2018. Indeks pendidikan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.79. Indeks Pendidikan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pendidikan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	62,57	63,40	64,47	64,57	65,32
2	Halmahera Tengah	64,75	65,24	66,08	66,45	66,79
3	Kepulauan Sula	63,73	64,46	65,22	65,47	66,07
4	Halmahera Selatan	60,84	61,87	61,93	62,53	63,23
5	Halmahera Utara	65,62	65,68	66,14	66,54	66,74
6	Halmahera Timur	61,93	62,26	62,95	63,01	64,12
7	Pulau Morotai	57,67	58,19	60,11	60,58	60,76
8	Pulau Taliabu	58,52	59,81	60,51	60,71	62,19
9	Ternate	81,20	82,29	82,76	83,12	83,98
10	Tidore Kepulauan	70,74	71,58	72,18	72,94	73,09
	Maluku Utara	66,90	67,86	68,11	68,30	68,94
	Indonesia	63,09	63,77	64,32	64,80	65,36

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah

Indeks Pengeluaran – dijabarkan dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tabel berikut menyajikan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dalam kurun tahun 2018-2022.

**Tabel 2.80. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp.ribu/orang/tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	7.418	7.660	7.352	7.467	7.636
2	Halmahera Tengah	7.885	8.258	7.841	7.966	8.212
3	Kepulauan Sula	7.044	7.221	6.950	7.040	7.417
4	Halmahera Selatan	7.156	7.298	7.068	7.142	7.479
5	Halmahera Utara	7.519	7.713	7.414	7.519	7.774
6	Halmahera Timur	7.969	8.127	7.876	7.973	8.230
7	Pulau Morotai	6.294	6.655	6.290	6.378	6.767
8	Pulau Taliabu	6.455	6.659	6.390	6.467	6.623
9	Ternate	13.166	13.632	13.091	13.290	13.586
10	Tidore Kepulauan	8.232	8.608	8.188	8.316	8.586
	Maluku Utara	7.980	8.308	8.032	8.140	8.398
	Indonesia	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Berbeda dengan angka Usia harapan hidup saat lahir yang mana kesenjangan (*gap*) capaian Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata Nasional tidak terlalu lebar dan cenderung semakin meningkat, atau angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selalu berada di atas rata-rata secara nasional, kesenjangan capaian Pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara Nasional relatif cukup besar, dengan kecenderungan perubahan yang kurang signifikan. Pada tahun 2018 kesenjangan pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara terhadap Nasional tercatat sebesar Rp. 3,079 juta (27,84 persen), pada tahun 2022 sedikit berkurang menjadi Rp. 3,081 juta (26,84 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa relatif rendahnya capaian IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli masyarakat. Kota Ternate merupakan satu-satunya daerah Provinsi Maluku Utara yang memiliki Pengeluaran per kapita disesuaikan lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Adapun Kabupaten Pulau Taliabu dan Pulau Morotai merupakan daerah dengan pengeluaran per kapita disesuaikan paling terkecil.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dengan rata-rata yang pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari susenas BPS, dibuat konstan dengan menggunakan tahun dasar 2012. Adapun batas minimum dan maksimum yang digunakan untuk penghitungan indeks pengeluaran per kapita setahun disesuaikan dengan masing-masing adalah Rp. 1 juta rupiah dan Rp. 26,6 juta rupiah.

Tabel 2.81. Indeks Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pengeluaran per Kapita Disesuaikan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	61,00	62,00	60,73	61,22	61,90
2	Halmahera Tengah	62,88	64,28	62,72	63,18	64,13
3	Kepulauan Sula	59,43	60,19	59,02	59,42	61,00
4	Halmahera Selatan	59,91	60,51	59,54	59,86	61,25
5	Halmahera Utara	61,43	62,21	60,98	61,42	62,43
6	Halmahera Timur	63,19	63,81	62,83	63,21	64,19
7	Pulau Morotai	55,98	57,70	55,96	56,39	58,19
8	Pulau Taliabu	56,75	57,71	56,45	56,80	57,56
9	Ternate	78,54	79,62	78,37	78,83	79,50
10	Tidore Kepulauan	64,19	65,56	64,03	64,49	65,48
	Maluku Utara	63,24	64,46	63,44	63,86	64,79
	Indonesia	73,21	73,85	73,10	73,48	74,34

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah

B) Indeks Pembangunan Gender

Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian IPM laki-laki dan perempuan.

IPG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 89,50 pada tahun 2018 menjadi 90,30 pada tahun 2022. Namun demikian, seperti tersaji dalam tabel di bawah, IPG Provinsi Maluku Utara maupun sebagian besar kabupaten/kota (kecuali Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Kepulauan Sula) masih berada dibawah rata-rata IPG secara Nasional dalam lima tahun terakhir.

**Tabel 2.82. Indeks Pembangunan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	87,79	88,20	88,30	88,48	88,89
2	Halmahera Tengah	89,34	89,61	89,53	89,78	90,18
3	Kepulauan Sula	92,14	92,14	91,97	92,36	92,77
4	Halmahera Selatan	86,41	86,60	86,49	87,30	87,38
5	Halmahera Utara	88,81	89,35	89,44	89,35	89,73
6	Halmahera Timur	81,30	81,41	81,43	81,56	82,09
7	Pulau Morotai	69,40	69,86	69,75	69,75	70,85
8	Pulau Taliabu	82,82	83,58	83,29	83,29	83,81
9	Ternate	91,92	92,10	91,83	91,87	92,28
10	Tidore Kepulauan	95,12	95,13	95,47	95,84	96,04
	Maluku Utara	89,50	89,61	89,55	89,75	90,30
	Indonesia	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

C) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai negara bangsa bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah kebudayaan tersebut tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Khazanah kebudayaan bukan saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Demikian pula, di wilayah Provinsi Maluku Utara terdapat berbagai ragam kebudayaan di antara suku-suku yang mendiami Maluku Utara.

Perkembangan kebudayaan di bumi Moloku Kie-Raha memiliki empat periode, yakni sebelum Islam masuk, berawal ketika Maluku Utara masih dalam zaman syirik dan bid'ah (memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme), periode setelah kedatangannya Islam di mana, kebudayaan Maluku Utara lambat laun mulai berkembang dan memiliki pengaruh sampai ke para sultan-sultannya. Proses perubahan tersebut lambat laun menjadikan Maluku Utara sebagai daerah kesultanan Islam yang dipimpin langsung oleh empat sultan yang berada di setiap wilayah-wilayah kekuasaannya masing-masing. Dalam periode ini Maluku Utara menjadi salah satu wilayah kesultanan Islam yang banyak/sering disinggahi oleh pedagang-pedagang Tiongkok dan Arab. Mereka melakukan perdagangan dengan membeli serta membawa rempah-rempah keluar dari Maluku Utara.

Dalam periode berikutnya, perkembangannya kebudayaan di wilayah Maluku Utara bukan saja terpengaruh oleh budaya Tiongkok dan Arab, tetapi telah mendapatkan pula pengaruh dari berbagai bangsa Eropa. Selain mendapat pengaruh kebudayaannya, kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Maluku Utara menyebabkan terjadilah pertemuan budaya lokal dengan budaya Barat. Dari pertemuan itu secara berlahan-lahan terjadi proses saling memengaruhi (alkulturasi). Dalam bidang kebudayaan para penjajah Portugis dan Belanda telah meninggalkan kebudayaannya yang jejaknya masih ada hingga kini.


Tahun 1942 bangsa Jepang datang menggantikan penjajah Belanda. Jepang akhirnya melakukan tindakan kekerasan dan bangsa penjajah di bumi Maluku Utara dengan seperangkat kewenangan itu mempekerjakan rakyat dengan upah seadanya (Romusa), tetapi di balik segala penderitaan itu terselip suatu nilai positif bagi masyarakat Maluku Utara. Kehadiran Jepang secara tidak langsung lebih membantu, mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam bidang sejarah, bahasa, drama, seni rupa. Pertemuan budaya antarbangsa itu telah meninggalkan jejak dalam berbagai aspek kehidupan yang masih dapat ditelusuri sejarahnya. Kedatangan telah meninggalkan pengaruh besar di bidang kebudayaan.

Pengaruh-pengaruh itu ada yang masuk secara alami, tetapi tidak sedikit yang dengan tekanan terhadap segala unsur budaya bangsa. Sisa-sisa pengaruh itu hingga kini masih ada, baik terhadap tinggalan berupa benda budaya (*tangible cultural aspect*) maupun kebudayaan tak benda, kebudayaan yang bersifat non fisik (*Intangible Cultural Aspect*). Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan.

Atas dasar kesadaran akan strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik telah melakukan inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.


Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 49,91 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 50,74. Grafik di halaman berikut menyajikan perkembangan IPK Provinsi Maluku Utara dibandingkan secara nasional dalam kurun tahun 2018-2021.



Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara & Nasional Tahun 2018-2021

(Sumber : Kemdikbud, 2023, diolah)

Sebagaimana grafik, dalam periode tahun 2019-2020 IPK Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan. Ditinjau berdasarkan dimensi penyusunnya, penurunan IPK Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun banyak dikontribusikan oleh penurunan skor pada dimensi Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, dan Budaya Literasi. Sebagaimana ilustrasi pada grafik di bawah, pada periode 2020-2021, penurunan skor terbesar terjadi pada dimensi Ekspresi Budaya, yaitu sebesar 21,91 persen dari 37,93 pada tahun 2020 menjadi 29,62 pada tahun 2021, disusul dimensi Pendidikan dan Budaya Literasi dengan masing-masing penurunan sebesar 6,85 persen dan 6,71 persen.



Gambar 2.35 Skor Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara 2018-2021

(Sumber : Kemdikbud, 2023, diolah)

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Gambaran kinerja pada urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

A) Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Merujuk UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan pendidikan meliputi sub urusan: a) Manajemen pendidikan (pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus); b) Kurikulum (penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus); c) Pendidik dan tenaga kependidikan (pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); d) Perizinan pendidikan (penerbitan izin pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; e) Bahasa dan sastra (pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi). Gambaran kinerja pembangunan urusan pendidikan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

1) Partisipasi Pendidikan

Indikator-indikator yang umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja terkait partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, yaitu: Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SM), Angka Partisipasi Murni (APM) SM, serta indikator yang terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (PM), dan Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (PK). Definisi dari indikator-indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dan merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS pendidikan menengah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan, terhadap jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih presisi karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Sesuai Permendikbud No. 32 Tahun 2018, pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dilakukan dengan cara: a) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada

provinsi yang bersangkutan; b) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas; dan c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a (PM 16-18). Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti sekolah menengah atas pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Adapun pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara: a) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan; b) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a (PK 4-18). Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti pendidikan khusus pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Tabel berikut menyajikan gambaran capaian APS, APK, APM dan Tingkat Partisipasi Pendidikan sesuai SPM, menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.

Tabel 2.83. Angka Partisipasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota*	Angka Partisipasi (persen)			SPM (persen)	
		APS 16-18	APK	APM	PM 16-18	PK 4-18
1	Halmahera Barat	-	99,71	67,08	-	-
2	Halmahera Tengah	-	101,66	68,15	-	-
3	Kepulauan Sula	-	103,55	63,19	-	-
4	Halmahera Selatan	-	108,67	60,52	-	-
5	Halmahera Utara	-	107,13	62,32	-	-
6	Halmahera Timur	-	101,05	68,48	-	-
7	Pulau Morotai	-	97,75	64,97	-	-
8	Pulau Taliabu	-	103,02	60,53	-	-
9	Ternate	-	86,20	57,97	-	-
10	Tidore Kepulauan	-	101,61	71,77	-	-
	2022	77,70	100,94	63,11	-	-
	2021	77,01	105,07	66,61	77,02	24,35
Maluku Utara	2020	76,83	104,73	67,24	-	-
	2019	76,41	106,50	75,67	-	-
	2018	76,36	97,47	68,24	-	-

Sumber: BPS; Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2023 / *) tersaji tahun 2022; termasuk data dari Kementerian Agama

2) Angka Putus Sekolah dan Mengulang

Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi Apts berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Sedangkan Angka Mengulang (AU) merupakan perbandingan antara jumlah murid mengulang pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi AU maka berarti semakin banyak siswa yang mengulang di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Tabel berikut menyajikan Angka Putus Sekolah (Apts) dan Angka Mengulang (AU) pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021.

Tabel 2.84. Angka Putus Sekolah, Mengulang dan Kelulusan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	SMA		SMK		SLB		
		APts	AU	APts	AU	AU	AL	
1	Halmahera Barat	0,46	0,24	0,47	0,06	-	-	
2	Halmahera Tengah	2,20	0,18	1,04	0,19	-	-	
3	Kepulauan Sula	0,29	0,00	0,00	0,00	-	-	
4	Halmahera Selatan	0,64	0,15	0,24	0,04	-	-	
5	Halmahera Utara	0,51	1,29	0,63	1,31	-	-	
6	Halmahera Timur	0,87	0,00	6,95	0,00	-	-	
7	Pulau Morotai	0,54	0,38	0,00	0,24	-	-	
8	Pulau Taliabu	0,15	0,05	0,22	0,22	-	-	
9	Ternate	0,13	0,04	0,03	0,05	-	-	
10	Tidore Kepulauan	0,07	0,12	0,16	0,00	-	-	
	2021	0,41	0,12	0,74	0,36	0	0	
	2020	0,97	0,44	2,69	1,13	0	0	
	Maluku Utara	2019	1,23	0,23	2,81	0,81	2,70	3,41
		2018	1,10	0,22	2,29	0,80	1,67	0,71
		2017	0,49	0,26	1,04	0,10	-	-

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021, Data tersaji tidak termasuk data Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama

Dari tabel, pada tahun 2021, angka putus sekolah SMA tercatat di seluruh kabupaten/ kota. Terkecuali di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Morotai, angka putus sekolah SMK tercatat di delapan kabupaten/kota lainnya. Secara agregat, baik APts maupun AU di level provinsi pada tahun 2021 sudah lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3) Sarana dan Prasarana Sekolah

Sampai dengan tahun 2021, jumlah SMA di Provinsi Maluku Utara sebanyak 236 sekolah, dibandingkan tahun 2020 sebanyak 210 sekolah. Jumlah SMK sebanyak 153 sekolah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 140 sekolah. Adapun jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) pada tahun 2021 sebanyak 21 sekolah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 19 sekolah. Semakin bertambahnya jumlah sekolah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan daya serap sekolah secara merata di seluruh kabupaten/kota. Namun di sisi lain, ketersediaan sarana prasarana penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium belum terlalu merata sebarannya. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah sekolah SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021, serta ketersediaan sarana prasarana lainnya meliputi perpustakaan dan laboratorium. Data tahun 2021 disajikan menurut kabupaten/kota.


Tabel 2.85. Ketersediaan Sekolah dan Sarana Prasarana SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	Satuan Pendidikan			Perpustakaan		Laboratorium	
		SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SMA	SMK
1	Halmahera Barat	20	13	1	18	12	40	12
2	Halmahera Tengah	11	12	1	15	10	32	10
3	Kepulauan Sula	18	16	1	27	18	26	19
4	Halmahera Selatan	61	27	1	57	16	97	6
5	Halmahera Utara	31	40	1	20	23	31	12
6	Halmahera Timur	17	9	2	13	6	41	5
7	Pulau Morotai	16	11	1	11	9	19	4
8	Pulau Taliabu	14	9	1	13	8	20	4
9	Ternate	21	9	8	25	10	55	8
10	Tidore Kepulauan	27	7	4	27	11	41	12
	2021	236	153	21	226	123	402	92
	2020	210	140	19	-	-	-	-
	Maluku Utara	2019	202	128	19	-	-	-
		2018	198	126	19	-	-	-
		2017	194	121	16	-	-	-

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021, Data tersaji tidak termasuk data Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama

Dari tabel, terdapat kabupaten yang rasio jumlah perpustakaan dan laboratorium terhadap jumlah SMA di bawah 80 persen, yaitu Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Sedangkan pada SMK, masih banyak kabupaten yang rasio jumlah Laboratorium terhadap jumlah SMK di bawah 100 persen, yang artinya ada SMK yang tidak memiliki laboratorium sama sekali.

Secara grafis, ilustrasi kondisi kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sekolah, yaitu perpustakaan dan laboratorium pada SMA dan SMK menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2.36 Rasio Jumlah Perpustakaan dan Laboratorium Terhadap Jumlah SMA dan SMK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021
(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022, diolah)

4) Tenaga Pendidik dan Kependidikan


Tenaga pendidik (Guru) sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang vital dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Secara singkat, pendidik adalah semua anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, serta dapat membantu perkembangan kepribadian seseorang dan mengarahkannya pada tujuan pendidikan. Dalam konteks ini ketersediaan dan kecukupan guru di tiap sekolah setidaknya dapat terpenuhi sesuai standar yang disyaratkan. Selain guru (tenaga pendidik), begitupun dengan tenaga kependidikan, ketika layanan pendidik akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, akan tetapi tetap saja memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Perkembangan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.86. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota*	SMA		SMK		SLB		
		Guru	Tendik	Guru	Tendik	Guru	Tendik	
1	Halmahera Barat	306	36	164	20	29	10	
2	Halmahera Tengah	146	22	119	15	8	1	
3	Kepulauan Sula	248	40	215	41	11	3	
4	Halmahera Selatan	703	52	217	17	19	3	
5	Halmahera Utara	361	35	316	25	15	3	
6	Halmahera Timur	222	23	107	8	21	9	
7	Pulau Morotai	193	21	73	8	9	2	
8	Pulau Taliabu	203	14	94	13	0	0	
9	Ternate	537	87	268	40	96	20	
10	Tidore Kepulauan	408	42	164	12	36	10	
Maluku Utara		2021	3.327	372	1.737	199	244	61
		2020	3.395	423	1.925	226	289	33
		2019	3.095	383	1.740	222	265	31
		2018	2.741	414	1.593	232	228	27
		2017	3.039	-	1.776	-	225	21

Tenaga Pendidik = Guru (termasuk Kepala Sekolah); Tendik (Tenaga Kependidikan)
 Data tersaji tidak termasuk data Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama
 Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

Secara keseluruhan, belum terjadi pemerataan guru SMA dan SMK di Provinsi Maluku Utara. Hal ini tergambar dari Indeks Pemerataan Guru, Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkembangan Indeks Pemerataan Guru (Guru PNS) SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.




Gambar 2.37 Indeks Pemerataan Guru SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2019, 2020)

Semakin mendekati nol maka semakin merata, Indeks Pemeratan Guru merupakan alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota, atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran maupun perbandingan antardaerah.

Selanjutnya, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud dapat dilihat melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dalam hal ini Guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sebagaimana tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007. Perkembangan guru SMA, SMK, dan SLB berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 dan bersertifikasi pendidik Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di berikut.



Gambar 2.38 Proporsi Guru SMA, SMK, SLB Berkualifikasi Pendidikan ≥ D4/S1 dan Tersertifikasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2019, 2020, 2021)

Dari tabel, terlihat bahwa peningkatan jumlah guru SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara masih belum diimbangi dengan peningkatan jumlah guru SMA, SMK dan SLB yang tersertifikasi. Kondisi ini kemudian menyebabkan proporsi guru tersertifikasi menjadi berkurang. Sementara proporsi jumlah guru yang berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 mengalami peningkatan, merujuk pada diterapkannya standar minimal pendidikan yang harus dipenuhi dalam perekrutan guru baru setiap tahunnya.

5) Rasio Pelayanan

Dalam upaya mencapai efektivitas proses pembelajaran, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, telah mensyaratkan sejumlah ketentuan diantaranya mengenai Jumlah rombongan belajar (rombel) per satuan pendidikan, yaitu SMA/MA antara 3-36 rombel, SMK antara 3-72, SLB antara 3-6; serta jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar, yaitu SMA/MA dan SMK sebanyak 36 siswa dan SLB antara 5-8 siswa. Adapun merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dalam Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya, yaitu: SMA/ sederajat 20:1; MA/ sederajat 15:1; SMK/ sederajat 15:1. Rasio guru-siswa yang terlalu tinggi, akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya rasio guru-siswa yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien, sebab satu guru mengajar sedikit siswa.

Tabel berikut menyajikan gambaran rasio pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021 menurut kabupaten/kota.


Tabel 2.87. Rasio Pelayanan Pendidikan SMA/SMK/SLB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rombel per Satuan Pendidikan			Jumlah Siswa per Rombel			Jumlah Siswa per Guru			
		SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB	
1	Halmahera Barat	8	10	24	28	15	4	14	12	3	
2	Halmahera Tengah	7	9	8	3	11	3	1	10	3	
3	Kepulauan Sula	7	9	12	26	12	4	13	9	4	
4	Halmahera Selatan	6	5	16	28	18	5	14	11	5	
5	Halmahera Utara	7	8	15	29	15	7	17	15	7	
6	Halmahera Timur	7	6	8	25	23	6	13	12	4	
7	Pulau Morotai	5	5	12	26	16	4	12	13	6	
8	Pulau Taliabu	6	6	1	25	16	1	10	10	-	
9	Ternate	12	18	10	31	23	4	15	14	3	
10	Tidore Kepulauan	6	18	8	24	10	5	10	7	4	
		2021	7	8	10	27	16	4	13	12	4
		2020	7	6	13	42	22	4	19	10	3
	Maluku Utara	2019	7	7	10	26	19	5	13	10	4
		2018	8	7	11	26	19	5	14	11	5
		2017	7	7	12	27	20	5	13	9	4

Data tersaji tidak termasuk data Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama
Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022 / *) tersaji hanya tahun 2021

6) Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Perkembangan akreditasi SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.




Gambar 2.39 Akreditasi SMA, SMK, SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2021

(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2019, 2020, 2021)

7) Nilai Asesmen Kompetensi Minimum Siswa

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 telah menetapkan kebijakan Asesmen Nasional. Berbeda dengan Ujian Nasional (UN), asesmen nasional tidak lagi mengevaluasi capaian hasil belajar peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen Nasional yang mulai berlangsung tahun 2021, terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, bukan hanya penguasaan konten, yang diukur melalui dua kompetensi, yaitu: 1) Literasi, mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas Individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat; dan 2) Numerasi, mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, Rerata Nilai Kompetensi Literasi dan Numerik SMA dan SMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 masih sangat rendah.




Gambar 2.40 Rerata Nilai Kompetensi Literasi dan Numerik SMA dan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2022)

8) *Tingkat Keterserapan Lulusan SMK*

Upaya peningkatan mutu pendidikan di SMK harus senantiasa dikaitkan dengan relevansi pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan tercermin dari kemampuan SMK membentuk kompetensi lulusan agar dapat menjadi pekerja yang produktif dengan upah yang lebih tinggi. Salah satu proxy untuk mengetahui mutu dan relevansi SMK adalah dengan menelusuri tingkat keterserapan lulusan SMK di pasar kerja. Sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, pada tahun 2021 tingkat keterserapan lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 73,9 persen, atau meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 65,53 persen. Angka tersebut diperoleh dari hasil Sakernas BPS periode agustus setiap tahunnya, berdasarkan proporsi angkatan kerja yang bekerja, dengan kriteria kelompok umur 16-19 tahun dengan tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan adalah SMK.



Gambar 2.41 Tingkat Keterserapan Lulusan SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2018-2022)

B) Kesehatan

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Merujuk pada UU No. 23 tahun 2014, urusan kesehatan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Upaya Kesehatan (Pengelolaan UKP dan UKM rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota; dan Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi); 2) Sumber Daya Manusia Kesehatan (Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi); 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur alat kesehatan; Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional; dan 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Gambaran kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

1) Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi

Gambaran kesehatan ibu dan anak dapat tercermin dari sejumlah indikator, seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. AKI di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara masih menunjukkan jumlah yang tinggi, yakni pada 165 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2022. Angka ini tentunya masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup yang telah berakhir pada 2019, bahkan jika dibandingkan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, yang dihitung per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2021-2022 Angka Kematian Neonatal (AKN) di Maluku Utara mencapai 9 dan 8 per 1.000 kelahiran hidup atau menurun dari tahun 2020 yang sebesar 11 per 1.000 Kelahiran Hidup. Namun sampai dengan tahun 2022 masih terdapat sejumlah kabupaten yang mencatatkan AKN di atas target TPB 2030 sebesar 12 per 1.000 kelahiran Hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. AKB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 masih menunjukkan tren yang fluktuatif dan secara keseluruhan masih berada di atas 12 per 1000 kelahiran hidup. Adapun Angka kematian balita (AKABA) merujuk pada suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan, dll. Tren angka kematian ibu, neonatal, bayi dan balita menurut kabupaten/kota Provinsi maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.88. Angka Kematian Ibu, Nennonatal, Bayi dan Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota*	Indikator			
		AKI (per 100rbKH)	AKN (per 1000 KH)	AKB (per 1000 KH)	AKABA (per 1000 KH)
1	Halmahera Barat	93	12	16	1
2	Halmahera Tengah	80	13	17	2
3	Kepulauan Sula	305	13	21	5
4	Halmahera Selatan	141	6	11	4
5	Halmahera Utara	109	8	11	0
6	Halmahera Timur	302	11	17	1
7	Pulau Morotai	142	6	13	1
8	Pulau Taliabu	418	13	13	3
9	Ternate	99	4	5	1
10	Tidore Kepulauan	175	8	14	1
	2022	165	8	13	2
	2021	253	9	13	1
	Maluku Utara 2020	175	11	14	1
	2019	202	9	12	2
	2018	214	10	13	1

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi, diantaranya status kesehatan ibu, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Sejumlah indikator yang dapat menjelaskan kondisi tersebut antara lain: Cakupan pelayanan ibu hamil yang diwujudkan melalui Kunjungan Antenatal yang dianjurkan, yaitu 4 kali kunjungan yaitu K1 pada usia (16 minggu), K2 dilakukan pada (24-28 minggu), K3 (32 minggu), K4 (36 minggu sampai lahir); Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan; Cakupan persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; Cakupan neonatus mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu: 1 x pd usia 6-48 jam, 1x pada usia 3 - 7 hari, dan 1 x pada usia 8 - 28 hari setelah lahir; Cakupan pemberian air susu ibu, segera setelah persalinan sampai bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan makanan lain, termasuk air putih; serta Cakupan imunisasi atau penyuntikkan vaksin tertentu yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya.

Tabel berikut menyajikan gambaran kinerja dari indikator-indikator dimaksud di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022, dan menurut kabupaten/kota untuk tahun 2022.

Tabel 2.89. Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K1-K4, Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, Bayi 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan, Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota*	Indikator (satuan dalam persen)					
		Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	Persalinan Di Fasilitas Kesehatan	Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K1-K4	Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	Bayi 0-6 Bln Mendapat ASI Eksklusif	Imunisasi Dasar Lkp Anak Usia 12-23 Bulan
1	Halmahera Barat	81,5	71,9	73,3	85,3	30,6	81,2
2	Halmahera Tengah	92,7	85,2	80,9	96,5	47,1	86,4
3	Kepulauan Sula	71,8	57,6	47,2	73,1	15,3	74,9
4	Halmahera Selatan	88,9	78,2	80,6	92,6	33,9	91,0
5	Halmahera Utara	79,8	73,3	76,7	86,0	54,9	96,3
6	Halmahera Timur	77,3	74,2	63,8	74,0	40,2	78,5
7	Pulau Morotai	101,0	97,3	57,2	108,9	69,8	106,4
8	Pulau Taliabu	65,5	46,5	34,0	64,7	12,0	95,6
9	Ternate	105,1	105,1	103,1	106,7	32,8	91,7
10	Tidore Kepulauan	92,6	91,8	87,1	96,3	46,3	112,4
	2022	87,2	80,2	75,8	90,3	41,0	91,2
	2021	87,0	81,0	81,2	94,9	56,2	81,0
Maluku Utara	2020	76,8	70,7	71,8	93,7	77,3	67,8
	2019	74,1	67,2	71,7	91,2	60,1	89,4
	2018	73,0	63,8	66,8	93,4	60,9	78,8

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan sangat pendek (*severely stunted*). Balita *stunting* diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Selain *stunting*, *wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal, menandakan nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup, yang merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Adapun Gizi Kurang dan Gizi Buruk adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks berat Badan menurut Umum (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underweight* (gizi buruk).

Tabel berikut menyajikan gambaran tren prevalensi (dalam persen) *stunting*, *wasting* dan *underweight* pada balita menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.

Tabel 2.90. Prevalensi Stunting, Wasting dan Underweight pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota*	Stunting		Wasting		Underweight		
		JBa	Pevalensi	JBa	Pevalensi	JBa	Pevalensi	
1	Halmahera Barat	7.947	14,3	7.947	6,8	-	-	
2	Halmahera Tengah	3.725	17,4	3.725	6,0	-	-	
3	Kepulauan Sula	7.027	12,9	7.027	5,4	-	-	
4	Halmahera Selatan	16.966	6,9	16.966	8,6	-	-	
5	Halmahera Utara	7.542	16,2	7.542	6,2	-	-	
6	Halmahera Timur	6.343	16,5	6.343	6,3	-	-	
7	Pulau Morotai	5.738	5,4	5.738	5,3	-	-	
8	Pulau Taliabu	2.421	22,1	2.421	9,9	-	-	
9	Ternate	10.835	2,4	10.835	2,3	-	-	
10	Tidore Kepulauan	7.124	6,9	7.124	4,2	-	-	
		2022	75.668	10,2	75.668	6,0	-	-
		2021	47.275	13,2	47.268	6,1	6.586	13,9
	Maluku Utara	2020	27.609	12,9	27.624	5,8	46.022	11,2
		2019	51.673	15,4	51.791	6,7	51.644	11,1
		2018	72.599	14,8	72.599	6,0	8.185	13,3

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022/ Jba=jumlah balita diukur

2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku Utara dapat digambarkan melalui keberadaan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah RS dan RS Terakreditasi di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2018-2022.

Tabel 2.91. Jumlah Rumah Sakit dan Rumah Sakit Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jml	Akr	Jml	Akr	Jml	Akr	Jml	Akr	Jml	Akr
1	Halmahera Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	HMB
2	Halmahera Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	HMB
3	Kepulauan Sula	1	1	1	1	1	1	1	1	1	HMB
4	Halmahera Selatan	3	1	3	2	3	2	3	2	3	1
5	Halmahera Utara	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
6	Halmahera Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	HMB
7	Pulau Morotai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	HMB
8	Pulau Taliabu	1	-	1	1	1	1	1	1	1	HMB
9	Ternate	7	3	7	6	6	6	8	6	8	3
10	Tidore Kepulauan	3	-	3	1	3	1	3	1	3	HMB
Maluku Utara		21	10	21	17	20	17	22	17	22	5
(Persentase RS Terakreditasi)		47,6		81,0		85,0		77,3		22,7	

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / Akr = jumlah RS terakreditasi; HMB=habis masa berlaku

**Tabel 2.92. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		TT	RDT	TT	RDT	TT	RDT	TT	RDT	TT	RDT
1	Halmahera Barat	-	-	114	0,85	114	0,84	114	0,84	114	0,83
2	Halmahera Tengah	-	-	50	0,94	61	1,10	61	0,79	61	0,66
3	Kepulauan Sula	-	-	73	0,65	73	0,69	73	0,69	73	0,70
4	Halmahera Selatan	-	-	154	0,62	179	0,71	179	0,71	223	0,88
5	Halmahera Utara	-	-	192	0,97	210	1,05	220	1,10	220	1,09
6	Halmahera Timur	-	-	51	0,54	51	0,53	51	0,53	51	0,53
7	Pulau Morotai	-	-	61	0,83	64	0,86	98	1,27	135	1,71
8	Pulau Taliabu	-	-	30	0,51	30	0,51	30	0,50	30	0,47
9	Ternate	-	-	238	1,08	238	1,08	238	1,18	311	1,54
10	Tidore Kepulauan	-	-	242	2,13	242	2,11	249	2,15	240	2,07
Maluku Utara (RSUD Chasan Boesoeri)		256	0,21	210	0,16	199	0,15	314	0,24	306	0,23

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / TT = jumlah tempat tidur yang tersedia; RDT (rasio daya tampung tempat tidur per 1000 penduduk)

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pada kondisi tertentu dan bila memungkinkan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah Sakit. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 (satu) puskesmas berbanding 30.000 penduduk (WHO). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, hingga tahun 2022 telah tersedia sebanyak 148 Puskesmas yang tersebar di 116 kecamatan di 10 kabupaten/kota. Jumlah Puskesmas pada tahun 2022 meningkat sebanyak 1 puskesmas dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan jumlah kecamatan sebanyak 116 kecamatan maka dapat dipastikan bahwa seluruh kecamatan di wilayah Provinsi Maluku Utara telah tersedia Puskesmas.

Gambaran selengkapnya mengenai perkembangan kondisi Puskesmas di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut. Data tersaji menurut jumlah Puskesmas per kabupaten/kota (untuk tahun 2022), serta proporsi Puskesmas (PKM) menurut PKM Terakreditasi, PKM Tersedia Dokter PKM Tersedia Nakes sesuai Standar, PKM menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi, PKM menyelenggarakan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Kesjaor), PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia), PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Tradisional, dan PKM mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar).

**Tabel 2.93. Kondisi Puskesmas
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota*	PKM**	Persentase PKM (Puskesmas) Menurut Kriteria								
			PKM Terakreditasi	PKM Tersedia Dokter	PKM Tersedia Nakes sesuai Standar	PKM menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	PKM menyelenggarakan Kesjaor	PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Lansia	PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Tradisional	PKM mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)	
1	Halmahera Barat	15	-	86,7	20,0	100	13,3	100	20,0	13,3	
2	Halmahera Tengah	11	-	100	81,8	100	9,1	100	45,5	9,1	
3	Kepulauan Sula	13	-	100	15,4	100	-	100	46,2	-	
4	Halmahera Selatan	32	-	96,9	12,5	100	3,1	100	31,3	-	
5	Halmahera Utara	19	26,3	94,7	36,8	100	5,3	100	42,1	10,5	
6	Halmahera Timur	16	-	81,3	43,8	100	-	100	37,5	0,0	
7	Pulau Morotai	13	-	100	61,5	100	15,4	100	38,5	15,4	
8	Pulau Taliabu	8	-	100	25,0	100	-	100	37,5	0,0	
9	Ternate	11	9,1	100	72,7	100	27,3	100	54,5	54,5	
10	Tidore Kepulauan	10	-	90,0	50,0	100	20,0	100	60,0	10,0	
		2022	148	4,1	94,6	37,2	100	8,1	100	39,2	9,5
		2021	147	32,7	82,3	19,0	92,5	4,8	100,7	-	9,5
	Maluku Utara	2020	147	70,1	76,2	17,0	92,5	4,1	100,7	-	30,6
		2019	147	81,6	88,4	12,9	92,5	0,0	100,7	-	30,6
		2018	134	55,2	53,0	6,0	41,8	61,9	100	59,0	21,6

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022 / **) jumlah Puskesmas

3) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan meliputi diantaranya Tenaga Kesehatan, yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Secara kuantitas, ketersediaan dokter selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 1 : 1.971 atau berada di bawah standar WHO sebesar 1 : 2.500 atau lebih baik. Gambaran perkembangan jumlah tenaga kesehatan Dokter dan rasio ketersediaan dokter per satuan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji dalam berikut.

Tabel 2.94. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah (orang)				Rasio Dokter per Satuan Penduduk	
		Total**	Sub Jumlah			Total**	Spesialis
			Umum	Spesialis	Gigi		
1	Halmahera Barat	51	32	13	6	1 : 2.680	1 : 10.515
2	Halmahera Tengah	41	30	2	9	1 : 2.266	1 : 46.449
3	Kepulauan Sula	42	32	5	5	1 : 2.493	1 : 20.945
4	Halmahera Selatan	77	57	13	7	1 : 3.292	1 : 19.499
5	Halmahera Utara	92	60	19	13	1 : 2.189	1 : 10.597
6	Halmahera Timur	49	33	5	11	1 : 1.974	1 : 19.340
7	Pulau Morotai	50	32	7	11	1 : 1.575	1 : 11.252
8	Pulau Taliabu	17	14	1	2	1 : 3.739	1 : 63.566
9	Ternate	162	93	55	14	1 : 1.247	1 : 3.674
10	Tidore Kepulauan	102	71	22	9	1 : 1.137	1 : 5.274
	2022	683	454	142	87	1 : 1.971	1 : 9.481
	2021	594	428	108	58	1 : 2.229	1 : 12.259
	Maluku Utara 2020	587	427	103	57	1 : 2.235	1 : 12.736
	2019	379	257	65	57	1 : 3.451	1 : 20.120
	2018	381	257	65	59	1 : 3.235	1 : 18.964

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022;

***) Gabungan dokter umum, dokter spesialis & dokter gigi

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter, juga dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya seperti Perawat, Bidan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Tenaga Gizi, Teknisi Medis (Tekmed), dan Tenaga Terapis. Peranan tenaga-tenaga kesehatan tersebut sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Tabel di halaman berikut menyajikan gambaran perkembangan jumlah tenaga kesehatan bukan Dokter menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.

Tabel 2.95. Jumlah Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah (orang)							
		Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Gizi	Tekmed	Terapis	
1	Halmahera Barat	264	340	32	62	45	9	6	
2	Halmahera Tengah	242	227	38	85	34	25	2	
3	Kepulauan Sula	370	329	36	121	46	12	1	
4	Halmahera Selatan	726	836	85	196	75	11	8	
5	Halmahera Utara	712	489	40	65	43	5	4	
6	Halmahera Timur	325	314	53	102	51	10	4	
7	Pulau Morotai	183	235	20	34	22	5	2	
8	Pulau Taliabu	270	243	40	75	7	2	-	
9	Ternate	507	374	77	144	66	36	13	
10	Tidore Kepulauan	501	397	78	139	74	33	11	
		2022	4.100	3.784	499	1.023	463	148	51
		2021	2.989	2.854	420	937	365	99	40
	Maluku Utara	2020	2.987	2.854	419	939	366	100	41
		2019	2.081	1.892	321	767	337	180	46
		2018	2.162	1.913	305	735	333	222	50

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti belum optimalnya kompetensi menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan sistem kesehatan di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini tergambar dari masih terdapatnya Puskesmas yang sama sekali belum tersedia dokter, masih sangat banyak Puskesmas yang belum memenuhi aspek pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar yang disyaratkan, bahwa minimal tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian.

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal.

Gambaran kejadian kasus atau insidensi penyakit menular maupun tidak menular di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.96. Kasus/Insidensi/Prevalensi Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian	Kasus/Insidensi/Prevalensi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TB					
	Jumlah Kasus TB Baru Ditemukan dan Kasus Kambuh	2.633	2.230	1.502	1.780	2.679
	Insidensi TB per 100.000 penduduk	214	171	114	134	199
2	HIV					
	Jumlah kasus baru HIV (b)	195	229	196	98	311
	Insidensi HIV per 1000 penduduk tidak terkena HIV	0,16	0,18	0,15	0,07	0,23
3	Malaria					
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	0	0	1	3	0
4	Kusta					
	Jumlah kasus kusta terdaftar (lama + baru)	788	982	576	581	680
	Prevalensi Kusta per 1000 penduduk	0,64	0,75	0,44	0,44	0,51
5	DBD					
	Jumlah penderita DBD (a)	295	1195	426	358	635
	Insidensi DBD per 100.000 penduduk	24	91	32	27	47
6	Filariasis					
	Jumlah kasus filariasis (lama + baru)	n/a	1	0	1	1
	Prevalensi Filariasis per 100.000 penduduk	n/a	0,1	0,0	0,1	0,1

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023

5) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai target utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri.

Tabel berikut menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan peran serta masyarakat di Provinsi Maluku Utara dalam membangun kapasitas kesehatan secara mandiri, yang tercermin dari jumlah desa/kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), keaktifan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa/kelurahan, penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTB) di desa/kelurahan, serta kabupaten/kota yang menyelenggarakan GERMAS atau Gerakan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.97. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota*	Persentase Desa/Kelurahan			Kabupaten /Kota Melaksanakan Gernas
		Menerapkan STBM	Memiliki Posyandu Aktif	Memiliki Posbindu PTM Aktif	
1	Halmahera Barat	-	59,2	36,7	Ya
2	Halmahera Tengah	-	7,8	95,3	Ya
3	Kepulauan Sula	-	11,3	96,3	Ya
4	Halmahera Selatan	-	122,3	49,6	Ya
5	Halmahera Utara	-	136,2	4,5	Ya
6	Halmahera Timur	-	32,7	110,6	Ya
7	Pulau Morotai	-	110,2	34,1	Ya
8	Pulau Taliabu	-	33,8	0,0	Ya
9	Ternate	-	228,2	100,0	Ya
10	Tidore Kepulauan	-	143,3	95,6	Ya
	2022	-	96,7	53,8	10
	2021	52,5	23,2	53,6	10
Maluku Utara	2020	49,0	16,0	53,6	6
	2019	39,3	15,5	52,2	5
	2018	30,2	55,7	46,1	5

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

6) Perizinan dan Pengawasan Kefarmasian

Salah satu sub urusan kesehatan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah menyelenggarakan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK); Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT). Kefarmasian mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Tabel berikut menyajikan beberapa capaian kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan sub urusan kefarmasian sampai dengan tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

**Tabel 2.98. Perizinan dan Pengawasan Kefarmasian
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PBF – Perizinan Usaha					
Persentase Jumlah Permohonan Perizinan Usaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang ditindaklanjuti verifikasi kelengkapan administrasi oleh Dinas sesuai Permenkes 34/2014	n/a	100	100	100	100
PBF – Pengawasan					
Persentase Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang berusaha di Maluku Utara yang patuh pada ketentuan berusaha PBF Cabang sesuai Permenkes 34/2014	n/a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023

7) Jaminan Kesehatan Masyarakat

Selain mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga dihadapkan pada tantangan untuk terus mengupayakan peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan pembiayaan. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan dan peran serta Pemerintah Daerah sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN, setidaknya melalui 3 (tiga) peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan. Pada tahun 2022, cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Maluku Utara baru mencapai 70,9 persen, dibandingkan pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 58,76 persen.

8) Indeks Keluarga Sehat

Keluarga merupakan lembaga terkecil dari masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan keluarga. Suatu keluarga dinyatakan sehat atau tidak digunakan beberapa penanda atau indikator. Dalam konteks ini Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi: a) penurunan angka kematian ibu dan bayi; b) penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*); c) penanggulangan penyakit menular; dan d) penanggulangan penyakit tidak menular.

Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya dua belas indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut adalah:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga, sedangkan keadaan masing-masing indikator mencerminkan kondisi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dari keluarga yang bersangkutan. Secara umum, sampai dengan tahun 2022 pencapaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Maluku Utara belum memadai. Gambaran pencapaian Indeks Keluarga Sehat menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.99. Indeks Keluarga Sehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keluarga Sehat				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	0,109	0,12	0,128	0,146	0,151
2	Halmahera Tengah	0,106	0,11	0,133	0,134	0,146
3	Kepulauan Sula	0,078	0,08	0,072	0,074	0,072
4	Halmahera Selatan	0,185	0,05	0,044	0,059	0,073
5	Halmahera Utara	0,148	0,12	0,123	0,134	0,135
6	Halmahera Timur	0,079	0,08	0,077	0,078	0,114
7	Pulau Morotai	0,118	0,12	0,127	0,134	0,270
8	Pulau Taliabu	0,078	0,05	0,051	0,051	0,065
9	Ternate	0,119	0,14	0,152	0,155	0,163
10	Tidore Kepulauan	0,149	0,18	0,187	0,204	0,238
	Maluku Utara	0,124	0,12	0,114	0,124	0,143

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara, 2023

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum (PU) dan permukiman akan mendukung aktifitas sosial masyarakat serta produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur PU juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Air (SDA) (Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota; Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota);
- 2) Air Minum (Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota);
- 3) Persampahan (Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional);
- 4) Air Limbah (Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional);
- 5) Drainase (Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota);
- 6) Permukiman (Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi);
- 7) Bangunan Gedung (Penetapan bangunan gedung dan Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi);
- 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota);
- 9) Jalan (Penyelenggaraan jalan provinsi);
- 10) Jasa Konstruksi (Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi);
- 11) Penataan Ruang (Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi).

Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.100. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Sumber Daya Air				
a	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (Ha)	39.209,0	39.209,0	39.209,0	39.209,0
b	Panjang Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi yang terbangun (meter, kumulatif)	4.320,0	853,0	3.784,0	9.612,0
c	Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi (Ha)	440,2	1.216,5	1.342,2	3.235,6
	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi (persen)	1,12	3,10	3,42	8,25
d	Panjang Infrastruktur Pengendali banjir/ Pencegah Bencana (talud/bronjong) di wilayah sungai kewenangan provinsi yang terbangun (meter, kumulatif)	2.105,0	1.584,0	2.840,0	1.749,0
2	Air Minum dan Air Limbah				
a	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	87,37	88,66	88,10
b	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	75,99	77,11	79,39
3	Penyelenggaraan Jalan				
a	Jenis Permukaan Jalan				
	Asphalt/Penetrasi Macadam (Km)	500,02	505,73	569,94	628,94
	Telford/Kerikil (Km)	230,68	204,43	280,73	255,94
	Tanah (Km)	546,10	566,65	426,13	391,92
	Total (Km)	1.276,80	1.276,80	1.276,80	1.276,80
b	Kondisi Jalan				
	Baik (Km)	369,44	398,50	519,77	537,63
	Sedang (Km)	181,69	169,72	126,40	43,80
	Rusak Ringan (Km)	47,50	164,08	202,30	265,26
	Rusak Berat (Km)	678,17	544,51	428,33	430,12
	Total (Km)	1.276,80	1.276,80	1.276,80	1.276,80
	Rasio kemantapan jalan provinsi (persen)	43,16	44,50	50,61	45,54
c	Jembatan Terbangun				
	Panjang Jembatan terbangun di ruas jalan provinsi (meter, kumulatif)	5.455,55	5.540,55	5.588,55	6.047,55
4	Jasa Konstruksi				
a	Persentase kabupaten/kota memiliki Tim Pembina Jasa Konstruksi	20,0	30,0	30,0	30,0
b	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Penatan Ruang				
a	RTRW Provinsi telah di Perdakan	-	-	-	Ya
b	Jumlah materi teknis RRTR yang telah selesai disusun (kumulatif)	-	1	1	1

Sumber: Dinas PUPR Prov. Maluku Utara, 2023

D) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: a) Perumahan (Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi; Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi); b) Kawasan Permukiman (Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha); c) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman; dan d) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.101. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Perumahan				
a	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang harus ditangani sesuai rencana pada tahun berkenaan (unit)	n/a	n/a	n/a	n/a
b	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang sudah ditangani pada tahun berkenaan (unit)	n/a	n/a	n/a	n/a
c	Jumlah rumah korban relokasi Provinsi yang harus ditangani sesuai rencana pada tahun berkenaan (unit)	n/a	n/a	n/a	n/a
d	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang sudah ditangani pada tahun berkenaan (unit)	n/a	n/a	n/a	n/a
e	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni dan terjangkau (persen)	59,03	62,14	63,85	65,42
2	Kawasan Permukiman				
a	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani (Ha)	n/a	n/a	n/a	n/a
b	Rasio Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Maluku Utara, 2023

E) Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Ketenteraman dan ketertiban umum (Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur serta Pembinaan PPNS provinsi); 2) Penanggulangan Bencana provinsi; dan 3) Kebakaran (Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran). Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.102. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
a	Jumlah Personil Satpol PP Provinsi	372	372	375	
	-PNS	64	64	67	
	-PTT	308	308	308	
b	Jumlah Personil PPNS Provinsi	7	7	7	
c	Jumlah Personil Linmas (seluruh kab/kota)	6.609	6.609	6.609	
d	Persentase Perda/Perkada yang yang memuat sanksi yang telah ditegakkan oleh Satpol PP	25,0	25,0	25,0	
	-Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang Harus ditegakkan oleh Satpol PP	8	8	8	
	-Jumlah Perda/Perkada yang yang memuat sanksi yang telah ditegakkan oleh Satpol PP	2	2	2	
e	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP dan dapat ditangani atau ditindaklanjuti/diselesaikan	n/a	n/a	n/a	
2	Penanggulangan Bencana Provinsi				
a	Indeks Risiko Bencana Provinsi	145,57	145,57	146,63	149,22
b	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	1,00	1,01	1,02
c	Persentase penanganan Pra-Bencana	70,0	70,0	75,0	
d	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat Bencana	100	100	100	
e	Persentase pendampingan penanganan Pasca Bencana	14,0	20,0	10,0	

Sumber: SatPol-PP Prov. Maluku Utara, 2023; BPBD Prov. Maluku Utara, 2023

F) Sosial

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, urusan Sosial yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal); 3) Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti); 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi); 5) Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi); 6) Taman Makam Pahlawan (Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi). Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Sosial Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.103. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kabupaten/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (kumulatif)	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (kumulatif)	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSKK) yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (kumulatif)	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah Pendamping PKH yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (kumulatif)	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Produktif bagi Fakir Miskin	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Persentase pemenuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sesuai kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Persentase pemenuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Provinsi sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Sosial Prov. Maluku Utara, 2023

Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Gambaran capaian kinerja pada urusan-urusan wajib yang tidak termasuk pelayanan dasar ini diuraikan sebagai berikut.

A) Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Tenaga Kerja yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi; Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi); 2) Penempatan Tenaga Kerja (Pengelolaan informasi pasar kerja; Perlindungan TKI di luar negeri; Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 3) Hubungan Industrial (Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial); dan 4) Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Gambaran kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji sebagai berikut.


Tabel 2.104. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produktifitas tenaga kerja daerah (Rp. Juta/tenaga kerja)	48,55	50,91	50,74	57,57	68,80
2	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	37,72	44,42	39,96	43,48	40,50

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Maluku Utara, 2023
(Berdasarkan Sakernas BPS Periode Agustus 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Sebagaimana tersaji, produktifitas tenaga kerja Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 mengalami kenaikan 19,5 persen dari tahun sebelumnya, dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara singkat, produktifitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara PDRB ADHK terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja (bukan pengangguran).


Kenaikan produktifitas tenaga kerja ini tentu tidak terlepas dari kenaikan PDRB ADHK pada sektor-sektor atau lapangan usaha yang menyediakan kesempatan kerja lebih layak. Grafik berikut menyajikan perbandingan tingkat produktifitas tenaga kerja menurut sektor pada tahun 2022.



Gambar 2.42 Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Sektor Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

(Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022, diolah)


Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, terlihat kesenjangan produktifitas tenaga kerja yang cukup lebar antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara (data tahun 2022)



Gambar 2.43 Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

(Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022, diolah)

Merujuk pada salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh International Labour Organization (ILO), yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, agar mereka dapat bekerja secara produktif dalam kondisi yang menjamin kesetaraan (*equality*), kebebasan (*freedom*), keamanan (*security*) dan martabatnya (*dignity*) sebagai seorang manusia. Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang menjamin setiap pekerja bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak-hak asasi sebagai seorang manusia, dimana pekerja memiliki kesempatan atas pekerjaan yang produktif, kesempatan untuk mengembangkan diri, menerima pendapatan yang adil dan layak, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Ada banyak faktor penentu terciptanya kesempatan kerja yang layak, dan salah satunya adalah hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan tenaga kerja. Secara singkat, Tingkat kesempatan kerja dapat memberikan informasi seberapa banyak orang yang bekerja dan mempunyai risiko yang tinggi terhadap kerentanan ekonomi (*high economic risk*). Dalam hal ini adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, dan pekerja keluarga adalah objek utamanya yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang kurang layak. Tingkat kesempatan kerja dengan demikian adalah proporsi angkatan kerja yang bekerja (bukan pengangguran) berdasarkan status pekerjaan utamanya, yaitu: Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Pertanian. Secara spesifik, status pekerjaan Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/Karyawan/Pegawai, telah dikenal sebagai pekerjaan sektor formal. Adapun gambaran tingkat kesempatan kerja layak menurut kabupaten/kota pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.44 Tingkat Kesempatan Kerja Layak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
(Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022, diolah)

B) Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kualitas Hidup Perempuan (Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan); 2) Perlindungan Perempuan; 3) Kualitas Keluarga (Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; 4) Sistem Data Gender dan Anak (Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi); 5) Pemenuhan Hak-hak Anak (Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota); dan 6) Perlindungan Khusus Anak.

Gambaran capaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.


Tabel 2.105. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pemberdayaan Gender	77,50	77,28	78,59	78,99
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	47,79	46,57	47,57	46,87
3	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	33,99	34,68	38,30	39,04
4	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	13,46	16,52	27,90	
5	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) minimal 10 orang	14,5	16,4	16,4	
6	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	100	100	100
7	Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	1	1	2	2
8	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,25	1,43	3,27	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Maluku Utara, 2023

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

Secara keseluruhan apakah perempuan di Provinsi Maluku Utara dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Perkembangan IDG Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan masih melampaui IDG secara nasional. Peningkatan IDG ini tentunya dikonstruisikan oleh, salah satunya, meningkatnya partisipasi perempuan Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan ekonomi mandiri, yaitu proporsi angkatan kerja perempuan yang bekerja pada status pekerjaan Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar, dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap. Adapun gambaran pencapaian IDG berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2022 serta posisi relatifnya terhadap rata-rata IDG Provinsi Maluku Utara dan secara nasional, dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.45 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

(Sumber: BPS, 2023, diolah)

C) Pangan

Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Pembangunan ketahanan pangan dalam hal ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk secara optimal. Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pangan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian (Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi); 2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi; Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi); 3) Penanganan Kerawanan Pangan (Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota; Penanganan kerawanan pangan provinsi; Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); dan 4) Keamanan Pangan (Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota).

Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang pangan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.106. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten/Kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	5	5	5	5
2	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	42,2	56,0	69,0	75,0
3	Jumlah jenis pangan segar asal tumbuhan daerah yang telah disertifikasi/ diregistrasi (kumulatif)	4	10	26	39
4	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.765,1	1.773,4	1.862,2	1.843,7
5	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	48,4	48,4	51,6	54,8
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	76,6	76,6	80,5

Sumber: Dinas Pangan Prov. Maluku Utara, 2023

Salah satu agenda utama mewujudkan ketahanan pangan yaitu pencapaian diversifikasi pangan melalui perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat. Indikator pola konsumsi pangan terlihat dari kualitas dan kuantitas konsumsi bahan pangan. Kualitas memperlihatkan komposisi dan perbandingan zat gizi yang terkandung pada bahan pangan. Kuantitas menunjukkan jumlah konsumsi zat gizi bagi kebutuhan tubuh individu. Dari sisi kuantitas, ditinjau dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung bahan pangan. Keduanya digunakan untuk melihat apakah konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. Untuk menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat dapat digunakan Parameter Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Jika konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma atau angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain juga akan terpenuhi dari konsumsi pangan. Secara umum konsumsi energi dan protein perkapita Maluku Utara masih jauh dari standar yang disarankan, yaitu 2.150 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein.

D) Pertanian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pertanian yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Izin Lokasi (Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi); 3) Sengketa Tanah Garapan (Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota); 4) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi); 5) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 6) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 7) Tanah Kosong (Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota; Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota); dan 8) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Guna mendukung kegiatan pembangunan yang ada di Maluku Utara, lingkup bidang pertanian merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik yaitu dengan mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi, Hingga tahun 2021, luas lahan yang telah diadakan/disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi mencapai 230,77 Ha, dimana sekitar 77,6 persen diantaranya yang telah disertifikasi.

E) Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi; 2) KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) provinsi; 3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 4) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati provinsi; 5) Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi; 9) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi; 10) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH; dan 11) Penanganan sampah di TPA/TPST regional. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.107. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	74,30	77,32	78,84
2	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,10	91,45	92,74
3	Indeks Kualitas Air	53,61	50,00	53,08	55,69
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,80	86,18	86,17	86,58
5	Indeks Kualitas Air Laut	75,94	64,87	87,55	87,83
6	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang telah diawasi dan patuh	100	75,0	90,5	n/a
7	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang ditangani/ditindaklanjuti	100	100	100	100
8	Kabupaten/Kota yang menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim)	4	4	4	4

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Maluku Utara, 2023

F) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan kewenangan provinsi hanya mencakup: Penyusunan profil kependudukan provinsi. Namun demikian, Pemerintah Provinsi juga diberikan peran dalam mendukung pelayanan pendaftaran kependudukan, diantaranya melalui penetapan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional, penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi, pemanfaatan data peristiwa kependudukan, penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pendaftaran penduduk; dan pelayanan pencatatan sipil, yang meliputi: penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil, penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi, fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota, penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pencatatan sipil, penyelenggaraan pencatatan sipil di provinsi, fasilitasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi, serta pemberian konsultasi Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.

Dari sisi administrasi kependudukan, sampai dengan tahun 2022 tercatat sekitar 912.090 jiwa penduduk atau 95,52 persen dari total penduduk yang wajib memiliki KTP telah melakukan perekaman e-KTP. Adapun persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang telah memiliki KIA tercatat sebesar 38,98 persen atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 31,62 persen. Di sisi pencatatan sipil, sampai dengan tahun 2022 tercatat sekitar 93,73 persen anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang telah memiliki Akta Kelahiran. Namun demikian upaya untuk pencatatan peristiwa pernikahan yang dilaporkan dan peristiwa perceraian yang dilaporkan, masih di bawah 50 persen.

Gambaran lengkap capaian kinerja pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.108. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Administrasi Kependudukan					
1a	Jumlah Penduduk Wajib ber-KTP		910.075	927.474	954.918
1b	Jumlah Penduduk yang sudah ber-KTP		855.696	906.963	912.090
1c	Persentase Penduduk yang sudah ber-KTP	93,0	94,02	97,79	95,52
2a	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang wajib ber-KIA		464.821	432.246	382.450
2b	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		99.789	136.687	149.072
2c	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	5,82	21,47	31,62	38,98
B Pencatatan Sipil					
1a	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Akta Kelahiran		421.784	419.663	358.489
1b	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Akta Kelahiran	79,2	90,74	97,09	93,73
2a	Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan				43,581
2b	Persentase peristiwa kematian yang dilaporkan yang diterbitkan Akta Kematian				100,0
3a	Jumlah peristiwa pernikahan yang dilaporkan				581,907
3b	Jumlah peristiwa pernikahan yang dilaporkan yang diterbitkan Akta Perkawinan				48,6
4a	Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan				10,743
4b	Persentase peristiwa perceraian yang dilaporkan yang diterbitkan Akta Perceraian				47,9
C Pengelolaan Informasi Kependudukan					
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		3	4	7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Maluku Utara, 2023

G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat; 2) Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya mempunyai hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat lebih mandiri dari segi ekonomi sehingga akan cukup kuat dalam persaingan. Pemberdayaan masyarakat dan desa, tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas, meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan berkembang secara mandiri. Istilah mandiri mengandung makna memampukan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, salah satu tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana yang lengkap, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Konsep ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mewujudkan pengarusutamaan perdamaian, dan keadilan sosial. Kelembagaan yang kuat dan berintegritas diperlukan sebagai fasilitator untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan salah satu lembaga di tingkat desa yang pengelolaannya berdasarkan semangat kekeluargaan dalam rangka penguatan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan usaha ini dapat menjalankan usaha tidak hanya di bidang ekonomi melainkan juga pelayanan umum, yang mana dalam pengelolaan hasilnya tidak semata-mata terfokus kepada profit, tetapi juga dapat difungsikan sebagai fasilitator untuk melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya, seperti adanya pengelolaan dana tabungan dan simpan pinjam bagi masyarakat setempat. Bumdes telah ditempatkan sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) sekaligus komersial (*commercial institution*) dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. BUMDes sebagai lembaga sosial dibangun dengan mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan Perekonomian Desa, (2) Meningkatkan Pendapatan asli Desa, (3) Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dengan demikian hadirnya Bumdes melengkapi keberadaan lembaga ekonomi lokal lainnya semisal lumbung koperasi dan sebagainya yang ada di desa. Bumdes menjadi ruang sekaligus harapan baru desa untuk mempercepat pemerataan pembangunan

Tabel-tabel berikut menyajikan keberadaan desa yang memiliki Bumdes serta perkembangan Bumdes menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2019-2022.

Tabel 2.109. Desa Memiliki Bumdes Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah Desa	Jumlah Desa		Persentase Desa		
			Memiliki Bumdes	Memiliki Bumdes Aktif	Memiliki Bumdes	Memiliki Bumdes Aktif	
1	Halmahera Barat	173	169	94	97,69	54,34	
2	Halmahera Tengah	61	52	43	85,25	70,49	
3	Kepulauan Sula	78	24	24	30,77	30,77	
4	Halmahera Selatan	249	249	38	100,00	15,26	
5	Halmahera Utara	196	178	92	90,82	46,94	
6	Halmahera Timur	102	102	28	100,00	27,45	
7	Pulau Morotai	88	88	63	100,00	71,59	
8	Pulau Taliabu	71	71	19	100,00	26,76	
9	Ternate	-	-	-	-	-	
10	Tidore Kepulauan	49	49	39	100,0	79,59	
		2022	1.067	982	440	92,03	41,24
		2021	1.063	982	440	92,38	41,39
		2020	1.063	982	440	92,38	41,39
		2019	1.063	982	440	92,38	41,39

Jumlah Desa tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1 -6117 Tahun 2022, Tanggal 9 November 2022.
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel 2.110. Perkembangan Bumdes Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah Bumdes	Jumlah Bumdes		Persentase Bumdes		
			Berkembang	Maju	Berkembang	Maju	
1	Halmahera Barat	169	7	-	4,14	-	
2	Halmahera Tengah	52	8	-	15,38	-	
3	Kepulauan Sula	24	5	-	20,83	-	
4	Halmahera Selatan	249	20	-	8,03	-	
5	Halmahera Utara	178	10	-	5,62	-	
6	Halmahera Timur	102	6	-	5,88	-	
7	Pulau Morotai	88	10	-	11,36	-	
8	Pulau Taliabu	71	4	-	5,63	-	
9	Ternate	-	-	-	-	-	
10	Tidore Kepulauan	49	12	-	24,49	-	
		2022	982	82	-	8,35	-
		2021	982	82	-	8,35	-
		2020	982	82	-	8,35	-
		2019	982	82	-	8,35	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Desa dalam konteks kekinian diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa saat ini tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat pengakuan dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam lingkup dua kewenangan tersebut. Secara umum kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari ikhtiar untuk mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menginisiasi Indeks Desa Membangun (IDM), dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan serta kemandirian Desa. IDM secara khusus difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini perkembangan status keberkembangan, kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Maluku Utara yang dirinci menurut kabupaten/kota pada sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.111. Desa Berdasarkan Status Indeks Desa Membangun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah Desa	Persentase Desa Menurut Status IDM				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Halmahera Barat	173	-	1,73	26,59	43,93	25,43
2	Halmahera Tengah	61	-	9,84	42,62	47,54	0,00
3	Kepulauan Sula	78	-	8,97	20,51	64,10	6,41
4	Halmahera Selatan	249	-	4,42	21,29	67,07	6,83
5	Halmahera Utara	196	-	4,59	42,86	48,98	3,57
6	Halmahera Timur	102	-	2,94	48,04	49,02	-
7	Pulau Morotai	88	-	22,73	64,77	12,50	-
8	Pulau Taliabu	71	-	0,00	35,21	57,75	7,04
9	Ternate	-	-	-	-	-	-
10	Tidore Kepulauan	49	2,04	10,20	79,59	8,16	-
	2022	1.067	0,19	6,00	37,02	49,11	7,31
	2021	1.063	0,00	5,08	36,12	52,02	6,77
	2020	1.063	0,00	4,61	34,05	52,87	8,47
	2019	1.063	0,00	4,80	34,24	54,28	6,68

Jumlah Desa tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1 -6117 Tahun 2022, Tanggal 9 November 2022.

H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengendalian Penduduk (Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; 2) Keluarga Berencana (Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB); dan 3) Keluarga Sejahtera (Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga). Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.112. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/ Memakai Alat KB	50,11	51,44	49,34	
2	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	53,77	53,77	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Maluku Utara. 2023

Sebagaimana tersaji dalam tabel, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70; dan iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Dengan demikian iBangga Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 berada dalam kategori cukup baik (berkembang).

I) Perhubungan

Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perhubungan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; Pengelolaan terminal penumpang tipe B; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi; Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi; Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota; Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten; Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota); dan 2) Pelayaran (Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah provinsi; Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan).

Tabel di halaman berikut menyajikan gambaran pencapaian kinerja pembangunan bidang perhubungan Provinsi Maluku Utara sampai dengan dalam kurun tahun 2019-2022.

**Tabel 2.113. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Arus Penumpang					
1	Jumlah Penumpang Kapal Laut/Pel. Penyeberangan (Berangkat & Datang) (orang)	1.605.823	927.304	1.000.816	1.736.172
2	Jumlah Penumpang Pesawat Udara (Berangkat & Datang) (orang)	605.409	356.431	349.697	582.073
B Arus Barang (Kapal Laut) di seluruh Pelabuhan/Dermaga					
1	Muat (Juta Ton)	17,67	7,28	11,81	15,23
2	Bongkar (Juta Ton)	6,84	5,84	8,36	11,36
C Arus Barang (Pesawat Udara) di seluruh Bandara					
1	Muat (Juta Ton)	2,57	1,94	1,84	2,49
2	Bongkar (Juta Ton)	4,27	3,97	4,85	5,07
D Sarana Prasarana Transportasi					
1	Jumlah Terminal Angkutan Umum	17	17	17	17
2	Persentase Terminal Angkutan Umum yang berfungsi/beroperasi secara normal selama setahun penuh	88,23	88,23	88,23	88,23
3	Jumlah Pelabuhan/Dermaga	117	118	118	118
4	Persentase Pelabuhan/Dermaga yang berfungsi/beroperasi secara normal selama setahun penuh	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	24	27	31	31
E Sarana Keselamatan Jalan					
1	Jumlah Ruas Jalan Kewenangan Provinsi	68	68	68	68
2	Jumlah Ruas Jalan Kewenangan Provinsi yang telah di pasang Rambu-rambu secara lengkap	1 (Jl.40)	1 (Jl.40)	1 (Jl.40)	1 (Jl.40)
F Kecelakaan LLAJ					
1	Jumlah seluruh Kendaraan yang terdata di seluruh SAMSAT (unit)	251.243	279.149	287.655	296.160
2	Jumlah Kasus Kecelakaan	206	129	195	125
3	Jumlah Kendaraan yang terlibat	332	219	316	
4	Jumlah Korban Meninggal dunia	150	99	102	45
	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,82	0,46	0,68	0,42
G Kecelakaan Pelayaran					
	Jumlah keberangkatan kapal/moda transportasi laut di seluruh pelabuhan selama setahun	20.940	23.359	26.600	29.792
1	Jumlah Kasus Kecelakaan pelayaran selama setahun	36	14	30	42
	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	1,72	0,60	1,13	1,41
H Konektifitas Wilayah					
Ketersediaan Trayek Angkutan Umum					
1	Jumlah Rute Trayek Angkutan Umum lintas kab/kota yang dibutuhkan	23	23	23	25
2	Jumlah Rute Trayek Angkutan Umum lintas kab/kota yang sudah dilayani	23	23	23	25
Ketersediaan Lintas Penyeberangan					
1	Jumlah Rute Penyeberangan Ferry yang dibutuhkan	34	34	34	34
2	Jumlah Rute Trayek Penyeberangan Ferry yang sudah dilayani	24	29	30	31
	Rasio Konektifitas Provinsi (perhitungan sesuai Permendagri 18/2020)	85,29	92,65	94,12	95,59

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Maluku Utara, 2023

J) Komunikasi dan Informatika

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Oleh karena itu komunikasi dan informatika merupakan salah satu sumberdaya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Komunikasi dan Informatika yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Informasi Komunikasi Publik (Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi); dan 2) Aplikasi Informatika (Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi). Gambaran pencapaian kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.114. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Infrastruktur Digital					
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	10	10	37	41
B Layanan Pemerintah secara Digital					
1	Jumlah layanan publik Government to Business (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	15	15	32	32
2	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	9	9	40	40
C Kompetensi Digital					
1	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi Digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	-	-	-	-
D Informasi dan Komunikasi Publik Daerah					
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar	-	-	-	-
2	Jumlah jenis data/informasi publik sesuai amanat UU 14/2008 yang telah disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo	1	1	1	1
E	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 (Kurang)	1 (Kurang)	1 (Kurang)	2,47 (Cukup)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Prov. Maluku Utara, 2023

K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Izin Usaha Simpan Pinjam (Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi; Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota) 2) Pengawasan pemeriksaan Koperasi; 3) Penilaian kesehatan koperasi; 4) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi; 5) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi; 6) Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 7) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.115. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi UKM
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Koperasi					
1	Jumlah Koperasi	1.338	1.267	1.184	1.119
2	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	25.605	29.512	25.204	22.422
	Rerata Anggota per Koperasi (orang)	19	23	21	20
3	Jumlah Koperasi Aktif	1.079	1.008	925	861
	Persentase Koperasi Aktif	80,64	79,56	78,13	76,94
4	Jumlah Koperasi Sehat	388	363	343	325
	Persentase Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif	29,00	28,65	28,97	29,04
5	Jumlah Koperasi yang diawasi setiap tahunnya	55	66	77	
6	Jumlah Koperasi yang memperoleh fasilitasi pendidikan dan pelatihan atau pemberdayaan berkenaan	400	320	172	
B UMKM					
1	Jumlah Usaha Mikro	20.716	96.902	185.944	185.944
2	Jumlah Usaha Kecil	5.146	7.279	7.456	7.456
3	Jumlah Usaha Menengah	1.022	1.299	1.596	1.596
4	Jumlah Usaha Menengah & Kecil	6.168	8.578	8.578	9.052
	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	17,85	21,41	21,41
5	Jumlah Usaha Kecil terintegrasi Online Data System (ODS)		1.096	1.099	1100
6	Jumlah Usaha Kecil yang memperoleh fasilitasi pendidikan dan pelatihan atau pemberdayaan pada tahun berkenaan		76	84	226

Sumber: Dinas Koperasi UKM Prov. Maluku Utara, 2023

L) Penanaman Modal


Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, urusan Penanaman Modal yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Pembuatan peta potensi investasi provinsi); 2) Promosi Penanaman Modal (Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi); 3) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu; 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 5) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.116. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Penanaman Modal Asing (PMA)					
1	Jumlah proyek investasi	147	192	199	302
2	Nilai realisasi investasi (USD Ribu)	1.008.523	2.409.008	2.819.937	4.487.465
B Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)					
1	Jumlah proyek investasi	47	142	604	2.068
2	Nilai realisasi investasi (Rp. Milyar)	682.653	662.131	2.665.252	3.414.872

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Maluku Utara, 2022

Gambaran tingkat pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dalam kurun tahun 2019-2022 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.46 Tingkat pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

(Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Maluku Utara, 2023)

M) Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kepemudaan (Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi); 2) Keolahragaan (Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi); dan 3) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi. Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.117. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Kepemudaan					
1	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional	2	2	2	
2	Jumlah Pemuda yang memperoleh fasilitas pengembangan daya saing kepemudaan oleh Pemerintah Daerah	-	-	25	
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen) – <i>proporsi angkatan kerja usia 16-30 tahun yang bekerja dengan status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar, dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap</i>	22,37	25,50	22,85	26,11
4	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	51,67	55,83	55,67	
B Olahraga					
1	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional	1	-	-	
2	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional	5	-	1	
3	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	6	-	-	
4	Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	-	-	3	
5	Tingkat partisipasi olahraga (persen)	47,78	47,78	47,78	13,33
6	Indeks Pembangunan Olahraga (<i>Sport Development Index – SDI</i>)	49,50	49,50	49,50	30,9

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku Utara, 2023

N) Statistik

Statistik merupakan rujukan bagi perencanaan pembangunan diberbagai segi dan sebagai pedoman arah penentuan kebijakan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Statistik yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral (kumulatif)	-	-	-	-
2	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (kumulatif)	1	1	1	1
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (kumulatif)	2	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Prov. Maluku Utara, 2023

N) Persandian

Pengelolaan persandian yang baik tentunya akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Persandian yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi, serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan persandian Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sistem elektronik Pemerintah Daerah	8	25	45	45
2	Jumlah sistem elektronik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	-	-	4	4

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Prov. Maluku Utara, 2023

O) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diantaranya melestarikan dan mengembangkan khasanah budaya daerah untuk menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga, kerajinan yang berbasis lokal, makanan lokal atau hal lainnya. Hal ini penting dilakukan karena pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi-tradisi budaya lokal. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kebudayaan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kebudayaan (Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 2) Pembinaan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota; 3) Cagar Budaya (Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi); dan 4) Pengelolaan museum provinsi. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Cagar Budaya	23	23	23	23
2	Desa Adat	-	-	-	-
3	Museum	2	2	2	2
4	Komunitas Budaya	23	23	23	23
5	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	14	28	28	28
6	Indeks Apresiasi kebudayaan Daerah (2019=100)	100	122,6	122,6	100

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023, diolah

P) Perpustakaan dan Kearsipan

Pembangunan perpustakaan dimaksudkan untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan masyarakat. Perpustakaan merupakan gerbang menuju pengetahuan, menyediakan kondisi awal bagi perorangan maupun kelompok sosial untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup, pengambilan keputusan mandiri, dan pembangunan budaya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perpustakaan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pembinaan Perpustakaan (Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi); dan 2) Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno (Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi). Adapun Pembangunan kearsipan memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif bangsa dan aset bagi pemerintah yang sangat bernilai tinggi. Melalui arsip maka dapat tergambarkan perjalanan sejarah bangsa, penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, dari masa ke masa. Oleh karena arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima pemerintah daerah, maka diperlukan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kearsipan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengelolaan Arsip; 2) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip; dan 3) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Perpustakaan					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,97	12,55	14,27	
2	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM)	52,26	55,27	60,01	
3	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun (orang)	674	303	980	
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	23.693	24.893	26.233	
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	5.993	6.393	6.728	
B Kearsipan					
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi (oleh ANRI)	-	CC (Cukup)	C (Kurang)	CC (Cukup)
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (kumulatif)	-	16	19	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Maluku Utara, 2023

Fokus Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri dari delapan urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Gambaran kinerja pembangunan sampai dengan tahun 2022 pada urusan-urusan pilihan ini diuraikan sebagai berikut.

A) Kelautan dan Perikanan

Setidaknya terdapat tiga pilar menjadi pegangan dan pengelolaan kelautan dan perikanan, yaitu a) Kedaulatan, yakni dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi; b) Keberlanjutan, yakni Mengadopsi konsep *blue economy* dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan; dan c) Kesejahteraan, dengan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kelautan dan Perikanan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 2) Perikanan tangkap; 3) Perikanan Budidaya; 4) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; dan 5) Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Pengelolaan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mencakup sampai 12 mil dari garis pantai. Pemerintah secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (*stock assessment*) di laut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80 persen dari potensi maksimum lestarnya. Pemberantasan IUU fishing merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Untuk memerangi IUU fishing tentunya memerlukan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, peningkatan kerjasama lintas-lembaga terkait dengan melakukan patroli laut, patroli udara dan kerja sama regional dalam memerangi IUU fishing, peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, serta penataan perijinan. Disamping itu, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut (KKL) juga perlu ditingkatkan. Pembangunan kelautan dan perikanan juga perlu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.122. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	6,73	0,73	4,25	4,07
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489,0	378.111,8	359.474,0	319.925,1
3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856,0	138.317,3	101.110,0	201.050,0
4	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	3.271.649,0	1.894.746,0	3.763.650,0	4.216.870,1
5	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,22	52,6	59,87	77,27
6	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21,58	24,24	28,24	32,58
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,32	97,29	104,49	103,65
8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,9	100,68	101,24	105,59
9	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	45,0	35,0	30,0	35,0
10	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	57,83	57,83	
	<i>Total luas territorial perairan (Ha)</i>	1.154.569,9	1.154.569,9	1.154.569,9	
	<i>Luas Kawasan lindung perairan/pemanfaatan Kawasan konservasi perairan telah ditetapkan (Ha)</i>	243.688,08	667.663,08	667.663,08	
11	Operasi kapal/speed boat pengawas (jumlah hari dalam setahun)	30	-	-	20
12	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAWAS) yang aktif dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	38	38	38	38

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara, 2023

Tabel-tabel di halaman berikut menyajikan gambaran perkembangan jumlah armada perikanan, produksi perikanan tangkap dan jumlah rumah tangga perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan jumlah rumah tangga perikanan budidaya, yang disajikan menurut kabupaten/kota, dalam kurun tahun 2019-2022.

Tabel 2.123. Armada Perikanan Tangkap sesuai Jenis Armada Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Jenis & Jumlah Armada (Unit)		
		Perahu Motor Tempel (PMT)	Perahu Tanpa Motor (PTM)	Pajeko/Purse Seine dan Kapal Motor
1	Halmahera Barat	551	-	29
2	Halmahera Tengah	697	404	12
3	Kepulauan Sula	219	1.998	364
4	Halmahera Selatan	3.246	4.911	95
5	Halmahera Utara	623	789	759
6	Halmahera Timur	901	1.098	-
7	Pulau Morotai	1.561	-	-
8	Pulau Taliabu	684	322	-
9	Ternate	1.073	221	1.384
10	Tidore Kepulauan	288	183	72
	2022	9.843	9.926	2.715
	2021	9.629	9.567	1.446
	2020	19.524	14.176	738
	2019	3.325	9.373	3.679

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel 2.124. Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya	
		Jumlah Rumah Tangga	Produksi (Ton)	Jumlah Rumah Tangga	Produksi (Ton)
1	Halmahera Barat	580	31.467,2	78	549,9
2	Halmahera Tengah	1.113	58.398,7	1.084	58.913,2
3	Kepulauan Sula	2.581	39.757,0	87	976,3
4	Halmahera Selatan	8.252	27.503,8	340	1.028,6
5	Halmahera Utara	2.171	40.285,6	1.013	1.089,0
6	Halmahera Timur	1.999	28.012,4	810	32.824,9
7	Pulau Morotai	1.561	45.071,1	74	2.115,2
8	Pulau Taliabu	1.006	23.344,2	1.483	40.526,6
9	Ternate	2.678	46.602,2	46	258,8
10	Tidore Kepulauan	543	37.669,5	11	34,8
	2022	22.484	378.111,8	5.026	138.317,3
	2021	20.642	359.474,0	4.878	101.110,0
	2020	34.438	319.925,1	4.878	201.050,0
	2019	14.883	288.181,0	4.878	105.856,0

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel-tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan jumlah produksi pengolahan perikanan, dan jumlah kelompok binaan perikanan, disajikan menurut kabupaten/kota, dalam kurun tahun 2019-2022.

**Tabel 2.125. Produksi Pengolahan Perikanan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Kabupaten/Kota*	Produksi (Ton)			
		2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat			95	52
2	Halmahera Tengah			58	49
3	Kepulauan Sula			49	29
4	Halmahera Selatan			43	131
5	Halmahera Utara			31	9
6	Halmahera Timur			112	133
7	Pulau Morotai			26	123
8	Pulau Taliabu				17
9	Ternate			76	90
10	Tidore Kepulauan			90	57
	Maluku Utara	21,579	24,244	28,236	32,578

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Maluku Utara, 2023

**Tabel 2.126. Kelompok Binaan Perikanan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah Kelompok Binaan				
		KUB	POKDAKAN	POKLAHSAR	POKMAWAS	
1	Halmahera Barat		6	95	4	
2	Halmahera Tengah			58	4	
3	Kepulauan Sula	4		49	6	
4	Halmahera Selatan	11	3	43	5	
5	Halmahera Utara	2		31	3	
6	Halmahera Timur		3	112	3	
7	Pulau Morotai	1		26	5	
8	Pulau Taliabu				1	
9	Ternate	19	2	76	2	
10	Tidore Kepulauan	20		90	5	
		2022	57	14	580	38
		2021	57	14	580	38
	Maluku Utara	2020	0	14	580	38
		2019	0	8	580	38

KUB (Kelompok Usaha Bersama); POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan); POKLAHSAR (Kelompok Pengolah & Pemasar Ikar; POKMAWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan)

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

B) Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Bahkan dari segi linkage, sektor ini menjadi penghubung banyak sektor. Keberadaannya membuat sektor-sektor lain pun secara tidak langsung akan hidup, memiliki nilai tambah yang besar, menguntungkan dan saling simbiosis mutualisme dengan sektor lain. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pariwisata yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Destinasi Pariwisata (Pengelolaan daya tarik wisata provinsi; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 2) Pemasaran Pariwisata (Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi); 3) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; dan 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan).

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.127. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi PDRB ADHB sektor Pariwisata (persen)*	0,44	0,39	0,34	0,27
2	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Pariwisata (persen)*	7,21	-5,62	6,36	3,69
3	Kontribusi PDRB ADHB sub sektor Ekonomi Kreatif (persen)**	3,60	3,02	1,98	1,67
4	Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Ekonomi Kreatif (persen)**	-0,34	-10,48	-19,98	3,92
5	Kunjungan wisatawan asing (orang)	9.897	922	389	
6	Kunjungan wisatawan domestik (orang)	406.857	256.427	328.162	
7	Rerata lama tinggal wisatawan asing (hari)	2,91	2,05	2,05	1,99
8	Rerata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,51	1,57	1,57	1,53

*) PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum;

***) PDRB Lapangan usaha Industri Pengolahan, yang dibatasi pada sub Lapangan Usaha: a) Industri Makanan dan Minuman; b) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; c) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; d) Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; dan e) Industri Furnitur

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Maluku Utara, 2023

C) Pertanian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pertanian yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Sarana Pertanian (Pengawasan peredaran sarana pertanian; Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman; Pengelolaan SDG hewanyang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan; Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor; Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain); 2) Prasarana Pertanian (Penataan prasarana pertanian; Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner (Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi; Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan); 4) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi; dan 5) Perizinan Usaha Pertanian (Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi); Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan).

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pertanian di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.128. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1a	Kontribusi PDRB ADHB sub sektor Pertanian (persen)	13,74	13,44	11,41	9,04
1b	Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Pertanian (persen)	2,92	2,04	1,70	2,36
2	Produksi				
a	Tanaman Pangan (Ton)	289.514,4	127.987,6	160.827,2	137.610,0
	- Padi	37.945,6	47.790,0	28.980,6	24.706,0

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
	- Jagung	198.900,6	53.288,5	30.418,5	43.530,0
	- Ubi Kayu	39.069,2	22.122,6	65.186,4	61.475,0
	- Ubi Jalar	12.479,7	3.318,0	25.532,6	6.774,0
	- Kacang Tanah	1.119,2	1.242,1	10.709,0	939,0
	- Kacang Hijau	0,0	170,0	0,0	167,0
	- Kedelai	0,0	56,5	0,0	19,0
b	Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344,0	231.823,9	230.708,3	222.592,6
	- Kelapa	210.946,0	211.753,1	211.064,9	211.864,6
	- Pala	5.731,0	6.018,0	6.061,8	6.303,0
	- Cengkeh	4.225,0	4.256,7	4.406,3	4.425,0
	- Jambu Mete	1.097,0	1.097,0	1.090,0	0,0
	- Kakao	9.345,0	8.699,1	8.085,3	0,0
c	Tanaman Hortikultura (Ton)	11.127,3	4.453,2	5.873,7	6.562,2
	- Bawang Merah	590,0	449,5	1.177,7	383,5
	- Cabe	10.537,3	4.003,7	4.696,0	6.178,7
d	Produksi Daging (Ton)	6.277,1	1.192,4	2.721,3	2.419,3
	- Daging Sapi	1.792,3	701,1	1.300,9	1.737,4
	- Daging Kambing	103,4	112,3	82,5	110,9
	- Daging Babi	289,7	331,5	208,1	223,0
	- Ayam Buras	1.098	11	61	104
	- Ayam Ras Petelur	831	21	140	88
	- Ayam Ras Pedaging	1.132	14	391	83
	- Itik/Itik Manila	1.031	2	538	73
3	Produktifitas				
a	Rerata Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	3,49	4,38	4,00	4,19
	- Produktifitas padi (Ton/Ha)	3,24	4,39	3,70	3,86
	- Produktifitas jagung (Ton/Ha)	3,74	4,37	4,30	4,53
b	Rerata Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton/Ha)	2,30	2,48	8,19	3,65
	- Produktifitas Cabai (Ton/Ha)	3,10	1,86	7,47	4,86
	- Produktifitas Bawang Merah (Ton/Ha)	1,49	3,10	8,91	2,43
c	Produktifitas Tanaman Perkebunan - Kelapa (Ton/Ha)	1,40	1,40	1,40	1,43
d	Populasi Peternakan (Ekor)	1.509.591	1.406.008	1.609.195	1.710.276
	- Sapi	58.946	110.805	113.573	119.869
	- Kambing	144.394	150.324	150.856	158.231
	- Babi	71.890	92.854	92.550	96.420
	- Ayam Buras	1.018.492	770.840	758.246	690.183
	- Ayam Ras Petelur	12.474	23.316	19.500	22.000
	- Ayam Ras Pedaging	59.034	135.140	343.897	518.860
	- Itik / Itik Manila	144.361	122.729	130.573	104.713
4	Nilai Tukar Petani	97,99	96,53	105,95	106,45

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023

Tabel-tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan produksi dan produktifitas beberapa komoditas pertanian tanaman pangan, yang disajikan menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2019-2022.

**Tabel 2.129. Produksi dan Produktifitas Tanaman Padi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Kabupaten/Kota*	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	Halmahera Barat	59,0	230,00	3,90
2	Halmahera Tengah	39,0	129,00	3,31
3	Kepulauan Sula	4,0	17,00	4,25
4	Halmahera Selatan	31,0	112,00	3,61
5	Halmahera Utara	1.850,0	6.879,00	3,72
6	Halmahera Timur	3.968,0	15.500,00	3,91
7	Pulau Morotai	457,0	1.839,00	4,02
8	Pulau Taliabu	-	-	-
9	Ternate	-	-	-
10	Tidore Kepulauan	-	-	-
	2022	6.408,0	24.706,00	3,86
	2021	7.824,0	28.980,60	3,70
	2020	10.878,2	47.790,02	4,39
	2019	11.700,5	37.945,64	3,24

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

**Tabel 2.130. Produksi dan Produktifitas Tanaman Jagung
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Kabupaten/Kota*	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	Halmahera Barat	1.150,0	3.610,00	3,14
2	Halmahera Tengah	31,0	95,00	3,06
3	Kepulauan Sula	45,0	128,00	2,84
4	Halmahera Selatan	641,0	1.966,00	3,07
5	Halmahera Utara	7.075,0	35.626,00	5,04
6	Halmahera Timur	240,0	760,00	3,17
7	Pulau Morotai	209,0	637,00	3,05
8	Pulau Taliabu	95,0	293,00	3,08
9	Ternate	-	-	-
10	Tidore Kepulauan	132,0	415,00	3,14
	2022	9.618,0	43.530,00	4,53
	2021	7.080,0	30.418,53	4,30
	2020	12.207,7	53.288,51	4,37
	2019	53.124,5	198.900,65	3,74

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel-tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan produksi dan produktifitas beberapa komoditas pertanian tanaman hortikultura, yang disajikan menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2019-2022.

Tabel 2.131. Produksi dan Produktifitas Tanaman Aneka Cabai Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	Halmahera Barat	211,0	2.518,80	11,94
2	Halmahera Tengah	46,9	48,00	1,02
3	Kepulauan Sula	45,0	47,34	1,05
4	Halmahera Selatan	245,0	951,40	3,88
5	Halmahera Utara	229,4	651,48	2,84
6	Halmahera Timur	272,0	1.084,00	3,99
7	Pulau Morotai	35,0	178,25	5,09
8	Pulau Taliabu	-	-	-
9	Ternate	77,8	153,30	1,97
10	Tidore Kepulauan	109,6	546,10	4,98
	2022	1.271,7	6.178,67	4,86
	2021	628,4	4.695,98	7,47
	2020	2.153,0	4.003,71	1,86
	2019	3.403,0	10.537,34	3,10

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel 2.132. Produksi dan Produktifitas Tanaman Bawang Merah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	Halmahera Barat	34,0	75,00	2,21
2	Halmahera Tengah	0,2	0,12	0,60
3	Kepulauan Sula	2,0	1,30	0,65
4	Halmahera Selatan	48,0	133,00	2,77
5	Halmahera Utara	8,3	2,61	0,31
6	Halmahera Timur	41,0	46,10	1,12
7	Pulau Morotai	8,5	49,00	5,76
8	Pulau Taliabu	-	-	#DIV/0!
9	Ternate	5,3	1,40	0,26
10	Tidore Kepulauan	10,4	75,00	7,21
	2022	157,7	383,53	2,43
	2021	132,2	1.177,70	8,91
	2020	145,0	449,46	3,10
	2019	395,0	590,00	1,49

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan kelapa, yang disajikan menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2019-2022.

Tabel 2.133. Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	Halmahera Barat	23.311,0	35.566,00	1,53
2	Halmahera Tengah	5.182,0	7.877,00	1,52
3	Kepulauan Sula	25.936,0	29.411,00	1,13
4	Halmahera Selatan	16.885,0	23.523,00	1,39
5	Halmahera Utara	39.611,0	71.300,00	1,80
6	Halmahera Timur	11.533,3	11.008,00	0,95
7	Pulau Morotai	9.023,0	7.356,00	0,82
8	Pulau Taliabu	10.602,0	10.989,00	1,04
9	Ternate	734,7	599,68	0,82
10	Tidore Kepulauan	6.535,0	9.566,00	1,46
	2022	148.307,8	211.864,58	1,43
	2021	150.788,7	211.064,93	1,40
	2020	151.055,0	211.753,10	1,40
	2019	150.584,0	210.946,00	1,40

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel-tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan populasi ternak dan unggas, yang disajikan menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2019-2022.

Tabel 2.134. Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Sapi (Ekor)	Kambing (Ekor)	Babi (Ekor)
1	Halmahera Barat	26.655	23.599	46.872
2	Halmahera Tengah	4.341	3.750	119
3	Kepulauan Sula	9.430	2.455	421
4	Halmahera Selatan	12.118	32.284	-
5	Halmahera Utara	24.159	18.216	34.428
6	Halmahera Timur	15.461	18.568	10.177
7	Pulau Morotai	9.226	10.600	3.729
8	Pulau Taliabu	2.645	1.091	91
9	Ternate	4.511	31.374	583
10	Tidore Kepulauan	11.323	16.294	-
	2022	119.869	158.231	96.420
	2021	113.573	150.856	92.550
	2020	110.805	150.324	92.854
	2019	58.946	144.394	71.890

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

**Tabel 2.135. Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Kabupaten/Kota*	Ayam Buras (Ekor)	Ayam Ras Petelur (Ekor)	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	Itik/Itik Manila (Ekor)
1	Halmahera Barat	203.736	10.000	5.400	17.523
2	Halmahera Tengah	36.019	-	-	3.460
3	Kepulauan Sula	12.752	-	20.000	4.064
4	Halmahera Selatan	41.846	-	-	5.968
5	Halmahera Utara	96.593	-	-	40.893
6	Halmahera Timur	71.710	-	350	29.237
7	Pulau Morotai	31.486	1.474	-	10.626
8	Pulau Taliabu	29.473	-	5.300	53
9	Ternate	40.312	1.000	22.984	6.646
10	Tidore Kepulauan	454.565	-	5.000	25.891
	2022	1.018.492	12.474	59.034	144.361
	2021	770.840	23.316	135.140	122.729
	2020	758.246	19.500	343.897	130.573
	2019	690.183	22.000	518.860	104.713

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel-tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan populasi ternak dan unggas, yang disajikan menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2019-2022.

**Tabel 2.136. Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Kabupaten/Kota*	Sapi (Kg)	Kambing (Kg)	Babi (Kg)
1	Halmahera Barat	42.672	3.108	32.691
2	Halmahera Tengah	31.128	2.173	-
3	Kepulauan Sula	70.592	3.149	-
4	Halmahera Selatan	85.543	2.090	-
5	Halmahera Utara	521.574	23.031	80.721
6	Halmahera Timur	236.286	20.969	73.540
7	Pulau Morotai	146.086	5.473	9.997
8	Pulau Taliabu	18.339	2.186	-
9	Ternate	516.382	46.063	26.084
10	Tidore Kepulauan	68.763	2.709	-
	2022	1.737.364	110.949	223.033
	2021	1.300.919	82.514	208.095
	2020	701.119	112.307	331.468
	2019	1.792.337	103.361	289.739

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

Tabel 2.137. Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Ayam Buras (Kg)	Ayam Ras Petelur (Kg)	Ayam Ras Pedaging (Kg)	Itik/Itik Manila (Kg)
1	Halmahera Barat	219.627,1	8.801,9	5.594,0	12.687,4
2	Halmahera Tengah	38.828,8	0,0	0,0	2.485,5
3	Kepulauan Sula	13.746,8	0,0	20.718,6	2.729,9
4	Halmahera Selatan	45.109,7	0,0	0,0	3.610,2
5	Halmahera Utara	104.127,1	0,0	0,0	27.801,6
6	Halmahera Timur	77.303,4	0,0	363,1	22.342,9
7	Pulau Morotai	33.941,6	1.296,8	0,0	7.251,7
8	Pulau Taliabu	31.771,7	0,0	5.490,4	40,9
9	Ternate	43.456,5	880,2	23.809,3	4.840,2
10	Tidore Kepulauan	490.021,1	0,0	5.179,7	19.858,7
	2022	1.097.933,8	10.979,0	61.155,2	103.649,0
	2021	830.965,5	20.523,2	139.995,9	87.650,4
	2020	1.132.201,4	14.285,7	391.155,9	83.380,6
	2019	1.030.569,0	1.760,0	537.503,0	73.288,0

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji untuk tahun 2022

D) Kehutanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kehutanan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengelolaan Hutan (Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK); Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada KPHK; Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: Pemanfaatan kawasan hutan; Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan; Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi; Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu; Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun; Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi); 2) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota; Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES; Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam); 3) Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan; dan 4) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS lintas) Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Adapun berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja paragraf 4 tentang Kehutanan pasal 36 menyisipkan pasal 29A dan pasal 29B diantara pasal 29 dan pasal 30 UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana pasal tersebut mengatur terkait penguatan Perhutanan Sosial. Pengaturan penguatan Perhutanan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam pemberian akses pengelolaan kawasan hutan bagi rakyat.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.138. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Lahan Kritis				
a	Luas lahan kritis seluruhnya (Ha)	346.898,62	346.898,62	346.898,62	346.898,62
b	Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	480	1.066	1.150	1.126
2	Deforestasi				
a	Luas hutan dalam kawasan hutan (Ha)	1.902.493	1.901.749	1.903.254	1.924.874
b	Luas hutan dalam kawasan hutan yang rusak (Ha)	607.665	596.798	595.275	572.345
c	Luas hutan di luar kawasan hutan (Ha)	111.702	113.997	114.086	115.627
d	Luas hutan di luar kawasan hutan yang rusak (Ha)	532.491	535.826	535.754	535.524
3	Pemberdayaan Masyarakat				
a	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	96	108	163	212
b	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina pada tahun berkenaan	67	43	79	72
4	Kawasan Lindung				
a	Persentase KPH telah memiliki Dokumen Perencanaan	68,75	81,25	93,75	100,00
b	Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	253,5701	101,37	94,5	20,0
c	Jumlah titik api terdeteksi	128	34	133	187
d	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)	31,79	31,61	31,61	31,63
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,6	86,18	86,58	86,58

*) Data Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) adalah total dari Pananaman Tahun Berjalan (P0), Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) dan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2); ** Jumlah total usulan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal sebelum tahun 2017 sebanyak 7 KTH sehingga total seluruhnya sebanyak 142 KTH; ***) Data Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan dihitung dari perbandingan luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam terhadap total Luas Kawasan Hutan.

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara, 2023

E) Energi dan Sumberdaya Mineral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Geologi (Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi; Penerbitan izin pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi; Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi); 2) Mineral dan Batubara (Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; Penerbitan IUP mineral logam dan batubara dalam dalam negeri pada WIUP; Penerbitan IUP bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP; Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; Penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama; Penerbitan IUP dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan); 3) Energi Baru Terbarukan (Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi); dan 4) Ketenagalistrikan (Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi; Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi; Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemda provinsi; Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemda provinsi; Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam izin yang ditetapkan oleh Pemda provinsi; Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemda provinsi; Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan). Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.139. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Konservasi Air Tanah				
a	Jumlah penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah	-	-	-	1
2	Pertambangan				
a	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Pertambangan dan Penggalian (persen)	8,6	9,92	52,73	42,24
b	Kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian (persen)	10,93	11,56	14,64	17,55
c	Jumlah usaha pertambangan tambang yang harus diawasi				39
d	Persentase jumlah usaha pertambangan yang harus diawasi, dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan				100,0
3	Ketenagalistrikan				
a	Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik (MW)	183,2	183,2	183,2	183,2
b	Rasio elektrifikasi PLN (persen)	84,01	85,97	88,36	90,98
c	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik PLN dan Non PLN (persen)	95,52	97,14	96,70	97,24
e	Persentase desa teraliri listrik				97,94
4	Energi Baru Terbarukan				
a	Kapasitas terpasang pembangkit listrik bersumber EBT (kWP)				955
b	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,39	0,39	0,52

Sumber: Dinas Eenergi & Sumberdaya Mineral Prov. Maluku Utara, 2023

F) Perdagangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perdagangan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi; 2) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3) Pengembangan ekspor (Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional); dan 4) Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh Daerah kabupaten/kota. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.140. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Perdagangan (persen)	7,38	-5,78	2,11	7,31
2	Tingkat inflasi (persen)	2,02	2,13	2,35	3,37
3	Nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (Juta USD)	8,75	9,82	7,31	11,73
3a	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	12,23	-25,56	60,47
4	Volume ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (Ton)	445.541,34	4.923,90	1.458,85	
4a	Pertumbuhan volume ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	23.821,79	-98,89	-70,37	

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Maluku Utara, 2023

G) Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Perindustrian yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Penetapan rencana pembangunan industri provinsi; 2) Perizinan (Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Besar; Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) bagi industri besar; Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); dan 3) Penyampaian laporan informasi industri.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.141. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022**

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	(0,27)	(9,68)	(17,12)	3,89
2	Kontribusi PDRB ADHB sektor Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	3,67	3,11	2,10	1,71

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Maluku Utara, 2023

H) Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Merujuk UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Transmigrasi yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 2) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan 3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator kinerja, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.142. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional				
a	Pulau Morotai	40,38	45,8	45,8	45,8
b	Kepulauan Sula (Mangole)	7,97	38,9	38,9	38,9
	Rerata Indeks	24,18	42,35	42,35	42,35
2	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian				
a	Kota Tidore Kepulauan (Payahe-Maidi-Kosa)	49,89	46,3	46,3	46,3
b	Halmahera Timur (Dorosagu-Patlean)	42,3	39,9	39,9	39,9
c	Halmahera Tengah (Sagea Waleh)	30,31	38,8	38,8	38,8
d	Halmahera Selatan (Nusliko)	19,33	38,9	38,9	38,9
e	Halmahera Selatan (Pulau Bacan)	19,65	45,5	45,5	45,5
f	Halmahera Utara (Toliwang)	11,33	51,1	51,1	51,1
	Rerata Indeks	28,80	43,42	43,42	43,42

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Maluku Utara, 2023

Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan (termasuk unsur pendukung, unsur pengawasan, pengelolaan perbatasan, dan pemerintahan umum) oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

A) Sekretariat Daerah

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur pendukung Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.143. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Penataan Organisasi & Akuntabilitas Kinerja					
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	37	35	37	37
2a	Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov (huruf)	CC	CC	CC	CC
2b	Nilai/Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov	53,47	52,5	54,33	55,15
3a	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov (huruf)	B	B	B	B
3b	Nilai/Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov	61,16	64,24	62,81	63,04
4	Organisasi Perangkat Daerah yang menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara tepat substansi dan waktu	72,97	70,27	97,30	91,89
5a	Predikat Indeks Pelayanan Publik Pemprov (huruf)	B	B	A	A
5b	Nilai/Skor Indeks Pelayanan Publik Pemprov	3,94*	3,94	4.155	4,11
B Pemerintahan & Otonomi Daerah					
1	Jumlah kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired)	33	76	12	17
C Fasilitasi & Koordinasi Hukum					
1	Jumlah Rancangan Perda/Pergub yang disusun pada tahun berkenaan	n/a	n/a	n/a	
2	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	n/a	n/a	n/a	
D Kebijakan & Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa					
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemerintah Provinsi	n/a	n/a	40,27	59,0
E Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan					
1	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	n/a	n/a	n/a	
F Kebijakan Administrasi Pembangunan					
1	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Pemerintah Provinsi)	n/a	n/a	n/a	
G Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
1	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	n/a	n/a	n/a	

Sumber: Biro-biro Sekretariat Daerah Prov. Maluku Utara, 2023

B) Sekretariat DPRD

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.144. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1a	Jumlah Ranperda dalam Prolegda pada tahun berkenaan	10	13	19	12
1b	Jumlah Ranperda yang disetujui menjadi Perda pada tahun berkenaan	4	15	12	8
1c	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda pada tahun berkenaan	40,0	115,4	63,2	66,7
2	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	n/a	n/a	75,0	

Sumber: Sekretariat DPRD Prov. Maluku Utara, 2023

C) Perencanaan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Perencanaan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.145. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Perencanaan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan					
1	Jumlah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya dalam RPJMD untuk tahun berkenaan	-	-	133	133
2	Jumlah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RKPD tahun berkenaan yang target sarannya sesuai dengan target RPJMD	-	-	127	128
3	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	-	95,5	96,2
B Evaluasi dan Pengendalian					
1	Jumlah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dievaluasi	-	133	133	133
2	Jumlah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan persentase realisasi kinerja minimal 95%	-	74	83	96
3	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	-	55,6	66,9	72,2

Sumber: Bappeda Prov. Maluku Utara, 2023

D) Keuangan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.146. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Pengelolaan Keuangan					
1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WDP
2	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,20	21,02	22,86	31,85
3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	0,215	0,274	2,633
B Pengelolaan Pendapatan					
1	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,66	95,97	95,66	96,60
2	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (persen)	16,12	17,33	19,20	24,83

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Maluku Utara, 2023
Badan Pendapatan Daerah Prov. Maluku Utara, 2022

E) Penelitian dan Pengembangan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.147. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produk/Dokumen Litbang Daerah yang dihasilkan pada tahun berkenaan	8	7	5	2
2	Persentase Produk/Dokumen Litbang Daerah tahun berkenaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (Perda/Perkada/SK Kepala SKPD/dll)	-	-	-	-
3	Jumlah Inovasi Daerah yang telah diinput dalam Portal Inovasi Daerah Kemendagri	2	4	4	7
4	Jumlah Inovasi Daerah yang aktif/dimanfaatkan secara berkelanjutan	0	0	1	2
5	Indeks Inovasi Daerah (Skor/Angka)	200	205	22,44	33,11
6	Indeks Inovasi Daerah (Predikat)	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif
7	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	13	18	15,45	35,86

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Maluku Utara, 2023

F) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.148. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
A Kepegawaian					
1	Jumlah PNS (orang)	7.553	7.689	7.582	7.359
2	Jumlah pegawai PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	6.175	6.417	6.441	6.257
	Rasio pegawai PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (persen)	81,76	83,46	84,95	85,03
3	Kedisiplinan Aparatur				
	a. Jumlah pelanggaran disiplin (kasus)	11	4	12	13
	b. Jumlah pelanggaran disiplin (orang/PNS)	0	4	8	7
4	Eseloneering				
	a. Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia	873	957	982	574
	b. Jumlah jabatan eseloneering yang terisi	743	904	971	543
	Rasio jabatan eseloneering yang terisi (persen)	85,11	94,46	98,88	94,60
5	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi				30,22
6	Nilai Indeks Sistem Merit				251,5
B Pendidikan dan Pelatihan					
1	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45	45	45	

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Maluku Utara, 2023
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Maluku Utara, 2023

G) Pengelolaan Perbatasan

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan unsur Pengelolaan Perbatasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.149. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengelolaan Perbatasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara*	n/a	60,1	61,0	63,1

*) Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara, diadaptasi dari Indeks Desa Membangun yang mencakup Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara, dengan demikian merupakan agregat IDM pada 15 Kecamatan di 3 Kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Negara, yaitu: Kab. Pulau Morotai (Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Utara, Morotai Sel Barat, Morotai Jaya, Pulau Rao), Kab Halmahera Timur (Wasilei Utara, Maba Utara, Maba Tengah, Kota Maba, Maba Selatan), Kab. Halmahera Tengah (Patani Timur, Patani, Patani Utara, Pulau Gebe).

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Maluku Utara, 2023

H) Pengawasan

Gambaran kinerja penyelenggaraan unsur Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.150. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan				
a	Temuan Hasil Pengawasan BPK	70	107	120	168
b	Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat	218	155	142	249
c	Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat jenderal Kemeterian Dalam Negeri	40	4	26	37
2	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti				
a	Temuan Hasil Pengawasan BPK	33	68	57	19
b	Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat	75	47	31	41
c	Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemeterian Dalam Negeri	40	2	26	21
3	Pengaduan Masyarakat				
a	Jumlah Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-
b	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-
4	Level Maturitas SPIP Pemda				
a	Level Maturitas SPIP Pemprov (berdasarkan hasil QA BPKP)	3	-	3	3
b	Skor Level Maturitas SPIP Pemprov (berdasarkan hasil QA BPKP)	3,000	-	2,995	3,000

Sumber: Inspektorat Prov. Maluku Utara, 2023

I) Pemerintahan Umum

Gambaran kinerja penyelenggaraan unsur Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.151. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah konflik sosial skala provinsi	21	23	19	9
	Persentase konflik skala provinsi yang ditindaklanjuti/diselesaikan	71,43	73,91	78,95	88,89
2	Persentase desa bebas kerawanan konflik sosial*	97,6	97,6	98,7	
3	Indeks Kebebasan Sipil**	85,61	84,35	84,35	
4	Indeks Hak-hak Politik**	64,86	64,88	64,88	

*) Diadaptasi dari Statistik Potensi Desa BPS, pada kategori Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal setahun terakhir (Antar Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Antar Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan, Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah, Antar Pelajar/Mahasiswa, Antar Suku/Etnis).

***) Diadaptasi dari sub komponen Indeks Demokrasi, BPS.

Sumber: Badan Kesbangpol Prov. Maluku Utara, 2023

2.1.4. Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah menguraikan kondisi-kondisi daerah yang dapat merepresentasikan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif daerah (termasuk ketidak-unggulannya sebagai dasar evaluasi kebijakan), yang meliputi: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kondisi aspek daya saing di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (khususnya pengeluaran konsumsi non pangan per kapita), Nilai Tukar Petani, rasio ekspor-impor terhadap PDRB, serta rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank.

A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan pendapatan. Namun proporsi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tren pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita serta proporsi pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/bulan)	1.006.398	1.026.090	1.092.824	1.129.341	1.128.586
a	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita (Rp/bulan)	502.810	514.251	537.605	556.903	585.162
b	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Rp/bulan)	503.588	511.839	555.219	572.438	543.424
2	Proporsi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	50,04	49,88	50,81	50,69	48,15

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara. 2023

B) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk usaha maupun untuk konsumsi rumahtangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani pada wilayah tersebut.

Nilai Tukar Petani yang baik sangat penting bagi Maluku Utara karena sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. NTP adalah perbandingan indeks harga diterima oleh petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Istilah-istilah yang berkaitan dengan NTP adalah sebagai berikut:

- 1) Bila NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan bahwa perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya,
- 2) Bila NTP suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya maka dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli atau tingkat kesejahteraan petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya,
- 3) NTP dihitung menurut subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan,
- 4) Bila NTP diperbandingkan antar subsektor atau antar wilayah, NTP dapat diartikan sebagai insentif untuk berusaha.

Subsektor atau wilayah dengan NTP yang lebih besar, berarti berusaha di bidang pertanian pada subsektor atau wilayah tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pada subsektor atau wilayah lain, karena memberikan insentif yang lebih besar.

Pada tahun 2022, NTP Provinsi Maluku Utara masih berada di atas 100. Gambaran perkembangan rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.153. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022


No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks harga yang diterima petani (It)	129,14	100,64	101,60	115,58	-
2	Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	130,77	102,70	105,25	109,09	-
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,77	97,99	96,53	105,95	106,45

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023; *) Tahun Dasar 2012; **) Tahun Dasar 2018

C) Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB

Transaksi ekspor dapat memberikan gambaran berbagai produk barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah Maluku Utara, tetapi dikonsumsi oleh pihak di wilayah administratif lain (dalam negeri maupun luar negeri) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan transaksi impor dapat menjelaskan ada tambahan penyediaan produk (barang dan jasa) di wilayah Maluku Utara, dimana produk tersebut berasal dari luar wilayah. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan wilayah-wilayah di Provinsi Maluku Utara terhadap produk wilayah lain, baik wilayah provinsi lain, maupun luar negeri. Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab terdahulu, net ekspor barang/jasa antar daerah Provinsi Maluku Utara masih mengalami defisit, dan cenderung semakin negatif dalam lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa Provinsi Maluku Utara masih lebih banyak mengimpor barang/jasa dari daerah lain dibandingkan mengekspor.

Adapun rasio ekspor+impor terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring berkembangnya industri pengolahan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Nilai ekspor pada tahun 2022 bahkan melampaui nilai PDRB ADHB. Sebagai rujukan, secara kumulatif, ekspor Maluku Utara Januari–Desember 2022 sebesar US\$8.185,18 juta, mengalami peningkatan 99,63 persen dibandingkan periode Januari–Desember 2021 yang sebesar US\$4.100,22 juta. Sedangkan nilai impor Maluku Utara pada Januari–Desember 2022 adalah sebesar US\$4.014,09 juta atau meningkat sebesar 134,94 persen dibandingkan dengan impor Januari–Desember 2021 yang senilai US\$1.708,56 juta. Perkembangan rasio ekspor+impor Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut.




Gambar 2.47 Rasio Ekspor+Impor Terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2023, diolah)

D) Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Bank

Rasio pinjaman terhadap simpanan atau *Loan to deposit ratio* (LDR) merupakan rasio pinjaman (kredit) terhadap simpanan yang kerap digunakan dalam menilai likuiditas bank dengan cara membandingkan antara total simpanan dan total pinjaman bank di suatu periode yang sama. Bank Indonesia (BI) menilai rasio penyaluran kredit LDR yang ideal bagi perbankan adalah kisaran 75% hingga 80%. Angka tersebut dinilai mencukupi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus masih memenuhi unsur kesehatan bank (risiko).

Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang berlokasi di Maluku Utara pada posisi triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp. 10,31 triliun, atau tumbuh sebesar 13,16% (yoy). Sementara dari sisi penyaluran kredit, pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan di Maluku Utara kembali menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 31,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 29,97% (yoy). Kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 322,05% (yoy), mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 300,57% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan kredit konsumsi mengalami akselerasi dari 11,86% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 14,69% (yoy) pada triwulan IV 2022. Kemudian, kredit modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar 17,18% (yoy) pada triwulan IV 2022, meskipun mengalami deselerasi pertumbuhan 12,10% dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 21,48% (yoy). Akselerasi yang tinggi pada kredit investasi menunjukkan bahwa korporasi mulai optimis dalam melakukan ekspansi perusahaan ditengah semakin baiknya daya beli masyarakat seiring melandainya angka penyebaran Covid-19 di Maluku Utara. Grafik berikut menyajikan perkembangan rasio pinjaman terhadap simpanan Bank Umum di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.



Gambar 2.48 Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Bank Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

(Sumber: BI Perwakilan Prov. Maluku Utara, 2023)

Fokus Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Ketersediaan fasilitas/infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah. Selain mendukung aktifitas sosial, infrastruktur wilayah yang memadai dibutuhkan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, semakin berdaya saing wilayah tersebut. Selain itu, lingkungan lestari serta berketahanan merupakan pilar penting untuk mendorong daya saing daerah yang berkelanjutan

A) Fasilitas Akomodasi

Fasilitas akomodasi seperti hotel/penginapan dan restoran/rumah makan/kafe merupakan sarana yang penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di daerah maka permintaan akan fasilitas akomodasi yang memadai juga akan meningkat. Pada tahun 2022, jumlah restoran/rumah makan/kafe di Provinsi Maluku Utara sebanyak 591. Sementara jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) pada tahun 2022 tercatat sebanyak 306 buah dengan 4.964 kamar dan 6.197 tempat tidur, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan lima tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah fasilitas akomodasi dalam kurun tahun 2018-2022 menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154. Hotel/Penginapan dan Restoran/Rumah Makan/Kafe Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota*	Hotel Bintang			Hotel Non Bintang			Restoran / Rumah Makan/ Kafe
		Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur	
1	Halmahera Barat	-	-	-	24	281	339	49
2	Halmahera Tengah	1	33	40	24	313	313	24
3	Kepulauan Sula	-	-	-	19	203	292	28
4	Halmahera Selatan	-	-	-	51	713	831	88
5	Halmahera Utara	1	49	74	47	687	816	81
6	Halmahera Timur	-	-	-	17	280	328	33
7	Pulau Morotai	1	68	114	20	230	281	23
8	Pulau Taliabu	-	-	-	8	118	180	6
9	Ternate	10	44	811	63	1.180	1.446	233
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	20	265	332	26
	2022	13	694	1.039	293	4.270	5.158	591
	2021	11	664	999	278	4.104	4.740	481
	Maluku Utara 2020	9	575	975	276	4.314	4.811	459
	2019	4	394	371	263	4.058	4.875	446
	2018	4	391	370	266	3.855	4.607	416

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2023 / *) tersaji hanya tahun 2022

B) Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), jalan raya (*road*), jalan kereta api (*railway*), serta teknologi informasi dan komunikasi. Konektivitas jalan raya penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, terutama dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Selain itu, konektivitas jalan raya menghubungkan transportasi jalan raya dengan pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api untuk transportasi multimoda. Peningkatan kualitas infrastruktur logistik menjadi faktor penting dalam kinerja logistik secara nasional. Selain menjadi faktor penting dalam logistik, kualitas infrastruktur tersebut menjadi daya tarik bagi investor dalam membangun pabrik, mengembangkan bisnis, dan perdagangan.

Salah satu pilar penting dalam indeks daya saing global adalah infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi yang mencakup indeks konektivitas jalan raya (*road connectivity index*), kualitas jalan raya (*quality of roads*), densitas rel kereta api (*railroad density*), konektivitas bandara (*airport connectivity*), indeks konektivitas transportasi laut (*liner shipping connectivity index*), dan efisiensi layanan bandara dan pelabuhan (*efficiency of airport & seaport services*). Secara keseluruhan, akumulasi dari berbagai pilar daya saing transportasi dan logistik tersebut dapat tergambarkan melalui kontribusi sektor transportasi dan logistik dalam perekonomian daerah. Dalam konteks ini karakteristik Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan, mengharuskan solusi transportasi yang menghubungkan antar pulau dengan kapasitas besar dan biaya transportasi yang relatif murah. Konektivitas transportasi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tuntutan terhadap infrastruktur tidak hanya mengenai kualitas, melainkan juga mengenai kapasitas dan konektivitas.


Sistem transportasi darat di Provinsi Maluku Utara meliputi jaringan jalan, terminal, ferry dan dermaga penyeberangan ferry, yang menghubungkan antar wilayah dan antar pulau. Jaringan jalan darat yang ada saat ini telah menghubungkan sebagian wilayah Provinsi Maluku Utara. Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Sampai dengan tahun 2021, panjang jalan terbangun di Provinsi Maluku Utara adalah 7.353,4 Km. Total panjang jalan tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas kewenangan, dengan proporsi masing, yaitu jalan nasional 16,4 persen, jalan provinsi 17,3 persen dan jalan kabupaten/kota 66,3 persen. Rincian panjang jalan menurut kabupaten/kota yang disajikan berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.155. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Menurut Kewenangan (Km)			Total (Km)
		Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	Halmahera Barat	62,85	181,39	512,94	757,18
2	Halmahera Tengah	243,34	-	406,08	649,42
3	Kepulauan Sula	56,73	151,00	446,55	654,28
4	Halmahera Selatan	80,48	632,50	958,80	1.671,78
5	Halmahera Utara	195,26	194,80	301,20	691,26
6	Halmahera Timur	196,87	-	917,00	1.113,87
7	Pulau Morotai	193,79	-	181,86	375,65
8	Pulau Taliabu	-	-	466,60	466,60
9	Ternate	44,13	26,41	319,79	390,33
10	Tidore Kepulauan	129,90	89,70	363,44	583,04
	Maluku Utara	1.203,35	1.275,80	4.874,25	7.353,40

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2022

Secara umum dari sisi kuantitas, panjang jaringan jalan di Provinsi Maluku Utara relatif belum cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari kerapatan jalan wilayah, yaitu ukuran yang merupakan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah. Sampai dengan tahun 2021, tingkat kerapatan jalan di Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 0,25 per Km² luas wilayah, dibandingkan rata-rata secara nasional sebesar 0,30 per Km² luas wilayah. Gambaran perbandingan relatif tingkat kerapatan jalan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.49 Tingkat Kerapatan Jalan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

(Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2022, diolah)

Untuk mendukung kelancaran sistem transportasi darat, saat ini terdapat 21 pelabuhan penyeberangan yang mana 3 (tiga) pelabuhan dikelola oleh PT. ASDP, 17 pelabuhan dikelola oleh pemerintah daerah/pemerintah kota serta 1 (satu) pelabuhan dikelola langsung oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXIV Maluku Utara. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, jumlah lintas penyeberangan di wilayah Maluku Utara yang ada saat ini sebanyak 27 lintasan, yang terdiri dari 6 Lintasan komersil dan 21 lintasan perintis, sedangkan kebutuhan lintasan di Maluku Utara sebanyak 44 lintasan. Tabel berikut menyajikan keadaan seluruh pelabuhan penyeberangan yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.156. Pelabuhan Penyeberangan Di Provinsi Maluku Utara

No	Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	Pengelola
1	Bastiong	Kota Ternate	PT ASDP Indonesia Ferry Cab. Ternate
2	Rum	Kota Tidore Kepulauan	Sda
3	Sidangoli	Kab. Halmahera Barat	Sda
4	Sofifi	Kota Tidore Kepulauan	Pemda Kota Tidore Kepulauan
5	Tobelo	Kab. Halmahera Utara	Pemda Kab. Halmahera Utara
6	Doro Kao	Kab. Halmahera Utara	Pemda Kab. Halmahera Utara
7	Subaim	Kab. Halmahera Timur	Pemda Kab. Halmahera Timur
8	Patani	Kab. Halmahera Tengah	Pemda Kab. Halmahera Tengah
9	Daruba	Kab. Morotai	Pemda Kab. Morotai
10	Makian	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
11	Kayoa	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
12	Babang	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
13	Saketa	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
14	Gebe	Kab. Halmahera Tengah	Pemda Kab. Halmahera Tengah
15	Obi	Kab. Halmahera Selatan	Pemda Kab. Halmahera Selatan
16	Sanana	Kab. Kepulauan Sula	Pemda Kab. Kepulauan Sula
17	Mangole	Kab. Kepulauan Sula	Pemda Kab. Kepulauan Sula
18	Bobong	Kab. Kepulauan Sula	Pemda Kab. Kepulauan Sula
19	Batang Dua	Kota Ternate	Pemda Kota Ternate
20	Moti	Kota Ternate	Pemda Kota Ternate
21	Dowora	Kota Tidore Kepulauan	Pemda Kota Tidore Kepulauan
22	Weda	Kab. Halmahera Tengah	Pemda Kab. Halmahera Tengah
23	Kasiruta	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang
24	Kupal	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang
25	Mandioli	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang
26	Busua	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang
27	Madopolo	Kab. Halmahera Selatan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, 2022

Sebagai provinsi yang merupakan pulau-pulau, peran transportasi laut menjadi sangat penting sebagai alat penghubung antar wilayah di Provinsi Maluku Utara, apalagi mengingat terbatasnya transportasi darat yang tersedia. Prasarana terpenting dalam sistem transportasi laut adalah pelabuhan. Seluruh wilayah gugus pulau di Provinsi Maluku Utara memiliki pelabuhan, utamanya pelabuhan rakyat yang merupakan pintu-pintu keluar wilayah yang bersangkutan utamanya pada daerah-daerah yang mempunyai produktifitas hasil pertanian yang cukup tinggi, dimana tidak terdapat alternatif lain untuk mengangkut hasil pertanian maupun perkebunan tersebut kecuali menggunakan sarana transportasi laut. Meskipun di Provinsi Maluku Utara terdapat pintu keluar negeri dari Ternate, namun tidak tersedia pelabuhan dengan status pelabuhan internasional di Maluku Utara. Pelabuhan dengan status tertinggi adalah pelabuhan nasional yaitu di Ternate. Pelabuhan ini berperan sebagai pusat koleksi distribusi inter regional maupun intraregional dan berfungsi sebagai pintu gerbang (*gateway port*) ke wilayah Indonesia Bagian Timur.

Secara konstruksi Pelabuhan Ternate dapat dilabuh/disandari oleh kapal-kapal besar, seperti Kapal Pelni dan kapalkapal swasta lainnya. Secara jaringan, Pelabuhan Ternate terkait dengan pelabuhan-pelabuhan lain di luar wilayah Provinsi Maluku Utara, seperti Pelabuhan Surabaya, Makassar, Bitung dan Ambon yang merupakan pintu gerbang ke wilayah lainnya. Pelabuhan dengan hirarki kedua di Provinsi Maluku Utara, sebagai pelabuhan kolektor (*Collector Port*) yang berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan orang dari Pelabuhan Ternate ke wilayah lain antara lain Pelabuhan Tobelo, Labuha, Sofifi, dan Sanana. Pelabuhan dengan hirarki ketiga di Provinsi Maluku Utara, yang diklasifikasi sebagai pelabuhan antara (*Feeder Port*) yang berfungsi mendistribusikan barang dan orang dari pelabuhan kolektor ke wilayah yang lebih kecil, antara lain Pelabuhan Daruba, Subaim, Buli, Patani, Lawui, Dofa, Bobong, Weda, Soketa dan Payahe. Hirarki selanjutnya setelah pelabuhan antara adalah pelabuhan kecil/lokal (*Local Port*) yang lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah perairan Provinsi Maluku Utara yang secara fisik memungkinkan untuk didarati/menjadi pelabuhan.

Wilayah provinsi Maluku Utara juga dilalui oleh rute Tol Laut, yang dilayani oleh PT PELNI dengan trayek: H-O1, Surabaya–Makassar–Bitung–Tidore–Surabaya dengan KM Logistik Nusantara 2 T-10, Tidore–Morotai–Buli–Maba–P.Gebe–Tidore, dengan KM Logistik Nusantara 3 (SK DIRJEN Perhubungan Laut Nomor: UM.002/09/02/DJPL-18 trayek ini telah dimulai VOYAGE/ TRIP 1 tiba di Tidore pada tanggal 27 Februari 2019. Trayek Tol Laut Dilayani oleh Kapal Kontainer Kapasitas Min 100 Teus, 1800 GT dengan trayek menjadi: T-10, Surabaya– Tidore–Tobelo–Morotai–Buli–Maba–Gebe–Surabaya target pelayaran 20 kali.

Tol Laut untuk trayek H-O1, Surabaya – Makassar–Bitung – Tidore – Surabaya dengan KM Logistik Nusantara 2 memuat barang-barang yang dibongkar antara lain:

Bahan pokok, bahan bangunan dan lainnya, sedangkan yang dimuat antara lain: Hasil Bumi, Besi Tua, tembaga bekas, plastik bekas, karton & kertas bekas, ikan tuna segar, dan ikan Cakalang. Sedangkan trayek T-10, Tidore–Morotai–Buli–Maba–P.Gebe–Tidore dengan KM Logistik Nusantara 3 memuat barang-barang yang dibongkar antara lain: Bahan pokok, Bahan bangunan dan lainnya, dan yang dimuat antara lain: kopra, cengkeh, biji pala, fuli kayu, batang kelapa, kopra, briket kelapa, coklat, ikan tuna segar, dan ikan cakalang. Selama 2019 jumlah bongkar: 693 Container dan muat : 98 Container. Keberadaan tol laut secara keseluruhan mampu memunculkan dampak yang cukup signifikan dalam menekan harga barang dan dapat memajukan perekonomian daerah

Tabel berikut menyajikan data pelabuhan di provinsi Maluku Utara menurut lokasi dan hirarkinya.

Tabel 2.157. Pelabuhan Laut di Wilayah Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Status	No	Kabupaten/Kota	Status
A. Kota Ternate			G. Kabupaten Halmahera Tengah		
1	Pelabuhan A. Yani	Utama	1	Pelabuhan Weda	Pengumpul
2	Pelabuhan Bastiong	Pengumpulan	2	Pelabuhan Patani	Pengumpulan
3	Pelabuhan Dufadufa	Pengumpulan	3	Pelabuhan Gebe	Pengumpulan
B. Kota Tidore Kepulauan			H. Kabupaten Halmahera Selatan		
1	Pelabuhan Soasio	Pengumpul	1	Pelabuhan Labuha	Utama
2	Pelabuhan Rum	Pengumpulan	2	Pelabuhan Babang	Pengumpul
3	Pelabuhan Goto	Pengumpulan	3	Pelabuhan Saketa	Pengumpulan
C. Kabupaten Halmahera Barat			4	Pelabuhan Pigaraja	Pengumpulan
1	Pelabuhan Jailolo	Pengumpul	5	Pelabuhan Wayaua	Pengumpulan
2	Pelabuhan Sidangoli	Pengumpulan	6	Pelabuhan Loleojaya	Pengumpulan
D. Kabupaten Halmahera Utara			7	Pelabuhan Loromabati	Pengumpulan
1	Pelabuhan Tobelo	Utama	8	Pelabuhan Ngofakiaha / Makian	Pengumpulan
2	Pelabuhan Galela	Pengumpulan	9	Pelabuhan Leiwui	Pengumpulan
E. Kabupaten Pulau Morotai			10	Pelabuhan Wayaloar	Pengumpulan
I. Kabupaten Kepulauan Sula			J. Kabupaten Pulau Taliabu		
1	Pelabuhan Daruba	Hub. Internasional	1	Pelabuhan Bobong	Pengumpul
2	Pelabuhan Wayabula	Pengumpulan	2	Pelabuhan Tikong	Pengumpulan
F. Kabupaten Halmahera Timur					
1	Pelabuhan Buli	Utama			
2	Pelabuhan Maba	Pengumpul			

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, 2022

Adapun jaringan transportasi udara semakin dibutuhkan dalam menunjang aksesibilitas di Provinsi Maluku Utara, sebagai pendukung pergerakan inter-regional, antar provinsi dan intra wilayah yang tidak terjangkau oleh jalur darat dan laut. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.144, saat ini terdapat 9 (sembilan) pelabuhan udara (bandara) di Provinsi Maluku Utara yang tersebar di beberapa pulau di sejumlah kabupaten/kota.

Tabel 2.158. Bandar Udara di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara


No	Bandar Udara	Lokasi (Kabupaten/Kota)
1	Bandara Sultan Babullah	Ternate Utara, Pulau Ternate, Kota Ternate
2	Bandara Kuabang	Kao, Kabupaten Halmahera Utara
3	Bandara Gamarmalamo	Galela, Kabupaten Halmahera Utara
4	Bandara Pitu	Daruba, Kabupaten Pulau Morotai
5	Bandara Buli	Buli, Kabupaten Halmahera Timur
7	Bandara Gebe	Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah
7	Bandara Usman Sadik	Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan
8	Bandara Emalamo	Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
9	Bandara Mangoli	Fala, Kabupaten Kepulauan Sula

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, 2022

Bandar udara Sultan Babullah yang berada di Ternate mempunyai klas tertinggi, yaitu sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier, yang menjadi *centre point* dari jalur penerbangan di Provinsi Maluku Utara baik intra wilayah maupun antar provinsi. Bandar udara Sultan Babullah terletak di Desa Tafure, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berjarak kurang lebih 6 km sebelah utara Kota Ternate, mampu melayani jenis pesawat ATR 72-500, ATR 72-600, Boeing 737-500, Boeing 727-800 dan Boeing 737-900ER.

C) Infrastruktur Tenaga Listrik

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Sistem tenaga listrik (PLN) di Provinsi Maluku Utara saat ini terdiri dari 6 sistem tenaga listrik dengan beban diatas 1,5 MW yaitu Sistem Ternate-Soa-Siu (Tidore), Tobelo-Malifut, Jailolo-Sofifi-Payahe, Bacan, Sanana dan Daruba. Selain itu juga terdapat 23 unit pusat pembangkit skala yang lebih kecil di lokasi tersebar. Beban puncak gabungan (*non coincident*) sistem-sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku Utara saat ini sekitar 52,4 MW, dipasok oleh PLTD tersebar dan PLTS yang terhubung langsung ke sistem distribusi 20 kV milik PLN seperti dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.



Gambar 2.50. Peta Pembangkit Listrik PLN Di Provinsi Maluku Utara
(Sumber : RUPTL PLN 2018-2027)

Sebagian sistem yang lebih kecil terhubung langsung ke jaringan tegangan rendah 220 Volt. Sistem terbesar di Maluku Utara adalah sistem Ternate-Tidore dimana sistem ini memiliki pasokan pembangkit sekitar 48,5 MW dengan daya mampu 34,4 MW dan beban puncak 23,3 MW.

Sebagaimana Pulau Halmahera yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dengan program utamanya pengembangan industri smelter pengolahan tambang, yaitu ferro nikel dan industri hilirnya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, Pulau Morotai juga akan dikembangkan kawasan industri pengolahan dan pariwisata. Kondisi ini akan dapat mendorong ekonomi di Provinsi Maluku Utara tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya kebutuhan listrik juga akan meningkat lebih tinggi.

D) Infrastruktur Pasokan Air

Infrastruktur, termasuk penyediaan air minum menjadi kebutuhan bagi kegiatan masyarakat. Infrastruktur erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan kualitas hidup penduduk dan lingkungan. Sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi menjadi salah satu tantangan khas bagi Provinsi Maluku Utara. Infrastruktur air minum yang handal mencakup sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment*), transmisi ke penampungan (*reservoir*) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Air yang disalurkan melalui sistem adalah sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.

Sistem penyediaan air minum di Provinsi Maluku Utara diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Kantor Pelayanan PAM. Hingga tahun 2021, jumlah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan air bersih sebanyak 8 (delapan) perusahaan dengan total kapasitas produksi potensial sebesar 1.745 liter/detik dan kapasitas produksi efektif 95,64 persen. Kapasitas produksi efektif di tahun 2021 ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan kondisi di tahun 2020 yang baru sebesar 91,46 persen. Dari total 91.081 pelanggan di tahun 2021, 94,22 persen diantaranya adalah kelompok pelanggan non niaga (domestik-rumah tangga). Proporsi kelompok pelanggan niaga terus bertambah setiap tahunnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.159. Sistem Penyediaan Air Bersih Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan Air Bersih	8	8	8	8
2	Kapasitas Produksi Potensial (liter/detik)	1.424	1.400	1.627	1.745
3	Kapasitas Produksi Efektif (liter/detik)	1.191	1.228	1.488	1.669
4	Efektifitas produksi (persen)	83,64	87,71	91,46	95,64
5	Jumlah Pelanggan	78.567	85.433	90.014	91.081
	Pelanggan Kelompok Sosial	1,21%	1,55%	1,80%	1,34%
	Pelanggan Non Niaga	94,17%	93,38%	92,57%	94,22%
	Pelanggan Niaga dan Industri	4,54%	4,40%	5,00%	4,40%
	Pelanggan Khusus	0,08%	0,67%	0,63%	0,04%
6	Volume air bersih yang disalurkan (ribu m3)	24.289	24.977	28.191	25.824

Sumber : Statistik Air Bersih 2017-2021, BPS, 2022

E) Infrastruktur TIK

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Gambaran keterjangkauan layanan infrastruktur TIK di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, dapat dijelaskan melalui Persentase Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler, Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Mengakses Internet, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.160. Desa Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler, Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Penduduk Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022


No	Kabupaten/Kota*	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler				Persentase Penduduk	
		4G/LTE	3G/H/H+ EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak Ada	Menggunakan Telepon Seluler	Mengakses Internet
1	Halmahera Barat	-	-	-	-	67,31	42,13
2	Halmahera Tengah	-	-	-	-	66,14	45,50
3	Kepulauan Sula	-	-	-	-	59,28	35,73
4	Halmahera Selatan	-	-	-	-	81,42	38,64
5	Halmahera Utara	-	-	-	-	69,15	48,24
6	Halmahera Timur	-	-	-	-	81,06	53,26
7	Pulau Morotai	-	-	-	-	72,03	41,77
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-	67,82	34,93
9	Ternate	-	-	-	-	89,66	76,64
10	Tidore Kepulauan	-	-	-	-	82,51	55,81
	2022	-	-	-	-	76,26	50,20
	2021	59,8	13,1	10,6	16,4	74,54	42,68
	2020	50,6	14,9	12,5	22,0	70,05	35,80
	2019	-	-	-	-	64,35	29,13
	2018	-	-	-	-	63,74	25,80
	Maluku Utara						

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2023 / *) Data tersaji tahun 2022

Persentase desa/kelurahan berdasarkan penerimaan sinyal telepon seluler dapat menjadi ukuran seberapa kuat penetrasi infrastruktur TIK di suatu wilayah. Terutama bagi Provinsi Maluku Utara dimana secara geografis sangat sulit mengandalkan penetrasi jaringan telepon tetap (*fixed line*).

F) Kualitas Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang terus diperbincangkan ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan oleh pemerintah sejak tahun 2009, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional maupun daerah dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 tercatat sebesar 78,84 (kategori baik, $70 \leq x \leq 90$) atau meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 77,32. Tren IKLH Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022, yang dibandingkan dengan rata-rata IKLH secara nasional sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, 2023)

IKLH tahun 2020 dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Kedua indeks baru tersebut melengkapi dan menguatkan pengukuran IKLH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Secara umum IKLH ditujukan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta sebagai instrumen yang menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Di samping ancaman meningkatnya tekanan pada lingkungan hidup sebagai akses dari pembangunan, Indonesia juga dihadapkan pada risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Melihat kondisi tersebut, pemerintah memandang perlu melakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana.

Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Selain bahaya dan kerentanan, penilaian Indeks Risiko Bencana sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Provinsi Maluku Utara dikategorikan sebagai wilayah dengan kategori risiko bencana (Tinggi) dengan indeks sebesar 149,22 pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021 maka terjadi peningkatan. Kondisi di tahun 2022 ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dari skor tertinggi sebelumnya di tahun 2017 yang mencapai 151,20, atau masih tetap dalam kategori tinggi. Tabel berikut menyajikan perubahan skor Indeks risiko bencana Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang tahun 2018-2022.

Tabel 2.161. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Kelas Risiko 2022
1	Halmahera Selatan	224,40	224,40	224,40	213,82	213,81	Tinggi
2	Pulau Taliabu	219,20	151,07	151,07	151,07	152,07	Tinggi
3	Halmahera Timur	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	Tinggi
4	Tidore Kepulauan	164,40	164,40	164,40	159,90	159,90	Tinggi
5	Halmahera Utara	194,80	191,45	184,04	170,58	162,58	Tinggi
6	Kepulauan Sula	219,20	151,07	151,07	151,07	152,07	Tinggi
7	Halmahera Barat	144,40	144,40	144,40	143,18	143,18	Sedang
8	Pulau Morotai	166,40	120,69	120,69	119,61	119,06	Sedang
9	Ternate	160,40	128,13	119,85	111,93	104,49	Sedang
10	Halmahera Tengah	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	Sedang
	Maluku Utara	147,22	145,57	145,57	146,63	149,22	Tinggi

Sumber : BNPB, 2022

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan Rendah <13; Sedang 13-144; Tinggi >144

Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, PDRB, upah minimum, nilai tukar, namun juga faktor-faktor non-ekonomi lainnya, seperti, tingkat kriminalitas, penegakan hukum, kestabilan politik dan kerukunan masyarakat.

A) Tingkat Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah.

Tabel berikut menyajikan tren jumlah kejahatan yang dilaporkan, risiko penduduk terkena kejahatan, persentase penyelesaian kejahatan, dan selang waktu terjadinya kejahatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2019-2022.

Tabel 2.162. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota*	Jumlah Kejahatan Dilaporkan	Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan**	Persentase Penyelesaian Kejahatan	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan
1	Halmahera Barat	71	52	59,0	44.24'36"
2	Halmahera Tengah	83	140	41,0	37.59'24"
3	Kepulauan Sula	152	142	30,0	20.44'24"
4	Halmahera Selatan	141	55	32,0	22.21'36"
5	Halmahera Utara	60	30	18,0	52.33'36"
6	Halmahera Timur	60	63	60,0	47.03'36"
7	Pulau Morotai	137	175	43,0	23.00'36"
8	Pulau Taliabu	-	-	-	-
9	Ternate	218	105	37,0	14.27'36"
10	Tidore Kepulauan	139	118	78,0	22.40'48"
	2022	1061	80	45,0	
	2021	881	68	73,8	48.51'07"
	2020	837	65	73,8	51.02'09"
	2019	669	52	84,9	55.52'01"

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2023 / *) Data tersaji tahun 2022 ; *) Per 100.000 Penduduk

B) Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama telah menjadi wacana utama yang mengisi berbagai diskusi, sebagai respon atas realitas disharmoni antarumat beragama. Disharmoni antarumat beragama timbul dari suatu pemahaman bahwa satu kelompok dianggap paling benar sementara yang lain sebaliknya. Semangat beragama berlebih tanpa bekal ilmu agama menjadi salah satu pemicunya. Persoalan politik juga memainkan peranan penting dalam mengindoktrinasi pandangan seperti itu. Pada titik tertentu, masalah tersebut, terkadang berujung pada konflik horisontal. Provinsi Maluku Utara pernah mengalami konflik sektarian – konflik etnis-politik yang melibatkan agama di pada tahun 1999.

Pengalaman empirik dalam mengelola kerukunan umat beragama menjadi modal penting bagi kehidupan keagamaan. Sebagai bentuk mengekspresikannya, Kementerian Agama mengembangkan sebuah rumusan, sebagai indikator apakah kerukunan umat beragama di lingkup masyarakat tertentu sudah berjalan atau justru mengalami degradasi. Kerukunan umat beragama dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, peran pemerintah, dan kearifan lokal yang ada. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pandang dalam melihat realitas yang berada di sekitarnya. Pendidikan di sini tidak selalu terkait dengan yang bersifat formal, melainkan non formal. Pemerintah sebagai institusi yang berbeda dari agama perlu hadir di tengah keragaman (agama) karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Sementara kearifan lokal sebagai hasil pengalaman kolektif kelompok masyarakat memiliki potensi besar dalam mendorong kerukunan umat beragama.

Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Ketiga indikator tersebut sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat kerukunan umat bergama suatu masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Agama, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 76,4 (skala 1-100) pada peringkat 23 dari 34 provinsi, dan termasuk dalam kategori provinsi dengan Indeks KUB di bawah rata-rata nasional (78,83). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang sebesar 72,7 dan termasuk dalam kategori provinsi dengan Indeks KUB di atas rata-rata nasional (72,39), maka dapat dikatakan bahwa Indeks KUB Provinsi Maluku Utara telah mengalami peningkatan atau perbaikan. Peningkatan ini merupakan modal yang baik bagi penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk pembangunan daerah.

Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut seberapa banyak penduduk usia produksi di suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Dalam kaitan ini kualitas SDM berkenaan dengan mutu SDM yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Dalam kerangka meningkatkan daya saing bagi wilayah maka kualitas pasokan tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

A) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat sekolah S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.

Tabel 2.163. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Usia >15 tahun (jiwa)	830.307	852.403	906.252	922.436	938.972
Jumlah Penduduk Usia >15 tahun lulusan S1/S2/S3 (jiwa)	83.273	75.663	86.038	93.746	85.114
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (persen)	10,03	8,88	9,49	10,16	9,06

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah

Dari tabel, rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Jika tahun 2019 baru sebesar 8,88 persen, meningkat menjadi 10,16 persen pada tahun 2021.

B) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Nilai *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Tabel berikut menyajikan rasio ketergantungan Provinsi Maluku Utara tahun 2018-2022.

Tabel 2.164. Rasio Ketergantungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

Tahun	Kelompok Umur	Proporsi (persen)	Rasio Ketergantungan (persen)
2022	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	31,82	46,67
	Produktif (15 - 64 Tahun)	68,18	
2021	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	30,32	43,51
	Produktif (15 - 64 Tahun)	69,68	
2020	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	30,60	44,09
	Produktif (15 - 64 Tahun)	69,40	
2019	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	30,26	43,39
	Produktif (15 - 64 Tahun)	69,74	
2018	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	30,26	43,40
	Produktif (15 - 64 Tahun)	69,74	

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Prov. Maluku Utara, 2023, diolah

Dari tabel, rasio ketergantungan provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar 46,67 persen atau naik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan definisinya, *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif, dinyatakan dalam persen. Berdasarkan rasio ketergantungan 46,67 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 46 s/d 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Secara umum besaran rasio ketergantungan dapat menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan program RKPD sampai dengan tahun berjalan 2023 dan realisasi target-target RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.165.

Tabel 2.165. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1.01	Pendidikan											
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	89,59	25.649,4	100,0	50.422,8					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	90,26	198,5	100,0	400,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kota Ternate
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	96,22	166,6	100,0	200,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kota Tidore Kepulauan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	56,46	99,3	100,0	200,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	63,63	111,8	100,0	200,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	92,70	160,2	100,0	200,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	60,91	107,2	100,0	200,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	99,99	176,0	100,0	200,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	92,74	163,2	100,0	200,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	65,97	100,5	100,0	175,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Pulau Morotai
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	34,28	52,8	100,0	175,0					UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka putus sekolah SMA (persen)	0,35	0,41	167.124,8	0,39	384.613,1					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka putus sekolah SMK (persen)	0,64	0,74		0,71						
		Angka putus sekolah SLB (persen)	0,00	0,00		0,00						
		Persentase SMA terakreditasi minimal B	81,6	61,4		64,5						
		Persentase SMK terakreditasi minimal B	71,1	52,4		55,0						
		Persentase SLB terakreditasi	85,0	68,4		71,8						
		Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	25,0	n/a		10,0						
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA/SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	100,0	n/a	-	100,0	386,8					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru Mapel SMA	0,84	0,72	469,1	0,76	819,7					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks pemerataan guru Mapel SMK	0,88	0,76		0,79						
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan implementasi pengendalian perizinan pendidikan (persen)	100,0	n/a	-	100,0	-					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan implementasi pengembangan bahasa dan sastra (persen)	100,0	n/a	-	100,0	-					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	Kesehatan											
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	77,03	2.749,5	100,0	6.668,3					Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	54,18	8.215,3	100,0	3.173,6					Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	172,31	143.201,2	100,0	71.886,5					RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	-					Rumah Sakit Jiwa Sofifi
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	95,0	76,5	42.112,9	82,2	176.839,1					Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	95,0	76,4		83,4						

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
		Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	96,9	95,7		96,1						
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	80,0	54,1		72,0						
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	90,0	68,0		76,0						
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	100,0	7,5		90,2						
		Persentase Desa melaksanakan STBM	69,0	59,2		59,5						
		Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90,0	14,3		66,0						
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	100,0	72,7		92,4						
		Persentase Puskesmas terakreditasi	100,0	95,9		96,3						
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	90,0	44,9		80,7						
		Cakupan kepesertaan JKN (persen)	85,0	58,8		80,0						
		Insidensi TB (per 100rb penduduk)	112,5	124		120						
		Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	3,00	4,45		4,41						
		Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,18	0,19		0,19						
		Kabupaten/kota eliminasi malaria	8,0	3		4						
		Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	10,0	5		8,0						
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	95,0	77,8		89,4						

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSUD Sofifi	Perdana	n/a	236,6	Perdana	6.533,1					Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi
		Rasio daya tampung RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)		n/a								
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSJ Sofifi	Perdana	n/a	6.905,0	Perdana	10.040,1					Rumah Sakit Jiwa Sofifi
		Rasio daya tampung RSJ Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)		n/a								
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSUD Chasan Boesoeri	Paripurna	Paripurna	49.765,0	Paripurna	26.927,9					RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate
		Rasio daya tampung RSUD Chasan Boesoeri per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,24	0,20		0,21						
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	83,0	18,4	1.529,7	55,2	2.446,3					Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas tanpa dokter	0,0	16,3		13,3						
		Persentase puskesmas mampu PONED	5,4	0,7		2,0						
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Ketersediaan Dokter RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 2500 penduduk)			6.328,9		10.251,8				Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (persen)	100,0	100,0	-	100,0	150,0				Dinas Kesehatan	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	80,0	18,5	-	66,4	348,3					Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	80,0	60,5		65,8						
		Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100,0	100,0		100,0						

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	97,06	13.065,8	100,0	13.182,2					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air (persen)	100,0	95,84	21.715,2	100,0	20.251,6					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (persen)	100,0	80,49	21.444,0	100,0	2.386,6					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan implementasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (persen)	100,0	13,30	1.779,0	100,0	402,9					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (persen)	100,0	100,00	852,5	100,0	402,9					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (persen)	100,0	62,77	7.512,1	100,0	1.076,2					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan implementasi Pengembangan Permukiman (persen)	100,0	69,75	12.112,1	100,0	1.909,2					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung (persen)	100,0	79,63	89.167,1	100,0	14.569,8					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya (persen)	100,0	87,22	77.724,5	100,0	3.029,3					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Jalan (persen)	100,0	55,50	257.374,0	100,0	145.119,2					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan implementasi Pengembangan Jasa Konstruksi (persen)	100,0	99,58	835,8	100,0	971,9					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (persen)	100,0	99,81	963,2	100,0	2.660,0					Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	98,95	4.086,7	100,0	4.996,4					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan implementasi Pengembangan Perumahan (persen)	100,0	98,00	49,0	100,0	-					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan implementasi Kawasan Permukiman (persen)	100,0	n/a	-	100,0	6.241,4					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (persen)	100,0	67,70	52.505,5	100,0	48.505,4					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	88,14	2.338,0	100,0	1.950,3					Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	95,70	7.342,5	100,0	8.539,6					Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	100,0	85,24	746,8	100,0	1.320,8					Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan implementasi Penanggulangan Bencana (persen)	100,0	90,31	2.088,9	100,0	5.973,2					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)	100,0	94,46	198,4	100,0	3.166,2					Satuan Polisi Pamong Praja
1.06	Sosial											
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	63,15	1.410,0	100,0	1.817,1					Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan implementasi Pemberdayaan Sosial (persen)	100,0	97,71	546,1	100,0	601,3					Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	100,0	98,80	418,9	100,0	2.080,6					Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	100,0	98,85	2.186,3	100,0	2.998,7					Panti Sosial Tuna Wisma Himo-Himo (PSTW Himo-Himo)
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	100,0	98,99	3.388,3	100,0	3.500,0					Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (persen)	100,0	n/a	-	100,0	522,6					Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan implementasi Penanganan Bencana (persen)	100,0	n/a	-	100,0	506,0					Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persen)	100,0	96,42	554,6	100,0	931,7					Dinas Sosial
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
2.07	Tenaga Kerja											
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	99,94	4.167,4	100,0	7.023,9					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Perencanaan Tenaga Kerja (persen)	100,0	99,03	91,9	100,0	292,9					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (persen)	100,0	99,82	6.826,7	100,0	16.644,1					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Penempatan Tenaga Kerja (persen)	100,0	99,84	7.753,3	100,0	16.639,7					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Cakupan implementasi Hubungan Industrial (persen)	100,0	100,00	130,4	100,0	1.945,6					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan (persen)	100,0	99,95	599,7	100,0	3.635,5					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	99,60	6.411,5	100,0	8.972,7					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	38,88	38,30	890,9	38,49	1.249,0					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	13,33	27,90	1.409,6	23,04	697,9					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	21,9	16,4	635,8	18,1	2.877,5					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100,0	100,0	180,3	100,0	236,4					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	6,0	2	469,6	3	956,1					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,23	3,27	56,4	2,59	674,2					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	Pangan											
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	86,33	1.760,6	100,0	1.855,4					Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (persen)	100,0	82,74	204,8	100,0	863,5					Dinas Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (persen)	100,0	100,00	277,2	100,0	925,2					Dinas Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan implementasi Penanganan Kerawanan Pangan (persen)	100,0	100,00	125,0	100,0	547,7					Dinas Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan implementasi Pengawasan Keamanan Pangan (persen)	100,0	100,00	375,0	100,0	347,5					Dinas Pangan
2.10	Pertanahan											
2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (persen)	100,0	64,69	4.117,9	100,0	29.336,8					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.11	Lingkungan Hidup											
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	73,07	1.580,7	100,0	1.600,4					Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup (persen)	100,0	100,00	200,0	100,0	1.496,0					Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (persen)	100,0	79,93	424,0	100,0	495,2					Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan implementasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (persen)	100,0	90,93	227,3	100,0	198,9					Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan implementasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (persen)	100,0	84,17	125,8	100,0	101,5					Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (persen)	100,0	86,28	172,6	100,0	201,6					Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	100,0	25,00	25,0	100,0	149,7					Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	100,0	0,00	-	100,0	157,3					Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (persen)	100,0	0,00	-	100,0	102,3					Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan implementasi Pengelolaan Persampahan (persen)	100,0	95,34	2.813,3	100,0	1.447,8					Dinas Lingkungan Hidup
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	99,54	1.743,6	100,0	1.131,0					Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	99,91	99,71	940,8	99,78	417,1					Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	30,21	27,46		28,38						
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	86,53	84,42	369,1	85,12	129,0					Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	100,0	86,43	840,1	100,0	345,5					Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Profil Kependudukan (persen)	100,0	98,59	197,2	100,0	199,6					Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	93,14	1.537,5	100,0	2.810,8					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Sosial minimal berkembang	81,4	80,2	93,4	80,6	239,2					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal maju	5,6	5,1	43,0	5,3	1.720,7					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal berkembang	44,6	41,2	1.612,1	42,3	4.429,8					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Ekonomi minimal berkembang	15,5	13,3	1.679,1	13,4	3.205,6					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
2.14.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan implementasi Pembinaan Keluarga Berencana (persen)	100,0	n/a		n/a						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15	Perhubungan											
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	93,79	8.281,1	100,0	4.818,2					Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (persen)	100,0	89,32	268,0	100,0	1.140,9					Dinas Perhubungan
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan implementasi Pengelolaan Pelayaran (persen)	100,0	86,10	2.730,9	100,0	2.251,8					Dinas Perhubungan
2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Penerbangan (persen)	100,0	n/a	-	n/a	-					Dinas Perhubungan
2.16	Komunikasi dan Informatika											
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	82,82	1.582,9	100,0	2.566,6					Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (persen)	100,0	86,13	1.172,9	100,0	1.804,7					Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan implementasi Pengelolaan Aplikasi Informatika (persen)	100,0	79,32	6.881,9	100,0	6.423,0					Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
2.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	94,17	2.879,4	100,0	7.445,0					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (persen)	100,0	81,34	333,1	100,0	600,0					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Cakupan implementasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (persen)	100,0	99,48	346,7	100,0	450,0					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan implementasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (persen)	100,0	98,15	2.308,6	100,0	2.420,0					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (persen)	100,0	89,19	490,9	100,0	1.449,6					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan implementasi Pengembangan UMKM (persen)	100,0	93,11	8.323,8	100,0	7.782,4					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	Penanaman Modal											
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	80,48	1.245,7	100,0	1.635,7					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (persen)	100,0	82,23	531,1	100,0	565,0					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Promosi Penanaman Modal (persen)	100,0	99,46	224,9	100,0	831,8					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pelayanan Penanaman Modal (persen)	100,0	86,29	524,4	100,0	457,0					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (persen)	100,0	96,64	409,1	100,0	676,1					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (persen)	100,0	0,00	-	100,0	149,8					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	Kepemudaan dan Olahraga											
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	93,38	1.748,6	100,0	1.460,8					Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	25,63	22,85	4.712,7	23,78	1.893,1					Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali dalam multi/single event olahraga tingkat nasional (PON/Kejurnas)	12	3	20.070,3	3	6.778,0					Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		Perolehan medali dalam multi/single event olahraga pelajar tingkat nasional (POPNAS/lainnya)	9	-		3						
		Tingkat partisipasi olahraga (persen)	48,50	47,78		48,02						
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (persen)	100,0	89,01	3.190,1	100,0	250,0					Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
2.20	Statistik											
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (persen)	100,0	54,00	227,9	100,0	468,7					Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
2.21	Persandian											
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (persen)	100,0	65,09	64,5	100,0	277,6					Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
2.22	Kebudayaan											
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kebudayaan (persen)	100,0	74,94	1.798,6	100,0	5.250,6					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan implementasi Pengembangan Kesenian Tradisional (persen)	100,0	n/a	-	100,0	275,0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	Perpustakaan											
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	78,43	2.747,2	100,0	8.659,9					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca (poin)	60,91	60,01	1.561,8	60,31	4.142,5					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan implementasi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (persen)	100,0	n/a	-	100,0	186,7					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	Kearsipan											
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan implementasi Pengelolaan Arsip (persen)	100,0	17,73	94,2	100,0	506,2					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3	Urusan Pilihan											
3.25	Kelautan dan Perikanan											
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	95,87	10.699,3	100,0	13.580,3					Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	100,0	99,82	3.329,9	100,0	3.815,2					Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	100,0	100,00	93,3	100,0	200,0					UPT Balai Pengembangan Kawasan Konservasi (BPKK) Wilayah Sofifi Kota Tidore Kepulauan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100,0	97,30	23.215,0	100,0	66.640,5					Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100,0	99,44	108,5	100,0	200,0					UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah I Kab. Pulau Morotai
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100,0	99,80	152,8	100,0	200,0					UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah II Tobelo Kab. Halmahera Utara

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100,0	99,97	117,6	100,0	200,0					UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah III Kota Ternate
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100,0	99,98	128,1	100,0	200,0					UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah IV Kota Tidore Kepulauan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100,0	99,82	196,6	100,0	310,2					UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah V Kab. Halmahera Selatan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	100,0	99,72	4.241,7	100,0	15.280,2					Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	100,0	100,00	188,3	100,0	200,0					UPT Balai Budidaya Ikan Air Laut (BBIAL) Wilayah Jailolo Kab. Halmahera Barat
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	100,0	99,89	179,8	100,0	200,0					UPT Balai Budidaya Ikan Air Laut (BBIAL) Wilayah Bacan Kab. Halmahera Selatan
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	100,0	99,94	3.694,6	100,0	199,0					Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	100,0	99,57	1.991,5	100,0	9.699,3					Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	100,0	99,91	142,4	100,0	200,0					UPT Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Wilayah Kota Ternate
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	100,0	100,00	135,5	100,0	250,0					UPT Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (BP2OK) Wilayah Kota Ternate
3.26	Pariwisata											
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	71,66	1.128,5	100,0	1.211,4					Dinas Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rerata lama tinggal wisatawan asing (hari)	2,94	2,05	20.848,8	2,35	9.107,6					Dinas Pariwisata
		Rerata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,59	1,57		1,58						
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisatawan asing (orang)	9.946	389	1.140,0	3.575	2.369,5					Dinas Pariwisata
		Kunjungan wisatawan domestik (orang)	408.891	328.162		355.072						
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (persen)	100,0	92,23	2.488,9	100,0	966,5					Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (persen)	100,0	86,26	466,6	100,0	233,6					Dinas Pariwisata
3.27	Pertanian											
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	96,81	8.050,0	100,0	3.871,3					Dinas Pertanian
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (persen)	100,0	97,95	6.630,0	100,0	15.099,4					Dinas Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (persen)	100,0	100,00	3.330,0	100,0	463,3					Dinas Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan implementasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (persen)	100,0	n/a	-	100,0	159,8					Dinas Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan implementasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (persen)	100,0	100,00	49,1	100,0	140,2					Dinas Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan implementasi Penyuluhan Pertanian (persen)	100,0	99,96	963,0	100,0	3.562,5					Dinas Pertanian
3.28	Kehutanan											
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	67,97	1.665,2	100,0	4.785,7					Dinas Kehutanan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	85,42	106,7	100,0	135,3					UPT KPH Ternate-Tidore
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	94,47	118,1	100,0	160,9					UPT KPH Tidore Kepulauan
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	96,46	120,5	100,0	275,6					UPT KPH Halmahera Barat
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	83,59	104,3	100,0	252,4					UPT KPH Halmahera Utara
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	98,50	98,2	100,0	148,4					UPT KPH Halmahera Selatan
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	94,94	118,7	100,0	256,9					UPT KPH Halmahera Tengah
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	96,26	119,9	100,0	205,8					UPT KPH Halmahera Timur
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	99,98	124,8	100,0	230,9					UPT KPH Kepulauan Sula

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	90,15	112,3	100,0	214,0					UPT KPH Pulau Morotai
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	97,54	121,6	100,0	210,6					UPT KPH Pulau Taliabu
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	100,0	93,75	9.731,2	100,0	23.165,6					Dinas Kehutanan
		Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	87,59	94,50		92,14						
		Penurunan jumlah titik api terdeteksi	33	133		100						
		Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	1.331	1.150		1.208						
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan					746,0	512,0					UPT KPH Ternate-Tidore
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan					-	448,0					UPT KPH Tidore Kepulauan
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan					374,1	377,7					UPT KPH Halmahera Selatan
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan					-	46,9					UPT KPH Pulau Morotai
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)	31,85	31,61	-	31,69	74,6					Dinas Kehutanan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	164	142	5.441,4	149	12.121,8					Dinas Kehutanan
		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	141	122		128						
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan					-	39,4					UPT KPH Tidore Kepulauan
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan					-	23,9					UPT KPH Halmahera Selatan
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (persen)	100,0	n/a	-	100,0	99,4					Dinas Kehutanan
3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral											
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	85,88	4.764,6	100,0	5.090,6					Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Cakupan implementasi Pengelolaan Aspek Kegeologian (persen)	100,0	78,04	876,0	100,0	1.800,0					Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Cakupan implementasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (persen)	100,0	65,21	866,9	100,0	5.700,0					Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.29.04	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Energi Terbarukan (persen)	100,0	96,98	4.452,1	100,0	6.169,8					Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3.29.05	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan implementasi Pengelolaan Ketenagalistrikan (persen)	100,0	98,00	2.937,6	100,0	1.249,6					Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3.30	Perdagangan											
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	100,0	90,30	4.509,5	100,0	13.292,8					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan implementasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persen)	100,0	99,44	929,0	100,0	842,6					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan implementasi Pengembangan Ekspor (persen)	100,0	99,96	80,0	100,0	-					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan implementasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (persen)	100,0	98,54	1.124,3	100,0	287,9					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	100,0	99,93	524,6	100,0	1.118,3					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31	Perindustrian											
3.31.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	87,31	1.533,1	100,0	1.251,3					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	100,0	98,54	7.878,9	100,0	7.272,0					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan implementasi Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	100,0	99,67	84,7	100,0	-					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.05	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (persen)	100,0	91,05	68,3	100,0	-					Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
3.32	Transmigrasi											
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi (persen)	100,0	99,57	109,8	100,0	329,6					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (persen)	100,0	99,21	388,1	100,0	1.513,0					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (persen)	100,0	99,95	2.654,5	100,0	2.856,2					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Unsur Pendukung											
4.01	Sekretariat Daerah											
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	75,08	22.413,2	100,0	34.599,5					Sekretariat Daerah
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	84,99	885,9	100,0	636,9					Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	86,98	734,4	100,0	788,0					Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	46,15	637,8	100,0	36,0					Biro Hukum
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	78,04	690,3	100,0	497,7					Biro Perekonomian

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	74,50	2.392,9	100,0	2.017,3					Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	54,13	381,3	100,0	546,1					Biro Organisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	88,83	24.705,5	100,0	14.496,3					Biro Umum
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	69,55	3.854,9	100,0	3.600,0					Biro Administrasi Pimpinan
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	72,70	1.017,7	100,0	1.020,8					Biro Administrasi Pembangunan
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	90,45	15.283,1	100,0	15.000,0					Kepala Daerah
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	89,01	9.194,3	100,0	12.648,8					Wakil Kepala Daerah
4.01.02	Program Penataan Organisasi	Cakupan implementasi Penataan Organisasi (persen)	100,0	50,74	1.254,2	100,0	2.299,7					Biro Organisasi
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan implementasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (persen)	100,0	67,45	1.849,4	100,0	2.513,0					Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan implementasi Kesejahteraan Rakyat (persen)	100,0	50,85	32.009,8	100,0	3.006,6					Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (persen)	100,0	80,92	2.143,7	100,0	2.202,2					Biro Hukum
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan implementasi Perekonomian dan Pembangunan (persen)	100,0	46,38	907,5	100,0	1.497,3					Biro Perekonomian
4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan implementasi Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (persen)	100,0	72,67	1.863,6	100,0	1.297,8					Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Cakupan implementasi Kebijakan Administrasi Pembangunan (persen)	100,0	n/a	-	100,0	969,2					Biro Administrasi Pembangunan
4.02	Sekretariat DPRD											
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	51,67	29.646,6	100,0	17.067,4					Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan implementasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (persen)	100,0	80,29	48.842,8	100,0	83.077,3					Sekretariat DPRD
5	Unsur Penunjang											
5.01	Perencanaan											
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	84,13	17.346,3	100,0	7.514,7					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat realisasi kinerja program pembangunan daerah (persen)	80,9	56,1	2.799,2	75,0	5.410,3					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)	96,2	77,46	2.496,2	96,2	6.918,6					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)	96,2	94,87		96,2						
		Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	96,2	83,72		96,2						
5.02	Keuangan											
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	87,75	33.181,7	100,0	48.029,3					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	8.855,9					Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	3.798,8					UPT Samsat Wilayah Kota Ternate
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	2.000,0					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Utara
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	1.118,2					UPT Samsat Wilayah Kota Tidore Kepulauan

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	1.955,1					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	1.450,0					UPT Samsat Kabupaten Halmahera Barat
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	1.043,1					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	914,0					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	1.750,0					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	1.250,0					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Pulau Morotai
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	n/a	-	100,0	544,6					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor konsistensi penganggaran KUA-APBD (sesuai Permendagri 19/2020)	85,0		26.734,6	80,0	34.283,6					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Skor efektifitas penyerapan anggaran (sesuai Permendagri 19/2020)	85,0	50,0		80,0						
		Skor Predikat Opini BPK Atas LKPD (sesuai Permendagri 19/2020)	100,0	100,0		100,0						
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan BMD sesuai peraturan per-UU-an			7.548,6		10.675,2					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas pengelolaan pajak daerah (persen)	100,0	107,50	7.954,9	100,0	19.742,4					Badan Pendapatan Daerah
		Rasio efektifitas pengelolaan retribusi daerah (persen)	100,0	29,10		100,0						
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-					UPT Samsat Wilayah Kota Ternate
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		331,8					UPT Samsat Wilayah Kota Tidore Kepulauan
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		992,4					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-					UPT Samsat Kabupaten Halmahera Barat
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		306,9					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		436,0					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		-					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Pulau Morotai
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				-		53,5					UPT Samsat Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu
5.03	Kepegawaian											
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	91,87	2.781,1	100,0	4.867,8					Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan implementasi Kepegawaian Daerah (persen)	100,0	76,69	3.986,1	100,0	5.754,2					Badan Kepegawaian Daerah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan											
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	80,33	2.141,8	100,0	2.465,2					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (persen)	100,0	84,53	1.794,3	100,0	3.568,6					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	Penelitian dan Pengembangan											
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	66,99	1.138,3	100,0	1.854,7					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (persen)	100,0	89,00	3.473,4	100,0	8.184,0					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
5.06	Pengelolaan Perbatasan											
5.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	72,66	1.622,9	100,0	3.689,4					Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan implementasi Pengelolaan Perbatasan (persen)	100,0	n/a	-	100,0	1.291,3					Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.07	Pengelolaan Penghubung											
5.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	86,31	5.750,4	100,0	6.585,0					Badan Penghubung
5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan implementasi Pelayanan Penghubung (persen)	100,0	79,17	557,6	100,0	2.056,6					Badan Penghubung
6	Unsur Pengawasan											
6.01	Inspektorat Daerah											
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	81,83	5.708,2	100,0	5.615,0					Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	100,0	96,04	7.132,9	100,0	11.765,3					Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan implementasi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (persen)	100,0	97,55	1.760,1	100,0	2.157,6					Inspektorat
8	Unsur Pemerintahan Umum											
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik											
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100,0	77,68	1.225,0	100,0	2.175,0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab
				Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan implementasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persen)	100,0	71,30	115,1	100,0	487,8					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan implementasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (persen)	100,0	93,64	1.370,8	100,0	828,5					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (persen)	100,0	79,66	10.533,9	100,0	315,0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (persen)	100,0		-	100,0	264,9					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan implementasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (persen)	100,0	96,94	5.827,4	100,0	1.517,6					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir secara umum telah memperlihatkan hasil, dengan berbagai variasi tingkat capaiannya. Namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan, khususnya dalam mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor, baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun global. Permasalahan-permasalahan muncul karena belum didayagukannya secara optimal kekuatan yang dimiliki, kelemahan-kelemahan yang tidak diatasi, peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.


Merujuk pada hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2022, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani dalam sisa waktu periode RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, melalui serangkaian strategi, kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Bertitik tolak dari perspektif bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, permasalahan-permasalahan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

2.3.1. Efektifitas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada kesetaraan dan inklusifitas kurang berakselerasi. Secara komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

Namun peningkatan tersebut belum mampu mengangkat posisi Provinsi Maluku Utara dalam peringkat IPM secara nasional. Kesenjangan atau jarak antara IPM Provinsi Maluku Utara terhadap nasional semakin berkurang, namun peringkat IPM Provinsi Maluku Utara pada periode 2020-2021 turun ke peringkat 28 dibandingkan periode 2017-2019, dimana posisi IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional masih berada di peringkat ke-27. Dikatakan kurang berakselerasi karena pada periode 2020-2021, IPM Provinsi Maluku Utara hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,02 persen dibandingkan peningkatan pada periode 2018-2019 yang mampu tumbuh dengan rata-rata sebesar 1,11 persen.

Secara umum capaian IPM Provinsi Maluku Utara dalam dimensi pendidikan relatif masih lebih baik dibandingkan rata-rata secara nasional, demikian pula dengan dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh angka usia harapan hidup, dimana rasio kesenjangan terhadap rata-rata secara nasional hanya kurang dari lima persen dan cenderung semakin berkurang. Sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut, kurang berakselerasinya IPM Provinsi Maluku Utara sehingga mempengaruhi posisi daya saing secara nasional, sangat dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Rasio kesenjangan dimensi hidup layak Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional dalam lima tahun terakhir konsisten berada lebih dari 25 persen dan cenderung semakin melebar dalam dua tahun terakhir.




Gambar 2.52 Tingkat Kesenjangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara Terhadap Rata-rata Nasional Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS, 2022, diolah)

Di saat yang sama, upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya saing SDM di daerah juga masih dihadapkan dengan kesenjangan pencapaian IPM antar kabupaten/kota.

Dari 10 kabupaten/kota, tercatat 80 persen diantaranya mempunyai capaian IPM di bawah rata-rata provinsi, dimana hanya Kota Ternate dan Tidore Kepulauan dengan capaian IPM tahun 2021 di atas rata-rata Provinsi dan hanya Kota Ternate yang mampu melampaui IPM rata-rata secara nasional sampai dengan tahun 2021. Kurang berakselerasinya IPM di sebagian besar daerah tentunya akan mempengaruhi agregat IPM ditingkat provinsi. Sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut, teridentifikasi 4 (empat) kabupaten yang termasuk dalam tipologi relatif tertinggal dalam pencapaian IPM lima tahun terakhir. Keempat kabupaten tersebut memiliki IPM dan rata-rata persentase peningkatan dalam kurun tahun 2017-2021 lebih rendah dari rata-rata provinsi.




Gambar 2.53 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Seperti halnya pada tingkatan provinsi, kurang berakselerasinya pencapaian IPM kabupaten/kota juga dipengaruhi rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Sampai dengan tahun 2021 tercatat 80 persen kabupaten (di luar Kota Ternate dan Tidore Kepulauan) memiliki capaian pengeluaran per kapita di bawah rata-rata provinsi. Artinya, kesenjangan atau jarak terhadap rata-rata secara nasional lebih besar dibandingkan tingkatan provinsi. Kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Pulau Taliabu dan Pulau Morotai.

Sejalan dengan IPM, pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga kurang berakselerasi. Kesenjangan atau jarak IPG Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional sebesar 1,46 poin pada tahun 2019 terus melebar dalam dua tahun terakhir menjadi 1,52 poin pada tahun 2021. Sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut, tercatat 60 persen kabupaten/kota memiliki capaian IPG di atas rata-rata provinsi, namun kurang berakselerasi dalam lima tahun terakhir. Isu gender ini merupakan agenda yang penting, mengingat semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas.




Gambar 2.54 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Pembangunan kualitas dan daya SDM tentunya tidak terlepas dari efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini karena IPM yang rendah akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Pada gilirannya, rendahnya pendapatan menyebabkan kurangnya daya beli. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM tidak semata-mata terkait dimensi kesehatan dan pendidikan, tetapi melibatkan multi masalah pada determinan-determinan kemiskinan yang lebih kompleks, seperti pangan, kesempatan kerja layak dan pelayanan dasar.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah lima tahun terakhir, mengindikasikan kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini tercermin dari masih terdapatnya daerah-daerah di Provinsi Maluku Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 2 (dua) digit, yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Secara keseluruhan, pada tahun 2021, tercatat 70 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Masih tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah daerah justru terjadi pada daerah-daerah dengan garis kemiskinan yang relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Hal ini mengindikasikan bahwa, rendahnya garis kemiskinan tidak secara langsung berkorelasi dengan tingkat kemiskinan.

Secara ilustratif, grafik berikut menyajikan tipologi kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menurut kondisi persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan pada tahun 2021.




Gambar 2.55 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari grafik, perhatian perlu diarahkan pada daerah-daerah yang berada pada kuadran Garis Kemiskinan (GK) rendah namun memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

Tercatat 50 persen kabupaten/kota terletak pada kuadran tersebut, yang menjadi indikasi bahwa upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berjalan sejauh ini belum menyentuh langsung permasalahan pada determinan-determinan kemiskinan. Kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan juga dapat ditelusur dari kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun dibandingkan dengan rata-rata nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dalam lima tahun terakhir, terdapat sejumlah daerah dengan kondisi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Secara ilustratif, grafik berikut menyajikan tipologi kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menurut kondisi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2021.



Gambar 2.56 Tipologi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari grafik, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat. Adapun ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula.

Permasalahan-permasalahan terkait pembangunan kualitas dan daya saing SDM di Provinsi Maluku Utara secara rinci dapat ditelusur dari kesenjangan capaian-capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut.

Urusan Pendidikan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Maluku Utara yaitu: 1) dari sisi akses pelayanan, yaitu (a) belum optimalnya pencapaian SPM pendidikan menengah dan pendidikan khusus, yang ditandai dengan Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah masih di bawah 80 persen dan Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus yang masih di bawah 30 persen; (b) masih adanya siswa SMA/SMK yang mengalami putus sekolah; 2) dari sisi mutu pelayanan, yaitu: (a) masih banyak SMA/SMK yang belum terakreditasi minimal B sebagai salah satu standar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta masih banyak SLB yang belum terakreditasi; (b) belum meratanya sebaran guru SMA/SMK; (iii) belum meratanya ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran yang efektif di SMA maupun SMK seperti perpustakaan dan laboratorium sesuai standar; c) masih banyak guru SMA/SMK dan SLB yang belum bersertifikasi pendidik; dan 3) mutu hasil pembelajaran (lulusan), yaitu: a) masih rendahnya nilai kompetensi minimum literasi maupun numerik pada jenjang SMA/SMK dan SLB; dan b) masih kurang terserapnya lulusan SMK yang mengindikasikan kurangnya relevansi pendidikan vokasional terhadap kebutuhan pasar kerja di daerah.

Urusan Kesehatan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Maluku Utara yaitu: 1) dari sisi upaya kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun perorangan, yaitu: a) masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting* yang disebabkan belum efektifnya persalinan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan, kunjungan Antenatal (K4), kunjungan Neonatal, asupan ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, layanan kesehatan reproduksi di Puskesmas; b) belum efektifnya pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, yang ditandai dengan meningkatnya insidensi TB, masih banyak kabupaten/kota yang belum berstatus eliminasi malaria; belum efektifnya imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan; c) belum ada rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi utama, masih banyak fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi; serta belum tersedianya secara memadai jejaring Puskesmas (Pustu, dll) untuk memperluas akses pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif gugus pulau; 2) dari sisi SDM kesehatan, yaitu: a) masih banyaknya Puskesmas yang belum tersedia tenaga kesehatan sesuai standar, masih ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter;

serta masih sedikitnya Puskesmas yang memiliki kemampuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); dan 3) dari sisi Pemberdayaan masyarakat, yaitu: masih sangat rendahnya Indeks Keluarga Sehat, yang diantaranya disebabkan masih banyaknya Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Posyandu Aktif, Posbindu Aktif, serta menerapkan STBM.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Permasalahan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya pembinaan keluarga berencana untuk modalitas pembangunan keluarga sejahtera, yang ditandai dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga.


Urusan Kepemudaan dan Olahraga, permasalahan yang terkait antara lain: masih tingginya angka pengangguran pada kelompok angkatan kerja muda usia 16-30 tahun; Pembinaan olahraga yang belum tertata secara baik, terintegrasi dan sistimatis, antara pendidikan olah raga di lingkungan sekolah, pembudayaan olahraga masyarakat dengan olah raga prestasi yang berdampak pada minimnya jumlah atlet maupun jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada multi event olah raga tingkat nasional.

Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih belum optimalnya sistem rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Telantar, anak terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, dan lanjut usia telantar, serta penanganan korban bencana provinsi untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar pemenuhan mutu baik pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; masih kurangnya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil; dan potensi semakin berkurangnya efektifitas penanggulangan kemiskinan dimana kesenjangan kemiskinan antar penduduk miskin maupun antar wilayah semakin melebar.

2.3.2. Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada kurangnya kesiapan dan antisipasi atas momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah melandanya wabah Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi bahkan menembus 2 (dua) digit yang merupakan pencapaian tertinggi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk. Transformasi struktural berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir yang didorong berkembangnya industri pengolahan mineral di beberapa kabupaten, khususnya Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Namun sejumlah kondisi mengindikasikan kurangnya antisipasi daerah dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut.

Hal ini ditandai, diantaranya, belum cukup terspesialisasinya sektor-sektor unggulan strategis di daerah. Merujuk pada peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di bab terdahulu, terkecuali Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai indeks rendah, sembilan kabupaten/kota lainnya memiliki indeks jasa ekosistem penyediaan pangan yang cukup baik, dengan skor terbesar diantaranya Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Namun sebagaimana ilustrasi dalam grafik di bawah, hasil analisis terhadap tingkat spesialisasi lapangan usaha Pertanian dan Perikanan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir mengindikasikan kedua potensi unggulan tersebut belum terkelola secara optimal, dalam meningkatkan nilai tambah dan produktifitas daerah.




Gambar 2.57 Tingkat Spesialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Secara singkat, peta dihasilkan melalui pendekatan LQ (*location quotient*) atas data PDRB lapangan usaha pertanian dan perikanan tahun 2017-2021, baik secara statis (SLQ) berdasarkan perkembangan kontribusi sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi, dan secara dinamis (DLQ) berdasarkan perbandingan laju pertumbuhan sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi.


Sebagaimana tersaji dalam grafik, sektor pertanian/perikanan secara empiris telah terspesialisasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, Pulau Morotai dan Halmahera Utara. Artinya, di wilayah-wilayah tersebut kedua sektor cukup berkontribusi terhadap provinsi dan tingkat pertumbuhannya dapat terjaga dalam lima tahun terakhir. Namun terspesialisasinya sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai belum mampu menggerakkan ekonomi daerah secara optimal merujuk pada relatif sangat rendahnya produktifitas total di ketiga daerah. Dengan pendekatan yang sama, yaitu LQ, grafik berikut menyajikan peta tingkat spesialisasi sektor Industri Pengolahan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.



Gambar 2.58 Tingkat Spesialisasi Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupate/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Terkecuali Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, sektor industri pengolahan di delapan kabupaten/kota lainnya cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Demikian pula pada sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dalam lima tahun terakhir baru terspesialisasi di Kota Ternate. Grafik di halaman berikut menyajikan peta tingkat spesialisasi sektor pariwisata menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.59 Tingkat Spesialisasi Sektor Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dari grafik, Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta menjadi salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Nasional, terlihat masih stagnan, baik dari sisi kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah maupun tingkat pertumbuhan sektor, dan jika tidak diantisipasi bisa menjadi semakin kurang prospektif.

Momentum transformasi struktural yang berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir juga belum mampu merangsang semakin tersedianya kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi penduduk, sehingga dapat meningkatkan produktifitas total daerah. Sebagaimana telah di bahas pada bab terdahulu, proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) cenderung mengalami peningkatan sehingga lebih dari 35 persen dalam dua tahun terakhir. Selain itu, produktifitas per tenaga kerja sektor pertanian dimana sepertiga penduduk Provinsi Maluku Utara menggantungkan pencahariannya, relatif masih sangat rendah dibandingkan sektor yang lain. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi upaya-upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya SDM, khususnya pada dimensi hidup layak yang termasuk paling rendah secara nasional.

Upaya pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara tentunya tidak terlepas dari permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi. Permasalahan-permasalahan terkait diuraikan sebagai berikut.

Urusan Pertanian, Permasalahan bidang pertanian mencakup antara lain: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan terhadap PDRB belum optimal; Produksi pertanian belum sampai pada skala optimumnya; tingkat produktivitas per petani masih sangat rendah untuk meningkatkan kesejahteraan petani; Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas; Infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi belum cukup memadai; tataniaga produk pertanian belum terkendali dengan baik; belum terkelolanya dengan baik alih fungsi lahan pertanian; masih kurangnya kelembagaan petani untuk meningkatkan daya saing petani.

Urusan Kelautan dan Perikanan, Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan, antara lain: Produksi Perikanan tangkap dan budidaya masih belum mencapai titik optimumnya; Penyediaan Pasar Ikan yang belum merata dan belum optimalnya pemanfaatan PPI; Belum optimalnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, padang lamun dan lain-lain); Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas; Kondisi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kurang optimal; masih adanya *illegal fishing* dan *unreported*; belum optimalnya ekspor hasil perikanan dan produk olahan perikanan, serta belum optimalnya upaya-upaya adaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait ekosistem kelautan.

Urusan Pangan, Permasalahan pokok ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara adalah belum optimalnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai dengan masih banyaknya kecamatan yang berstatus rawan pangan, masih rendahnya konsumsi kalori dan energi per kapita, dan skor PPH.

Urusan Pariwisata, Permasalahan paling krusial adalah masih rendahnya kontribusi sektor ini pada perekonomian daerah sementara potensi yang dimiliki sangat besar, daya saing di kawasan masih lemah, kunjungan wisatawan mancanegara cenderung berkurang, rata-rata lama menginap wisatawan belum optimal; masih banyak potensi ODTW yang belum dikelola menuju skala Nasional/Internasional; Jumlah biro perjalanan belum signifikan untuk menunjang pertumbuhan pariwisata; Keberadaan kelompok komunitas kreatif di daerah cukup signifikan namun belum mendapat dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.

Urusan Penanaman Modal, Permasalahan terkait dengan penanaman modal adalah: Jumlah Investor PMA dan PMDN setiap tahun masih relatif kurang terutama untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor unggulan pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang pengelolaan sumber daya mineral antara lain: belum optimalnya penatausahaan, pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi daerah.

Urusan Perindustrian, permasalahan bidang perindustrian antara lain: Kontribusi Industri Pengolahan non logam dasar terhadap PDRB masih terbatas; daya saing mutu desain dan produk industri yang belum memadai; masih rendahnya kemampuan SDM pelaku industri; Belum memadainya sarana penunjang industri.


Urusan Tenaga Kerja, permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya produktifitas tenaga kerja daerah dan terbatasnya kesempatan kerja layak, yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pasokan angkatan kerja dimana lebih dari 50 persennya berkualifikasi pendidikan SMP ke bawah (termasuk mereka yang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah); penurunan tingkat pengangguran belum seiring dengan ketersediaan kesempatan produktif dan pekerjaan layak dimana lebih dari 60 persen proporsi status pekerjaan berasal dari sektor informal, dengan rasio status pekerja berusaha sendiri/keluarga/tak dibayar mencapai 41,2 persen; masih minimnya layanan pendidikan/keterampilan kewirausahaan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak; masih terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa pekerja; serta belum optimalnya pengelolaan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan yang terkait antara lain: 1) peningkatan jumlah koperasi dan tingkat keaktifan koperasi belum disertai dengan peningkatan jumlah koperasi yang berkategori sehat atau berkualitas, hal ini disebabkan belum optimalnya pemberdayaan koperasi; dan 2) belum optimalnya pemberdayaan usaha kecil untuk menjadi usaha menengah yang ditandai dengan semakin berkurangnya rasio jumlah usaha menengah terhadap usaha kecil.

Urusan Perdagangan, Permasalahan bidang perdagangan antara lain: Masih terbatasnya sarana prasarana perdagangan; Belum adanya pusat distribusi regional terstandar; Belum terbangunnya sistem informasi pasar dan *marketing intelligence* yang efektif untuk meningkatkan transaksi dagang antar daerah, khususnya ekspor produk lokal ke luar daerah.

2.3.3. Pembangunan Infastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur telah banyak memperlihatkan hasilnya, yang tercermin dari meningkatnya kinerja pada infastruktur-infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi. Namun seiring meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya kawasan-kawasan budidaya memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan infastruktur dan di saat yang sama harus memastikan tidak terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indikasi potensi meningkatnya ketimpangan wilayah ini telah tergambar di bab sebelumnya, yaitu pada tahun 2021, Indeks Williamson yang berfokus pada keterbandingan pendapatan per kapita antar wilayah tercatat di atas 0,7 yang artinya semakin mendekati 1 (satu) atau potensi ketimpangan tinggi. Dengan menambahkan parameter laju pertumbuhan ekonomi, grafik berikut menyajikan perubahan tipologi klasen kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2017 dan 2021.




Gambar 2.60 Tipologi Klasen Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 & 2021

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022, diolah)

Dibandingkan lima tahun sebelumnya, pada tahun 2021 hanya Kabupaten Halmahera Tengah yang berada pada kuadran daerah maju cepat/tumbuh cepat. Namun posisi Kabupaten Halmahera Tengah pada kuadran tersebut menjadi tidak relevan merujuk pada tingginya tingkat kemiskinan serta kesenjangan kemiskinan di daerah tersebut. Berkumpulnya sebagian besar daerah lainnya di kuadran relatif tertinggal menjadi salah satu indikasi yang nyata bahwa perkembangan industri pengolahan yang pesat di daerah-daerah kawasan industri belum dapat direspon dengan baik oleh daerah-daerah penyangga.

Kebijakan pembangunan daerah dalam dua dasawarsa terakhir yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur publik secara umum telah memperlihatkan hasilnya, baik pada infrastruktur pelayanan dasar maupun pendukung ekonomi. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dimana hampir setengah indikatornya berafiliasi dengan pembangunan fisik/fasilitas di desa. Mengingat hampir 90 persen satuan wilayah terkecil Provinsi Maluku Utara adalah desa, maka kemajuan pembangunan Maluku Utara sama halnya dengan kemajuan desa-desanya. Berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang merupakan komponen pembentuk IDM, tercatat hingga tahun 2021 sekitar 80 persen desa dari 1.063 desa telah masuk dalam kategori berkembang. Namun sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, kondisi bertolak belakang pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dimana hanya sekitar 10 persen desa yang termasuk dalam kategori berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah selama ini sangat bertumpu pada pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan keseimbangan untuk secara simultan membangun usaha-usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat dan desa.



Gambar 2.61 Proporsi Desa di Provinsi Maluku Utara Menurut Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Tahun 2021
(Sumber : KemendesPDTTrans, 2022, diolah)

Secara teoritis, masih dikategorikannya Provinsi Maluku Utara ke dalam daerah tertinggal berdasarkan IDM pada tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh rendahnya IKE Desa. Rendahnya IKE Desa disebabkan terbatasnya keragaman usaha ekonomi produktif di desa-desa, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan kesempatan kerja layak dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas dan lemahnya kemampuan ekonomi penduduk untuk mengakselerasi pembangunan daya saing SDM dan pengentasan kemiskinan.

Permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masalah-masalah pokok yang dihadapi yaitu: 1) belum optimalnya penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang ketahanan air dan pangan (bendungan, waduk, instalasi air baku, dan irigasi) dan infrastruktur pencegah/pengendali bencana di wilayah-wilayah sungai kewenangan provinsi; 2) belum efektifnya pemenuhan SPM untuk mengakselerasi akses penduduk pada layanan air minum dan sanitasi yang layak; c) masih kurang memadainya tingkat kemantapan jalan provinsi; d) belum optimalnya upaya-upaya untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan e) serta masih rendahnya realisasi penyelesaian materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan antara lain: Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan fasilitasi peningkatan, serta belum optimalnya fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan provinsi.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang energi antara lain: Peningkatan rasio elektrifikasi belum disertai dengan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah; Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah.

Urusan Perhubungan, Permasalahan yang dihadapi antara lain; 1) ketersediaan jaringan jalan belum sepenuhnya didukung dengan penyediaan layanan angkutan umum penumpang dan logistik yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; 2) masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana yang memadai; 3) belum memadainya ketersediaan sarana prasarana transportasi laut dan tingkat kelayakan armada; 4) belum terintegrasinya sistem transportasi wilayah antar moda udara, darat dan laut.

Urusan Pertanahan, permasalahan yang terkait yaitu masih banyak lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan/atau kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang belum bersertifikat sehingga membutuhkan penanganan lebih baik; serta masih adanya potensi konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum adanya desa berstatus mandiri, masih banyak desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, serta sangat rendahnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa, yang disebabkan belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi penataan, kerjasama, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, khususnya dalam pembangunan ketahanan ekonomi desa yang terpadu lintas pemerintah, sektor dan berkelanjutan.

Urusan Transmigrasi, Permasalahan bidang ketransmigrasian, antara lain: minimnya sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi; Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan; Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai; Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan sektor ketransmigrasian; Masih terdapat luasan areal pencadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan permukiman transmigrasi; adanya lahan transmigrasi yang telah diokupasi oleh penduduk daerah sekitar kawasan transmigrasi.

Unsur Pengelolaan Perbatasan, permasalahan terkait yaitu belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara.

2.3.4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Permasalahan umum dalam pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana adalah potensi semakin meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup seiring berkembangnya kawasan-kawasan industri serta potensi risiko bencana akibat kondisi wilayah dan perubahan iklim. Adapun permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Lingkungan Hidup, permasalahan antara lain: berpotensi semakin menurunnya kualitas udara, air, dan air laut seiring berkembangnya kawasan-kawasan industri, belum optimalnya pengelolaan persampahan regional kewenangan provinsi; dan belum efektifnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberdayaan masyarakat.

Urusan Kehutanan, Permasalahan bidang kehutanan antara lain: indeks kualitas tutupan lahan yang sebagian besarnya dikontribusikan oleh keberadaan hutan cenderung terus mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan rehabilitasi lahan kritis; masih terjadi kasus pencurian hasil hutan; serta masih terdeteksinya titik api yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang energi dan konservasi air, yaitu: Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah; Belum optimalnya pengelolaan air tanah yang didukung dengan upaya inventarisasi yang baik dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi yaitu: Masih tingginya potensi risiko bencana yang dikontribusikan oleh belum efektifnya tindak lanjut atas rencana-rencana aksi penanggulangan bencana, khususnya terkait dengan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

2.3.5. Pembangunan Kebudayaan dan Harmoni Sosial

Permasalahan-permasalahan dalam aspek pembangunan kebudayaan dan harmoni sosial terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Kebudayaan, Permasalahan yang terkait: sebagian besar budaya Maluku Utara belum mendapat hak paten atau belum mendapat pengakuan HAKI sebagai budaya Maluku Utara; potensi budaya lokal Maluku Utara masih kurang mendapat perhatian dan masih kurang dipromosikan sebagai salah satu obyek pariwisata yang diandalkan; masih kurangnya perhatian terhadap aneka kuliner khas daerah, bahasa daerah, musik lokal dan kearifan lokal lainnya yang tumbuh di masyarakat; rendahnya sarana dan parasaran serta media promosi seni dan budaya.

Urusan Perpustakaan, Permasalahan dibidang perpustakaan adalah: masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

Unsur Pemerintahan Umum, permasalahan terkait yaitu belum optimalnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, iklim kondusif, persatuan dan kesatuan bangsa, yang ditandai dengan masih terjadinya konflik antar kelompok masyarakat.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi yaitu: belum optimalnya penyelenggaraan layanan trantibum yang ditandai belum efektifnya penegakan peraturan daerah/ peraturan gubernur serta layanan tindak lanjut atas peristiwa atau pengaduan laporan gangguan trantibum oleh masyarakat.

2.3.6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Inovasi pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, yang dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 (delapan) area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural set* aparatur).

Inovasi dapat menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, mengingat inovasi pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Permasalahan pokok yang dihadapi, yaitu sangat rendahnya indeks reformasi birokrasi dan inovasi daerah, yang mengindikasikan belum efektifnya upaya pembaruan pada 8 (delapan) area sasaran reformasi birokrasi. Permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Unsur Pendukung Sekretariat Daerah, permasalahan pokok terkait yaitu Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, yang ditandai dengan indeks reformasi birokrasi yang rendah, indeks tata kelola pengadaan pemerintah provinsi pada kategori kurang, minimnya tindak lanjut kerjasama antar daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Unsur Pendukung Sekretariat DPRD, permasalahan yaitu belum optimalnya layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD yang ditandai dengan belum efektifnya penyelesaian Ranperda dalam Prolegda setiap tahunnya.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, permasalahan yang terkait antara lain: belum tuntasnya pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pencatatan arus migrasi penduduk dan kematian, serta belum optimalnya penyediaan profil kependudukan berbasis keluarga yang komprehensif lintas sektor, akurat dan mampu telusur sebagai rujukan utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Urusan Komunikasi dan Informatika, Permasalahannya yang terkait yaitu sangat rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung reformasi birokrasi.

Urusan Persandian, permasalahan yang terkait yaitu masih sangat kurangnya jumlah sistem elektronik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian.

Urusan Kearsipan, Permasalahan dibidang kearsipan adalah belum optimalnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah yang ditandai dengan rendahnya nilai hasil pengawasan kearsipan (kategori C, kurang).

Unsur Penunjang Perencanaan, permasalahan antara lain: Minimnya Sumber Daya Aparatur Perencana yang handal, serta belum terisinya secara optimal formasi jabatan fungsional perencana; belum optimalnya sinkronisasi antara rencana kerja pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya dengan APBD; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten/kota; belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Urusan Statistik, permasalahan yang terkait dengan urusan statistik yaitu belum masih minimnya perangkat daerah yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan maupun melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan, permasalahan antara lain: belum optimalnya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah, baik untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan maupun peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Unsur Penunjang Keuangan, Permasalahan terkait antara lain: masih rendahnya kapasitas fiskal daerah; serta masih rendahnya kemandirian keuangan daerah.

Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan pokok yang dihadapi yaitu masih rendahnya indeks profesionalitas PNS, yang antara lain dikontribusikan oleh masih terjadinya kasus pelanggaran disiplin, serta belum adanya rencana aksi pengembangan kompetensi aparatur yang kokoh sebagai rujukan pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme aparatur.

Unsur Pengawasan, permasalahan terkait yaitu belum optimalnya penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Tahun 2024, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

3.1.1. Perkembangan Perekonomian Terkini

Secara keseluruhan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 memandang bahwa momentum penguatan ekonomi Indonesia tahun 2023 akan menjadi landasan untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2024. Akselerasi tersebut didorong oleh tetap kuatnya konsumsi masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral. Optimisme ekonomi tahun 2023 didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di wilayah Asia. Namun harga-harga komoditas tahun 2023 diperkirakan melambat. Industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif. Kinerja pariwisata juga menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Perekonomian Global. Tahun 2022 diwarnai oleh berbagai tantangan ekonomi global. Tekanan inflasi tinggi menjadi salah satu penyebab tekanan utama ekonomi di dunia. Merujuk pada laporan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2023), di beberapa negara maju, inflasi bahkan mencapai rekor tertinggi dalam 4(empat) dekade. Di sektor keuangan, tahun 2022 dapat dikatakan merupakan masa yang cukup berat, ditandai oleh menurunnya S&P 500 serta MSCI World Stock Indeks sebesar 20 persen. Pengetatan kebijakan moneter agresif untuk meredam gejala inflasi, termasuk di AS, turut memicu Dollar Index menguat hingga sebesar 8,2 persen (yoy) pada akhir tahun. Sementara dari sisi sektor riil, akhir tahun 2022 ditutup dengan terkontraksinya PMI Manufaktur global pada level 48,6 yang merupakan angka terendah dalam 2,5 tahun terakhir. Gambaran ilustrasinya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2022

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)


Selain karena faktor *high base* pemulihan *post pandemic* di tahun 2021, kinerja pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 juga dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, baik *upside risk* maupun *downside risk*. Perlambatan pertumbuhan yang signifikan terjadi di banyak negara besar seperti AS, Tiongkok, dan Eropa. Namun di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi negara besar, Indonesia masih mampu mencatatkan ekspansi pertumbuhan, dan merupakan salah satu yang terkuat di antara negara *peers*.

Bercermin dari situasi di tahun 2022, berbagai risiko yang masih mewarnai perkembangan ekonomi global perlu terus diwaspadai. Dalam konteks ini, perang di Ukraina yang pecah pada Februari 2022 menjadi salah satu sumber eskalasi risiko. Invasi ke Ukraina yang diikuti oleh penerapan sanksi bagi Rusia telah meningkatkan tensi geopolitik yang membawa pengaruh pada perekonomian. Tekanan inflasi yang sudah tinggi akibat supply-demand mismatch di masa pemulihan pandemi Covid-19, semakin memburuk disebabkan oleh disrupsi supply yang berkepanjangan dan lonjakan harga komoditas yang semakin tinggi. Alhasil, langkah pengetatan moneter semakin agresif harus diambil oleh banyak otoritas moneter, yang tentunya berdampak pada aktifitas ekonomi. Merujuk Laporan Bappenas (Februari 2023), meskipun cenderung melambat secara bertahap sepanjang tahun, terdapat tanda-tanda bahwa tekanan inflasi dapat menjadi lebih persisten. Bank sentral di beberapa negara merespons dengan kebijakan moneter menaikkan suku bunga tetapi tidak seagresif sebelumnya.

Secara singkat, Federal Reserve Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga sebanyak dua kali, sebesar 75 bps pada November dan 50 bps pada Desember 2022. The Fed sudah menaikkan suku bunga sebanyak tujuh kali sepanjang tahun 2022. Tingkat kenaikan suku bunga yang ditetapkan The Fed mulai melandai dengan semakin terkendalinya inflasi. Meskipun lebih rendah dari kenaikan 75 bps sebelumnya, langkah ini akan semakin meningkatkan biaya pinjaman konsumen dan bisnis serta risiko resesi. Korea Selatan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada November 2022 ditengah tanda-tanda perlambatan pertumbuhan domestik, meskipun inflasi tinggi. Sementara itu, Jepang masih mempertahankan suku bunga acuan sangat rendahnya yaitu -0,1 persen sepanjang triwulan IV tahun 2022 meskipun tingkat inflasi meningkat dan mengisyaratkan bahwa risiko outlook ekonomi Jepang yang masih tinggi. Setelah menurunkan suku bunga sepanjang triwulan III tahun 2022, Bank of Russia mempertahankan suku bunga pada level 7,5 persen pada triwulan IV tahun 2022 ditengah kondisi eksternal ekonomi yang rumit dan secara signifikan membatasi aktivitas ekonomi negara tersebut. Perekonomian Rusia berada dibawah sanksi internasional yang berat sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina. Tiongkok juga mempertahankan suku bunga pada level 3,65 persen sepanjang triwulan IV tahun 2022 karena Tiongkok sedang berupaya memulihkan ekonominya dengan pencabutan kebijakan Zero Covid yang lebih cepat dari ekspektasi. Hal ini dikarenakan penerapan zero covid-policy dan tekanan sektor properti membuat negara perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut tidak bisa menghindari pelemahan pertumbuhan.

Sebagian besar negara-negara ASEAN-5 melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya sepanjang triwulan IV tahun 2022. Bank Indonesia menaikkan suku bunga BI7DRR (BI-7 Day Reverse Repo Rate) sebanyak tiga kali yaitu sebesar 50 bps pada Oktober dan November dan 25 bps pada Desember 2022 dalam upaya memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen, disamping untuk memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. BI7DRR tercatat pada level 5,50 persen pada akhir tahun. Thailand menaikkan suku bunga pada Desember 2022 sebesar 25 bps sehingga suku bunga berada pada level 1,25 persen pada akhir tahun 2022. Suku bunga acuan Malaysia sebesar 2,75 persen pada akhir tahun 2022 dengan satu kali kenaikan 25 bps sepanjang triwulan IV tahun 2022. Kenaikan tersebut dilakukan dalam upaya meredam tekanan permintaan, sehingga ekspektasi inflasi dapat dikelola tanpa mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi. Filipina menaikkan suku bunganya sebanyak dua kali masing-masing 75 dan 50 bps sepanjang triwulan IV tahun 2022 menjadi 5,5 persen pada Desember 2022. Sementara itu, Vietnam mempertahankan suku bunga pada tingkat 6,0 persen sepanjang triwulan IV tahun 2022.

Secara keseluruhan, perkembangan perekonomian global di awal 2023 masih dibayangi risiko perlambatan meskipun tekanan inflasi mulai mereda. Hal ini terlihat dari manufaktur global yang mulai mengarah pada perbaikan, sementara harga komoditas secara umum sudah turun dari puncak harga yang sempat melambung tinggi. Gambaran perkembangan kondisi manufaktur negara-negara utama dan negara-negara Asia tersaji dalam grafik berikut.




Gambar 3.2 PMI Manufaktur Negara Utama dan Negara Asia Februari 2022-2023

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)

Adapun harga komoditas global pada awal 2023 mengalami moderasi. Hal ini didorong ekspektasi pelemahan ekonomi di negara-negara besar sehingga mendorong penurunan permintaan yang mempengaruhi harga komoditas energi. Di samping itu, membaiknya rantai pasok dan meredanya ancaman risiko krisis energi di Eropa juga turut memicu anjloknya harga energi, khususnya gas alam dan batubara. Harga minyak mentah terus menurun dari puncaknya pada pertengahan 2022, sementara harga gas alam di Eropa melonjak ke level tertinggi pada bulan Agustus tetapi sejak itu turun kembali ke level sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Harga komoditas non-energi, khususnya logam, telah melandai seiring dengan melemahnya permintaan. Sementara harga pangan telah menurun dari puncak sebelumnya, namun inflasi pangan tetap sangat tinggi di beberapa negara berkembang. Secara rinci, harga rata-rata minyak mentah secara triwulanan sebesar USD85,3 per barel atau naik 8,91 persen (YoY). Namun, harga minyak mentah sepanjang triwulan IV tahun 2022 dalam tren menurun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan harga minyak mentah di pasar internasional antara lain dampak kenaikan tingkat suku bunga Fed Fund Rate sebagai upaya untuk mengatasi inflasi yang menyebabkan peningkatan nilai tukar dolar AS dan menurunkan minat investor pada pasar komoditas.

Selain itu, pemberlakuan kebijakan zero covid oleh Pemerintah Tiongkok pada Oktober dan November karena peningkatan kasus Covid-19, menyebabkan kekhawatiran pasar akan penurunan aktivitas ekonomi dan industri serta penurunan konsumsi minyak mentah di negara konsumen minyak mentah terbesar dunia. Harga batu bara dan gas alam juga cenderung melemah sepanjang triwulan IV tahun 2022. Harga rata-rata triwulanan batu bara senilai USD366,0 per ton, turun dari harga rata-rata triwulan sebelumnya yang menyentuh USD413,3 per ton. Turunnya harga batu bara dibebani oleh kekhawatiran melambatnya permintaan sejumlah negara di tengah potensi resesi ekonomi global.



Gambar 3.3 Perkembangan Harga Minyak Mentah dan Gas Alam/Batubara

(Sumber : Bappenas, 2023)

Harga komoditas pertanian melandai, dimana secara rata-rata triwulan, harga minyak kelapa sawit turun 29,2 persen (YoY) menjadi senilai USD925,04 per ton. Turunnya harga minyak kelapa sawit disebabkan oleh melemahnya daya beli akibat inflasi. Selain itu, perkembangan situasi Covid-19 di Tiongkok dan perkembangan konflik Ukraina juga menjadi fokus utama pasar karena berdampak pada harga minyak nabati termasuk minyak kelapa sawit. Permintaan terhadap minyak kelapa sawit juga cenderung melemah ditengah menguatnya permintaan terhadap minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai dan minyak lobak. Dari sisi persediaan, peningkatan produksi dari Malaysia sebagai eksportir terbesar sawit global membuat harga sawit turun. Laporan Bappenas (Februari 2023) menunjukkan harga rata-rata triwulan komoditas karet sebesar USD1,49 per kilogram atau turun 22,0 persen (YoY). Harga karet global masih terdampak oleh turunnya aktivitas pabrik di negara konsumen utama karet, Tiongkok, akibat lockdown Covid-19 yang berlangsung pada Oktober-November 2022 sehingga permintaan berkurang.

Harga rata-rata komoditas kopi pada triwulan IV tahun 2022 turun 11,9 persen (YoY) menjadi USD2,12 per kilogram yang disebabkan oleh kekhawatiran permintaan karena lonjakan inflasi global, kenaikan suku bunga, dan kekhawatiran resesi. Harga kopi juga cenderung defensif karena prospek pasokan kopi global membaik. Di sisi permintaan, pasar kopi menghadapi hambatan karena prospek ekonomi global yang memburuk, dengan permintaan pada 2022-2023 diperkirakan akan berkontraksi sebesar satu persen.

Harga sebagian besar logam bergerak melandai, dimana harga tembaga secara rata-rata sepanjang triwulan IV tahun 2022 sebesar USD8.025,4 per ton atau turun 17,3 persen (YoY). Turunnya harga tembaga dipicu oleh meningkatnya kasus Covid-19 dan data manufaktur yang lebih lemah dari perkiraan di Tiongkok, yang meningkatkan kekhawatiran atas melemahnya permintaan. Situasi pandemi di Tiongkok ditambah dengan stimulus domestik dan pasokan fisik yang ketat masih akan meningkatkan volatilitas harga tembaga. Aktivitas peleburan tembaga secara global juga menurun karena kekhawatiran akan resesi, lemahnya permintaan, dan penutupan untuk maintenance. Harga nikel pada triwulan IV 2022 masih terjaga, sebesar USD25.514,1 per ton, menguat 29,1 persen (YoY). Kenaikan harga nikel diantaranya didorong oleh defisit pasokan global ditengah tingginya permintaan. Adanya kebocoran bendungan tailing di tambang nikel Goro, Kaledonia Baru, yang merupakan salah satu deposit nikel terbesar di dunia, telah menambah kekhawatiran pasokan. Sementara di Tiongkok, harga feronikel berfluktuasi ke atas ditengah membaiknya permintaan pasar. Dengan menipisnya persediaan *stainless steel* dan pulihnya permintaan akhir, harga *stainless steel* terus bergerak naik setelah libur yang mendorong pabrik baja untuk meningkatkan produksinya sehingga meningkatkan permintaan feronikel. Adapun pasokan nickel pig iron Indonesia yang merupakan substitusi feronikel juga ketat sehingga membuat harga feronikel naik. Sementara harga rata-rata emas berada pada level USD1.729,0 per troy ons.

Sementara harga logam mulia cenderung menguat sepanjang triwulan IV tahun 2022 yang didukung oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve AS tidak akan seagresif yang dibayangkan dalam menaikkan suku bunga Fed Fund Rate, yang memberikan persepsi di pasar bahwa The Fed mulai melonggarkan kebijakannya karena laju inflasi di negara tersebut diperkirakan lebih rendah dari sebelumnya. Faktor lainnya adalah melemahnya dolar AS yang membuat investor mengalihkan asetnya ke logam mulia. Kenaikan harga emas juga terbantu oleh keputusan Bank of Japan yang secara mengejutkan mengubah kebijakan Yield Curve Control (YCC) yang memungkinkan suku bunga jangka panjang naik lebih banyak, sebuah langkah yang bertujuan untuk meringankan beberapa biaya stimulus moneter yang berkepanjangan. Secara tidak langsung, keputusan bank sentral Jepang tersebut membuat investor beralih ke aset *safe haven* yaitu emas.

Perekonomian Nasional. Perekonomian Indonesia tumbuh kuat di tengah risiko perlambatan ekonomi global. PDB triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy) atau tumbuh 0,4 persen (qtq) dibandingkan trwulan sebelumnya. Dengan demikian, di sepanjang tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy). Tingkat pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen (yoy). Pencapaian ini menjadi landasan yang kuat (*strong footing*) untuk menghadapi risiko eksternal jangka pendek serta memperkuat keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.




Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2022

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)

Di sisi pengeluaran, komponen pertumbuhan ekonomi utamanya bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan share 51,9 persen, tumbuh 4,9 persen pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 (2,0 persen). Kembalinya tradisi mudik mendorong pertumbuhan konsumsi secara signifikan di triwulan II. Selain itu, tingkat inflasi yang relatif moderat dan terkendali (4,0 persen – rata-rata 2022), menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi rumah tangga di sepanjang 2022, juga termasuk saat terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi pada akhir triwulan III tahun 2022. Terjaganya daya beli masyarakat juga ditandai oleh perbaikan tingkat kemiskinan nasional yang kembali turun dari 9,6 persen (September 2021) menjadi 9,6 persen (September 2022). Selanjutnya, meski tidak setinggi yang diharapkan sebelumnya, namun geliat investasi masih terus berlanjut. Investasi sebagai kontributor terbesar kedua PDB dari sisi pengeluaran (share 29,1 persen) tumbuh stabil 3,3 persen pada triwulan IV atau 3,9 persen (yoy) secara tahunan (2021, 3,8 persen).

Adapun kinerja ekspor yang solid menjadi faktor utama yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Pada triwulan IV ekspor tumbuh sebesar 14,9 persen (yoy) dan secara tahunan ekspor tumbuh 16,3 persen (yoy). *Share-to-growth* dari ekspor mencapai 3,6 persen terhadap pertumbuhan agregat. Secara keseluruhan, upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral, menjadi salah satu sumber utama pendorong kinerja ekspor di tahun 2022. Kinerja positif ekspor memberikan hasil yang baik bagi neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan total surplus sepanjang tahun 2022 sebesar US\$ 54,5 miliar, yang merupakan catatan tertinggi dalam sejarah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah


Gambar 3.5 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)

Di sisi produksi, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 2,3 persen (yoy). Pertumbuhan yang tinggi ini di antaranya disebabkan oleh peningkatan produksi dalam negeri seiring dengan pertumbuhan permintaan, baik di pasar domestik untuk diolah lebih lanjut di industri hilir, maupun permintaan dari pasar global. Secara umum, seluruh sub sektor dari sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif secara kumulatif di tahun 2022, kecuali sub sektor kehutanan. Sub sektor tanaman pangan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,08 persen di tahun 2022 sejalan dengan peningkatan luas panen dan produktifitas padi, akibat percepatan olah tanam di tahun 2022. Subsektor tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,6 persen di tahun 2022, akibat peningkatan produksi kakao serta peningkatan produksi sawit seiring dengan meningkatnya konsumsi olahan sawit di dalam negeri dalam bentuk biodiesel dan lemak pangan.

Subsektor peternakan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan nilai 6,2 persen dari tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan produksi ternak unggas terutama ayam ras pedaging dan produksi telur ayam ras. Subsektor perikanan juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,8 persen di tahun 2022 seiring peningkatan produksi rumput laut, cumi-cumi dan ikan cakalang.

Sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif di tahun 2022, yaitu 4,4 persen (yoy). Faktor utama peningkatan kinerja sektor pertambangan adalah harga-harga komoditas energi maupun hasil tambang yang cukup tinggi, serta penguatan hilirisasi sumber daya alam. Pertambangan bijih logam mengalami peningkatan signifikan seiring dengan peningkatan permintaan terkait hilirisasi mineral. Sementara itu, pertambangan batubara relatif tertahan. Pada Desember 2022, total produksi batubara hanya mencakup 49,4 juta ton, lebih rendah dibandingkan saat puncaknya di bulan Agustus yang mencapai 63,9 juta ton.



Gambar 3.6 Share dan Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Tahun 2020-2022

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)

Sejalan dengan indikator PMI, laju ekspansi sektor manufaktur juga terus menguat. Sektor manufaktur sebagai kontributor utama perekonomian tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy) di tahun 2022, atau naik signifikan dari 3,4 persen (yoy) di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan tren perbaikan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan domestik. Salah satu penopang utama pertumbuhan sektor manufaktur yaitu industri makanan dan minuman, dan industri logam dasar, masing-masing tumbuh 4,9 persen dan 14,8 persen (yoy) di tahun 2022. Tingginya permintaan dalam negeri maupun ekspor untuk produk hilirisasi sumber daya alam, mendorong peningkatan produksi, baik untuk olahan CPO maupun mineral.


Di sisi lain, kontribusi industri logam dasar juga meningkat signifikan setelah kebijakan hilirisasi komoditas mineral (nikel) diberlakukan. Keberhasilan kebijakan hilirisasi ditunjukkan pertumbuhan industri logam dasar yang mencapai 14,8 persen (yoy) di tahun 2022. Ekspansi sektor manufaktur yang kuat ini juga ditunjukkan dengan kinerja ekspor sektor manufaktur yang tetap kuat meski di tengah ketidakpastian kondisi global. Nilai ekspor non migas tahun 2022 tercatat mencapai US\$ 206,3 miliar atau berkontribusi 70,7 dari total ekspor nasional.

Secara agregat, pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2022 mencapai 2,0 persen (yoy). Sektor konstruksi mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020, dan memasuki masa pemulihan sejak tahun 2021. Upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan berbagai proyek infrastruktur telah mampu mengungkit pertumbuhan sektor konstruksi sampai dengan tahun 2022. Penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas maupun pengembangan kawasan industri mulai menunjukkan dampak yang signifikan pada sektor ini. Indikator utama sektor konstruksi, baik konsumsi semen maupun impor besi baja menunjukkan bahwa tahun 2021 menjadi titik balik dari pemulihan sektor ini. Berdasarkan data dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), konsumsi semen mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2020, namun secara keseluruhan pada tahun tersebut masih berada pada teritori negatif. Sementara tahun 2021 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan dan bergerak cukup stabil. Di tahun 2022, terjadi penurunan konsumsi semen dan beberapa periode justru ada di teritori negatif. Sementara impor besi baja sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik, mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2021 namun bergerak tidak stabil. Di tahun 2022, pertumbuhan impor besi baja mengalami perbaikan dan cukup stabil.

Sementara laju ekspansi sektor perdagangan sejalan dengan sektor manufaktur dengan mencatatkan pertumbuhan 5,5 persen (yoy). Pencapaian ini sejalan dengan indikator dini seperti pada pertumbuhan penjualan kendaraan dan indikator indeks penjualan ritel (IPR). Penjualan mobil tumbuh tinggi sepanjang tahun 2022, yaitu sebesar 17,4 persen (yoy). Meskipun insentif PPnBM DTP mobil berakhir di triwulan pertama 2022 namun rata-rata penjualan bulanan mobil sudah setara dengan level prapandemi. Begitu pula dengan penjualan sepeda motor yang tumbuh positif di 3,2 persen (yoy). Adapun sektor transportasi dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai sektor yang terhantam paling dalam oleh tekanan pandemi, tumbuh signifikan. Sektor ini berkontraksi 15,1 persen (yoy) di tahun 2020 dan mulai pulih secara bertahap di tahun 2021 dengan tumbuh 3,2 persen (yoy). Di tahun 2022, seiring dengan relaksasi restriksi mobilitas dan tingkat penyebaran kasus pandemi yang terkendali, sektor ini mampu melonjak dengan tumbuh 19,9 persen (yoy). Prestasi ini sejalan dengan peningkatan yang signifikan pada jumlah penumpang semua moda transportasi baik darat, pelayaran, dan penerbangan.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang sangat sensitif terhadap pandemi sudah pulih dengan cukup *robust*, pada tahun 2022 tumbuh 12,0 persen (yoy). Di antara indikator yang menggambarkan sektor ini seperti jumlah wisman dan tingkat penghunian kamar hotel (TPK) sudah pulih dengan cukup kuat. Pada tahun 2022 jumlah wisman sudah pulih dengan cukup kuat sebesar 178,3 persen (yoy) setelah dua tahun berturut-turut mengalami kontraksi yang sangat dalam. Bahkan TPK hotel nasional di akhir tahun 2022 sudah melebihi rata-rata TPK sebelum terjadi pandemi. Relaksasi PPKM di masa lebaran berandil sangat besar dalam mendorong pemulihan tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas perjalanan dan pariwisata di periode-periode selanjutnya, termasuk di periode libur sekolah, libur natal, dan tahun baru.


Selanjutnya, pada triwulan IV tahun 2022, tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan sebesar 5,51 persen (YoY) pada Desember 2022, namun masih berada di atas rentang target inflasi nasional 2022 yaitu 2,0 – 4,0 persen (YoY). Merujuk pada Laporan Bappenas (Februari, 2023), gangguan rantai pasok global akibat ketegangan politik Rusia dan Ukraina, kebijakan zero Covid-19 di Tiongkok, serta kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara masih berlanjut, yang mengakibatkan tekanan inflasi di berbagai negara di dunia. Inflasi domestik pada triwulan IV mengalami tren penurunan meskipun tetap berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2022 yaitu 2,0 – 4,0 persen (YoY). Secara berturut-turut inflasi tahunan (YoY) pada Oktober - Desember 2022 tercatat 5,71; 5,42; dan 5,51 persen. Secara bulanan (MtM) pada periode yang sama, masing-masing mencapai -0,11; 0,09; dan 0,66 persen.



Gambar 3.7 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Inti Nasional Tahun 2021-2022

(Sumber : Bappenas, 2023)

Perekonomian Daerah. Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2022 tercatat tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 17,74% (yoy). Capaian pertumbuhan pada triwulan IV 2022 mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 23,28% (yoy) dan triwulan IV 2021 yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 21,00% (yoy). Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV 2022 sebagai yang tertinggi kedua, setelah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,96% (yoy). Sektor industri pengolahan dan pertambangan masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 pada kedua provinsi tersebut. Secara nasional, sebagian besar provinsi mengalami deselerasi pertumbuhan ekonomi, namun tetap tumbuh positif. Sementara itu, tercatat satu provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, yaitu Papua Barat. Sementara untuk wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), akumulasi pertumbuhan ekonomi untuk triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,79% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,06% (yoy) namun tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,01% (yoy). Ilustrasi tersaji pada gambar berikut.




Gambar 3.8 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2022

(Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, 2023)

Pada triwulan IV 2022, sebagian besar provinsi mencatatkan deselerasi pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan III 2022, dimana terdapat 23 (dua puluh tiga) provinsi yang mengalami deselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada lingkup wilayah Sulampua, dari 10 (sepuluh) provinsi terdapat 9 (sembilan) provinsi yang mengalami deselerasi pertumbuhan ekonomi, sementara hanya 1 (satu) provinsi yang mengalami akselerasi. Meskipun mengalami deselerasi pertumbuhan, secara umum pertumbuhan ekonomi masih tumbuh positif di Triwulan IV 2022.

Hal tersebut disinyalir sejalan dengan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap tumbuh tinggi. Terjadinya deselerasi tersebut disinyalir sejalan dengan tekanan perlambatan ekonomi global yang masih berlanjut pada triwulan IV 2022. Meskipun demikian, pada triwulan IV 2022 pertumbuhan ekonomi di mayoritas provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini menunjukkan meningkatnya optimisme masyarakat sejalan dengan keberhasilan dalam pengendalian pandemic Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia sehingga mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk beraktivitas dan dunia usaha untuk berekspansi.

Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2023 tercatat tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 16,50% (yoy). Capaian pertumbuhan pada triwulan I 2023 mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 17,75% (yoy) dan triwulan I 2022 yang tercatat tumbuh 25,50% (yoy). Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi, lalu disusul oleh Provinsi Sulawesi Tengah yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,18% (yoy), dan Kalimantan Timur yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga yaitu sebesar 6,95% (yoy). Secara nasional, mayoritas provinsi mencatatkan pertumbuhan positif meskipun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Papua yang mengalami kontraksi pada triwulan I 2023. Sementara untuk wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), akumulasi pertumbuhan ekonomi untuk triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,54% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,79% (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% (yoy). Gambarab capaian pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia pada triwulan I 2023 sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut.



Gambar 3.9 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia TW I 2023

(Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, 2023)

Dilihat dari sisi demand/permintaan, pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2023 ditopang oleh tren pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang masih berlanjut terutama pada komoditas produk olahan nikel oleh smelter. Komponen ekspor barang dan jasa secara agregat memberikan andil yang paling besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku Utara dari sisi permintaan sepanjang triwulan I 2023. Pertumbuhan komponen ekspor maupun impor barang dan jasa yang tumbuh positif terjadi sejalan dengan optimalisasi produksi feronikel dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dari smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi yang berada di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Sampai dengan triwulan I 2023, tercatat sebanyak 18 (delapan belas) unit smelter yang telah beroperasi, dimana 13 (tiga belas) unit smelter berada di Halmahera Tengah dan 4 (empat) unit smelter berada di Halmahera Selatan. Selain itu, berjalannya produksi smelter hidrometalurgi di Halmahera Selatan yang telah melakukan ekspor produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) ke Tiongkok sejak bulan Juli 2021 yang merupakan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik juga mendorong tingginya nilai ekspor.

Optimalisasi produksi produk olahan nikel tersebut mendorong peningkatan kapasitas volume ekspor barang dan jasa di Maluku Utara. Namun demikian, dilihat dari sisi harga, harga nikel dunia pada triwulan I 2023 relatif mengalami tren penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu pada kisaran USD 23.600 – 29.000. Tren penurunan harga ini didorong oleh melemahnya permintaan domestik di Tiongkok terhadap produk olahan nikel sehingga berpengaruh terhadap penurunan produksi industri besi dan baja di Tiongkok. Hal ini pula mendorong kondisi *oversupply* produk olahan nikel dari Indonesia ke Tiongkok. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, pangsa penjualan produk olahan nikel Indonesia pada triwulan I 2023 masih didominasi oleh penjualan ke Tiongkok sebesar 98,18% sehingga memiliki ketergantungan tinggi kondisi industri besi dan baja di Tiongkok.

Selanjutnya, impor barang dan jasa juga mengalami pertumbuhan yang positif meskipun mengalami deselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pembangunan jumlah smelter yang tidak sebanyak pada tahun 2022, serta impor mesin dan perlengkapan pendukung lainnya yang sudah dilakukan sejak tahun 2022 disinyalir sebagai factor penyebab perlambatan pada impor barang dan jasa di Maluku Utara. Sejalan dengan impor barang dan jasa, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) juga mengalami deselerasi pertumbuhan pada triwulan I 2023. Perlambatan aliran investasi yang masuk ke dipengaruhi oleh penurunan realisasi smelter baru pada triwulan I 2023. Ditinjau dari andil setiap komponen pengeluaran sisi demand, diketahui bahwa ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang memberikan kontribusi positif tertinggi, disusul dengan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

**Tabel 3.1. Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK
Provinsi Maluku Utara Sisi Permintaan Tahun 2022-2023**

Uraian	2022 (persen, yoy)		TW I 2023 (persen, yoy)	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
Konsumsi Rumah Tangga	4,48	2,01	5,12	2,01
Konsumsi LNPRT	4,93	0,05	2,55	0,02
Konsumsi Pemerintah	4,25	0,94	7,63	1,10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	61,37	34,84	1,15	0,55
Perubahan Inventori	130,14	0,46	(245,33)	(1,32)
Ekspor Luar Negeri	84,30	126,77		
Impor Luar Negeri	112,39	53,59		
Net Ekspor Antar Daerah	(69,61)	(88,54)		
PDRB ADHK	22,94	22,94	16,50	16,50

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023.

Dilihat dari sisi penawaran, mayoritas lapangan usaha utama di Provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2023. Lima lapangan usaha utama yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Maluku Utara di antaranya, LU industri pengolahan, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, LU pertambangan dan penggalian, LU perdagangan besar dan eceran, serta LU administrasi pemerintahan. Seluruh LU tersebut mengalami pertumbuhan positif pada triwulan I 2023. Dari 17 (tujuh belas) LU penyumbang pertumbuhan ekonomi sisi penawaran, terdapat 6 (enam) lapangan usaha tercatat mengalami deselerasi pertumbuhan. Selain itu, 3 (tiga) LU yang tercatat mengalami kontraksi. Sementara itu, 8 (delapan) LU lainnya yang tercatat mengalami akselerasi dan mencatatkan pertumbuhan positif. Secara kumulatif terjadi deselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dari 17,75% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 16,50% (yoy) pada triwulan I 2023.

Sektor industri pengolahan masih tetap menjadi kontributor terbesar ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2023, yang tercermin dari tingginya andil LU tersebut pada angka PDRB. Pada triwulan I 2023 empat lapangan usaha utama dengan andil tertinggi ialah LU industri pengolahan dengan penyumbang andil tertinggi yaitu sebesar 9,08%, diikuti dengan LU pertambangan dan penggalian yang memberikan andil sebesar 6,91%, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan andil sebesar 0,43%, serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan andil sebesar 0,12%. Terus bertambahnya jumlah realisasi smelter hingga triwulan I 2023, optimalisasi produksi smelter-smelter eksisting, serta konversi produk olahan nikel dengan nilai tambah produk yang lebih tinggi menjadi tiga faktor utama tingginya pertumbuhan pada sektor pertambangan maupun industri pengolahan.

**Tabel 3.2. Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK
Provinsi Maluku Utara Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022-2023**

Uraian	2022 (persen, yoy)		TW I 2023 (persen, yoy)	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,92	0,51	2,79	0,43
Pertambangan dan Pengalihan	42,24	5,93	46,26	6,91
Industri Pengolahan	77,27	13,81	36,39	9,08
Pengadaan Listrik dan Gas	6,82	0,01	11,69	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,16	0,00	4,69	0,00
Konstruksi	5,01	0,31	1,06	0,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,31	1,05	0,32	0,04
Transportasi dan Pergudangan	22,32	0,84	(8,43)	(0,35)
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,69	0,01	1,89	0,01
Informasi dan Komunikasi	5,57	0,23	2,17	0,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	0,06	0,50	0,01
Real Estate	0,63	0,00	10,53	0,01
Jasa Perusahaan	4,92	0,01	(1,25)	(0,00)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,31	0,04	0,62	0,06
Jasa Pendidikan	2,95	0,08	1,81	0,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,02	7,60	0,12
Jasa lainnya	2,91	0,02	(0,49)	(0,00)
PDRB	22,94	22,94	16,50	16,50

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023.

Secara rinci, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan positif yang didorong oleh pertumbuhan komoditas perkebunan. Pada triwulan I 2023 LU pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,80% (yoy), mengalami deselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya dimana LU pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,27% (yoy). Pertumbuhan LU pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I 2023 didorong oleh peningkatan produktivitas pada perikanan tangkap. Hal ini sejalan dengan realisasi ekspor komoditas perikanan tangkap di Maluku Utara yang mengalami peningkatan sebesar 12,16% (yoy).

Komoditas ikan tuna yang meliputi loin tuna beku dan tuna sirip kuning, memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan LU perikanan. Pertumbuhan pada LU pertanian masih didominasi oleh komoditas perkebunan, yaitu fully, pala, dan kakao yang disinyalir mengalami peningkatan produksi pada triwulan I 2023. Sementara itu, kondisi anomali cuaca, peningkatan curah hujan dan tinggi gelombang laut, yang terjadi pada awal tahun 2023 disinyalir menjadi penahan laju pertumbuhan lebih lanjut LU pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga menyebabkan terjadinya deselerasi di triwulan I 2023.

Sejalan dengan deselerasi yang terjadi pada sektor riil, sektor pembiayaan untuk sektor pertanian dan perikanan juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara (2023), tingkat penyaluran kredit produktif (modal kerja dan investasi) untuk sektor pertanian dan perikanan mengalami pertumbuhan positif, namun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 33,45% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 11,03% (yoy) pada triwulan I 2023, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat penambahan dana/modal untuk petani maupun nelayan untuk meningkatkan jumlah produksi maupun produktivitas lahan.

LU perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan positif pada triwulan I 2023 dipengaruhi oleh semakin membaiknya mobilitas masyarakat pasca pandemi covid-19. Upaya pemulihan ekonomi yang terus didorong oleh pemerintah pusat dan daerah membuahkan hasil yang baik. Salah satunya melalui pencabutan kebijakan PPKM pada bulan Desember 2023 turut mendorong daya beli masyarakat pada triwulan I 2023. Pada triwulan I 2023 aktivitas perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh sebesar 0,32% (yoy), tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,17% (yoy). Perkembangan LU perdagangan besar dan eceran umumnya relatif sejalan dengan tingkat realisasi konsumsi rumah tangga pada periode yang sama.

LU pertambangan dan penggalian maupun industri pengolahan masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Kedua LU tersebut saling memiliki keterkaitan sektor hulu dan hilir, dimana fenomena pertumbuhan yang tinggi pada LU pertambangan dan industri pengolahan terjadi sejalan dengan telah beroperasinya sejumlah smelter baru yang berada di Maluku Utara. Hingga triwulan I 2023 terdapat 18 (delapan belas) unit smelter yang telah beroperasi, melakukan aktivitas produksi, serta ekspor ke luar negeri, dengan satu smelter terakhir baru saja memasuki fase commissioning pada triwulan I 2023. Selain itu, proses konversi produk akhir dari feronikel menjadi nickel metete yang sudah beroperasi sejak akhir triwulan IV 2022. Selain itu, Maluku Utara secara aktif mengeksport produk olahan berupa feronikel maupun Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) ke Tiongkok.

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2023, dimana pertumbuhan ini disinyalir sejalan dengan peraturan pemerintah yang menerapkan tarif kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut, tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP mengalami peningkatan. Hal ini mendorong peningkatan pertumbuhan pada LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Adapun Inflasi Provinsi Maluku Utara yang direpresentasikan oleh inflasi Kota Ternate, pada triwulan I 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 5,11% (yoy) dan inflasi tahun kalender Kota Ternate tercatat mengalami inflasi sebesar 0,67% (ytd). Perkembangan inflasi pada triwulan I 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 3,37% (yoy). Inflasi IHK Kota Ternate pada triwulan I 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,97% (yoy). Inflasi IHK Kota Ternate di Maluku Utara apabila dibandingkan dengan inflasi gabungan kota IHK provinsi lain di Sulampua berada pada level menengah, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan inflasi gabungan kota IHK di Sulampua.

Kelompok penyumbang inflasi terbesar sepanjang triwulan IV 2022 adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang andil inflasi tertinggi sebesar 2,21% (andil yoy) dengan inflasi sebesar 6,20% (yoy), kemudian disusul oleh Kelompok Transportasi dengan andil inflasi sebesar 2,05% (andil yoy) atau inflasi sebesar 19,41% (yoy). Inflasi yang terjadi pada Kelompok Transportasi secara tahunan didorong oleh kenaikan harga pada komoditas angkutan udara. Inflasi pada komoditas tersebut disebabkan oleh menguatnya permintaan masyarakat sejalan dengan pencabutan kebijakan PPKM secara nasional. Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil inflasi sebesar 0,44% (yoy) atau inflasi sebesar 11,47% (yoy).

Sepanjang triwulan I 2023 komoditas bawang merah masih menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi. Sementara itu komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada triwulan I 2023 dan triwulan IV 2022 masih sama antara lain angkutan udara, bensin, dan bawang merah,

Secara akumulasi sampai dengan Maret 2023, tercatat Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,67% (ytd). Inflasi sepanjang triwulan berjalan diperkirakan akan berada di atas kisaran target inflasi nasional. Terjadinya kenaikan disebabkan Hal ini terjadi sejalan dengan pola musiman konsumsi masyarakat yang tinggi pada momen HBKN Idulfitri. Selain itu, kondisi ini juga dipengaruhi oleh kondisi anomali cuaca dan potensi El Nino yang berdasarkan prakiraan BMKG diperkirakan terjadi mulai pada akhir triwulan II 2023 dengan probabilitas sekitar 60%. Hal ini akan memberikan risiko terhadap gangguan produksi pada sektor pertanian khususnya tanaman hortikultura.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2024

Perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih lambat pada tahun 2023, yang tercermin dari tren perlambatan pertumbuhan yang masih berlanjut pada triwulan IV tahun 2022 pada beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,0 persen (yoy), Tiongkok tumbuh 2,9 persen (yoy), Jepang tumbuh 0,6 persen (yoy), Korea Selatan tumbuh 1,4 persen (yoy), serta Singapura tumbuh 2,2 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi global diantaranya disebabkan masih mewabahnya pandemi Covid-19 di Tiongkok meskipun pada tingkat ringan. Selain itu, pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh sebagian besar negara termasuk di negara-negara maju juga turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, meskipun pengetatan kebijakan moneter ini diperlukan untuk stabilisasi harga. Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura masing-masing tumbuh sebesar 2,1; 3,0; 1,0; 2,6; dan 3,8 persen.

Sejalan dengan perekonomian global, perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2022 tetap tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy), dan keseluruhan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy), kembali seperti sebelum pandemi. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang masih mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan pada sisi pengeluaran. Meningkatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan belanja masyarakat, khususnya pada subkomponen transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel. Serta adanya momen liburan HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif dengan sumber pertumbuhan tertinggi masih terjadi pada sektor industri pengolahan yang didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman.

Sepanjang triwulan IV tahun 2022, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali menjadi 5,50 persen, sebagai langkah antisipasi untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar. Kebijakan normalisasi likuiditas perbankan yang diberlakukan Bank Indonesia, tidak mendisrupsi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha maupun partisipasi Bank Indonesia dalam pembelian SBN untuk menunjang pembiayaan APBN 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp15.558 per USD, melemah 9,10 persen (yoy). Pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, penguatan dolar AS, dan pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara itu, inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih berada di atas rentang target inflasi nasional 2022.

Bappenas (Februari, 2023) meramalkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tetap kuat dan terus berlanjut ditengah prospek penurunan ekonomi global. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,3 – 5,5 persen sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral. Optimisme ekonomi tahun 2023 didorong peningkatan aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di wilayah Asia. Meski demikian, harga komoditas tahun 2023 diperkirakan melambat. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif. Kinerja pariwisata juga menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Sementara dalam laporannya, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Maret, 2023) menyebutkan bahwa laju pemulihan ekonomi yang kuat di tahun 2022, menjadi landasan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek, sekaligus untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah - jangka panjang. Meskipun dihadapkan pada berbagai risiko eksternal jangka pendek seperti perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif, Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 masih akan tetap kuat dan dapat mencapai 5,0 - 5,3 persen (yoy).

Adapun Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara (Mei, 2023) meramalkan bahwa perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 diproyeksikan tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 dengan range pertumbuhan 18,22% - 20,22% (yoy), yang didorong oleh pertumbuhan aktivitas produksi produk olahan nikel. Apabila dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diproyeksikan masih akan ditopang oleh tingginya aktivitas ekspor barang dan jasa serta peningkatan jumlah modal investasi yang masuk ke Maluku Utara dalam rangka pembangunan Kawasan industri pengolahan nikel. Realisasi pembangunan smelter yang akan memasuki fase *commissioning* serta proses ekspansi smelter eksisting pada tahun 2023 akan berdampak positif pada naiknya angka ekspor Maluku Utara secara keseluruhan. Realisasi pembangunan smelter akan turut meningkatkan hasil produksi olahan nikel di Maluku Utara. Investasi tersebut akan tercermin pula dari peningkatan komponen impor untuk kebutuhan mesin dan pesawat mekanik serta komponen PMTB sepanjang tahun 2023.

Selanjutnya, komponen konsumsi rumah tangga pun diproyeksikan akan kembali meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan PPKM. Transisi dari pandemi menjadi endemi tersebut dinilai akan menjadi salah satu faktor yang akan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat pada tahun 2023.

Selanjutnya, konsumsi masyarakat pun akan semakin tinggi seiring rencana pelaksanaan beberapa event berskala nasional diperkirakan akan semakin meningkatkan aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan insentif dari pemerintah berupa bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan direalisasikan pada tahun 2023 juga menjadi stimulus bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Pendapatan masyarakat selama tahun 2023 pun diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara serta ditopang oleh rencana investasi pembangunan smelter yang semakin meningkat pada tahun 2023 khususnya pada Kawasan Industri Weda, Halmahera Tengah yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Maluku Utara.

Dilihat dari sisi penawaran, industri pengolahan dan pertambangan masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sejalan dengan masih tingginya kebutuhan dunia akan nikel sebagai bahan baku industri besi dan baja serta sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Industri pertambangan dan pengolahan akan kembali tumbuh seiring masih tingginya potensi peningkatan permintaan nikel, khususnya sebagai bahan baku pembuatan baterai untuk keperluan kendaraan listrik yang masih berkembang pesat. Hal tersebut mendorong potensi masuknya investasi untuk produksi bahan baku baterai, serta memberikan nilai tambah produksi nikel untuk memenuhi permintaan global, dimana pada tahun 2021 telah didirikan Indonesia Battery Corporation (IBC) yang berpotensi membuka jalan untuk masuknya investasi industri pengolahan nikel berbasis smelter hidrometalurgi untuk pemenuhan pasokan bahan baku pabrik baterai listrik.

Ekspansi produk antara baterai listrik dengan produk akhir nikel sulfat dan kobalt sulfat yang akan beroperasi pada triwulan II 2023 serta penambahan 1 (satu) smelter hidrometalurgi di Maluku Utara diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja lapangan usaha industri pengolahan di tahun 2023. Oleh karena itu, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara akan tumbuh positif pada tahun 2023. Namun, risiko pelemahan permintaan domestik industri besi dan baja di Tiongkok serta ketergantungan akan permintaan dari Tiongkok diperkirakan akan sangat mempengaruhi kinerja industri pengolahan maupun ekspor Luar Negeri. Selain itu, terdapat potensi penurunan harga nikel dunia yang diakibatkan oleh terjadinya oversupply akibat pasokan olahan nikel yang melimpah di Tiongkok. Kedua hal tersebut dapat menjadi penahan laju pertumbuhan perekonomian Maluku Utara lebih lanjut.

Adapun tekanan inflasi Maluku Utara pada tahun 2023 diproyeksikan akan melebihi target inflasi Nasional pada rentang $3\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi tahunan Maluku Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan *base effect* rendahnya inflasi pada tahun 2022.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merujuk kepada semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundangundangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Efektivitas kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, tentunya tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan penelaahan terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dapat dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; serta 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya.

Berdasarkan realisasi APBD, pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan, sehingga mencapai Rp. 3,088 trilyun pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp. 2,876 trilyun. Dalam kurun tahun 2020-2022, pendapatan daerah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 9,39 persen, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan). Namun seiring dengan meningkatnya PAD, besaran kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah secara bertahap semakin berkurang. Pada tahun 2022, besaran kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah tercatat sebesar 74,77 persen, dibandingkan tahun 2020 dan 2021 yang masing-masingnya sebesar 81,92 persen dan 80,79 persen.

Peningkatan realisasi pendapatan daerah dari PAD ditopang oleh peningkatan perolehan Pajak Daerah. Pada tahun 2022, realisasi pajak daerah telah mencapai Rp. 636,75 milyar, berkontribusi sebesar 81,71 persen terhadap PAD atau 20,62 persen terhadap total pendapatan daerah. Komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi perolehan pajak daerah pada tahun 2022 berasal dari jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yaitu sebesar 47,74 persen, dibandingkan kontribusi pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 37,75 persen dan tahun 2020 yang sebesar 33,70 persen.

Sementara peningkatan realisasi pendapatan daerah dari komponen pendapatan transfer ditopang oleh peningkatan yang signifikan dalam perolehan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada tahun 2022, realisasi DBH mencapai Rp. 478,70 milyar, berkontribusi sebesar 20,73 persen terhadap total pendapatan transfer atau 15,50 persen terhadap total pendapatan daerah. Secara rinci, Komponen DBH yang memberikan kontribusi terbesar bagi perolehan pajak daerah pada tahun 2022 berasal dari jenis DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara, yaitu sebesar 74,52 persen, dibandingkan kontribusi pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 64,83 persen dan tahun 2020 yang sebesar 67,01 persen.

Gambaran pertumbuhan komponen pendapatan daerah dalam kurun tahun 2020-2022 selengkapnya, tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 3.3. Rerata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Menurut Komponen Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2022**

Uraian	Rp. Milyar			Rerata Pertumbuhan (2020-2022)
	2020	2021	2022	
Pendapatan Daerah	2.581,26	2.876,95	3.088,71	9,39%
Pendapatan Asli Daerah	454,02	552,35	779,23	31,01%
Pajak Daerah	314,13	400,03	636,75	42,37%
PKB	50,87	58,86	70,74	17,92%
BBNKB	66,21	92,40	99,98	22,88%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	105,87	151,02	303,96	69,44%
Pajak Air Permukaan	13,14	25,32	41,37	77,45%
Pajak Rokok	78,04	72,44	120,64	24,33%
Retribusi Daerah	1,57	2,78	6,94	110,07%
Retribusi Jasa Umum	0,42	1,99	4,72	236,09%
Retribusi Jasa Usaha	0,61	0,52	1,77	70,32%
Retribusi Perizinan Tertentu	0,55	0,27	0,46	-8,40%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,80	0,84	0,47	-23,43%
Lain-lain PAD yang Sah	137,52	148,70	135,07	-0,89%
Hasil Penjualan BMD yg Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
Hasil Pemanfaatan BMD yg Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
Jasa Giro	5,34	3,27	2,83	-27,20%
Pendapatan Bunga	0,78	1,17	1,64	44,95%
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3,59	3,52	3,29	-4,21%
Penerimaan Komisi, Potongan/Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,17	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	3,02	3,91	3,80	12,12%
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,14	0,54	-
Pendapatan BLUD	124,79	136,62	122,42	-0,95%
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,45	-
Pendapatan Transfer	2.114,63	2.324,41	2.309,31	4,50%
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.099,00	2.324,41	2.270,63	4,01%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	155,00	279,47	478,70	75,74%
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10,45	30,04	49,10	116,79%
DBH PPh Pasal 21	28,02	41,31	53,96	38,77%
DBH PPh Pasal 25/29/WPOPND	2,14	2,86	3,61	29,71%
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,50	0,20	-
DBH SDA Mineral dan Batubara	103,86	181,19	356,74	85,33%
DBH SDA Kehutanan	10,52	23,58	15,10	19,78%
Dana Alokasi Umum	1.221,01	1.222,53	1.220,88	-0,01%
Dana Alokasi Khusus	722,99	822,41	571,05	-11,13%
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	15,63	0,00	38,68	-
Dana Insentif Daerah	15,63	0,00	0,00	-
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	38,68	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12,61	0,19	0,16	-88,63%
Pendapatan Hibah	10,53	0,19	0,16	-87,55%
Pendapatan Lainnya	2,08	0,00	0,00	-

Ket: *) Realisasi APBD TA 2020-2022, Audited

Berdasarkan pertimbangan realisasi dan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, serta pagu pendapatan yang ditargetkan dalam APBD tahun anggaran 2023, maka target pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 3.521.845.790.839,00, atau lebih rendah dari target APBD tahun anggaran 2023, dengan asumsi sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 940.612.007.382,00 dengan proporsi menurut komponen:
 - a) Pajak daerah, sebesar 83,69 persen, yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - b) Retribusi daerah, sebesar 1,58 persen, yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar 0,08 persen, yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
 - d) Lain-lain PAD yang Sah, sebesar 14,65 persen, yang bersumber dari hasil jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lain-lain PAD yang sah lainnya.

Optimisme peningkatan pajak daerah didasarkan pada pertimbangan tren pertumbuhan yang positif dalam 2 (dua) tahun terakhir, dimana rata-rata pertumbuhan pada jenis Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tercatat di atas 50 persen. Peningkatan pajak air permukaan diperkirakan akan semakin positif seiring meningkatnya pemanfaatan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan di kawasan-kawasan industri yang terus berkembang. Sedangkan peningkatan PBBKB diperkirakan akan semakin positif seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang disertai peningkatan konsumsi BBM non subsidi sebagai pengaruh dari pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, serta meningkatnya permintaan BBM transportasi di kawasan-kawasan industri.

Optimisme peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi daerah, diperkirakan berasal dari semakin meningkatnya kontribusi Retribusi Jasa Umum dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi, Retribusi Jasa Usaha, seperti Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, serta Retribusi Jasa Lainnya, yang meliputi Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, dan Retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mencapai target pendapatan asli daerah antara lain, dengan: 1) Mengoptimalkan peningkatan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah penghasil, diantaranya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana, serta aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah; 2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah; 3) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah; serta 4) Mengoptimalkan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundangan-undangan.

- 2) Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp. 2.600.117.235.771,00 dengan proporsi menurut komponen:
- a) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sebesar 24,89 persen, yang bersumber dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara (Landrent dan Royalti), dan DBH SDA Kehutanan.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar 50,16 persen.
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK), sebesar 24,95 persen, yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Optimisme peningkatan peroleh DBH didasarkan pada pertimbangan semakin meningkatnya nilai ekspor mineral dan produk turunannya merujuk pada semakin berkembangnya kawasan industri nikel. Kontribusi terbesar DBH diproyeksikan masih akan berasal dari DBH SDA Mineral dan Batubara (Landrent dan Royalti) yang mana dalam 2 (dua) tahun terakhir mencatatkan rata-rata pertumbuhan sebesar 85,33 persen. Bercermin dari realisasi DAU dalam 2 (dua) tahun terakhir, nilai realisasi per Desember tahun berkenaan selalu melampaui alokasi APBD (induk) dengan rata-rata rasio realisasi terhadap alokasi induk sebesar 200 persen. Peningkatan DAU di perkirakan sebesar 3,0 persen dari alokasi DAU pada APBD tahun berjalan 2023 yang sebesar Rp. 1.266.274.528.000, dimana pertumbuhan DAU tahun 2022-2023 tercatat sebesar 3,72 persen. Sementara perolehan DAK di proyeksikan sebesar 648.731.017.890,00 atau meningkat 6,5 persen dari target tahun berjalan 2023, dengan mempertimbangkan pertumbuhan DAK tahun 2022-2023 sebesar 6,67 persen.

Kebijakan-kebijakan yang untuk mencapai target Pendapatan transfer, dengan cara: Meningkatkan koordinasi dan perhitungan secara lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari pendapatan hibah ditargetkan seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri. Target yang diproyeksikan pada tahun 2024 menurun drastis dibandingkan dengan target tahun berjalan 2023 merujuk pada data realisasi sampai dengan akhir triwulan 1 tahun 2023 masih nol, serta realisasi tahun 2021 dan 2022. Selain itu, upaya-upaya untuk mencapai target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu melalui Kontribusi Pembangunan Daerah (KPD) dari perusahaan-perusahaan skala nasional yang beroperasi di Maluku Utara, pada kenyataannya belum memperlihatkan hasil yang memadai, misalnya melalui penyediaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Gambaran lengkap realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dan 2022, target tahun berjalan 2023, target/proyeksi tahun 2024, serta prakiraan maju tahun 2025 untuk RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.4 di halaman berikut.

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022*	Target Tahun 2023**	Target/Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1.1	Pendapatan Asli Daerah	552.347.164.463,29	779.231.797.125,54	1.053.227.132.360,00	940.612.007.381,88	1.048.341.115.545,21
1.1.1	Pajak Daerah	400.027.117.265,00	636.748.540.381,20	725.676.262.975,00	787.191.027.529,07	888.474.804.483,71
1.1.2	Retribusi Daerah	2.777.500.675,00	6.943.361.251,00	11.989.804.210,00	14.872.502.850,07	17.874.003.383,70
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	841.751.083,07	466.210.402,00	795.129.000,00	795.250.000,00	795.250.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	148.700.795.440,22	135.073.685.091,34	314.765.936.175,00	137.753.227.002,74	141.197.057.677,81
1.2	Pendapatan Transfer	2.324.406.934.903,00	2.309.310.841.537,00	2.625.287.728.000,00	2.600.117.235.770,80	2.788.043.528.144,08
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.324.406.934.903,00	2.270.631.496.537,00	2.615.582.476.000,00	2.600.117.235.770,80	2.788.043.528.143,08
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	279.472.532.517,00	478.698.457.271,00	740.170.842.000,00	647.123.454.040,80	753.754.347.335,03
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.222.526.964.000,00	1.220.879.144.286,00	1.266.274.528.000,00	1.304.262.763.840,00	1.343.390.646.755,20
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	822.407.438.386,00	571.053.894.980,00	609.137.106.000,00	648.731.017.890,00	690.898.534.052,85
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	38.679.345.000,00	9.705.252.000,00	0,00	1,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	9.705.252.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		38.679.345.000,00	0,00	0,00	1,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	193.885.385,99	163.080.000,00	499.414.256.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	193.885.385,99	163.080.000,00	499.414.256.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.876.947.984.752,28	3.088.705.718.662,54	4.177.929.116.360,00	3.540.929.243.152,69	3.836.584.643.688,29

Ket: *) Realisasi APBD TA 2021 & 2022; **) Target APBD TA 2023

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2023

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan meliputi antara lain:

1) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai dengan akhir trwulan 1 tahun 2023;
- 2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan Kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- 3) Penganggaran belanja gaji, tunjangan dan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- 4) Penganggaran belanja hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Pemberian insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- 6) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tetap dibatasi;
- 7) Tunjangan Penghasilan PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa di setiap Perangkat Daerah digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil;
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif;
- 4) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, konstruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- 5) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
- 6) Penyesuaian penggunaan jenis BBM bagi kendaraan dinas.

- 7) Upah/honor PTT Satpol-PP dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/PTT di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
 - 8) Kebutuhan tambahan tenaga kerja/tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatannya dilaksanakan secara outsourcing dan dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
 - 9) Honor tim yang berasal dari unsur non PNS serta tenaga ahli/narasumber non PNS dikriteriakan belanja pegawai Non PNS dialokasikan dalam belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Bunga
Belanja bunga terhadap pinjaman daerah yang telah diserap pada tahun 2020, 2021 dan 2022.
- d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- 1) Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 2) Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik;
- 2) Belanja Modal
- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal;
 - b. Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut;
 - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi;
 - d. Penganggaran belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya;
 - e. Pengadaan kendaraan dinas sebagai pendukung mobilitas kerja bagi Perangkat Daerah memperhatikan kebutuhan.
- 3) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam/bencana sosial.
- 4) Belanja Transfer
Belanja transfer meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan-undangan.

Anggaran belanja disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasikan pada hasil dan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip akuntabel anggaran, efisiensi pengelolaan, dan peningkatan mutu dan kualitas SDM. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD). Setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan optimalisasi kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun prioritas kebijakan belanja daerah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Gaji dan tunjangan Pegawai ASN/BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/ Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
- 2) Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi Dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
- 3) Dialokasikan untuk membiayai belanja pendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Maluku Utara;
- 4) Dialokasikan untuk membiayai belanja hasil sinkronisasi Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP) nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024;
- 5) Dialokasikan untuk penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- 6) Dialokasikan untuk penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Maluku Utara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji;
- 7) Dialokasikan untuk Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan peningkatan kapasitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

- 8) Pemberian hibah kepada penyelenggara pemilu dan instansi terkait lainnya, sebagai upaya pendukung daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024;
- 9) Penyelesaian hutang Dana Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan;

Gambaran lengkap realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 dan 2022, target tahun berjalan 2023, target/proyeksi tahun 2024, serta prakiraan maju tahun 2025 untuk RKPd Provinsi Maluku Utara tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5 di halaman berikut.

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022*	Target Tahun 2023**	Target/Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
2.1	Belanja Operasi	2.002.746.168.206,57	2.160.582.732.181,28	2.784.426.094.395,00	1.911.408.495.741,90	2.217.173.209.460,18
2.1.1	Belanja Pegawai	841.406.889.648,00	787.389.630.836,20	964.599.614.868,00	988.714.605.239,70	1.013.432.470.370,69
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	805.179.332.709,57	1.115.975.653.279,26	1.617.734.669.427,00	620.642.536.002,20	1.019.694.594.589,49
2.1.3	Belanja Bunga	3.370.207.745,00	8.100.000.000,00	28.005.210.000,00	28.005.210.000,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	0,00	236.036.090.111,82	166.040.455.600,00	266.000.000.000,00	176.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	352.789.738.104,00	13.081.357.954,00	8.046.144.500,00	8.046.144.500,00	8.046.144.500,00
2.2	Belanja Modal	821.980.932.716,28	850.388.781.669,33	1.206.960.577.341,00	877.765.410.731,70	1.220.074.660.961,74
2.2.1	Belanja Modal	821.980.932.716,28	850.388.781.669,33	1.206.960.577.341,00	877.765.410.731,70	1.220.074.660.961,74
2.3	Belanja Tidak Terduga	27.606.843.967,00	17.052.692.228,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	27.606.843.967,00	17.052.692.228,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	135.325.896.023,00	172.950.584.091,12	216.283.148.344,00	698.403.132.682,09	371.336.773.266,36
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	132.825.896.023,00	170.950.584.091,12	214.783.148.344,00	696.903.132.682,09	369.836.773.266,36
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	132.825.896.023,00	170.950.584.091,12	214.783.148.344,00	696.903.132.682,09	369.836.773.266,36
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.992.461.495.868,85	3.200.974.790.169,73	4.242.669.820.080,00	3.522.577.039.155,69	3.843.584.643.688,29

Ket: *) Realisasi APBD TA 2021 & 2022; **) Target APBD TA 2023

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2023

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. APBD tahun 2024 dirancang surplus guna menutupi kebutuhan pengeluaran pembiayaan, berupa sisa pembayaran pokok atas pinjaman daerah yang telah diserap pada tahun 2020, 2021 dan 2022.

Gambaran lengkap realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 dan 2022, target tahun berjalan 2023, target/proyeksi tahun 2024, serta prakiraan maju tahun 2025 untuk RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6 di halaman berikut.

Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022*	Target Tahun 2023**	Target/Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
	SURPLUS/DEFISIT	(115.513.511.116,57)	(112.269.071.507,19)	(64.740.703.720,00)	18.352.203.997,00	(7.000.000.000,00)
4	PEMBIAYAAN					
4.1	Penerimaan Pembiayaan	167.963.758.812,72	189.973.910.426,61	217.740.703.720,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.816.068.812,72	52.959.202.726,61	98.445.659.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	92.147.690.000,00	137.014.707.700,00	119.295.044.720,00	0,00	0,00
4.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	46.599.723.403,00	153.000.000.000,00	28.352.203.997,00	3.000.000.000,00
4.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	43.599.723.403,00	150.000.000.000,00	25.352.203.997,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	167.963.758.812,72	143.374.187.023,61	64.740.703.720,00	(18.352.203.997,00)	7.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	52.450.247.696,15	31.105.115.516,42	0,00	0,00	0,00

Ket: *) Realisasi APBD TA 2021 & 2022; **) Target APBD TA 2023

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2023

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Pembangunan Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, yaitu “Maluku Utara Sejahtera”. Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata Sehat dan cErdas berbudaya (sumber daya manusia-nya), maJu (infrastruktur dan wilayahnya), Agamis dan Harmonis (masyarakatnya), Tumbuh Ekonominya (secara inklusif dan berkelanjutan), serta Reformis dan Adil (pemerintahan dan pelayanan publiknya). Penjabaran makna kata SEJAHTERA tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan;

Maluku Utara Maju, mengandung arti kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan;

Maluku Utara Agamis dan Harmonis, mengandung arti masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah;

Maluku Utara Tumbuh Ekonominya, mengandung pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam vital dan strategis yang menjadi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk generasi di masa depan;

Maluku Utara Reformis dan Adil, mengandung arti tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan melayani yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
- 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
- 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, maka pelaksanaan misi pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah, sebagaimana skema yang diilustrasikan pada Gambar 4.1 di halaman berikut.

Kerangka tersebut disusun sedemikian rupa sehingga terbangun pohon kinerja secara hirarkis/berjenjang, yang menjembatani keterpaduan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya dirinci ke dalam *logframe-logframe* perencanaan integratif berdasarkan tujuan/sasaran pembangunan.



Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sub-sub sasaran (SS) sebagaimana dimaksud dengan jumlah keseluruhan sebanyak 44, adalah sasaran-sasaran strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Pencapaian kinerja pada sub-sub sasaran tersebut secara langsung mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang ada di atasnya. Indikator-indikator kinerja pada level tujuan dan sasaran dipertimbangkan sebagai indikator kinerja utama (IKU), sedangkan pada level sub sasaran sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, termasuk penyelenggaraan unsur pendukung, penunjang, pengelolaan perbatasan, pengawasan dan pemerintahan umum.

Secara rinci, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 direpresentasikan melalui indikator-indikator kinerja, sebagai berikut.

TUJUAN 1 – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif, dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, serta penurunan Tingkat kemiskinan. Tujuan dan sasaran pertama ini meliputi 5 (lima) sub sasaran, yaitu:

SS-1: Meningkatkan derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah, yang ditandai: dengan meningkatnya Indeks Kesehatan; menurunnya Angka Kematian Ibu (per 100rb KH), Angka Kematian Bayi (per 1000 KH), Prevalensi *stunting* pada balita (persen), Prevalensi *wasting* pada balita (persen); meningkatnya Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi, Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria, serta Indeks Keluarga Sehat;

SS-2: Meningkatkan taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Pendidikan, Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen), Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen), Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA, Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA, Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK, Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK, Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB, Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB, serta Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen);

SS-3: Meningkatkan kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen), Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak, dan Indeks Pembangunan Keluarga;

SS-4: Meningkatkan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga, yang ditandai dengan: meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Olahraga;

SS-5: Meningkatkan kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, yang tercermin dari: menurunnya Indeks kedalaman kemiskinan, dan Indeks keparahan kemiskinan;

TUJUAN 2 – Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, dengan Sasaran: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Tujuan dan sasaran yang kedua ini meliputi 2 (dua) sub sasaran, yaitu:

SS-6: Meningkatnya pembangunan budaya literasi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat;

SS-7: Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah, yang tercermin dari peningkatan Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah;

TUJUAN 3 – Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau, dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, yaitu: Indeks Pembangunan Infrastruktur. Tujuan dan sasaran yang ketiga ini meliputi 4 (empat) sub sasaran, yaitu:

SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau, dengan indikator kinerja: Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen), Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen), Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen), Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen), dan Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen);

SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau, yang ditandai dengan: meningkatnya Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen); dan menurunkan Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan (persen);

SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja: Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen);

SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah, yang tercermin dari: peningkatan Rasio konektivitas provinsi (persen), serta penurunan Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan), dan Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan).

TUJUAN 4 – Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, dengan Sasaran: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Perkembangan Wilayah, dan penurunan Indeks Ketimpangan Wilayah. Tujuan dan sasaran yang keempat ini meliputi 5 (lima) sub sasaran, yaitu:

SS-12: Meningkatnya kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah, yang tercermin dari: meningkatnya Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen);

SS-13: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara;

SS-14: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan, yang tercermin dari: meningkatnya Persentase desa berstatus mandiri, dan menurunnya Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal;

SS-15: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang tercermin dari meningkatnya Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, dan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian;

SS-16: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi, yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio luas lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen);

TUJUAN 5 – Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, dengan Sasaran: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Tujuan dan sasaran yang kelima ini meliputi 2 (dua) sub sasaran, yaitu:

SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-hak Politik, dan Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan;

SS-18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, yang tercermin dari: meningkatnya Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan; dan Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai;

Tujuan 6 – Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan; dengan Sasaran: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan; yaitu dengan mendorong tetap tingginya Laju pertumbuhan ekonomi (persen), meningkatnya Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen) dan Pendapatan per Kapita (Rp. Juta), serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), dan Indeks Rasio Gini. Tujuan dan sasaran yang keenam ini meliputi 9 (sembilan) sub sasaran, yaitu:

SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen), Produksi Tanaman Pangan (Ton), Produksi Tanaman Hortikultura (Ton), Produksi Tanaman Perkebunan (Ton), Produksi Peternakan (Ton), Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha), Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha), Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha), Populasi ternak (ekor), dan Nilai Tukar Petani (NTP);

SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen), Produksi Perikanan Tangkap (Ton), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Produksi Perikanan Budidaya (Ton), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD), Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn), Volume Produk Olahan Perikanan (Ton), Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen), serta Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen);

SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; yang ditandai dengan: meningkatnya Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan, Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari), Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari), dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);

- SS-22:** Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun); Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN; serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
- SS-23:** Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen); dan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen);
- SS-24:** Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen), Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen), Kontribusi PDRB Pariwisata (persen), dan Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen);
- SS-25:** Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif, yang ditandai dengan: Produktifitas tenaga kerja daerah (Rp. Juta/tenaga kerja), dan Tingkat kesempatan kerja layak (persen);
- SS-26:** Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen); dan Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen); serta terkendalinya Tingkat inflasi (persen);
- SS-27:** Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen); dan Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen);
- Tujuan 7** – Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan mendorong peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi. Tujuan dan sasaran yang ketujuh ini meliputi 4 (empat) sub sasaran, yaitu:
- SS-28:** Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang ditandai dengan: meningkatnya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen);

SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan;

SS-30: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan; yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen); Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan; dan Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen);

SS-31: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah, yang ditandai dengan menurunnya Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya);

Tujuan 8 – Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif; dengan Sasaran: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif; dengan mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Inovasi Daerah. Tujuan dan sasaran yang terakhir ini meliputi 13 sub sasaran, yaitu:

SS-32: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; yang tercermin dari: peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi; Persentase kerjasama daerah (dalam bentuk Memorandum of Understanding, MoU, atau sejenisnya) yang berstatus masih berstatus aktif (belum *expired*) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti per tahun berkenaan; Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Gubernur (Pergub) yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan; Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi; Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup; Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi; dan Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya;

SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD; dan Persentase Ranperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang ditetapkan menjadi Perda;

- SS-34:** Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi; Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian; dan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- SS-35:** Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; yang tercermin dari: peningkatan Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen);
- SS-36:** Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah; yang tercermin dari peningkatan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi;
- SS-37:** Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; yang tercermin dari peningkatan Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen); dan Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen);
- SS-38:** Meningkatnya kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; dan perolehan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK);
- SS-39:** Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah; yang tercermin dari: peningkatan Rasio kemandirian keuangan daerah (persen); dan Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen);
- SS-40:** Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi;
- SS-41:** Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi;
- SS-42:** Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi pemerintah daerah; yang tercermin dari: peningkatan Rata-rata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah;

SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik; yang tercermin dari: peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi;

SS-44: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh perangkat daerah; yang tercermin dari: peningkatan Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen).

Tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah dimaksud merupakan hasil Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Sehingga dalam mewujudkan Visi dan Misinya, Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 mengusung 8 (delapan) tujuan dan sasaran, yang merepresentasikan keberhasilan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, dibandingkan sebelum perubahan yang terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran yang mencakup 35 indikator kinerja utama.

Secara keseluruhan, Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 mencakup 8 (delapan) tujuan/sasaran dengan 17 indikator kinerja dan 44 sub sasaran pembangunan bidang urusan/unsur pemerintahan daerah dengan 142 indikator kinerja. Tujuan dan sasaran (termasuk sub sasaran) Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 dengan demikian mencakup 142 indikator kinerja tujuan/*impact* maupun *outcome* untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan/unsur pemerintahan daerah.

Adapun matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan sub-sub sasaran pembangunan daerah yang disertai indikator kinerja dan target capaian setiap tahunnya disajikan dalam Tabel 4.1. Guna menghindari duplikasi (pencantuman secara berulang) indikator kinerja, indikator kinerja setiap tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama. Hal ini merujuk pada pada setiap tujuan hanya terdiri dari satu sasaran dengan skenario indikator kinerja yang sama. Indikator-indikator kinerja yang berbeda akan ditemukan pada level sub sasaran yang merupakan representasi kinerja penyelenggaraan bidang urusan/fungsi pemerintahan daerah. Data indikator kinerja tersaji dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a) data kondisi kinerja awal RPJMD (baseline tahun 2019); b) data kinerja yang telah terealisasi untuk tahun 2020 dan 2021; dan c) data outlook kinerja tahun 2022 serta target capaian kinerja untuk tahun 2023 dan 2024.

Tabel 4.1. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Visi : Maluku Utara Sejahtera

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya								
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif <i>Sasaran 1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif</i>	Indeks Pembangunan Manusia	68,70	68,49	68,76	69,34	69,72	70,11	70,11
	Indeks Pembangunan Gender	89,61	89,55	89,75	89,89	90,01	90,14	90,14
	Tingkat Kemiskinan	6,91	6,97	6,38	6,32	6,25	6,19	6,19
SS-1: Meningkatnya derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah	Indeks Kesehatan	74,12	74,35	74,54	75,02	75,38	75,75	75,75
	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	202	175	242	195	189	183	183
	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	13	14	12	12	12	12
	Prevalensi stunting pada balita (persen)	15,36	12,54	13,20	12,54	11,91	11,31	11,31
	Prevalensi wasting pada balita (persen)	6,72	6,38	6,14	5,83	5,54	5,27	5,27
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	81,5	94,0	92,9	95,3	97,6	100,0	100,0
	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	-	10,0	30,0	40,0	60,0	80,0	80,0
Indeks Keluarga Sehat	0,120	0,114	0,124	0,186	0,298	0,521	0,521	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional	Indeks Pendidikan	67,86	68,11	68,30	69,03	69,54	70,04	70,04
	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)	n/a	n/a	77,02	77,31	77,61	77,91	77,91
	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)	n/a	n/a	24,35	26,78	28,12	29,53	29,53
	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,61	1,85	2,00	2,17	2,17
	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,54	1,75	1,90	2,07	2,07
	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,57	1,85	2,00	2,17	2,17
	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,50	1,75	1,90	2,07	2,07
	Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	n/a	1,78	1,90	2,03	2,03
	Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	n/a	1,75	1,87	2,00	2,00
	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)	73,12	65,53	73,90	74,64	75,39	76,14	76,14
SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pemberdayaan Gender	77,50	77,28	78,59	78,88	79,43	79,97	79,97
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	47,79	46,57	47,57	47,81	48,05	48,29	48,29
	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	10,0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0
	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	53,77	53,77	56,46	59,28	62,25	62,25

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-4: Meningkatkan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	51,67	54,83	55,65	57,04	59,04	59,04
	Indeks Pembangunan Olahraga	49,50	49,50	49,50	50,24	51,50	53,30	53,30
SS-5: Meningkatkan kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,25	0,65	0,96	0,72	0,48	0,24	0,24
	Indeks keparahan kemiskinan	0,03	0,11	0,28	0,20	0,11	0,03	0,03
Tujuan 2: Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya <i>Sasaran 2: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya</i>	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,94	50,94	50,94	52,21	53,52	54,86	54,86
SS-6: Meningkatkan pembangunan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,97	12,55	12,55	13,81	16,57	24,85	24,85
SS-7: Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	100	123	123	124	125	126	126
Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah								
Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau <i>Sasaran 3: Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau</i>	Indeks Pembangunan Infrastruktur*	65,67	70,03	69,82	72,93	75,42	77,86	77,86

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,70	32,70	32,70	35,50	36,50	37,60	37,60
	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	83,38	87,37	88,66	90,14	91,62	93,09	93,09
	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	72,52	75,99	77,11	79,04	80,97	82,89	82,89
	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	43,17	53,90	53,90	60,93	67,97	75,00	75,00
	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	100	100	100	100	100	100
SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	95,52	96,11	96,70	97,02	97,34	97,67	97,67
	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	n/a	n/a	110,44	109,34	107,15	103,93	103,93
SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	97,14	96,70	97,43	98,16	98,89	98,89
SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio konektivitas provinsi (persen)	67,60	75,60	71,80	73,24	74,70	76,19	76,19
	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,83	0,47	0,52	0,49	0,47	0,45	0,45
	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	0,43	0,34	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah <i>Sasaran 4: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah</i>	Indeks Perkembangan Wilayah	57,61	58,11	58,61	59,20	59,79	60,39	60,39
	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,271	0,281	0,744	0,737	0,729	0,722	0,722
SS-12: Meningkatnya kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	9,1	18,2	18,2	27,3	36,4	54,5	54,5
SS-13: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	n/a	60,1	61,0	61,6	62,2	62,8	62,8
SS-14: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan	Persentase desa berstatus mandiri	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3
	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	61,3	61,4	58,8	55,9	53,1	50,2	50,2
SS-15: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	24,2	42,4	42,4	43,2	46,2	51,8	51,8
	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	28,8	43,4	43,4	43,9	46,0	50,7	50,7

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-16: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	15,7	77,6	77,6	80,2	82,8	85,4	85,4
Misi 3 – Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis								
Tujuan 5: Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,66	72,66	76,40	77,16	77,94	78,71	78,71
<i>Sasaran 5: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat</i>								
SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Indeks Kebebasan Sipil	85,61	84,35	84,35	84,77	85,20	85,62	85,62
	Indeks Hak-hak Politik	64,86	64,88	64,88	65,20	65,53	65,86	65,86
	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	78,9	88,9	88,9	100	100	100	100
SS-18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	25,0	25,0	25,0	35,0	50,0	70,0	70,0
	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	-	-	-	100	100	100	100

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan								
Tujuan 6: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan Sasaran 6: <i>Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan</i>	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,25	5,35	16,40	13,82	12,60	11,59	11,59
	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	14,60	18,56	26,55	26,59	26,63	26,67	26,67
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	5,15	4,71	4,66	4,62	4,57	4,57
	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	21,18	21,91	25,10	28,08	30,74	33,10	33,10
	Indeks Rasio Gini	0,310	0,330	0,300	0,293	0,285	0,278	0,278
SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	2,92	2,04	0,98	1,68	2,37	3,07	3,07
	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	213.119	127.986	160.828	185.362	209.897	234.431	234.431
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	5.168	4.452	5.839	6.034	6.228	6.423	6.423
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	231.344	241.614	231.826	243.142	254.459	265.775	265.775
	Produksi Peternakan (Ton)	3.481	2.378	2.395	2.873	3.351	3.829	3.829
	Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)	3,22	4,34	4,00	4,13	4,26	4,38	4,38
	Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	6,46	2,69	14,11	14,16	14,20	14,25	14,25
	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)	1,40	1,46	1,40	1,42	1,45	1,47	1,47
	Populasi ternak (Ribuan ekor)	1.442,9	1.465,0	1.428,6	1.445,6	1.462,7	1.479,7	1.479,7
Nilai Tukar Petani (NTP)	97,99	96,53	105,95	107,72	109,48	111,25	111,25	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	6,73	0,65	4,32	5,24	6,15	7,07	7,07
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	320.950	356.427	368.308	380.189	392.070	392.070
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,32	97,29	104,49	109,01	113,53	118,05	118,05
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	201.050	101.110	141.125	181.140	221.155	221.155
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,90	100,68	101,24	106,32	111,41	116,49	116,49
	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	3.272	1.895	3.764	3.889	4.015	4.140	4.140
	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,22	52,60	75,75	78,28	80,80	83,33	83,33
	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	24.244	28.236	29.177	30.118	31.060	31.060
	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	45,00	35,00	30,00	35,75	41,50	47,25	47,25
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	21,11	57,83	57,83	58,79	59,76	60,72	60,72	
SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	42,2	56,0	69,0	70,7	73,3	78,4	78,4
	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.765	1.773	1.862	1.865	1.868	1.872	1.872
	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	48,4	48,4	51,6	51,7	51,8	51,9	51,9
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	76,6	76,6	78,5	80,3	82,2	82,2

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-22: Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	14,3	33,2	25,3	28,1	30,8	33,5	33,5
	Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)	5,0	2,0	-	3,2	4,4	5,5	5,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	85,0	85,0	85,0	85,9	86,7	87,6	87,6
SS-23: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	7,38	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	7,75
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,02	2,13	2,35	2,39	2,43	2,47	2,47
SS-24: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	7,21	-5,62	6,36	6,76	7,17	7,57	7,57
	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	-0,34	-10,48	-19,98	4,06	4,30	4,54	4,54
	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,44	0,39	0,34	0,35	0,38	0,44	0,44
	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	3,60	3,02	1,98	2,08	2,60	3,77	3,77
SS-25: Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif	Produktifitas per tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)	50,91	50,72	57,35	57,54	57,73	57,92	57,92
	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	44,42	39,96	43,48	43,94	44,40	44,86	44,86

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-26: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	7,38	-5,78	2,14	4,01	5,88	7,75	7,75
	Tingkat inflasi (persen)	2,02	2,13	2,35	2,25	2,25	2,25	2,25
	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	490,85	-59,07	-4,17	10,0	10,0	10,0	10,0
SS-27: Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	2,14	3,20	4,21	4,63	5,56	7,22	7,22
	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	19,86	17,85	17,85	18,30	19,21	20,65	20,65
Tujuan 7: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim <i>Sasaran 7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	74,30	77,32	77,51	77,71	77,90	77,90
	Indeks Risiko Bencana	145,57	145,57	146,63	145,16	143,71	142,27	142,27
SS-28: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	90,44	92,10	91,45	91,68	91,91	92,14	92,14
	Indeks Kualitas Air	53,61	50,00	53,08	53,21	53,35	53,48	53,48
	Indeks Kualitas Air Laut	86,80	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	86,82
	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	40,0	40,0	40,0	50,0	60,0	70,0	70,0

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,80	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	86,82
SS-30: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-	-	10,00	20,00	30,00	30,00
	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100
	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,39	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45
SS-31: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	1,00	1,01	0,99	0,99	0,99	0,99
Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan								
Tujuan 8: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	50,25	50,25	50,25	51,51	54,34	60,04	60,04
Sasaran 8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	-	-	24,44	30,55	41,24	60,63	60,63

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-32: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	61,2	64,3	64,3	65,2	67,2	70,2	70,2
	Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/ tindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	-	-	-	-	-	-	-
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	-	-	40,3	43,3	49,8	62,2	62,2
	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-
	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	-	-	-	-	-	-	-
SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	75,0	78,8	82,7	86,8	86,8
	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	-	-	-	100	100	100	100

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0
	Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	-	-	8,9	11,1	15,6	24,4	24,4
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4,3	4,3	4,1	6,8	12,2	20,3	20,3
SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	35,0	55,4	61,4	64,6	68,1	71,7	71,7
SS-36: Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	-	CC	C	CC	CC	B	B
SS-37: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	-	-	95,5	96,2	96,2	96,2	96,2
	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	-	55,6	66,9	69,2	73,7	80,9	80,9

Misi/Tujuan/ Sasaran/Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Realisasi			Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-38: Meningkatnya kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,252	0,215	0,274	0,281	0,288	0,295	0,295
	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS-39: Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	19,2	21,0	22,9	33,8	32,5	35,5	35,5
	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	101,7	96,0	105,5	100,0	100,0	100,0	100,0
SS-40: Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	58,0	58,0	58,0	60,9	63,9	67,1	67,1
SS-41: Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	45,0	45,0	47,3	49,6	52,1	52,1
SS-42: Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi pemerintah daerah	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	-	5,9	6,6	7,9	10,6	10,6
SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	2	3	3	3	3	3	3
SS-44: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)	n/a	n/a	n/a	85,0	85,0	85,0	85,0

*) Ada penyesuaian formula indikator kinerja

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Berpedoman pada Permendagri No. xx tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda-agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati; 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; 4) peningkatan pemenuhan energi domestic; dan 5) pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif); 2) pengelolaan hutan berkelanjutan; 3) penyediaan air untuk pertanian; 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan 6) pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;

- 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan
 - 5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) pengelolaan impor; 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan; 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0; 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; 5) reformasi fiskal; dan 6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f) pengentasan kemiskinan; dan
 - g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan; 2) integrasi sistem administrasi kependudukan; 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) sistem jaminan sosial nasional; 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 3) perlindungan sosial adaptif; dan 4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (kb), dan kesehatan reproduksi; 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) peningkatan pengendalian penyakit; 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; penjaminan mutu pendidikan; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
 - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 3) kualitas pemuda.
 - f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial; 3) reforma agraria; dan 4) perhutanan sosial.
 - g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan 4) prestasi olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4) penguatan pusat-pusat

- perubahan gerakan revolusi mental; 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
 - c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) penyelarasan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
 - d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4) keselamatan dan keamanan transportasi; 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
 - b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) konektivitas jalan; 2) konektivitas kereta api; 3) konektivitas laut; 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat.
 - c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) transportasi perkotaan; 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
 - d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
 - e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penuntasan infrastruktur TIK; 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c) pembangunan rendah karbon.
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan

lingkungan hidup; 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penanggulangan bencana; dan 2) peningkatan ketahanan iklim.
 - c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pembangunan energi berkelanjutan; 2) pemulihan lahan berkelanjutan; 3) pengelolaan limbah; 4) pengembangan industri hijau; dan 5) rendah karbon pesisir dan laut.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi; 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri; 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional; 3) peningkatan citra positif di dunia internasional; dan 4) peningkatan peran indonesia di tingkat regional dan global.
- c) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penataan regulasi; 2) perbaikan sistem hukum pidana dan perdata; 3) penguatan sistem anti korupsi; dan 4) peningkatan akses terhadap keadilan.

- d) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN; 2) transformasi pelayanan publik; 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri; 2) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM); 3) penguatan keamanan laut; 4) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 5) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 telah menetapkan Arah kebijakan pembangunan nasional sebagai pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,7%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,272%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0%-5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7,50%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, serta menjadi pemandu bagi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah, yang didasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah secara keseluruhan. Memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, prioritas-prioritas daerah dimaksud, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penganggulangan kemiskinan; yang diturunkan dari Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif;
- b) Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial; yang diturunkan dari Tujuan 2: Mewujudkan kemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, dan Tujuan 5: Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat/Sasaran;
- c) Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar; yang diturunkan dari Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau;
- d) Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan; yang diturunkan dari Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah;
- e) Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi; yang diturunkan dari Tujuan 6: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan;
- f) Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana; yang diturunkan dari Tujuan 7: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g) Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah; yang diturunkan dari Tujuan 8: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif.


Urutan prioritas-prioritas daerah tersebut dapat berubah setiap tahunnya disesuaikan kebutuhan, urgensi dan kemendesakan pada tahun perencanaan. Kerangka keterkaitan antara prioritas daerah dengan tujuan/sasaran dapat dilihat pada ilustrasi dalam Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Ketujuh prioritas daerah tersebut dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran dari berbagai urusan/unsur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 32 bidang urusan pemerintahan daerah yang terbagi dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, termasuk unsur-unsur pendukung (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), unsur-unsur penunjang (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan perbatasan), unsur pengawasan, dan pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan-urusan pemerintahan daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP & KB), serta Kepemudaan dan Olahraga. Kerangka perencanaan integratif Prioritas Daerah (PD-1) sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 4.3 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-1)

PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Kebudayaan, Perpustakaan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Trantibum), dan unsur pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa dan Politik). Kerangka perencanaan integratif Prioritas Daerah (PD-2) sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 4.4 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-2)

PD-3 Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan dan Kawasan Permukiman, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), dan Perhubungan, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 4.5 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-3)

PD-4 Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pengelolaan Perbatasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, dan Pertanahan, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 4.6 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-4)

PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Penanaman Modal, Perindustrian, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perdagangan, Koperasi UKM, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 4.7 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-5)

PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu; Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Bencana), sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.




Gambar 4.8 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-6)

PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan/unsur pemerintahan daerah, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 4.9 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-7)

Kerangka keselarasan sasaran-sasaran prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Prioritas Nasional (RPJMN 2020-2024) dapat dilihat pada ilustrasi berikut, serta rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.2.



Gambar 4.10 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

Tabel 4.2. Matriks Penyeragaman Sasaran Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana			
S-1 Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.1 Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (persen)	15,70	17,90	SS-30: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,41	0,43
				PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi			
	1.2 Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	92,40	94,00	SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,5	80,3
	1.3 Penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan ((WPP))	11	11	SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	368.308	380.189
S-2 Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	2.1 Rasio kewirausahaan nasional (persen)	3,75	3,21	SS-27: Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	18,30	19,21

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
2.2	Pertumbuhan PDB Pertanian (persen)	3,6-3,8	3,9-4,2	SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	1,68	2,37
2.3	Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)	4,0-6,0	5,1	SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	5,24	6,15
2.4	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (persen)	5,3-5,7	5,4-6,0	SS-23: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	4,01	5,88
2.5	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (persen)	19,9	20,6		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,39	2,43
2.6	Nilai devisa pariwisata (USD Milyar)	0,86-1,71	1,76-6,08	SS-24: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,35	0,38
2.7	Kontribusi PDB Pariwisata (persen)	4,3	4,4				

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
	2.8 Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,6-3,1	2,7-3,1	SS-25: Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	43,94	44,40
	2.9 Pertumbuhan Invetasi PMTB (persen)	5,4-6,3	6,1-6,7	SS-22: Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	28,1	30,8
	2.10 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (persen)	8,45	11,18	SS-26: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	10,0	10,0
				PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah			
	2.11 Rasio perpajakan terhadap PDB (persen)	8,44	10,2-10,6	SS-39: Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	100	100
PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi			
S-1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	1.1 Laju pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia (persen)	5,79-6,15	6,2-6,9	S-6: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	13,82	12,60

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
				PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan			
	1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Timur Indonesia (nilai min-maks)	62,06-78,11	62,54-78,18	S-1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	69,34	69,72
	1.3 Persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia	10,97	9,4-10,2		Tingkat Kemiskinan	6,32	6,25
				PD-4 Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan			
Indikator Pembangunan Kewilayahan	1 Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	61,0	61,5	S-4: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Perkembangan Wilayah	59,20	59,79
	2 Jumlah desa Mandiri	n/a	n/a	SS-14: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan	Persentase desa berstatus mandiri	0,1	0,2
	3 Jumlah desa tertinggal	n/a	n/a		Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	55,9	53,1
	4 Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	55,66	56,20	SS-15: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	43,2	46,2
			Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		43,9	46,0	

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
5	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	112	176	SS-13: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	61,6	62,2
6	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	45	43	SS-12: Meningkatkan kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	27,3	36,4
7	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (juta ha)	2,44	4,69	SS-16: Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	80,2	82,8
PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah							
8	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	409	455	SS-38: Meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,281	0,288
				SS-39: Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	33,8	32,5

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024				
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	
	9	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	24,0	30,0	S-8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	30,55	41,24
PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah				
S-1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	1.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,21	2,19	n/a	n/a		
	1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	99,0	99,0	SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	64,6	68,1
				PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan				
S-2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (persen)	87,0	91,0	SS-5: Meningkatnya kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,72	0,48
	2.2	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (persen)	75,0	78,0		Indeks keparahan kemiskinan	0,20	0,11

RKP Tahun 2024					RKPd Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	
S-3 Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	3.1 Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	205	194	SS-1: Meningkatnya derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	195	189	
	3.2 Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	18,6	17,6		Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12	12	
	3.3 Prevalensi stunting pada balita (persen)	18,4	17,5		Prevalensi stunting pada balita (persen)	12,54	11,91	
	3.4 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,13	9,24	SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional	Indeks Pendidikan	69,03	69,54	
	3.5 Harapan lama sekolah (tahun)	13,57	13,22					
S-4 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	4.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	91,11-91,22		S-1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Indeks Pembangunan Gender	89,89	90,01	
					SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pemberdayaan Gender	78,88	79,43
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	47,81	48,05		
	4.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	69,87-71,66			Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	30,0	40,0	
	4.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	55,61-56,65		SS-4: Meningkatnya pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	55,65	57,04	

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
S-5 Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	5.1 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	36,0	38,0	SS-5: Meningkatnya kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,72	0,48
					Indeks keparahan kemiskinan	0,20	0,11
S-6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing	6.1 Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	46,87	48,0	SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional	Indeks Pendidikan	69,03	69,54
PN-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial			
S-1 Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	1.1 Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	71,96	73,13	n/a	n/a		
S-2 Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	2.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	59,71	61,20	S-2: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,21	53,52
				SS-7: Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	124	125

RKP Tahun 2024					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	
S-3 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	3.1 Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,64	0,65	n/a	n/a			
S-4 Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat & membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	74,7	75,0	S-5: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,16	77,94	
				SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Indeks Kebebasan Sipil	84,77	85,20	
					Indeks Hak-hak Politik	65,20	65,53	
					Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	100	100	
				SS-18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	100	100	
S-6 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	6.1 Nilai Budaya Literasi (nilai)	65,70	68,37	SS-6: Meningkatnya pembangunan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,81	16,57	
PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan								
S-5 Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	5.1 Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	57,0	59,0	SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	56,46	59,28	

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar				PD-3 Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar			
S-1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	1.1 Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (persen)	65,10	67,88	SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	97,02	97,34
				SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	90,14	91,62
					Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	79,04	80,97
	1.2 Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	62	63	SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,49	0,47
	1.3 Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen)	5,0	10,0	SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	35,50	36,50

RKP Tahun 2024				RKPd Provinsi Maluku Utara Tahun 2024				
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	
S-2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,09	2,08	SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	60,93	67,97
	2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) (persen)	26,0	26,0	SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio konektivitas provinsi (persen)	73,24	74,70
S-3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	n/a	n/a		
S-4 Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	4.1	Rasio Elektrifikasi (persen)	~100	~100	SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	97,43	98,16
S-5 Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)	1.268	1.336	n/a	n/a		
PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana				
S-1 Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup	1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	69,22	69,48	S-7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,51	77,71

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
				SS-28: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	91,68	91,91
					Indeks Kualitas Air	53,21	53,35
					Indeks Kualitas Air Laut	86,39	86,60
				SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,39	86,60
S-2 Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	2.1 Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (persen)	0,91	1,10	S-7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	145,16	143,71
				SS-31: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	0,99
S-3 Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline	3.1 Persentase penurunan emisi GRK (persen)	26,87	27,02	n/a	n/a		
	3.2 Persentase penurunan intensitas emisi GRK (persen)	21,54	22,07	n/a	n/a		

RKP Tahun 2024					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	
PN-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik				PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial				
S-1 Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	78,06	78,37	SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Indeks Kebebasan Sipil	84,77	85,20
						Indeks Hak-hak Politik	65,20	65,53
					PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah			
	1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (persen)	75,0	78,0	SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	100	100
						SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	2,0
S-3 Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	3.1	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,56	0,57	SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	3	3

RKP Tahun 2024					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional		Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
S-4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1	Indeks Pelayanan Publik (nilai)	3,80	3,90	Sasaran 8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	51,51	54,34
					SS-32: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	65,2	67,2
						Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	43,3	49,8
					SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	100	100
					SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	2,0	2,0
					SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	64,6	68,1

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
				SS-36: Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	CC	CC
				SS-37: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	96,2	96,2
					Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	69,2	73,7
				SS-38: Meningkatnya kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP
				SS-40: Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	60,9	63,9
				SS-41: Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	47,3	49,6
				SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	3	3

RKP Tahun 2024				RKPd Provinsi Maluku Utara Tahun 2024			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
				SS-44: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)	85,0	85,0
S-2 Optimalnya kebijakan luar negeri	2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	96,30	96,77	n/a	n/a	n/a
S-5 Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya	100	100	n/a	n/a	n/a

Sumber: RKP, 2024 & RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 (Exercise Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2023)

Sesuai arah kebijakan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 menetapkan Arah kebijakan pembangunan daerah sebagai pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai Tema RKPD Tahun 2024: “**Mewujudkan Penciptaan Daya Saing dan Kesejahteraan secara Berkelanjutan**”, pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diarahkan pada arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang diuraikan sebagai berikut.

- A) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, dan Penganggulan Kemiskinan
1. Memperkuat kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah,
 - a) Pelaksanaan SPM bidang kesehatan kewenangan provinsi serta Peningkatan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota;
 - b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan fasilitas kesehatan lainnya;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana di fasilitas layanan kesehatan serta vaksin, obat, alat kesehatan/penunjang medik fasilitas layanan kesehatan termasuk penunjang operasional Rumah Sakit;
 - d) Pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan pulau kecil;
 - e) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan usia lanjut, serta gizi masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita, dengan mengoptimalkan penggunaan KAMU Sehat;
 - f) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, lingkungan serta promosi kesehatan;
 - g) Peningkatan pelayanan kesehatan tradisonal, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya;
 - h) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - i) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
 - j) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA;

- k) Peningkatan surveilens kesehatan;
 - l) Peningkatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas;
 - m) Pelaksanaan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota;
 - n) Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta pengelolaan rujukan dan rujukan balik;
 - o) Peningkatan kapasitas Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional serta pengurangan risiko kesehatan;
 - p) Peningkatan pendampingan fasilitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - q) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan;
 - r) Peningkatan tata kelola Rumah Sakit dan Mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
 - s) Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
 - t) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan termasuk pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan;
 - u) Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional;
 - v) Peningkatan efektifitas jaminan kesehatan masyarakat;
 - w) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor;
 - x) Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS dalam Rangka Promotif Preventif;
 - y) Peningkatan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).
2. Memperkuat kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional,
- a) Pelaksanaan SPM bidang pendidikan kewenangan provinsi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perluasan penyelenggaraan Kejar Paket A,B, C di seluruh wilayah kerja Cabang Dinas;
 - c) Percepatan dan perluasan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis bagi warga masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas untuk mengikuti Kejar Paket C Vokasi menggunakan KAMU Cerdas;

- d) Peningkatan dan pemerataan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB;
 - e) Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas program pendidikan di SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI);
 - f) Peningkatan dan perluasan ajang kompetisi dan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kompetisi;
 - g) Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam kegiatan pendidikan pada Pendidikan Menengah;
 - h) Pembangunan inkubator pendidikan untuk pengembangan kompetensi lulusan, khususnya SMK;
 - i) Peningkatan kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi;
 - j) Peningkatan jaminan kepastian bagi tenaga guru dan kependidikan untuk mendapatkan insentif tepat waktu dan besaran sesuai standar atau ketentuan;
 - k) Peningkatan transparansi dan kredibilitas mekanisme kenaikan pangkat bagi guru dan tenaga kependidikan; termasuk pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera,
- a) Peningkatan kapasitas daerah dalam menyusun PPRG dan penganggaran yang responsif gender;
 - b) Pengembangan layanan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya yang terstandarisasi;
 - c) Peningkatan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Masyarakat Profesi, dan Media dalam peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d) Peningkatan efektifitas advokasi dan penyebarluasan KIE Perlindungan Perempuan termasuk TPPPO;
 - e) Peningkatan penanganan, perlindungan, pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPPO dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan jaringan antar pelaksana perlindungan perempuan;
 - f) Peningkatan optimalisasi penyebarluasan KIE Ketahanan dan Kualitas Keluarga di daerah;
 - g) Peningkatan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga di daerah;

- h) Peningkatan pendampingan, fasilitasi, pelatihan, koordinasi serta pelibatan lembaga pemerintah dan non pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa dalam PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) dan AMPK (Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus);
 - i) Peningkatan koordinasi, sinergi dan pendampingan untuk percepatan capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
 - j) Peningkatan ketersediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web di provinsi, serta Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi/pembinaan dalam penyediaan sistem informasi Gender dan Anak, berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - k) Peningkatan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) serta Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal, melalui Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
4. Meningkatkan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga,
- a) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan dengan mitra Dunia Usaha untuk pengembangan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Provinsi, serta daya saing organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
 - b) Peningkatan efektifitas pengembangan daya saing wirausaha muda menggunakan KAMU Tumbuh;
 - c) Pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui olahraga, dengan fokus pada pelestarian dan pengembangan budaya olahraga tradisional, pemasyarakatan olahraga rekreasi;
 - d) Pembinaan atlet pelajar potensial, dengan menyiapkan, melaksanakan dan mengikutsertakan atlet pelajar pada event daerah, wilayah dan nasional; termasuk menyiapkan, melaksanakan dan mengikutsertakan atlet pelajar disabilitas pada event daerah dan nasional; serta penyediaan insentif motivasi melalui penghargaan kepada atlet berprestasi;
 - e) Peningkatan konsistensi penyelenggaraan event olahraga usia pelajar yang berjenjang dalam rangka ketersediaan atlet muda potensial yang berkesinambungan;
 - f) Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM keolahragaan;
 - g) Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang terencana dan tepat sasaran.

5. Meningkatkan kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan,
 - a) Peningkatan kualitas program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b) Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi;
 - c) Pengembangan kapasitas dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - d) Peningkatan optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e) Peningkatan peran partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
 - f) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - g) Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - h) Mengembangkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PMKS dengan mempertimbangkan pemberdayaan yang berorientasi pada usaha-usaha ekonomi produktif.

Program-program prioritas dalam PD-1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, dan Penganggulan Kemiskinan, terdiri dari:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Pengelolaan Pendidikan
6. Program Pengembangan Kurikulum
7. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
9. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
10. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
11. Program Perlindungan Perempuan
12. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
13. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
14. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
15. Program Perlindungan Khusus Anak
16. Program Pembinaan Keluarga Berencana

17. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 18. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 19. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 20. Program Pemberdayaan Sosial
 21. Program Rehabilitasi Sosial
 22. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 23. Program Penanganan Bencana
 24. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- B) Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial
1. Meningkatkan pembangunan budaya literasi masyarakat,
 - a) Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management);
 - b) Peningkatan pembinaan Perpustakaan pada satuan-satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - c) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat Daerah Provinsi;
 - d) Peningkatan pembudayaan Gemar Membaca, melalui sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan-satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat, termasuk memperluas pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
 - e) Peningkatan inisiatif untuk pendataan, pengumpulan, pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
 2. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah,
 - a) Peningkatan pengelolaan kebudayaan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
 - b) Peningkatan pelestarian kesenian tradisional daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional; termasuk pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
 - c) Peningkatan penetapan Cagar Budaya peringkat provinsi dan Warisan Budaya Tak Benda.

3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial,
 - a) Peningkatan pembangunan karakter dan jatidiri sebagai bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara;
 - b) Peningkatan kerjasama antara lembaga/instansi pemerintah, Kabupaten/Kota, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam pelaporan kejadian Ipoleksosbudhankam di daerah;
 - c) Peningkatan koordinasi dan sinergi, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui aplikasi teknologi informasi;
 - d) Peningkatan sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terkait aturan-aturan mengenai penataan dan pemberdayaan Ormas;
 - e) Penguatan partisipasi politik masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam dalam Pemilu dan Pilkada;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum,
 - a) Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - b) Peningkatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait, dengan menempatkan prioritas pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan ibukota provinsi;
 - c) Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d) Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;

Program-program prioritas dalam PD-2 Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial, terdiri dari:

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

9. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 10. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 11. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- C) Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan Dasar
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau,
 - a) Pengembangan Sumber Daya Air, yang difokuskan pada peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi; serta pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi;
 - b) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang difokuskan pada penyelesaian Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Regional Sofifi, yang dilanjutkan dengan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Regional, serta Pembentukan Kelembagaan SPAM Regional Sofifi;
 - c) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, yang difokuskan pada penyelesaian Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Sofifi, yang dilanjutkan dengan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja, Penyediaan Prasarana IPLT, Penyediaan IPALD, Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Sofifi;
 - d) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, serta Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya;
 - e) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan jalan provinsi, melalui: penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jaringan jalan; penyelenggaraan survey kondisi jalan/jembatan secara berkala; pembangunan, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rutin jalan; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jembatan; rehabilitasi jembatan; serta penanggulangan bencana/tanggap darurat;

- f) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Regional, yang difokuskan pada peningkatan fasilitasi kerja sama persampahan lintas kabupaten/kota;
 - g) Peningkatan kapasitas dan kualitas Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah; serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
 - h) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi, serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategi provinsi;
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau,
- a) Pelaksanaan SPM bidang perumahan melalui pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi;
 - b) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan provinsi, meliputi: pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh, penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan/pemukiman kembali permukiman kumuh;
 - c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan provinsi, meliputi: perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman, serta kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman;
 - d) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.
3. Meningkatkan keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan,
- a) Peningkatan penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik; izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi; dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri;
 - b) Peningkatan penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu yang disinergikan dengan basis data penanggulangan kemiskinan terpadu, serta fasilitasi pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang diprioritaskan pada sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis komunitas atau kampung.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah,
- a) Percepatan penyusunan dan penetapan Kebijakan dan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi, ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaannya;

- b) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan, serta penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- c) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B termasuk pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal (fasilitas utama dan pendukung), serta peningkatan kapasitas SDM (pengelola Terminal);
- d) Peningkatan kapasitas dalam penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andalalin) termasuk kapasitas Penilai Andalalin;
- e) Peningkatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ;
- f) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi;
- g) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut, angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi;
- h) Peningkatan penyediaan data dan informasi, serta pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- i) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- j) Peningkatan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota;
- k) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional di kawasan strategis provinsi;
- l) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana bandara di kawasan strategis provinsi.

Program-program prioritas dalam PD-3 Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Kawasan Permukiman
13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
14. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
15. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
16. Program Pengelolaan Pelayaran
17. Program Pengelolaan Penerbangan

D) Mengembangkan Wilayah dan Menjamin Pemerataan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah,
 - a) Peningkatan kualitas Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) provinsi, meliputi persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan hingga sosialisasi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang RTRW/RRTR provinsi serta evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota, termasuk peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - c) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
 - d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara,
 - a) Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - b) Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan, pemanfaatan kawasan perbatasan, termasuk fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;

- c) Peningkatan inventarisasi potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
 - d) Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan,
 - a) Peningkatan kordinasi dan sinkronisasi fasilitasi kelembagaan desa dan desa adat kewenangan provinsi, serta fasilitasi kabupaten/kota dan desa dalam rangka penataan desa, yang difokuskan untuk mempercepat pengentasan desa-desa sangat tertinggal;
 - b) Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota, antar desa dengan pihak ketiga, serta pembangunan kawasan perdesaan untuk mengakselerasi kemajuan desa;
 - c) Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa untuk mempercepat status perkembangan desa;
 - d) Peningkatan ketahanan ekonomi desa melalui fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi,
 - a) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan, penyuluhan dan pelatihan di kawasan transmigrasi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penguatan SDM, Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman.
5. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi,
 - a) Peningkatan koordinasi teknis pengadaan tanah, serta koordinasi dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional/Provinsi.
 - b) Peningkatan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan serta pelaksanaan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah provinsi.

Program-program prioritas dalam PD-4 Mengembangkan Wilayah dan Menjamin Pemerataan, terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 2. Program Pengelolaan Perbatasan
 3. Program Penataan Desa
 4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 5. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 10. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- E) Memperkuat Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi
1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani,
 - a) Pengawasan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian;
 - b) Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan;
 - c) Peningkatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi;
 - d) Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi;
 - e) Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi;
 - f) Peningkatan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;
 - g) Peningkatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain;
 - h) Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi: (i) perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian; (ii) koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani dan jaringan irigasi di tingkat usaha tani; (iii) pelestarian dan pemanfaatan serta pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - i) Peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- j) Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi, yang difokuskan pada: (i) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (ii) penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (iii) pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan (iv) penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - k) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pertanian sesuai ketentuan yang disyaratkan;
 - l) Peningkatan pengembangan ketenagaan dan penerapan penyuluhan Pertanian, dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, yang difokuskan pada: (i) pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani; (ii) pendampingan manajemen korporasi petani; (iii) penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani; dan (iv) pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,
- a) Peningkatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, dan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
 - b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan;
 - c) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan, termasuk Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, sesuai kewenangan provinsi;
 - d) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, termasuk izin Kapal Pengangkut hasil Pembudidayaan Ikan sesuai kewenangan provinsi;
 - e) Peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan, yang meliputi: (i) penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota; (ii) penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut; (iii) penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut; (iv) penyediaan sarana dan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar, serta di darat, dalam hal penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi;

- f) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan fokus antara lain: (i) fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (ii) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar; (iii) penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan; termasuk pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - g) Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah; rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h) Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kewenangan provinsi, yang meliputi: pengawasan pemanfaatan ruang laut; pengawasan usaha perikanan tangkap; pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; serta penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
3. Meningkatkan akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat,
- a) Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi, antara lain: lumbung pangan, rantai jemur dan logistik pangan;
 - b) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, melalui antara lain: (i) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; (ii) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan provinsi; (iii) promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; dan (iv) promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan provinsi;
 - d) Peningkatan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi, pelaksanaan sertifikasi dan registrasi keamanan pangan segar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

4. Meningkatkan iklim usaha dan daya saing investasi daerah,
 - a) Peningkatan pengembangan iklim penanaman modal, yang difokuskan pada: (i) penetapan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; (ii) pembuatan/pemutakhiran peta potensi investasi daerah; penyusunan rencana umum penanaman modal daerah; serta penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi;
 - b) Peningkatan efektifitas promosi penanaman modal, sejak penyusunan strategi promosi penanaman modal, hingga pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, yang meliputi: (i) penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; (ii) pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal; (iii) penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan (iv) koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah;
 - d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e) Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, yang meliputi: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah,
 - a) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan industri, yang difokuskan pada: (i) percepatan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan industri provinsi; (ii) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; (iii) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; (iv) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; (v) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; dan (vi) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - b) Peningkatan pengendalian izin usaha industri, yaitu pada Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi;

- c) Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
6. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif,
 - a) Peningkatan pengelolaan daya tarik pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan daya tarik wisata unggulan; perancangan dan perencanaan pengembangan; serta pengembangan sesuai dengan tahapannya (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi);
 - b) Peningkatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan kawasan strategis pariwisata; perencanaan; pengembangan; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, termasuk pemberdayaan masyarakat;
 - c) Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan destinasi; perancangan dan perencanaan pengembangan; serta pengembangan sesuai dengan tahapannya (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi); pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi, termasuk pemberdayaan masyarakat; serta penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
 - d) Peningkatan pengelolaan investasi pariwisata, pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, serta fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
 - e) Peningkatan penguatan promosi pariwisata daerah melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; serta kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
 - f) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, yang meliputi: (i) layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; (ii) perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik; (iii) koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; (iv) koordinasi dan sinkronisasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan sdm produksi dan pasar; (v) koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula; dan (vi) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

- g) Peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang meliputi antara lain: pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif.
7. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif,
- a) Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan tenaga kerja, termasuk fasilitasi peningkatan kapasitas sdm kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro;
 - b) Peningkatan pelatihan kerja, dengan fokus pada: pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;
 - c) Peningkatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
 - d) Peningkatan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah, yang difokuskan pada: pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi; dan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - e) Peningkatan pelayanan antar kerja untuk memperluas kesempatan kerja; dan pengelolaan informasi pasar kerja;
 - f) Peningkatan hubungan industrial, yang diantaranya meliputi: (i) pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama; (ii) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; (iii) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); termasuk pengembang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - g) Peningkatan pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan; penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan; serta pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan.

8. Meningkatkan peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah,
 - a) Peningkatan fasilitasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar; serta koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi; pembinaan dan pengendalian pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi; serta penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas;
 - c) Peningkatan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi; pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota;
 - d) Peningkatan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang nilai tambahnya berdampak positif bagi lintas kabupaten/kota, termasuk fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor di daerah;
 - e) Peningkatan jaminan standarisasi dan perlindungan konsumen, melalui: pelaksanaan perlindungan konsumen; pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk; serta pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh kabupaten/kota;
9. Meningkatkan kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
 - a) Peningkatan fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam untuk koperasi lintas kabupaten/kota terintegrasi secara elektronik;
 - b) Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel;
 - c) Peningkatan penilaian kesehatan koperasi untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi yang meliputi: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi;
 - d) Peningkatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang difokuskan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;
 - e) Peningkatan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, yang difokuskan pada: perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha; peningkatan produktivitas;

- f) Peningkatan fasilitasi pemberdayaan UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro), yang difokuskan pada: menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan;
- g) Peningkatan fasilitasi pengembangan daya saing UMKM, yang difokuskan pada: pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah; produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM.

Program-program prioritas dalam PD-5 Memperkuat Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi, terdiri dari:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
9. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
11. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
12. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
13. Program Penanganan Kerawanan Pangan
14. Program Pengawasan Keamanan Pangan
15. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
16. Program Promosi Penanaman Modal
17. Program Pelayanan Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
20. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
21. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
22. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
23. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

24. Program Pemasaran Pariwisata
 25. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 26. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 28. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 29. Program Penempatan Tenaga Kerja
 30. Program Hubungan Industrial
 31. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 32. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 33. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 34. Program Pengembangan Ekspor
 35. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 36. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 37. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 38. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 39. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 40. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 41. Program Pengembangan UMKM
- F) Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
1. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup,
 - a) Peningkatan kualitas perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi serta pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup;
 - b) Peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan; penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan; serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Peningkatan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan, yang difokuskan pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - d) Peningkatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; termasuk koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;

- e) Peningkatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dengan mendorong pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup, pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/PPLH diterbitkan pemerintah provinsi; serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH;
 - f) Peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan; pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup; penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat provinsi; termasuk pemberian penghargaan bagi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH, serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
 - h) Peningkatan pengelolaan persampahan di TPA Regional.
2. Meningkatkan pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,
 - a) Peningkatan kapasitas pengelolaan hutan kewenangan provinsi, yang meliputi: pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK); pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; serta perbenihan tanaman hutan;
 - b) Peningkatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang difokuskan pada penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - c) Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan; penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan; serta penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial;
 - d) Peningkatan kapasitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengoptimal fungsi dan daya dukung DAS.
 3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan,

- a) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Air Tanah; serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah, yang difokuskan pada percepatan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - b) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan, serta pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik pada perizinan usaha pertambangan;
 - c) Peningkatan fasilitasi pemenuhan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota; serta peningkatan pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi.
4. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah,
- a) Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi (Kajian Risiko Bencana; Sosialisasi dan KIE Bencana);
 - b) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (respon cepat KLB/darurat bencana/wabah; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana);
 - c) Peningkatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (penguatan kelembagaan bencana daerah; kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana; pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/ kota di wilayah provinsi; dan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
 - d) Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yang meliputi antara lain: rencana penanggulangan bencana; pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana; pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana; pengelolaan risiko bencana; penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; penanganan pasca bencana provinsi; pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana; rencana kontijensi; dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

Program-program prioritas dalam PD-6 Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, terdiri dari:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 9. Program Pengelolaan Persampahan
 10. Program Pengelolaan Hutan
 11. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 12. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
 13. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 14. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 15. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 16. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 17. Program Penanggulangan Bencana
- G) Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,
 - a) Peningkatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi, monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, evaluasi pelaksanaan budaya kerja, pengelolaan tatalaksana pemerintahan, serta fasilitasi peningkatan pelayanan publik;
 - b) Peningkatan kualitas evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan serta fasilitasi kerja sama daerah, kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta;
 - c) Peningkatan fasilitasi pembinaan mental spiritual, serta fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan pengembangan kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
 - d) Peningkatan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, produk hukum penetapan, serta pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya;
 - e) Peningkatan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan ekonomi makro, pengembangan kesejahteraan ekonomi dan sumber daya alam;

- f) Peningkatan kematangan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;
 - g) Peningkatan kualitas pengendalian administrasi pembangunan daerah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
- a) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, dan penyusunan tata tertib DPRD;
 - b) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam pembahasan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, APBD dan Perubahan APBD, Laporan Semester, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - c) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d) Peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas DPRD, yang meliputi: orientasi DPRD, pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi seluruh agenda DPRD, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja DPRD;
 - e) Peningkatan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, dan pembahasan kerja sama daerah.
3. Meningkatkan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral,
- a) Peningkatan kualitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, yang meliputi antara lain: (i) perumusan kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik serta monitoring opini dan aspirasi publik; (ii) monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah; (iii) pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik; (iv) pengelolaan media komunikasi publik; (v) pelayanan informasi publik; (vi) layanan hubungan media; (vii) kemitraan dengan pemangku kepentingan; (viii) manajemen komunikasi krisis; (ix) penguatankapasitas sumberdaya komunikasi publik; (x) penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan (xi) penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah provinsi;

- b) Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan e-government, yang difokuskan pada: (i) penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; (iii) pengelolaan pusat data pemerintahan daerah; (iv) penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah; (v) koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi; (vi) koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik; (vii) pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; (ix) penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah; (x) pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas; (xi) pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah; (xii) pengelolaan *government chief information officer* (GCIO); (xiii) monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan (xiv) pengembangan ekosistem SPBE;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral; peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, serta pembangunan metadata statistik sektoral berserta infrastrukturnya.
4. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- a) Peningkatan penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi; komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk; penguatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pendaftaran penduduk; serta penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan;
 - b) Peningkatan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi; komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil; penguatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil; serta fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota;

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah,
 - a) Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi; serta pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat provinsi, yang difokuskan pada penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIN, serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah provinsi;
 - b) Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip pemerintah daerah serta pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi.
6. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
 - a) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang difokuskan pada: (i) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD termasuk sinkronisasi Renstra seluruh perangkat daerah dan RKPD termasuk sinkronisasi Renja seluruh perangkat daerah); (ii) penguatan fasilitasi asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di seluruh perangkat daerah; (iii) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di seluruh perangkat daerah; dan (iv) koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b) Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan kerangka pendanaan pembangunan daerah, yang meliputi: analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah; koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya; pelaksanaan konsultasi publik; koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; pelaksanaan musrenbang provinsi; serta koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c) Peningkatan kualitas analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi: analisis data dan informasi perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan pada perangkat-perangkat daerah; pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah pada kabupaten/kota; serta penyusunan profil pembangunan daerah provinsi yang termutakhirkan;

- d) Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi: penguatan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi; pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah; monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; serta fasilitasi/evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - e) Peningkatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, yang meliputi: pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintahan daerah; penerapan sistem informasi pemerintahan daerah; serta pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- a) Peningkatan koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, yang meliputi: KUA dan PPAS/perubahan KUA dan perubahan PPAS; verifikasi RKA SKPD/perubahan RKA-SKPD; verifikasi DPA-SKPD/perubahan DPA-SKPD; Perda tentang APBD/perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD/perubahan APBD; termasuk peningkatan pembinaan kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Peningkatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, melalui: koordinasi dan pengelolaan kas daerah pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD; penatausahaan pembiayaan daerah; koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya; koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank; koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK; koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas; rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait; penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan; serta pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota;

- c) Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, melalui: koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo, dan beban; koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran; konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD; koordinasi dan penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ranperkada penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi; serta pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) provinsi;
 - d) Peningkatan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD), melalui: penyusunan standar BMD dan standar kebutuhan BMD, rencana kebutuhan BMD, dan kebijakan pengelolaan BMD; penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD; rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD.
8. Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah,
- a) Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
 - b) Peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - c) Peningkatan intensitas dan akurasi pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, termasuk pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, dan penetapan wajib pajak daerah;
 - d) Peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah, penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - e) Peningkatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah; pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

9. Meningkatkan kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel,
 - a) Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, yang meliputi: rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN; koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK; evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN; pengelolaan sistem informasi kepegawaian; pengelolaan data kepegawaian; serta evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian;
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan mutasi dan promosi ASN, yang meliputi: kenaikan pangkat ASN; dan promosi ASN;
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi ASN, yang meliputi: peningkatan kapasitas kinerja ASN; pengelolaan *assessment center* dan administrasi diklat dan sertifikasi ASN; pendidikan lanjutan ASN; koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat; fasilitasi sertifikasi jabatan ASN; sertifikasi fungsional ASN; sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN; pembinaan jabatan fungsional ASN; serta fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional;
 - d) Peningkatan akuntabilitas penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, yang meliputi: penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai; evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur;
 - e) Peningkatan pembinaan disiplin ASN, yang meliputi: penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; serta evaluasi pelanggaran disiplin ASN dan pengelolaan *feedback* hasil evaluasi.
10. Meningkatkan kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien,
 - a) Peningkatan kualitas kebijakan teknis, rencana dan standar pengembangan kompetensi teknis aparatur, serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar; Kerjasama antar lembaga; dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan.

11. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi Pemerintah Daerah,
 - a) Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta kualitas hasil penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung inovasi daerah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b) Peningkatan pengembangan Inovasi dan Teknologi, yang difokuskan pada: koordinasi dan sinergi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dalam Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; fasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian; serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.
12. Meningkatkan kapabilitas dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah,
 - a) Peningkatan efektifitas pengawasan internal, yang meliputi: pengawasan kinerja pemerintah daerah dan keuangan pemerintah daerah, review laporan kinerja dan laporan keuangan, pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota, kerjasama pengawasan internal, serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - b) Peningkatan efektifitas pengawasan dengan tujuan tertentu, yang meliputi: penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah, dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - c) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d) Peningkatan fasilitasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; serta pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah,
 - a) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
 - b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan BMD di perangkat daerah.

Program-program prioritas dalam PD-7 Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, terdiri dari:

1. Program Penataan Organisasi
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3. Program Kesejahteraan Rakyat
4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
5. Program Perekonomian dan Pembangunan
6. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
8. Program Pelayanan Penghubung
9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
10. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
12. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
13. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14. Program Pendaftaran Penduduk
15. Program Pencatatan Sipil
16. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
17. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
18. Program Pengelolaan Arsip
19. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
20. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
23. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
24. Program Kepegawaian Daerah
25. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Program Penyelenggaraan Pengawasan
28. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
29. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Secara keseluruhan, matriks penyelarasan sasaran Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dengan Program Prioritas Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 4.3. Matriks Penyelerasan Sasaran Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

		RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan						PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana							
PP-1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif	10,50	11,15	13,91	16,80	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)*	0,39	0,39	0,41	0,43
							3.29.04	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Energi Terbarukan (persen)	57,01	96,98	100,0	100,0
PP-2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	2.1	Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	3,34	3,51	3,57	3,63	Kinerja Bidang Urusan	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-	10,0	20,0
							3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Cakupan implementasi Pengelolaan Aspek Kegeologian (persen)	56,45	78,04	100,0	100,0
								Bidang Kehutanan					
							3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
						PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi							
PP-3	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	104,64	103-105	103-105	Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)*	96,53	105,95	107,72	109,48
							3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan implementasi Penyuluhan Pertanian (persen)	99,03	99,96	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kcal/kapita/hari)	2.125,0	2.143,0	2.100,0	2.100,0	Bidang Pangan	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan*	56,0	69,0	70,7	73,3
		3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,05	62,28	57,00	57,00		Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)*	1.773	1.862	1.865	1.868
		3.4	Prevalence of Undernourishment (PoU) (persen)	8,34	8,49	5,50	5,20		Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)*	48,4	51,6	51,7	51,8
		3.5	Food Insecurity Experience Scale (FIES) (persen)	5,12	4,79	4,50	4,20		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*	76,6	76,6	78,5	80,3
							2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (persen)	n/a	82,74	100,0	100,0
							2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (persen)	51,96	100,00	100,0	100,0
							2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan implementasi Penanganan Kerawanan Pangan (persen)	n/a	100,00	100,0	100,0
							2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan implementasi Pengawasan Keamanan Pangan (persen)	35,18	100,00	100,0	100,0
PP-4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	4.1	Konservasi kawasan kelautan (juta ha)	24,11	28,40	25,10	29,10	Bidang Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)*	0,65	4,32	5,24	6,15

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		4.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	56,91	59,69	≤72	≤76		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)*	320.950	356.427	368.308	380.189
									Nilai Tukar Nelayan (NTN)*	97,29	104,49	109,01	113,53
									Produksi Perikanan Budidaya (Ton)*	201.050	101.110	141.125	181.140
		4.3	Produksi perikanan (juta ton)	23,16	24,48	29,42	31,01		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)*	100,68	101,24	106,32	111,41
		4.5	Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	104-106	106-107		Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)*	35,00	30,00	35,75	41,50
									Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/ luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)*	57,83	57,83	58,79	59,76
							3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	97,06	99,82	100,0	100,0
							3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	44,44	99,39	100,0	100,0
							3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	26,42	99,87	100,0	100,0
							3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	99,70	99,94	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
PP-5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	5.1	Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan (persen)	19,67	21,02	20,88	21,44	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)*	3,20	4,21	4,63	5,56	
		5.2	Pertumbuhan wirausaha (persen)	-7,17	0,08	3,00	2,74		Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)*	17,85	17,85	18,30	19,21	
		5.3	Kontribusi koperasi terhadap PDB (persen)	6,20	6,20	5,30	5,40	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (persen)	99,92	81,34	100,0	100,0
								2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Cakupan implementasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (persen)	100,00	99,48	100,0	100,0
								2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan implementasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (persen)	96,95	98,15	100,0	100,0
								2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (persen)	98,51	89,19	100,0	100,0
						2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan implementasi Pengembangan UMKM (persen)	64,18	93,11	100,0	100,0		
PP-6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	6.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (persen)	-2,52	3,67	5,3-5,7	5,5-6,08	Bidang Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)*	-5,78	2,14	4,01	5,88	
		6.2	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (persen)	17,88	17,36	18-18,1	18,80		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)*	2,13	2,35	2,39	2,43	

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							3.31.03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	66,41	98,54	100,0	100,0
							3.31.04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan implementasi Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	n/a	99,67	100,0	100,0
							3.31.05	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (persen)	n/a	91,05	100,0	100,0
	6.3	Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)	1.049,5	1.191,0	1.236,0	1.279,0	Bidang Pariwisata		Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)*	-10,48	-19,98	4,06	4,30
									Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)*	3,02	1,98	2,08	2,60
							3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (persen)	59,88	92,23	100,0	100,0
							3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (persen)	98,51	86,26	100,0	100,0
	6.4	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	17,48	18,69	20,90	21,70	Bidang Tenaga Kerja		Produktifitas per tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)*	50,72	57,35	57,54	57,73
	6.5	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (persen)	13,61	14,30	15,00	15,50			Tingkat kesempatan kerja layak (persen)*	39,96	43,48	43,94	44,40

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
		6.6	Jumlah tenaga kerja pariwisata (juta orang)	13,90	14,70e)	14,70	14,85	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Perencanaan Tenaga Kerja (persen)	n/a	99,03	100,0	100,0
		6.7	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	18,76	19,19	19,91	20,68	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (persen)	90,72	99,82	100,0	100,0
								2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Penempatan Tenaga Kerja (persen)	99,19	99,84	100,0	100,0
								2.07.05	Program Hubungan Industrial	Cakupan implementasi Hubungan Industrial (persen)	99,95	100,00	100,0	100,0
								2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan (persen)	99,19	99,95	100,0	100,0
		6.8	Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	826,3	901,0	968,4	1.325,0	Bidang Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)*	33,2	25,3	28,1	30,8
		6.9	Nilai Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	272,9	325,4	352,5	483,9			Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)*	2,0	-	3,2	4,4
								2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (persen)	91,14	82,23	100,0	100,0
								2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Promosi Penanaman Modal (persen)	96,00	99,46	100,0	100,0
								2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pelayanan Penanaman Modal (persen)	83,27	86,29	100,0	100,0

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Indikator Kinerja Prioritas	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
		2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
						2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (persen)	n/a	96,64	100,0	100,0
						2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (persen)	n/a	0,00	100,0	100,0
	6.10	Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (persen)	2,13	1,08	3,6-3,8	3,6-3,8	Bidang Pertanian	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)*	2,04	0,98	1,68	2,37
								Produksi Tanaman Pangan (Ton)*	127.986	160.828	185.362	209.897
								Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)*	4.452	5.839	6.034	6.228
								Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)*	241.614	231.826	243.142	254.459
								Produksi Peternakan (Ton)*	2.378	2.395	2.873	3.351
								Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)*	4,34	4,00	4,13	4,26
								Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)*	2,69	14,11	14,16	14,20
								Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)*	1,46	1,40	1,42	1,45
								Populasi ternak (Ribuan ekor)*	1.465,0	1.428,6	1.445,6	1.462,7

RKP Tahun 2024							RKPd Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (persen)	97,50	97,95	100,0	100,0
							3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (persen)	73,06	100,00	100,0	100,0
							3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan implementasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
							3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan implementasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (persen)	98,76	100,00	100,0	100,0
PP-7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	7.1	Neraca perdagangan barang (US\$ miliar)	28,3	43,8	31,7-31,4	38,3-38,5	Bidang Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)*	-59,07	-4,17	10,0	10,0
		7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (persen)	-0,6	41,5	0,8-1,2	3,9-4,7	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor	Cakupan implementasi Pengembangan Ekspor (persen)	n/a	99,96	100,0	100,0
		7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (juta kunjungan)	4,0	1,6	1,8-3,6	3,5-7,4	Bidang Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)*	-5,62	6,36	6,76	7,17
		7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	518,6	530,0	550,0	600,0		Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)*	0,39	0,34	0,35	0,38

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
							3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rerata lama tinggal wisatawan asing (hari)	2,05	2,05	2,35	2,64	
									Rerata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,57	1,57	1,58	1,58	
							3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisatawan asing (orang)	922	389	3.575	6.761	
									Kunjungan wisatawan domestik (orang)	256.427	328.162	355.072	381.982	
		7.5	Nilai ekspor hasil perikanan (miliar US\$)	5,21	5,72	7,13	7,66	Bidang Kelautan dan Perikanan	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)*	24.244	28.236	29.177	30.118	
									Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)*	1.895	3.764	3.889	4.015	
							3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	88,65	99,83	100,0	100,0	
PP-8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	8.2	Skor logistic performance index (skor)	3,15	3,15	3,41	3,42	Bidang Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)*	-5,78	2,14	4,01	5,88	
									Tingkat inflasi (persen*)	2,13	2,35	2,25	2,25	
		8.7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (persen)	26,05	26,18	28,94	31,94	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	100,00	90,30	100,0	100,0
							3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan implementasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persen)	38,74	99,44	100,0	100,0	

RKP Tahun 2024							RKPd Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan implementasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (persen)	92,24	98,54	100,0	100,0
							3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	n/a	99,93	100,0	100,0
	8.8	Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (database)	8	6	6	8	Bidang Statistik		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah*	4,3	4,1	6,8	12,2
							2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (persen)	99,99	54,00	100,0	100,0
PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan							PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi						
PP-6	Pembangunan Wilayah Maluku	6.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (persen)	1,78	9,41	6,66-6,99	9,2-10,0	Kinerja Makro		Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	5,35	16,4	13,82	12,6
							PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan						
	6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min-maks)	68,49-69,49	68,76-69,71	70,92-71,08	70,71-71,18	Kinerja Makro		Indeks Pembangunan Manusia	68,49	68,76	69,34	69,72
	6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (persen)	13,45	12,2	12,19	10,6-11,4	Kinerja Makro		Tingkat Kemiskinan	6,97	6,38	6,32	6,25

RKP Tahun 2024							RKPd Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							PD-4	Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan					
	Indikator Pembangunan Kewilayahan	1	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	58,71	60,05	61,00	61,50	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase desa berstatus mandiri*	-	-	0,1	0,2
									Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal*	61,4	58,8	55,9	53,1
		2	Jumlah desa Mandiri					2.13.02 Program Penataan Desa	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Sosial minimal berkembang	77,8	80,2	80,6	81,0
		3	Jumlah desa tertinggal					2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal maju	4,6	5,1	5,3	5,5
		4	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	61,32	61,32	55,66	56,2	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal berkembang	38,7	41,2	42,3	43,4
								2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Ekonomi minimal berkembang	11,8	13,3	13,4	14,1
		5	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	48,74	51,85	53,12	55,31	Bidang Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional*	42,4	42,4	43,2	46,2
									Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian*	43,4	43,4	43,9	46,0
								3.32.02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi (persen)	99,58	99,57	100,0	100,0

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Indikator Kinerja Prioritas	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
		2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
						3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (persen)	99,94	99,21	100,0	100,0
						3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (persen)	78,85	99,95	100,0	100,0
	6	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	222	56,00	112,00	176	Unsur Penunjang- Pengelolaan Perbatasan	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara*	60,1	61,0	61,6	62,2
						5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan implementasi Pengelolaan Perbatasan (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
	7	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	40	45	45	43	Bidang Pekerjaan Umum	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)*	18,2	18,2	27,3	36,4
						1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (persen)	32,49	99,81	100,0	100,0
	8	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (juta ha, kumulatif)					Bidang Pertanahan	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)*	77,6	77,6	80,2	82,8
						2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (persen)	91,91	64,69	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
							PD-7	Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah						
	8	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	328	359	409	455	Unsur Penunjang- Keuangan	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)*	21,0	22,9	33,8	32,5		
								Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)*	96,0	105,5	100,0	100,0		
							5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas pengelolaan pajak daerah (persen)	97,90	107,50	100,0	100,0	
								Rasio efektifitas pengelolaan retribusi daerah (persen)	19,60	29,10	100,0	100,0		
	9	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	34,25	65,13	24	30	Unsur Penunjang- Penelitian dan Pengembangan	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	5,9	6,6	7,9		
							5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (persen)	40,68	89,00	100,0	100,0	
PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							PD-7	Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah						
PP-1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0- 17 tahun	93,8	95,0	97,0	98,0	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)*	55,4	61,4	64,6	68,1	
							2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	95,12	99,71	99,78	99,84	
								Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	21,47	27,46	28,38	29,29		

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
							2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	83,08	84,42	85,12	85,83	
							2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	87,40	86,43	100,0	100,0	
							2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Profil Kependudukan (persen)	97,06	98,59	100,0	100,0	
							PD-1	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan						
PP-2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	82,08	86,97	87,0	91,0	Bidang Kesehatan						
							1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	58,8	80,0	82,5	
		2.2	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (persen)	14,53	15,12	13,00	12,00	Bidang Sosial						
		2.3	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (persen)	11,24	11,81	10,50	10,00	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	99,37	98,80	100,0	100,0
		2.4	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (persen)	6,40	9,12	11,65	15,00			Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	98,85	100,0	100,0
									Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	98,99	100,0	100,0	

RKP Tahun 2024								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PP-3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	3.1	Persentase persalinan di fasyankes	87,90	88,91	91,0	93,0	Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan*	74,35	74,54	75,02	75,38
		3.5	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	70,00	65,81	71,00	75,00		Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)*	175	242	195	189
	3.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	8,08	7,08	7,50	7,30	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)*		13	14	12	12	
	3.7	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	42,89	42	90	90	Prevalensi stunting pada balita (persen)*		12,54	13,20	12,54	11,91	
	3.8	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten/kota)	149	124	119	110	Prevalensi wasting pada balita (persen)*		6,38	6,14	5,83	5,54	
	3.9	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	0,18	0,19	0,19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi*		94,0	92,9	95,3	97,6	
	3.10	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	88,0	88,0	90,0	90,0	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria*		10,0	30,0	40,0	60,0	
	3.11	Jumlah kabupaten/kota sehat (kab/kota)	111	221	280	380	Indeks Keluarga Sehat*		0,114	0,124	0,186	0,298	
	3.12	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kab/kota)	279	319	424	474	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	70,7	76,5	82,2	88,6
	3.13	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	57,0	56,4	85,0	90,0			Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	71,8	76,4	83,4	89,2
	3.14	Persentase rumah sakit terakreditasi	88,0	88,4	95,0	95,0			Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	93,7	95,7	96,1	96,2

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		3.15	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	39,6	48,17	65,0	71,0		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	50,9	54,1	72,0	76,0
									Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	66,0	68,0	76,0	83,0
		3.16	Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	69,77	75,31	80,0	85,0		Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	25,9	7,5	90,2	95,1
									Persentase Desa melaksanakan STBM	55,2	59,2	59,5	64,3
		3.17	Persentase obat memenuhi syarat	90,60	95,21	92,25	96,0		Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	14,3	14,3	66,0	78,0
		3.18	Persentase makanan memenuhi syarat	79,68	85,59	83,0	86,0		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	80,0	72,7	92,4	96,2
									Persentase Puskesmas terakreditasi	95,9	95,9	96,3	97,3
									Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	52,4	44,9	80,7	85,3
									Insidensi TB (per 100rb penduduk)	116	124	120	116
									Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	4,50	4,45	4,41	4,00
									Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,20	0,19	0,19	0,18
									Kabupaten/kota eliminasi malaria	1	3	4	6

RKP Tahun 2024					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022				2023	2020*	2021*	2022
								Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5	5	8,0	9,0
								Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	67,8	77,8	89,4	92,2
						1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Predikat Akreditasi RSUD Sofifi	n/a	n/a	Perdana	Perdana
							Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a		
						1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Predikat Akreditasi RSJ Sofifi	n/a	n/a	Perdana	Perdana
							Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RSJ Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a		
						1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Predikat Akreditasi RSUD Chasan Boesoeri	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
							Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RSUD Chasan Boesoeri per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,22	0,20	0,21	0,22
						1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	17,0	18,4	55,2	69,1
								Persentase puskesmas tanpa dokter	23,8	16,3	13,3	6,7
								Persentase puskesmas mampu PONE	0,7	0,7	2,0	3,4
						1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Ketersediaan Dokter RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 2500 penduduk)				

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Indikator Kinerja Prioritas	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
		2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
						1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0
						1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	52,5	18,5	66,4	73,2
								Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	60,5	60,5	65,8	72,9
								Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	70,0	100,0	100,0	100,0
	3.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (persen)	57,90	57,00	62,50	62,92	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	3.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,40	18,00	8,00	7,70	2.14.02 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan implementasi Pembinaan Keluarga Berencana (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0
	3.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan)	31,90	20,50	21,00	20,00						

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PP-4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	4.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya SMA/SMK/MA Sederajat (rasio)	0,77	0,76	0,81	0,82	Bidang Pendidikan	Indeks Pendidikan*	68,11	68,30	69,03	69,54	
								Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)*	n/a	77,02	77,31	77,61	
								Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)*	n/a	24,35	26,78	28,12	
		4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA						Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)*	n/a	1,61	1,85	2,00
		4.2.1	Membaca						Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)*	n/a	1,54	1,75	1,90
		4.2.2	Matematika						Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)*	n/a	1,57	1,85	2,00
		4.2.3	Sains						Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)*	n/a	1,50	1,75	1,90
		4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (persen)						Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	1,78	1,90
		4.3.1	Literasi						Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	1,75	1,87
		4.3.2	Numerasi						Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)*	65,53	73,90	74,64	75,39

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		4.4 Tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/ sederajat (persen)	63,95	65,94	69,08	69,68	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka putus sekolah SMA (persen)	0,97	0,41	0,39	0,37
		4.5 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	62,48	61,93	69,63	71,20			Angka putus sekolah SMK (persen)	2,69	0,74	0,71	0,67
									Angka putus sekolah SLB (persen)	0,00	0,00	0,00	0,00
									Persentase SMA terakreditasi minimal B	61,4	61,4	64,5	70,9
									Persentase SMK terakreditasi minimal B	55,4	52,4	55,0	60,5
									Persentase SLB terakreditasi	57,9	68,4	71,8	77,2
									Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	n/a	n/a	10,0	15,0
							1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA/SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	n/a	n/a	100,0	100,0
							1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru Mapel SMA	0,69	0,72	0,76	0,80
									Indeks pemerataan guru Mapel SMK	0,72	0,76	0,79	0,83
							1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan implementasi pengendalian perizinan pendidikan (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
							1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan implementasi pengembangan bahasa dan sastra (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0

RKP Tahun 2024				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024										
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
PP-5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	5.1	Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	10,35	9,23	9,44	9,08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender*	77,28	78,59	78,88	79,43	
									Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)*	46,57	47,57	47,81	48,05	
		5.2	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (persen)						Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak*	10,0	20,0	30,0	40,0	
									Indeks Pembangunan Keluarga*	53,77	53,77	56,46	59,28	
		5.2.1	Laki-laki	Menurun	34,00	Menurun	Menurun	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	34,68	38,30	38,49	38,68
		5.2.2	Perempuan	Menurun	41,05	Menurun	Menurun	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	16,52	27,90	23,04	18,18
		5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57	75,49-76,28	75,57-76,73	75,60-77,18	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	16,4	16,4	18,1	19,9
		5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (persen)	53,13	53,34	53,76	54,38	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan impmenentasi pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0
		5.5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 12 bulan terakhir (persen)	Menurun	8,70	Menurun	Menurun	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	1	2	3	4
								2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,43	3,27	2,59	1,91

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		5.6	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	81,36	82,58	Meningkat	Meningkat	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	54,83	55,65	57,04
		5.7	Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	6,36	6,72	Meningkat	Meningkat	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	25,50	22,85	23,78	24,70
		5.8	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	0,44	0,41	0,45	0,50	2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (persen)	n/a	89,01	100,0	100,0
		5.9	Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun (persen)	8,58	10,23	n/a	7,05						

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target			
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023			
PP-6	Pengentasan Kemiskinan	6.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	21,60	20,55	40,0	45,0	Bidang Sosial	Indeks kedalaman kemiskinan*	0,65	0,96	0,72	0,48			
				Indeks keparahan kemiskinan*	0,11	0,28	0,20		0,11							
				1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan implementasi Pemberdayaan Sosial (persen)	94,95		97,71	100,0	100,0					
		6.2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	290.902	444.147	419.935	332.757	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (persen)	81,52	n/a	100,0	100,0		
										1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan implementasi Penanganan Bencana (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
										1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persen)	n/a	96,42	100,0	100,0
										Bidang Pendidikan	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)*	65,53	73,90	74,64	75,39	
PP-7	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	7.1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	5,94	6,45	3,30	2,60	Bidang Pendidikan	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)*	65,53	73,90	74,64	75,39			
		7.2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	40,46	34,34	24,11	25,10	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	n/a	n/a	10,0	15,0		
		7.15	Peringkat pada SEA Games	n/a	n/a	n/a	4	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga*	49,50	49,50	50,24	51,50			
7.16	Peringkat pada ASEAN Para Games	n/a	n/a	1	1	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali dalam multi/single event olahraga tingkat nasional (PON/Kejurnas)	-	3	3	3				
								Perolehan medali dalam multi/single event olahraga pelajar tingkat nasional (POPNAS/lainnya)	-	-	3	3				

RKP Tahun 2024								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PN-4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						PD-2	Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial					
PP-1	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.6	Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai)	82,19	83,18	84,14	85,08	Unsur Pemerintahan Umum-Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	1.7	Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai)	77,53	78,10	78,60	78,94	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan implementasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persen)	29,62	71,30	100,0	100,0
		1.8	Nilai Dimensi Persatuan Indonesia (nilai)	86,33	87,57	88,70	90,02						
		1.9	Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (nilai)	71,27	73,26	75,21	77,18						
		1.10	Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai)	60,34	61,78	63,00	64,19						
PP-2	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	41,00	49,36	52,11	54,85	Bidang Kebudayaan	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah*	123	123	124	125
		2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	35,82	37,79	38,19	38,60	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kebudayaan (persen)	39,91	74,94	100,0	100,0
		2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	26,96	40,28	43,52	46,76	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan implementasi Pengembangan Kesenian Tradisional (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0

RKP Tahun 2024								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023	2020*				2021*	2022	2023	
PP-3	Memperkuat Moderasi Beragama untuk	3.3	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	72,75	68,72	72,29	72,59		Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kebebasan Sipil*	84,35	84,35	84,77	85,20
	Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	3.4	Nilai Dimensi Kesetaraan (nilai)	73,98	75,03	76,23	76,53	8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (persen)	n/a	79,66	100,0	100,0
		3.5	Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	75,95	73,41	75,86	76,16	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (persen)	n/a		100,0	100,0
PP-4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi	3.6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	12,93	13,54	13,00	14,00		Bidang Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*	12,55	12,55	13,81	16,57
	Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter							2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca (poin)	55,27	60,01	60,31	60,61
								2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan implementasi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar								PD-3 Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar						
PP-1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (persen)	92,15	93,56	94,00	94,63		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)*	96,11	96,70	97,02	97,34
		1.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (persen)	82,20	82,47	84,08	86,00	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan implementasi Pengembangan Perumahan (persen)	38,77	98,00	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
		1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (persen)	90,21	90,78	95,10	97,55	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)*	32,70	32,70	35,50	36,50	
		1.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (persen)	11,90	11,90	13,45	14,22		Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)*	87,37	88,66	90,14	91,62	
		1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (persen)	20,69	19,06	25,57	28,01		Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)*	75,99	77,11	79,04	80,97	
		1.8	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (persen)	69,52	71,72	69,53	69,54	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air (persen)	75,23	95,84	100,0	100,0
		1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (persen)	79,53 layak, termasuk 7,64 aman	80,29 layak, termasuk 7,25 aman	82,07 layak, termasuk 11,5 aman	86,03 layak, termasuk 13 aman	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (persen)	49,61	80,49	100,0	100,0
		1.11	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (persen)	6,19	5,69	2,98	1,49	1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan implementasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (persen)	n/a	13,30	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
		1.12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (persen)	54,85 penangan- an dan 0,88 pengura- ngan	54,85 penangan- an dan 0,88 pengura- ngan	75,28 penangan- an dan 9,13 pengura- ngan	77,64 penangan- an dan 14,57 pengura- ngan	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (persen)	n/a	100,00	100,0	100,0
		1.14	Jumlah kabupaten/ kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota)	163	173	180	185	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (persen)	76,16	62,77	100,0	100,0
		1.15	Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,57	53,35	53,90	54,50							
		1.16	Persentase luas sawah beririgasi (persen)	53,80	53,92	54,10	54,50							
		1.17	Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	0	308.704	308.704	350.000							
PP-2	Infrastruktur Ekonomi	2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota (persen)	90/68/57	92/71/67	91/72/62	92/73/63	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)*	53,90	53,90	60,93	67,97
		2.3	Panjang jalan baru yang terbangun (km)	255,5	811,62	347	672	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Jalan (persen)	70,48	55,50	100,0	100,0
		2.5	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1 (berlan.jut)	2 (berlan.jut)	3 (berlan.jut)	5 (berlan.jut)	Bidang Perhubungan		Rasio konektivitas provinsi (persen)*	75,60	71,80	73,24	74,70
		2.6	Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	21	32	35	35	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (persen)	39,73	89,32	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
		2.7	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	19 (5 selesai, 14 berlanjut)	20 (6 selesai, 14 berlanjut)	14 (6 selesai, 8 berlanjut)	16 (8 selesai, 8 berlanjut)	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan implementasi Pengelolaan Pelayaran (persen)	86,13	86,10	100,0	100,0
		2.8	Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	7 (berlanjut)	10 (berlanjut)	10 (berlanjut)	13 (berlanjut)	2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Penerbangan (persen)	90,83	n/a	n/a	100,0
		2.9	Jumlah rute jembatan udara (rute)	28	39	42	43							
PP-3	Infrastruktur Perkotaan	3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	0	5	8	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	n/a	110,44	109,34	107,15	
							1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan implementasi Kawasan Permukiman (persen)	76,53	n/a	100,0	100,0	
							1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (persen)	86,01	67,70	100,0	100,0	
							Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
							1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan implementasi Pengembangan Permukiman (persen)	n/a	69,75	100,0	100,0	
							1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung (persen)	89,82	79,63	100,0	100,0	
							1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya (persen)	38,45	87,22	100,0	100,0	
							1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan implementasi Pengembangan Jasa Konstruksi (persen)	78,63	99,58	100,0	100,0	

RKP Tahun 2024								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PP-4	Energi dan Ketenagalistrikan	4.3	Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	78.663	81.530	81.217	83.219	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)*	97,14	96,70	97,43	98,16
							3.29.05	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan implementasi Pengelolaan Ketenagalistrikan (persen)	70,36	98,00	100,0	100,0
PP-5	Transformasi Digital	5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (persen)	10,58	6,83	9,80-10,0	8,80	n/a					
		5.2	Persentase pengguna internet (persen)	73,70	73,70	79,20	80,70	n/a					
		5.3	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (persen)	62,84	57,48	73,00	74,00	n/a					
PN-6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim						PD-6	Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana					
PP-1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	53,53	52,82	55,30	55,40	Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara*	92,10	91,45	91,68	91,91
		1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	68,94	81,04	59,50	60,00		Indeks Kualitas Air*	50,00	53,08	53,21	53,35
		1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	87,21	87,36	84,30	84,40		Indeks Kualitas Air Laut*	86,18	86,17	86,39	86,60
							2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup (persen)	93,78	100,00	100,0	100,0
							2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (persen)	25,90	79,93	100,0	100,0

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022				2023	2020*	2021*	2022
						2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan implementasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (persen)	n/a	90,93	100,0	100,0
						2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan implementasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (persen)	94,82	84,17	100,0	100,0
						2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (persen)	n/a	86,28	100,0	100,0
						2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	n/a	25,00	100,0	100,0
						2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	95,88	0,00	100,0	100,0
						2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (persen)		0,00	100,0	100,0
						2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan implementasi Pengelolaan Persampahan (persen)	59,13	95,34	100,0	100,0

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022				2023	2020*	2021*	2022
	1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	59,54	60,72	63,50	64,50	Bidang Kehutanan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	86,18	86,17	86,39	86,60
						3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	81,25	93,75	100,0	100,0
								Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	101,37	94,50	92,14	89,83
								Penurunan jumlah titik api terdeteksi	34	133	100	66
								Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	1.066	1.150	1.208	1.268
						3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)	31,61	31,61	31,69	31,77
						3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	108	142	149	157
								Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	110	122	128	135
							Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan*	100	100	100	100
						3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Cakupan implementasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (persen)	91,99	65,21	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
PP-2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	2.1	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	0,08	0,09	0,10	0,10	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)*	1,00	1,01	0,99	0,99	
		2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	0,34	0,48	0,81	1,00	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Cakupan implementasi Penanggulangan Bencana (persen)	81,02	90,31	100,0	100,0	
		2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,00	3,00	4,00	3,50							
PP-3	Pembangunan Rendah Karbon	3.1	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	16,90	14,06	10,58	13,27	n/a						
		3.2	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	38,02	49,96	39,55	38,05	n/a						
		3.3	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	7,70	2,60	35,75	36,81	n/a						
		3.4	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	1,95b	10,20	17,87	17,88	n/a						
		3.5	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	6,50	6,60	6,80	7,04	n/a						

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PN-7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik						PD-2	Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial					
PP-1	Konsolidasi Demokrasi	1.1	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,66	75,57	77,25	79,50	Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kebebasan Sipil*	84,35	84,35	84,77	85,20
		1.2	IDI Aspek Kebebasan	79,40	79,75	83,00	83,50		Indeks Hak-hak Politik*	64,88	64,88	65,20	65,53
		1.3	IDI Aspek Kesenjangan	67,85	78,86	78,82	79,67	8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan implementasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (persen)	85,49	93,64	100,0	100,0
								PD-7	Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah				
								Unsur Pendukung - Sekretariat DPRD	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda*	-	-	100	100
								4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan implementasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (persen)	84,67	80,29	100,0	100,0
		1.4	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	6	2	3	2	Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi*	1,0	1,0	2,0	2,0
								2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (persen)	85,52	86,13	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPd Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan implementasi Pengelolaan Aplikasi Informatika (persen)	90,29	79,32	100,0	100,0
							2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (persen)	31,76	65,09	100,0	100,0
PP-2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	20	48	13	14	n/a					
		2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,82	3,98	3,90	3,95	n/a					
		2.3	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (nilai)	88,35	92,61	88,00	89,00	n/a					
PP-3	Penegakan Hukum Nasional	3.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,84	3,88	4,06	4,09	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi*	3	3	3	3
							6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	89,42	96,04	100,0	100,0
							6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan implementasi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (persen)	91,31	97,55	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PP-4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Indeks Pelayanan Publik Provinsi (nilai)	3,70	3,88	3,80	3,90	Unsur Pendukung Daerah	Sekretariat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi*	64,3	64,3	65,2	67,2
									Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi*	-	40,3	43,3	49,8
							4.01.02	Program Penataan Organisasi	Cakupan implementasi Penataan Organisasi (persen)	43,77	50,74	100,0	100,0
							4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan implementasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (persen)	74,75	67,45	100,0	100,0
							4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan implementasi Kesejahteraan Rakyat (persen)	97,73	50,85	100,0	100,0
							4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (persen)	84,20	80,92	100,0	100,0
							4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan implementasi Perekonomian dan Pembangunan (persen)	59,82	46,38	100,0	100,0
							4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan implementasi Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (persen)	74,42	72,67	100,0	100,0
							4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Cakupan implementasi Kebijakan Administrasi Pembangunan (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
							5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan implementasi Pelayanan Penghubung (persen)	125,42	79,17	100,0	100,0

RKP Tahun 2024						RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022				2023	2020*	2021*	2022
							Bidang Kearsipan	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi*	CC	C	CC	CC
						2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan implementasi Pengelolaan Arsip (persen)	40,87	17,73	100,0	100,0
							Unsur Penunjang-Perencanaan	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)*	-	95,5	96,2	96,2
								Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)*	55,6	66,9	69,2	73,7
						5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat realisasi kinerja program pembangunan daerah (persen)				90,0
						5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)				100,0
								Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)				100,0
								Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)				100,0

RKP Tahun 2024					RKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022				2023	2020*	2021*	2022
							Unsur Penunjang- Keuangan	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah*	0,215	0,274	0,281	0,288
								Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)*	WTP	WTP	WTP	WTP
						5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor konsistensi penganggaran KUA-APBD (sesuai Permendagri 19/2020)			80,0	82,5
								Skor efektifitas penyerapan anggaran (sesuai Permendagri 19/2020)	75,0	50,0	80,0	82,5
								Skor Predikat Opini BPK Atas LKPD (sesuai Permendagri 19/2020)	100,0	100,0	100,0	100,0
						5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan BMD sesuai peraturan per-UU-an				
							Unsur Penunjang-Kepegawaian	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi*	58,0	58,0	60,9	63,9
						5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan implementasi Kepegawaian Daerah (persen)	96,49	76,69	100,0	100,0
							Unsur Penunjang- Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi*	45,0	45,0	47,3	49,6
						5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (persen)	73,07	84,53	100,0	100,0

RKP Tahun 2024							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)*	n/a	n/a	85,0	85,0	
						x.x.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	80,78	84,04	100,0	100,0	
PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial													
PP-5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	5.3	Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (persen)	62,80	62,80	>55	>60	Unsur Pemerintahan Umum-Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan*	88,9	88,9	100	100
							8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan implementasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (persen)	89,67	96,94	100,0	100,0
		5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)	4,23	4,31	3,20	3,30	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai*	-	-	100	100

RKP Tahun 2024					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi			Target
			2020*	2021*	2022				2023	2020*	2021*	2022
						1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	93,99	85,24	100,0	100,0
						1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)	n/a	94,46	100,0	100,0

Sumber: RKP 2024 & RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 (exercise Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2023)

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Rencana program, kegiatan, dan kegiatan tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. Musrenbang merupakan salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan para pemangku kepentingan yang terdiri dari akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Maluku Utara.

Rencana program dan kegiatan pembangunan yang disajikan dalam RKPD tahun 2024 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Provinsi Maluku Utara, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 serta keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota. Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), CSR, serta sumber pendanaan lainnya. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara, tersaji dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik sebagaimana PermenPAN No. 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja daerah diformulasikan secara hirarkis sehingga membentuk pohon kinerja, sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja makro, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Indikator kinerja utama, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur; yang disajikan dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 tahun 2017;
- 3) Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum; yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017; dengan ketentuan seluruh indikator pada aspek pelayanan umum akan menjadi bagian dari indikator kinerja utama Perangkat Daerah dibawah tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- 4) Indikator kinerja pembangunan kewilayahan, adalah kinerja pembangunan makro yang ditetapkan pada kabupaten/kota, meliputi, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, indeks rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 disajikan pada Tabel 8.1; Tabel 8.2, Tabel 8.3. dan Tabel 8.4.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Makro RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,76	69,47	69,72	70,11
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,38	6,32	6,25	6,19
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,71	3,98	3,97	3,96
4	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	16,40	22,94	12,60	15,00
5	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	25,10	30,51	30,74	33,10
6	Indeks Rasio Gini	0,300	0,309	0,285	0,278

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,76	69,47	69,72	70,11
2	Indeks Pembangunan Gender	89,75	90,30	90,45	90,60
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,38	6,32	6,25	6,19
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	49,91	49,91	53,52	54,86
5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	69,82	70,11	75,42	77,86
6	Indeks Perkembangan Wilayah	58,61	59,24	59,79	60,39
7	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,582	0,909	0,729	0,722
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,40	76,40	77,94	78,71
9	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	16,40	22,94	12,60	15,00
10	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	26,55	34,36	34,38	34,41
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,71	3,98	3,97	3,96
12	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	25,10	30,74	30,74	33,10
13	Indeks Rasio Gini	0,300	0,309	0,285	0,278
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,32	78,84	77,71	77,90
15	Indeks Risiko Bencana	146,63	149,22	143,71	142,27
16	Indeks Reformasi Birokrasi	54,33	55,15	54,34	60,04
17	Indeks Inovasi Daerah	24,44	33,11	41,24	60,63

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
A Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	16,4	22,94	12,60	15,00
2	Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	26,55	34,36	34,38	34,41
3	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	25,10	30,74	30,74	33,10
4	Indeks Rasio Gini	0,300	0,309	0,285	0,278
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,71	3,98	4,62	3,97
6	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,38	6,32	6,25	6,19
7	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,582	0,909	0,729	0,722
8	Indeks Perkembangan Wilayah	58,61	59,24	59,79	60,39
9	Indeks Pembangunan Manusia	68,76	69,47	69,72	70,11
10	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,33	68,45	69,00	69,24
11	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,09	9,24	9,40	9,53
12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,68	13,73	13,75	13,78
13	Pengeluaran riil per kapita (Rp. Juta)	8,14	8,39	8,41	8,43
14	Indeks Pembangunan Gender	89,75	90,30	90,45	90,60
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	49,91	49,91	53,52	54,86
B Aspek Pelayanan Umum					
B.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1 Pendidikan					
1.1	Indeks Pendidikan	68,30	68,94	69,54	70,04
1.2	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	77,02	77,02	77,61	100,0
1.3	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus	24,35	24,35	28,12	100,0
1.4	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	1,61	1,61	2,00	2,17
1.5	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	1,54	1,54	1,90	2,07
1.6	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	1,57	1,57	2,00	2,17
1.7	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	1,50	1,50	1,90	2,07
1.8	Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,90	2,03
1.9	Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)	n/a	n/a	1,87	2,00
1.10	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)	73,90	73,40	75,39	76,14

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
2 Kesehatan					
2.1	Indeks Kesehatan	74,54	75,06	75,38	75,75
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	242	165	189	183
2.3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	14	13	12	12
2.4	Prevalensi stunting pada balita (persen)	13,20	10,02	11,91	11,31
2.5	Prevalensi wasting pada balita (persen)	6,14	6,00	5,54	5,27
2.6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	55,0	13,4	97,63	100
2.7	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	30,0	0,00	60,0	80,0
2.8	Indeks Keluarga Sehat	0,124	0,143	0,298	0,521
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	3,42	8,25	36,5	37,6
3.2	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	88,66	88,10	91,62	93,09
3.3	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	77,11	79,39	80,97	82,89
3.4	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	50,61	45,54	67,97	75,00
3.5	Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	100	100	100
3.6	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	18,2	18,2	36,4	54,5
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	59,03	62,14	97,34	97,67
4.2	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	110,44	110,44	107,15	103,93
5 Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat					
5.1	Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	25,0	n/a	50,0	70,0
5.2	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	-	n/a	100	100
5.3	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	1,01	1,02	0,99	0,99
6 Sosial					
6.1	Indeks kedalaman kemiskinan	0,97	0,91	0,48	0,24
6.2	Indeks keparahan kemiskinan	0,21	0,20	0,11	0,03

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
B.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
1 Tenaga Kerja					
1.1	Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta/tenaga kerja)	57,57	68,80	57,73	57,92
1.2	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	43,48	40,50	44,40	44,86
2 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak					
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,59	78,99	79,43	79,97
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	47,57	46,87	48,05	48,29
2.3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak (persen)	20,0	20,0	40,0	50,0
3 Pangan					
3.1	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan	69,0	75,0	73,3	78,4
3.2	Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	1.862,2	1.843,7	1.868	1.872
3.3	Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)	51,6	54,8	51,77	51,86
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,6	80,5	80,34	82,21
4 Pertanian					
4.1	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	77,6	77,6	82,8	85,4
5 Lingkungan Hidup					
5.1	Indeks Kualitas Udara	91,45	92,74	91,91	92,14
5.2	Indeks Kualitas Air	53,08	55,69	53,35	53,48
5.3	Indeks Kualitas Air Laut	87,55	87,83	86,60	86,82
5.4	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	40,0	40,0	60,0	70,0
6 Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil					
6.1	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	64,7	67,3	68,1	71,7
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1	Persentase desa berstatus mandiri	-	0,19	0,20	0,30
7.2	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	58,8	56,42	53,1	50,2
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga	53,77	53,77	59,28	62,25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
9 Perhubungan					
9.1	Rasio konektivitas provinsi (persen)	94,12	95,59	95,75	96,25
9.2	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,68	0,42	0,47	0,45
9.3	Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan)	1,13	1,41	0,14	0,14
10 Komunikasi dan Informatika					
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	1	2,47	2	3
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
11.1	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)	28,97	29,04	5,56	7,22
11.2	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	21,41	21,41	19,21	20,65
12 Penanaman Modal					
12.1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	43,55	68,48	30,79	33,52
12.2	Proporsi PMDN terhadap total realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)	0,07	0,05	4,36	5,52
12.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal	85,0	85,0	86,7	87,6
13 Kepemudaan dan Olahraga					
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	54,83	55,67	57,04	59,04
13.2	Indeks Pembangunan Olahraga	49,50	30,9	51,50	53,30
14 Statistik					
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4,1	5,4	12,2	20,3
15 Persandian					
15.1	Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian	8,9	8,9	15,6	24,4
16 Kebudayaan					
16.1	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	123	100	125	126
17 Perpustakaan					
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12,55	12,55	16,57	24,85
18 Kearsipan					
18.1	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi	C	CC	CC	B

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
B.3 Urusan Pilihan					
1 Kelautan dan Perikanan					
1.1	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	4,25	4,07	6,15	7,07
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	359.474	319.925	380.189	392.070
1.3	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,49	103,65	113,53	118,05
1.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	101.110	201.050	181.140	221.155
1.5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	101,24	105,59	111,41	116,49
1.6	Nilai Ekspor Perikanan (Ribuan USD)	3.763,7	4.216,9	4.015,0	4.140,0
1.7	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	59,87	77,27	80,80	83,33
1.8	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	28,24	32,58	30.118	31.060
1.9	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (%)	30,00	30,00	41,50	47,25
1.10	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	57,83	30,00	59,76	60,72
2 Pariwisata					
2.1	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	6,36	3,69	7,17	7,57
2.2	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	-19,98	3,92	4,30	4,54
2.3	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,34	0,27	0,38	0,44
2.4	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)	1,98	1,67	2,60	3,77
3 Pertanian					
3.1	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	1,70	2,36	2,37	3,07
3.2	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	160.827	137.610	209.897	234.431
3.3	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	5.873,7	6.562,2	6.228	6.423
3.4	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	230.708	222.592	254.459	265.775
3.5	Produksi Peternakan (Ton)	2.721,3	2.419,3	3.351	3.829
3.6	Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)	4,00	4,19	4,26	4,38
3.7	Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	8,19	3,65	14,20	14,25
3.8	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)	1,40	1,43	1,45	1,47
3.9	Populasi ternak (Ribuan ekor)	1.609,2	1.710,3	1.462,7	1.479,7
3.10	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,95	106,45	109,48	111,25
4 Kehutanan					
4.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,58	86,58	86,60	86,82

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
5 Energi dan Sumber Daya Mineral					
5.1	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	95,52	97,14	98,2	98,9
5.2	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,39	0,39	0,43	0,45
5.3	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	10,0	20,0	30,0
5.4	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100
6 Perdagangan					
6.1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	2,11	7,31	5,88	7,75
6.2	Tingkat inflasi (persen)	2,35	3,37	2,25	2,25
6.3	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	-25,56	60,47	10,0	10,0
7 Perindustrian					
7.1	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	-17,12	3,89	5,88	7,75
7.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,10	1,71	2,43	2,47
8 Transmigrasi					
8.1	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	42,35	42,35	46,22	51,77
8.2	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	43,42	43,42	46,05	50,65
B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
1 Sekretariat Daerah					
1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	62,81	63,04	67,18	70,20
1.2	Persentase kerjasama daerah (Mou, sejenisnya) berstatus aktif (belum expired) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti	-	-	-	-
1.3	Persentase Rancangan Perda/Pergub yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan	-	-	-	-
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	40,27	59,0	49,78	62,23
1.5	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup	-	-	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
1.6	Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
1.7	Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya	-	-	-	-
2 Sekretariat DPRD					
2.1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75,0	75,0	82,7	86,8
2.2	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	63,2	66,7	100,0	100,0
B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
1 Perencanaan					
1.1	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)	95,5	95,7	96,2	96,2
1.2	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	66,9	72,2	73,7	80,9
2 Keuangan					
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WDP	WTP	WTP
2.2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,274	2,633	0,288	0,295
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	22,86	31,85	32,46	35,54
2.4	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	95,66	96,60	100	100
3 Kepegawaian					
3.1	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	n/a	30,22	63,9	67,1
4 Pendidikan dan Pelatihan					
4.1	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	45,0	45,0	49,6	52,1
5 Penelitian dan Pengembangan					
5.1	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	15,45	35,86	7,93	10,55
6 Pengelolaan Perbatasan					
6.1	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	61,0	63,1	62,23	62,85
7 Penghubung					
7.1	Cakupan implementasi pelayanan penghubung berdasarkan urusan pemerintahan (persen)	-	n/a	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
1 Pengawasan					
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	3	3	3	3
B.7 Unsur Pemerintahan Umum					
1 Kesatuan Bangsa dan Politik					
1.1	Indeks kebebasan sipil	84,35	84,35	85,20	85,62
1.2	Indeks hak-hak politik	64,88	64,88	65,53	65,86
1.3	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	78,95	88,89	100	100
C Aspek Daya Saing					
C.1 Kemampuan Ekonomi					
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	50,69	48,15	51,20	51,45
2	Rasio ekspor+impor terhadap PDRB (persen)	158,08	254,34	159,66	160,46
C.2 Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Bencana					
1	Tingkat kerapatan jalan (km/km ²)	0,230	0,230	0,235	0,237
2	Perkembangan pasokan tenaga listrik (MW)	183,2	183,2	185,0	186,0
3	Perkembangan pasokan air bersih perpipaan (Juta M ³)	25,82	25,82	29,6	30,4
4	Persentase desa terjangkau layanan telekomunikasi seluler	83,6	83,6	87,8	90,0
5	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	74,54	76,26	82,2	86,3
6	Persentase penduduk mengakses internet	42,68	50,20	51,6	56,8
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	69,82	70,11	75,42	77,86
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,32	78,84	77,71	77,9
9	Indeks Risiko Bencana Provinsi	146,63	149,22	143,71	142,27
C.3 Iklim Investasi					
1	Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (per 100.000 penduduk)	65	52	59	51
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,40	76,40	78,71	78,71
3	Indeks Reformasi Birokrasi	54,33	55,15	54,34	60,04
4	Indeks Inovasi Daerah	24,44	33,11	41,24	60,63
C.4 Sumber Daya Manusia					
1	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	10,16	9,06	10,67	10,94
2	Rasio ketergantungan (persen)	43,51	46,67	42,64	42,22

**Tabel 6.4. Indikator Kinerja Pembangunan Kewilayahan
RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Pembangunan/ Kabupaten/Kota	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
A Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
1	Halmahera Barat	1,44	3,25	4,52	4,06
2	Halmahera Tengah	161,85	102,31	27,45	20,19
3	Kepulauan Sula	1,29	3,50	4,70	4,21
4	Halmahera Selatan	14,24	21,34	15,77	12,77
5	Halmahera Utara	3,20	3,71	3,17	2,88
6	Halmahera Timur	8,93	1,18	7,30	6,38
7	Pulau Morotai	2,22	3,10	5,67	5,03
8	Pulau Taliabu	13,02	3,70	10,61	8,99
9	Ternate	2,58	5,32	5,93	5,25
10	Tidore Kepulauan	1,29	3,08	5,23	4,66
B Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)					
1	Halmahera Barat	11,53	11,65	12,57	12,68
2	Halmahera Tengah	90,76	179,62	137,87	162,26
3	Kepulauan Sula	15,79	16,11	17,20	17,66
4	Halmahera Selatan	25,98	31,02	35,94	39,67
5	Halmahera Utara	19,30	19,73	20,07	20,33
6	Halmahera Timur	26,92	26,79	29,92	31,49
7	Pulau Morotai	14,14	14,17	15,64	15,88
8	Pulau Taliabu	19,17	19,59	23,95	25,48
9	Ternate	35,67	37,41	39,81	42,38
10	Tidore Kepulauan	17,74	17,96	19,92	20,23
C Indeks Rasio Gini					
1	Halmahera Barat	0,275	0,246	0,253	0,240
2	Halmahera Tengah	0,265	0,286	0,270	0,270
3	Kepulauan Sula	0,244	0,282	0,240	0,240
4	Halmahera Selatan	0,271	0,240	0,250	0,240
5	Halmahera Utara	0,274	0,234	0,250	0,240
6	Halmahera Timur	0,258	0,247	0,247	0,240
7	Pulau Morotai	0,294	0,266	0,263	0,250
8	Pulau Taliabu	0,247	0,238	0,243	0,240
9	Ternate	0,260	0,305	0,260	0,260
10	Tidore Kepulauan	0,249	0,244	0,237	0,230

No	Indikator Kinerja Pembangunan/ Kabupaten/Kota	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
D Tingkat Kemiskinan (persen)					
1	Halmahera Barat	8,95	8,43	8,65	8,50
2	Halmahera Tengah	13,52	12,00	13,43	13,38
3	Kepulauan Sula	8,23	7,64	8,18	8,15
4	Halmahera Selatan	5,19	4,99	4,44	4,06
5	Halmahera Utara	5,22	4,58	4,53	4,18
6	Halmahera Timur	15,04	13,14	14,93	14,87
7	Pulau Morotai	6,52	5,42	6,44	6,40
8	Pulau Taliabu	7,49	6,88	7,23	7,10
9	Ternate	3,55	3,11	2,99	2,70
10	Tidore Kepulauan	6,58	5,99	5,79	5,40
E Tingkat Pengangguran Terbuka					
1	Halmahera Barat	3,26	3,45	3,07	2,97
2	Halmahera Tengah	4,23	3,06	4,12	4,06
3	Kepulauan Sula	2,78	2,10	2,76	2,75
4	Halmahera Selatan	1,94	1,51	1,93	1,92
5	Halmahera Utara	8,01	6,06	5,98	4,96
6	Halmahera Timur	6,78	5,20	4,62	3,54
7	Pulau Morotai	6,27	4,35	5,19	4,65
8	Pulau Taliabu	6,10	4,17	5,17	4,70
9	Ternate	5,70	5,77	5,66	5,64
10	Tidore Kepulauan	2,81	2,85	2,79	2,78
F Indeks Pembangunan Manusia					
1	Halmahera Barat	65,56	66,20	66,31	66,65
2	Halmahera Tengah	65,82	66,49	66,84	67,29
3	Kepulauan Sula	63,80	64,70	64,80	65,20
4	Halmahera Selatan	64,19	65,06	65,06	65,43
5	Halmahera Utara	67,82	68,38	68,52	68,80
6	Halmahera Timur	67,00	67,93	67,61	67,89
7	Pulau Morotai	62,90	63,80	63,98	64,49
8	Pulau Taliabu	60,73	61,64	61,76	62,18
9	Ternate	80,14	80,81	81,11	81,51
10	Tidore Kepulauan	70,99	71,55	71,93	72,34

BAB 7

PENUTUP

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan agar bisa berjalan dengan baik.

Salah satu bagian penting dari penyusunan rencana pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan, yang dalam pelaksanaannya disusun sasaran, indikator dan target pembangunan dan dalam mencapai target pembangunan disusun strategi dan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan dilakukan melalui program kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah Provinsi. Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Sinergi dan konsistensi perencanaan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus sejalan, sehingga percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Maluku Utara dapat tercapai;
2. Proses antara perencanaan, penganggaran dan pembangunan harus terpadu sehingga target pembangunan yang dituju dapat dicapai;
3. Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomani Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
4. RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;

5. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini menjadi sangat penting. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian, menuju Maluku Utara Sejahtera.

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA



2023